



LAPORAN TAHUNAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

2011

11



**LAPORAN
TAHUNAN
2011**

Komisioner 2010 - 2013

- *Dadang Rahmat Hidayat*
- *Nina Mutmainnah*
- *Azimah Subagijo*
- *Ezki Tri Rezeki Widianti*
- *Idy Muzayyad*
- *Iswandi Syahputra*
- *Judhariksawan*
- *Mochamad Riyanto*
- *Yazirwan Uyun*

Tim Penyusun Laporan Akhir Tahun 2011

Penanggung Jawab

Azimah Subagijo

Penulis

*Adil Quarta Anggoro
Agatha Lily
Arie Andika
Hariko Wibawa Satria
Intantri Kusmawarni
Joaquim Rohi
Moh. Nur Huda
Masyhar Zainuddin
Ria Aprianti
Rizky Riyadu Taufiq
M. Ibnu Pazar*

Rekap Data

<i>Budi Taruna</i>	<i>Shuci Trisna Permata</i>
<i>Chaerul Yayan</i>	<i>Sinar Ria Bellawati</i>
<i>Imam Roemersono</i>	<i>Surachmawati</i>
<i>Eko Susanto</i>	<i>Sri Lilih Harjanti</i>

Desain dan Tata Letak

Aditya Nur Fahmi

Logistik

*Deki Santosa
Imam Waluyo
H. Syamsuddin*

{ daftar isi }

Daftar Isi	6
Kata Pengantar	8

1 Laporan Bidang

9

1.1	Bidang Kelembagaan	13
1.1.1	Pengantar	13
1.1.2	Kegiatan Bidang Kelembagaan	13
1.1.2.1	Rakornas	13
1.1.2.2	Rapat Pimpinan KPI Se-Indonesia	14
1.1.2.3	Kerjasama antar Lembaga	15
1.1.2.3.1	Kerjasama Dalam Negeri	15
1.1.2.3.2	Kerjasama Luar Negeri	16
1.1.2.4	Pembentukan dan Koordinasi KPID Se-Indonesia	16
1.1.2.5	Pembuatan Pedoman dan Peraturan Kelembagaan 2011	17
1.1.2.6	Literasi Media	17
1.1.2.7	Sosialisasi Kelembagaan	22
1.1.2.7.1	Newsletter	22
1.1.2.7.2	Talkshow RRI dan TVRI	23
1.1.2.7.3	ILM (Iklan Layanan Masyarakat)	26
1.1.2.7.4	FGD (Forum Group Discussion)	26
1.1.2.7.5	Dialog dan Uji Publik	28
1.1.2.7.6	Pembahasan Revisi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002	29
1.1.2.8	Laporan Hasiarnas	31
1.1.3	Kasus atau Permasalahan Bidang Kelembagaan	34
1.1.3.1	Perbedaan Struktur Kesekretariatan dan Pembidangan Tugas Komisioner	35
1.1.3.2	Pembuatan Renstra (Rencana Strategis) dan Anjab (Analisa Jabatan)	35
1.1.3.3	Keterbatasan Kapasitas Ruang Kerja KPI	36
1.2	Bidang Infrastruktur dan Perizinan	38
1.2.1	Pengantar	38
1.2.2	Proses Perizinan	39
1.2.3.1	Pemeriksaan Berkas Permohonan	39
1.2.3.1	Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)	40
1.2.3.2	EDP Pendampingan	42
1.2.3.4	Rekomendasi Kelayakan (RK)	46
1.2.3.3	Pra-FRB(Pra-Forum Rapat Bersama)	46
1.2.3.5	FRB (Forum Rapat Bersama)	47
1.2.3.6	Seleksi	48
1.2.3.7	Tahap Perolehan IPP Prinsip	48
1.2.3.8	EUCS (Evaluasi Uji Coba Siaran)	49
1.2.3.9	Tahap Perolehan IPP Tetap	50
1.2.3.9	Tahap Perolehan IPP Eksisting	51
1.2.3	Perkembangan Sistem Informasi Database KPI Pusat	51
1.2.4	Isu Bidang Perizinan yang Mewarnai Tahun 2011	52
1.2.4.1	Revisi UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	
1.2.4.2	Peraturan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	
1.2.4.3	Rencana Akuisisi Indosiar dan SCTV	
1.2.4.4	Keberadaan Kompas "TV" (KTV)	

	1.2.4.5 Kasus Radio Kardopa	55
1.2.5	TV Digital dan Terbitnya Permen 22 dan 23 tahun 2011	56
1.3	Bidang Isi Siaran	58
1.3.1	Pengantar	58
1.3.2	Pengawasan Isi Siaran	58
	1.3.2.1 Pemantauan Siaran Langsung TV	58
	1.3.2.2 Sanksi Administratif, Himbauan dan Peringatan	59
	1.3.2.3 Tanggapan Publik yang masuk ke KPI Pusat	93
1.3.3	Penanganan Kasus Kasus yang terkait dengan Isi Siaran	100
1.3.4	Peningkatan Pemahaman P3SPS oleh praktisi Penyiaran	112
1.3.5	Anugerah KPI 2011	114

2 Pantauan Komisioner atas Acara TV 117

2.1	Kajian Tayangan Kekerasan Di Jam-Jam <i>Prime-Time</i> Periode 2011	118
2.2	Kajian Iklan Tahun 2011	126
2.3	Kajian Isi Siaran Televisi Anak, Remaja, Dan Dewasa Tahun 2011	144
2.4	Resume Kajian Analisa Siaran KPI Selama Bulan Januari-Desember 2011	158
2.5	Kajian Tayangan Logo Klasifikasi Program Siaran Di Televisi Tahun 2011	162
2.6	Resume Analisis Program Misteri Tahun 2011	170
2.7	Kajian Tayangan Pornografi Di Televisi Tahun 2011	176
2.8	Kajian Tayangan Religi Di Televisi Tahun 2011	186
2.9	Kajian Isi Siaran Faktual Dan Non Faktual Lembaga Penyiaran Berjaringan Tahun 2011	198

3 Laporan Kesekretariatan 222

3.1	Pendahuluan	222
3.2	Organisasi	223
3.3	Dukungan Kegiatan	223
3.4	Kepegawaian dan Personalia	223
3.5	Sarana dan Prasarana	225
3.6	Pengaduan Masyarakat	225
3.7	Anggaran KPI Pusat	226

4 Penutup 231

Lampiran

1. Data Isi Siaran
2. Data Infrastruktur
3. Data Kelembagaan dan,
4. Data Kesekretariatan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb. Salam Penyiaran....!!!

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya kami dapat menyelesaikan laporan akhir tahun 2011 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP). Laporan ini disusun atas amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai pertanggungjawaban normatif atas pelaksanaan fungsi, tugas, kewenangan dan kewajiban KPI Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sekaligus sebagai informasi serta pertanggungjawaban hakiki KPI Pusat kepada publik dan seluruh stakeholder penyiaran lainnya.

Makin dinamisnya penyelenggaraan penyiaran di tanah air dengan berbagai perkembangannya menuntut KPI Pusat dan seluruh KPID untuk tetap melaksanakan secara prima perintah Undang-Undang sehingga penguatan kapasitas dan integritas kelembagaan harus tetap menjadi urusan yang utama bersamaan dengan urusan-urusan normatif lainnya. Dinamika tersebut harus dibarengi oleh upaya KPI untuk membuat berbagai upaya kongkret termasuk membuat perangkat peraturan yang mengatur tentang kelembagaan dan peraturan dalam menjalankan kewajiban di bidang isi siaran dan infrastruktur penyiaran. Oleh karena itu dalam tahun 2011 melalui perangkat kelembagaan Rakernas dan Rapimnas KPI di samping membahas isu-isu krusial lainnya maka dibahas secara intensif berbagai peraturan seperti peraturan KPI tentang P3SPS serta proses perizinan yang menjadi kewenangan KPI yang dibutuhkan.

Hal yang tetap harus diketengahkan dalam konteks keberadaan KPI Pusat dan KPI daerah harus tetap berusaha agar sistem penyiaran mengarah pada optimalisasi terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, serta terlindungi publik terutama anak-anak dari pengaruh buruk siaran serta makin tertatanya infrastruktur penyiaran di Indonesia. Dari berbagai permasalahan penyiaran tersebut, maka KPI Pusat sejak awal dan terutama pada tujuh terakhir telah mengambil langkah strategis untuk lebih fokus menata dan mendorong isi siaran yang lebih baik. Meski disadari

bahwa output siaran yang baik akan dihasilkan dari lembaga penyiaran yang sehat yang daya dukung infrastruktur yang baik pula, KPI Pusat tetap berkeyakinan bahwa upaya menghadirkan isi siaran yang sehat dan berkualitas akan dapat tercapai melalui upaya komunikasi yang baik antara KPI Pusat dengan lembaga-lembaga penyiaran serta stakeholder lainnya. Meski demikian tidak dapat dihindari sebagai upaya penegakkan peraturan oleh KPI yang berujung sengketa hukum di peradilan sebagai implikasi dari upaya pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga KPI serta hak dari lembaga penyiaran untuk menjaga kepentingan lembaga penyiarannya.

Catatan penting dari akhir laporan tahun 2011 ini adalah dilakukannya proses penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI yang cukup dinamis dengan melibatkan berbagai stakeholder penyiaran telah memasuki tahap akhir pembahasan yang diharapkan pada awal tahun 2012 dapat ditetapkan. Berbagai usulan dan kepentingan dari berbagai kalangan telah diupayakan diserap, dengan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan serta kapasitas KPI dalam mengimplementasikan P3SPS tersebut, meski dalam kenyataannya pasti tidak dapat memuaskan harapan semua kalangan. Hal yang lain adalah dengan telah terbentuknya Rencana Strategis (Renstra) Kelembagaan KPI Pusat untuk tahun 2010 sampai 2014 sebagai pedoman arah pelaksanaan kelembagaan KPI Pusat dan KPID di seluruh wilayah tanah air ini. Dalam bidang isi siaran makin diperluasnya upaya pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi dan workshop kepada lembaga penyiaran sekaligus penguatan pengawasan dan pemantauan isi siaran serta perluasan kesempatan dan akses pengaduan serta aspirasi bagi publik terhadap program siaran.

Laporan Akhir Tahun 2011 kali ini berisikan berbagai dinamika pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan kelembagaan, isi siaran dan infrastuktur yang terjadi dalam kurun satu tahun selama tahun 2011. Beberapa aktivitas program dan kebijakan masih merupakan lanjutan tahun-tahun sebelumnya, namun demikian dilakukan penyesuaian dan perubahan oleh KPI Pusat disesuaikan dengan tantangan serta anggaran yang dapat diperoleh. Mudah-mudahan laporan akhir tahun 2011 ini mampu memberikan informasi yang tepat mengenai aktivitas dan kinerja KPI Pusat, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan orientasi aktivitas KPI Pusat ke depan.

Terakhir kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya tugas KPI Pusat selama tahun 2011, terutama dengan pengawasan sekaligus dukungan yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI serta semua stakeholder penyiaran di Indonesia.

Wassalamualaikum wr.wb
Jakarta, Januari 2012

Dadang Rahmat Hidayat
Ketua

1

LAPORAN BIDANG

1.1 Bidang Kelembagaan

1.1.1 Pengantar

Undang-Undang No.32 tahun 2002 telah mengamanatkan agar KPI sebagai wujud peran serta masyarakat mawadahi aspirasi serta mewakili kepentingan publik. KPI adalah Lembaga negara yang bersifat Independen. Dengan kata lain KPI adalah representasi publik dalam bentuk lembaga negara.

KPI semenjak berdirinya terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem serta pola kelembagaannya. KPI berusaha untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan sistem yang baik dan tertata. Dalam melakukan pembenahan kelembagaan, KPI berusaha melanjutkan estafet periode sebelumnya secara progresif dengan memaksimalkan pekerjaan rumah periode sebelumnya yang belum terlaksana dan membuat beberapa kebijakan baru.

Untuk itu KPI sebagai representasi publik berusaha menggalang kekuatan masyarakat untuk terus menciptakan sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat. Tujuannya tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bukan hanya sekelompok atau kepentingan sesaat. KPI menggalang berbagai elemen baik itu lembaga penyiaran, pemerintah, organisasi massa, ataupun elemen masyarakat lainnya. Harapannya adalah masyarakat bisa bersinergi dalam menciptakan penyiaran sehat.

Bidang kelembagaan periode masa jabatan 2010-2013, selama tahun 2011 ini telah melakukan beberapa hal, seperti memperluas kerjasama dengan lembaga di luar KPI melalui Nota Kesepahaman (MoU) baik dari dalam maupun luar negeri, sosialisasi gagasan KPI melalui *newsletter* ataupun *website*, penyusunan modul literasi media televisi dan sosialisasinya, *talk show* di TVRI dan RRI, melakukan dialog publik, pengembangan, dan pembentukan KPID di beberapa daerah yang sampai akhir 2011 sudah terbentuk di 33 provinsi. Sedangkan dalam revisi UU Penyiaran, KPI terus berperan aktif dalam pembahasan UU Penyiaran di DPR RI.

1.1.2 Kegiatan Bidang Kelembagaan

1.1.2.1 Rakornas

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI 2011 dilaksanakan tanggal 8 Mei 2011 di Hotel Aston, Serpong - Tangerang, Banten. Di Rakornas 2011 diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI terkait revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada saat yang sama, KPI juga mengirimkan delegasi untuk beraudiensi terkait revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan fraksi-fraksi di DPR RI yaitu Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PDIP.

Hasil dari Rakornas menyepakati sejumlah rekomendasi pada tiga bidang sebagai upaya memperbaiki sistem penyiaran di Indonesia. Hasil dari Rakornas, adalah :

1.1.2.1.1 Bidang kelembagaan

1. Menetapkan tata cara penjatuhan sanksi administratif
2. Mengusulkan untuk membuat Tata Cara Penjatuhan Sanksi Pidana
3. Menetapkan Pedoman Perekrutan KPI, guna penyesuaian dibuat tim penyesuaian yang terdiri dari: Tim FGD, ditambah KPID Sumatera Selatan, KPID Papua, KPID Kalimantan Barat dan KPID Nusa Tenggara Barat.
4. Menetapkan Mars KPI ciptaan H. Surya Aka (KPID Jawa Timur) sebagai Mars KPI.

1.1.2.1.2 Bidang Isi Siaran

1. Memberikan mandat kepada KPI Pusat untuk melakukan uji publik draft P3 SPS 2011 dengan stakeholder terkait dan selanjutnya mengesahkannya sebagai P3SPS 2011.
2. Sidang komisi mengusulkan peraturan tentang isi siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

1.1.2.1.3 Bidang Infrastruktur dan Perizinan

1. Dalam rangka revisi UU Penyiaran, rakornas KPI meminta kepada DPR agar komisi ini berwenang memberikan izin penyelenggaraan penyiaran
2. KPI Mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mencabut peraturan-peraturan yang terkait dengan pengumuman peluang usaha.
3. Mendesak kepada Menteri Kominfo dan Informatika (Kominfo) untuk menyediakan alokasi kanal frekuensi televisi komunitas.

1.1.2.2 Rapat Pimpinan KPI Se-Indonesia

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPI 2011 diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan, yang berlangsung mulai tanggal 19-22 Juli 2011 di Grand Zuri menghasilkan sejumlah rekomendasi di tiga bidang.

1.1.2.2.1 Bidang Kelembagaan

1. Menyetujui pengesahan Mars KPI Ciptaan Surya Aka yang telah ditetapkan pada Rakornas KPI 2011 dan diselaraskan oleh tim yang ditunjuk.
2. Menyetujui pengesahan pedoman perekrutan KPI yang telah ditetapkan pada Rakornas KPI 2011.
3. Merencanakan agenda uji publik tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi terhadap pelanggaran penyiaran yang telah ditetapkan pada Rakornas 2011.
4. Menegaskan KPI sebagai lembaga negara bersifat independen, mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan berpihak pada kepentingan publik, melalui pembuatan dan penegakan regulasi serta peraturan yang pro publik.
5. Melakukan penggalangan dukungan publik secara lebih luas dan sistematis terkait keberadaan KPI sebagai regulator penyiaran dan wujud peran serta

masyarakat dalam bidang penyiaran.

6. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan segenap elemen masyarakat, baik pusat maupun daerah, dalam bentuk penandatanganan MOU disertai implementasi kegiatan bersama dalam rangka penciptaan penyiaran sehat.
7. Menggalakkan kegiatan Literasi Media di kalangan masyarakat untuk menciptakan agen-agen dan organ pemantau media berbasis masyarakat.
8. Menyusun peraturan kelembagaan KPI yang mengatur hubungan dan memperjelas pembagian kewenangan antara JKPI Pusat dengan KPI daerah yang bersifat desentralistik.
9. Menyusun peraturan kelembagaan KPI dan mendorong kementerian terkait (Mendagri, menpan dan Menkeu) untuk mengeluarkan peraturan yang memperjelas dan mempertegas status, hubungan dan pembagian tugas antara KPI dan sekretariat secara harmonis.

1.1.2.2.2 Bidang Isi Siaran

KPI Pusat membentuk tim finalisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2011

1.1.2.2.3 Bidang Infrastruktur dan Perizinan

1. Pembahasan tentang implementasi Sistem Siaran Jaringan (SSJ) dalam konteks pendirian badan hukum dan muatan lokal sudah diputuskan bahwa kewajiban Lembaga Penyiaran 10% konten lokal, dengan catatan 30% dari 10% itu ditayangkan di jam utama (prime time) waktu setempat, maksimal berlaku tanggal 28 Desember 2011.
2. Mengenai dekonstruksi peluang usaha dan penataan frekuensi, RAPIM 2011 memutuskan menolak peraturan tentang peluang usaha.
3. Meneruskan proses perizinan bagi daerah yang masih memiliki ketersediaan kanal.
4. Kebijakan khusus bagi penyiaran perbatasan, akan dibentuk tim konsinyering yang terdiri dari KPI dari wilayah perbatasan, yaitu : Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.
5. Penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) melalui Perda, RAPIM 2011 memutuskan proses awal pengurusan perizinan bagi LPPL dapat menggunakan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota sebelum Izin Prinsip terbit.

1.1.2.3 Kerjasama antar Lembaga

1.1.2.3.1 Kerjasama Dalam Negeri

Sepanjang 2011 KPI menjalin kerjasama baik dengan organisasi dalam negeri maupun di luar negeri. Di tahun 2011 KPI menjalin kerjasama dengan:

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KPP&PA)

- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
- c. Universitas Brawijaya (Unibraw),
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) “Sunan Kalijaga” Yogyakarta,
- e. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)
- f. dan Radio Republik Indonesia (RRI)

Kerjasama dengan elemen lain masih terus dijajaki seperti:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- b. Kementerian Sosial,
- c. Kementerian Agama, dan
- d. Dewan Pers

Program ini memperluas kerjasama KPI yang sudah dijalin sebelumnya yaitu:

- a. Lembaga Sensor Film (LSF),
- b. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),
- c. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I),
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI),
- e. Nahdatul Ulama (NU), dan
- f. Polisi Republik Indonesia (POLRI).

1.1.2.3.2 Kerjasama Luar Negeri

KPI juga menjalin kerjasama dengan HACA (Haute Autorité De La Communication Audiovisuelle - Lembaga Regulator Penyiaran – Maroko). Selain itu KPI juga hadir dalam berbagai event internasional seperti pertemuan CASBAA yang di Hongkong, Pertemuan Regulator Penyiaran Negara OKI yang diadakan di Turki, dan Konferensi II tentang Media Islam (The 2nd International Conferense on Islamic Media) yang diadakan di Jakarta.

1.1.2.4 Pembentukan dan Koordinasi KPID Se-Indonesia

Pada 2011 telah terbentuk 4 KPID, artinya jumlah KPID sudah lengkap ada di 33 provinsi di Indonesia. KPID yang baru terbentuk adalah:

- a. KPID DKI Jakarta,
- b. KPID Jambi,
- c. KPID Bangka Belitung, dan
- d. KPID Maluku Utara.

Kemudian pada tahun 2011 terjadi pergantian Komisioner KPID di beberapa daerah karena masa jabatannya sudah berakhir. Diantaranya adalah:

- a. KPID Lampung,
- b. KPID Kep. Riau,
- c. KPID Kalimantan Barat,
- d. KPID Nusa Tenggara Barat, dan
- e. KPID Sulawesi Utara.

1.1.2.5 Pembuatan Pedoman dan Peraturan Kelembagaan 2011

Pada tahun 2011 KPI Pusat menetapkan 2 buah pedoman yang ditetapkan pada Rakornas 2011. Pedoman tersebut adalah:

1. *Pedoman Rekrutmen*

Untuk menjawab kebingungan daerah mengenai mekanisme perekrutan KPID, maka KPI membuat Pedoman Rekrutmen KPI. Pedoman ini ditetapkan pada Rakornas 2011. Pedoman ini kemudian menjadi pegangan DPRD dalam seleksi calon Komisioner KPID.

2. *Pedoman Penjatuhan Sanksi Administratif*

KPI membuat mekanisme Penjatuhan Sanksi Administratif. Tujuan pembuatan pedoman ini adalah agar tidak terjadi perbedaan mekanisme penjatuhan sanksi.

Di tahun 2011 KPI juga tengah menyusun revisi Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang sedianya ditetapkan di Rakornas 2011. Namun Rakornas 2011 merekomendasikan diadakan uji publik rancangan revisi P3SPS.

1.1.2.6 Literasi Media

Salah satu program unggulan yang mulai diluncurkan KPI di 2011 adalah Literasi Media. KPI membuat sebuah grand desain literasi media. Di 2011 KPI juga telah membuat Pedoman Sosialisasi Literasi Media Televisi yang bisa digunakan oleh umum dan telah juga membuat pelatihan untuk penyuluh literasi media. Walaupun jangkauannya masih terbatas namun KPI berharap program ini mempunyai “efek domino”.

Lembaga yang bermitra dengan KPI untuk literasi media yaitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia, Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) dan Forum Indonesia Muda (FIM).

Literasi media ini penting untuk membuat publik tidak hanya sebagai konsumen. Sementara ini publik hanya menjadi pasar dan dalam hal ini sering kali menjadi korban dari media penyiaran. Kita sudah menyadari betapa besarnya peran media dalam membentuk opini publik. Media sangat potensial membangun karakter bangsa, menjadi perekat sosial, dan mendidik masyarakat selain juga fungsi hiburan yang juga dimiliki oleh media.

Literasi Media dilaksanakan oleh KPI dalam bentuk beberapa kegiatan :

1.1.2.6.1 Workshop

Penyusunan Literasi Media ini dimulai dengan mengadakan workshop penyusunan modul literasi media dengan tujuan mendiskusikan draft konsep umum buku literasi media televisi dan pengajuan keberatan terhadap isi siaran, bagi komisioner KPID di daerah. Selain itu, untuk mendapatkan masukan dari peserta berupa materi literasi media televisi dan pengajuan keberatan terhadap isi siaran,

kepada: kelompok orang tua dan guru, kelompok pelajar/remaja, kelompok mahasiswa dan orang dewasa dengan berbagai alternatif metode penyampaian yang tepat.

Workshop dilaksanakan selama satu hari, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2011 dan dari KPI Pusat dihadiri oleh:

1. Judhariksawan (Anggota KPI Pusat)
2. Idy Muzayyad (Anggota KPI Pusat)
3. Azimah Subagijo (Anggota KPI Pusat)
4. B. Guntarto (Ketua YPMA)

Kegiatan workshop dihadiri oleh peserta yang punya pengalaman di bidang Literasi Media yaitu dari pemerintah, KPID, Akademisi, dan LSM antara lain: Kementerian Pendidikan Nasional, PGRI, Media Watch Habibie Center, LSM Sehabat Cahaya, Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), KPID Jawa Timur, dan KPID Jawa Barat.

Hasil dari workshop, dihasilkan draft buku modul sosialisasi Literasi Media televisi yaitu :

1. Sebagai rujukan bagi para komisioner KPI dalam melaksanakan sosialisasi tentang Literasi media televisi.
2. Memudahkan dan mendorong peningkatan kegiatan sosialisasi tentang literasi media televisi oleh KPI Pusat maupun KPI Daerah.
3. Memadukan berbagai pendekatan, praktek terbaik di masyarakat dan upaya menumbuhkan kemampuan khalayak dalam berhadapan dengan media televisi.

1.1.2.6.2 Penulisan Buku Panduan Sosialisasi Literasi Media

Program penulisan dan penyusunan Buku Panduan Sosialisasi “Literasi Media” dibuat sebagai salah satu cara memperkenalkan kepada khalayak tentang Literasi media. Berdasarkan hasil workshop, dihasilkan beberapa kesepakatan mengenai isi materi dari buku Literasi Media yang mencakup beberapa tema penting yang berkaitan dengan Literasi Media khusus yang berkaitan dengan KPI.

Materi tersebut adalah :

1. Literasi Media Mulai dari Kita oleh Idy Muzayyad
2. Literasi Media Sebagai Program yang berkesinambungan oleh Azimah Subagijo
3. Literasi Media di Indonesia : Keragaman pemahaman dan kegiatan oleh Iswandi Syahputra
4. Produksi Tayangan TV oleh Yazirwan Uyun
5. Iklan di Media Penyiaran oleh Dadang Rahmat Hidayat
6. Penerapan Literasi Media TV melalui sekolah dan rumah oleh Nina Mutmainnah Armando
7. Diet TV, Upaya menonton Televisi Secara Cerdas dan Kritis oleh Azimah Subagijo
8. Kritis Terhadap Tayangan TV oleh Ezki Tri Rezeki

9. Berbagai Dampak televisi Terhadap Khalayak oleh Mochamad Riyanto
10. Proses Pengajuan Keberatan Atas Isi Siaran oleh Judhariksawan

Selain itu juga dilengkapi dengan materi untuk presentasi yaitu, Presentasi Sosialisasi untuk Orang Tua dan Guru, Pelajar/Remaja, dan Dewasa. Peyusunan buku panduan ini dimulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2011.

1.1.2.6.3 Penguatan Literasi Media dalam Bentuk TOT Literasi Media

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat standarisasi dari pelaksanaan Literasi media di KPID-KPID seluruh Indonesia untuk itu KPI Pusat melaksanakan TOT Sosialisasi Literasi Media yang diselenggarakan di Kota Denpasar, Provinsi Bali selama 3 hari yaitu pada tanggal 13-15 Juli 2011 dengan mengundang setiap perwakilan komisioner KPI Daerah.

1.1.2.6.4 Sosialisasi Literasi Media bekerjasama dengan Instansi Lain

Selain program literasi media yang diadakan oleh KPI, KPI juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk sosialisasi literasi media. Adapun kegiatan tersebut adalah :

- a. Media Literasi untuk PGRI di Gorontalo 28 Januari 2011: Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara PGRI dan KPI, Azimah Subagijo diundang sebagai Narasumber pada acara Kongres Kerja Nasional PGRI 2011 yang diadakan di Gedung Pertemuan Pemda Gorontalo.
- b. Seminar PGRI di Bogor, Jawa Barat, 14 April 2011: Sebagai bentuk tindak lanjut dari nota kesepahaman antara PGRI dan KPI, Azimah Subagijo diundang sebagai Narasumber pada acara Seminar PGRI se-Bogor 2011 dalam rangka memperingati hari Kartini yang diadakan di Gedung Serba Guna Pemkab Bogor.
- c. Seminar Literasi Media dan Media Watch, Malang, Jawa Timur, 14 April 2011: Azimah Subagijo hadir sebagai narasumber pada Seminar Literasi Media dan Media Watch yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang
- d. Seminar Literasi Media di Tomohon, Sulawesi Utara, 20 April 2011: Kemenkominfo bekerja sama dengan KPI dan PWI menyelenggarakan Seminar Literasi media di Tomohon, Sulawesi Utara. Hadir para Seminar tersebut Azimah Subagijo (KPI), Hendry Subiakto (Staf Ahli Kominfo), dan Tarman Azam (Dewan Penasehat PWI).
- e. Seminar BMOIWI di Ciawi, Jawa Barat, 23 Juli 2011: Azimah Subagijo diundang sebagai narasumber Balai Pelatihan Wisma Bumi Departemen Pertanian, Ciawi – Jawa Barat. Hadir dalam seminar tersebut Azimah Subagijo (KPI), DR. Valina Singka Subekti, M.Si (Ketua Umum PP Wanita Syarikat Islam), dan Dra. Hj. Soemientarsih Muntoro, M.Si (Anggota DPR-RI Komisi 8)
- f. Temu Mitra Pustekom, Jakarta, 25 Juli 2011: Azimah Subagijo (KPI) dan Freddy Tulung (Dirjen IKP Kominfo) memaparkan literasi media kepada mitra Pustekom.

- g. Talk Show bersama LSF, TVRI, 29 Juli 2011: LSF bekerjasama dengan KPI menyelenggarakan Talk Show untuk program acara Bincang Malam. Hadir sebagai narasumber Azimah Subagijo (KPI), Sinansari ecip (MUI), dan Johan Chasmadi (LSF)
- h. Pada tanggal 18 Agustus 2011 : Azimah Subagijo sebagai Narasumber pada acara Training of Trainer Media Literacy dengan tema “Mencegah Intervensi TV Melalui Diet Menonton TV” yang diselenggarakan oleh KPI Daerah Jawa Timur di Surabaya.
- i. Seminar Literasi Media di Banjarmasin 2011 : Kemenkominfo bekerja sama dengan KPI menyelenggarakan Seminar Literasi media. Hadir para Seminar tersebut Idy Muzayyad (KPI)
- j. Seminar Literasi Media di Gorontalo: Kemenkominfo bekerja sama dengan KPI menyelenggarakan Seminar Literasi media. Hadir para Seminar tersebut Idy Muzayyad (KPI)
- k. Seminar Literasi Media di Nusa Tenggara Barat: Kemenkominfo bekerja sama dengan KPI menyelenggarakan Seminar Literasi media. Hadir para Seminar tersebut Idy Muzayyad (KPI)
- l. Forum Bakohumas dan Literasi Media di Batam, Kepulauan Riau, 27 September 2011: Kemenkominfo bekerja sama dengan KPI, PWI, dan Dewan Pers menyelenggarakan Seminar Literasi media di Hotel Planet Holiday, Batam. Hadir para Seminar tersebut Azimah Subagijo (KPI), James Pardede (Dir. Kemitraan Komunikasi Kemenkominfo), Agus Sudibiyo (Dewan Pers), Asmono Wikan (Serikat Pekerja Pers), dan Tarman Azam (Dewan Penasehat PWI).
- m. Pelatihan Character Building untuk Pelatih Pemuda, Bali, 16 November 2011: Pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Azimah Subagijo diundang sebagai salah satu pembicara dengan tema Literasi Media.
- n. Seminar Literasi Media di Semarang, 22 November 2011: Kemenkominfo bekerja sama dengan KPI dan PWI menyelenggarakan Seminar Literasi media di Hotel Ciputra Simpang Empat, Semarang. Hadir para Seminar tersebut Azimah Subagijo (KPI), Suprawoto (Staf Ahli Kominfo), Sunarto (Akademisi Universitas Diponegoro), dan Hendri Ch. Bangun (PWI).
- o. Pelatihan Character Building untuk Pelatih Pemuda, Makasar, 30 November 2011: Pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Hotel Singgasana Kareboshi, Makasar, Azimah Subagijo diundang sebagai salah satu pembicara dengan tema Literasi Media.

1.1.2.6.5 Short Course Literasi Media

1.1.2.6.5.1 Kerja Sama JFF di Jerman

Dalam rangka penguatan program literasi media, KPI mengadakan kerjasama untuk short course ke JFF (Jugend Film Fernsehen Medienzentrum - Lembaga Literasi Media untuk Remaja) & KJM (Lembaga Regulator Penyiaran dan Perlindungan Anak) di Jerman pada tanggal 20-21 September 2011.

Rombongan yang berkunjung ke Jerman adalah 6 orang anggota komisioner dari KPI dan 2 orang anggota NGO Indonesia, yaitu :

1. Azimah Subagijo (KPI, Komisioner)
2. Idy Muzayyad (KPI, Komisioner)
3. Moch. Riyanto (KPI, Komisioner)
4. Judhariksawan (KPI, Komisioner)
5. Iswandi Syahputra (KPI, Komisioner)
6. Sari K. Wismaningrum (KPI, Tim Kajian)
7. Masnah Sari (NGO-Ketua II Asosiasi Selamatkan Anak Indonesia)
8. Siti Marhamah (NGO-Pendiri Forum Indonesia Muda)

Pelatihan dilaksanakan di 2 tempat di Kota Munich, Jerman, yaitu :

1. JFF-Institut Jugend Film Fernsehen Medienzentrum Munchen, RupprechstraBe 29, 80636 Munchen, Jerman
2. KJM – Stabstelle c/o Bayerische Landeszentrale fur neue Medien Heinrich-Lubke-Str. 87, Munich-Jerman

Jerman menjadi tempat kunjungan untuk mempelajari Literasi Media dikarenakan Jerman memiliki pengalaman di bidang tersebut dan memiliki banyak universitas dengan fakultas/departemen yang berkaitan dengan studi media yang berkembang dengan cepat. Tradisi pemikiran dan kritik di sekolah Frankfurt sangat populer di Indonesia dan menginspirasi banyak akademisi yang mengembangkan pola kritik media.

Pelatihan tentang media literasi di Jerman terutama pada :

1. Konsep dasar Literasi Media
2. Mendidik masyarakat tentang literasi media dan tanggung jawab media
3. Mencari solusi untuk masalah kekerasan dan pornografi di media dan pengaruhnya terhadap anak-anak
4. Mempelajari metode dasar tentang Literasi Media untuk sekolah dasar dan sekolah menengah

Hasil dari mengikuti pelatihan tersebut, peserta mendapatkan informasi penting, yaitu :

1. Literasi media di Jerman dalam hubungannya memberikan perspektif baru membangun kepedulian publik terhadap media di Indonesia
2. Hak sebagai konsumen media
3. Program, sejarah, dan implementasi literasi media dan peraturan-peraturan di Jerman.

Adapun Narasumber dari JFF adalah 4 orang yaitu :

1. Ulrike Wagner (JFF)
2. Niels Bruggen (JFF)
3. Nadine Kloos (JFF)
4. Elke Stolzenburg (JFF)

1.1.2.6.5.2 Kerja Sama CSA dengan Prancis

Dalam melaksanakan program literasi media, pada tanggal 22-23 September 2011 Anggota Komisioner dari KPI melaksanakan kunjungan ke KBRI di Perancis dan CSA (Lembaga Regulator Penyiaran-Perancis) di Perancis. Anggota Komisioner KPI yang berkunjung ke Jerman adalah sebanyak 3 orang, yaitu :

1. Azimah Subagijo (KPI, Komisioner)
2. Idy Muzayyad (KPI, Komisioner)
3. Moch. Riyanto (KPI, Komisioner)

Anggota komisioner mendatangi kantor CSA untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan KPI kepada CSA yang perannya sama yaitu memantau dan mengontrol tayangan TV dan Internet di Perancis.

Kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 pihak CSA mengutus perwakilannya yaitu Julitte dari Kedutaan Perancis di Indonesia untuk bersilaturahmi ke KPI sekaligus menyampaikan maksud baik untuk bekerjasama terkait masalah penyiaran dan digitalisasi yang disambut baik oleh Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat dan Anggota Komisioner Azimah Subagijo. Selanjutnya untuk merealisasikan maksud tersebut direncanakanlah Round Table yang akan diadakan pada bulan Maret-Juni 2012 dengan CSA pada saat kegiatan Rakornas atau Rapimnas KPI.

1.1.2.7 Sosialisasi Kelembagaan

1.1.2.7.1 Newsletter

KPI telah menerbitkan 9 Newsletter selama 2011. Newsletter tersebut mengangkat tema sebagai berikut:

1. Edisi Maret mengangkat tema Hari Penyiaran Nasional
2. Edisi April mengangkat tema Kegiatan Literasi Media yang dilakukan KPI
3. Edisi Mei mengangkat tema Pedoman Praktis Literasi Media Televisi
4. Edisi Juli mengangkat tema Nasionalisme di Dunia Penyiaran Indonesia
5. Edisi Agustus mengangkat tema Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional 2011
6. Edisi September mengangkat tema Tayangan Televisi di Bulan Ramadhan
7. Edisi Oktober mengangkat tema Gerakan Literasi Media di Indonesia
8. Edisi November mengangkat tema Tayangan Televisi di Televisi (Teguran KPI untuk Penayangan Film Warkop DKI)
9. Edisi Desember mengangkat tema Anugrah KPI 2011

1.1.2.7.2 Talkshow RRI dan TVRI

Kegiatan talkshow KPI berawal dari kebutuhan akan sosialisasi KPI agar masyarakat mengetahui sejauh mana peran dan tugas dari KPI.

1.1.2.7.2.1 Kegiatan Talkshow KPI di TVRI

Kegiatan Talkshow KPI di TVRI dilaksanakan pada acara “Selamat Pagi Nusantara” atau “Dialog Pagi” di Studio TVRI, Jl. Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta dan ditayangkan secara langsung selama 1 (satu) jam. Setiap tayangan selain host (moderator) TVRI, hadir di acara tersebut adalah narasumber dari KPI dan di luar KPI yang terkait dengan tema acara.

Tahun ini kegiatan Talkshow di TVRI dilaksanakan sebanyak 9 kali tayang dengan tema dan narasumber yang tertera di Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jadwal Talkshow di TVRI

No.	Hari/Waktu	Bidang	Tema	Narasumber	Komisioner	Tempat/ Waktu
1.	Senin, 31/01/2011	Kelembagaan	Penguatan KPI melalui revisi UU Penyiaran	1. Paulus Widiyanto 2. HM. Irsyad Sudiro (mantan anggota DPR-RI/Politisi)	Judhariksawan	TVRI PKL 07.00-08.00
2.	Senin, 28/02/2011	Isi Siaran	Penyiaran dan Anak	1. Khafifah Indarparawansa (Ketua Tim Panel Pemantauan Siaran TV KPI Pusat) 2. B. Guntarto (Ketua Yayasan Pengembangan Media Anak)	Nina Mutmainnah	TVRI PKL 07.00-08.00
3.	Rabu, 23/03/2011	Perizinan dan Infrastruktur	Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas)	1. Roy Suryo (Ahli Telematika/ Anggota DPR Komisi I) 2. Hery Hariawan	Mochamad Riyanto	TVRI PKL 07.00-08.00

No.	Hari/Waktu	Bidang	Tema	Narasumber	Komisioner	Tempat/ Waktu
4.	Sabtu , 30/04/2011	Kelembagaan	Literasi Media TV	1. Qudrat Nugraha (Ketua Bidang Informatika PGRI) 2. Maria Advianti (Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ KPAI)	Azimah Subagijo	TVRI Pkl. 07.00- 08.00
5.	Selasa, 31/05/2011	Kelembagaan	Revisi UU No. 32	1. Roy Thaniago (Remotivi) 2. Eko Maryadi (KIDP)	Judhariksawan	TVRI Pkl. 07.00- 08.00
6.	Kamis, 30/06/2011	Perizinan dan Infrastruktur	Penyiaran untuk masyarakat perbatasan dan daerah terpencil	1. Roy Suryo (Anggota DPR RI Komisi I) 2. Imawan Masyhuri (ATVLI)	Iswandi Syahputra	TVRI Pkl. 07.00- 08.00
7.	Minggu, 31/07/2011	Kelembagaan	Peran serta masyarakat dalam memantau isi siaran.	1. Hanif Dakhiri (Anggota DPR RI) 2. Natalis Situmorang (Ketua Pemuda Katholik)	Idy Muzayyad	TVRI Pkl. 07.00- 08.00
8.	Jumat, 12/11/2011	Perizinan dan Infrastruktur	Sistem Siaran Jaringan	1. Muhammad Budi Setiawan (Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perlengkapan Pos dan Informatika/ Ditjen SD PPI). 2. Ade Armando (Pengamat Media / Pengajar di Universitas Indonesia)	Mochamad Riyanto	TVRI Pkl. 07.00- 08.00

No.	Hari/Waktu	Bidang	Tema	Narasumber	Komisioner	Tempat/ Waktu
9.	Kamis, 08/12/2011	Kelembagaan	Media dan Politik, Menyoal Penggunaan Frekuensi untuk Kepentingan Publik	1. M. Arwani Thomafi (Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu) 2. Gun Gun Heryanto (Pengamat politik komunikasi / akademisi UIN Jakarta)	Idy Muzayyad	TVRI Pkl. 12.30- 13.30

1.1.2.7.2.2 Kegiatan Talkshow KPI di RRI

Kegiatan Talkshow KPI di RRI dilaksanakan di Studio POR-3 FM Gd. RRI Lt. 7. Jl. Merdeka Barat No. 4-5 Jakarta Pusat, yang disiarkan secara langsung selama 1 (satu) jam pada pukul 9.00-10.00 wib. Setiap siaran dipandu oleh 1 orang penyiar radio RRI, dan dihadiri oleh narasumber dari KPI dan di luar KPI yang terkait dengan tema dari topik yang dibicarakan.

Tahun ini kegiatan Talkshow di RRI dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan Tema dan narasumber yang tertera di Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jadwal Talkshow di RRI

No.	Hari/Tgl	Bidang	Tema	Narasumber	Komisioner	Tempat/ Waktu
1.	Kamis, 24/11/2011	Pengawasan Isi Siaran	KPI Award: Apresiasi Program Siaran Berkualitas	1. Maman Suherman 2. Hardijanto (SCTV)	Ezki Tri Rezeki Widianti	RRI Pkl. 09.00- 10.00
2.	Kamis, 01/12/2011	Kelembagaan	Civil Society Kuat, Dorong Demokratisasi Penyiaran	1. Masduki (Direktur RRI) 2. B.Guntarto (YPMA)	Azimah Subagijo	RRI Pkl. 09.00- 10.00

3.	Kamis, 08/12/2011	Pengawasan Isi Siaran	Peran KPI Mendorong Tujuan Penyiaran	1. Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si (Direktur Utama LPP RRI) 2. Edi Suwandi Hamid (Rektor UII Jogya)	Dadang Rahmat Hidayat	RRI PKL 09.00- 10.00
----	----------------------	--------------------------	---	--	--------------------------	-------------------------------

1.1.2.7.3 ILM (Iklan Layanan Masyarakat)

Sosialisasi dan penyadaran literasi media juga KPI lakukan dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk televisi yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi. Pembuatan dilakukan pada November 2011. KPI membuat 4 (empat) buah ILM dengan 4 (empat) tema berbeda:

1. Dampingi anak ketika menonton televisi
2. Klasifikasi program acara televisi
3. Program kekerasan pada televisi
4. Adukan pelanggaran tayangan televisi ke KPI

1.1.2.7.4 FGD (Focus Group Discussion)

Untuk menyiapkan materi Rakornas dilakukan Pra Rakornas. Secara kelembagaan, KPI Pusat dan KPI Daerah dalam menjalankan tugasnya menghadapi kendala yang menyebabkan capaian kinerja yang tidak maksimal. Kendala kelembagaan tersebut merupakan buah dari UU Penyiaran yang memang belum mengatur KPI secara sempurna.

Tabel 1.3
Jadwal Talkshow di RRI

No.	Permasalahan	Kondisi Sekarang	Solusi Saat Ini	Usulan untuk Revisi Undang-Undang
1.	Posisi KPI Pusat dan KPI Daerah	KPI Pusat adalah Lembaga Independen yang anggarannya berada di bawah koordinasi Kemenkominfo. KPI Daerah adalah Lembaga Independen yang anggarannya ada di bawah Sekda.	KPI mendiskusikan dengan Kemenpan, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemensetneg, dan Kemenkeu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan bahwa kedudukan KPI sejajar dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian 1. Menyebutkan bahwa kedudukan KPI sejajar dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

No.	Permasalahan	Kondisi Sekarang	Solusi Saat Ini	Usulan untuk Revisi Undang-Undang
2.	Hubungan KPI Daerah – KPI Pusat	Non-struktural koordinatif	Mengoptimalkan koordinasi antara KPI dengan KPID	Pilihan: 1. Struktural Murni 2. Struktural Administratif 3. Non-struktural koordinatif
3.	Sistem Penganggaran KPI Pusat dan KPID	<ol style="list-style-type: none"> KPI Pusat mendapat sumber keuangan dari APBN melalui Kementerian Kominfo. KPI Daerah mendapat sumber keuangan dari APBD melalui Pemda 	<ol style="list-style-type: none"> KPI Pusat mengajukan RKKL kepada Kementerian Kominfo. KPID mengajukan RKKL kepada Sekda Dibahas dengan Kemenpan dan Kemenkeu atar anggaran KPI langsung dari APBN di bawah kewenangan KPI 	<ol style="list-style-type: none"> Penyetaraan fasilitas komisioner dengan pejabat Eselon I untuk KPI Pusat dan pejabat Eselon II untuk KPI Daerah Komisioner KPI/KPID hanya berhak mendapat satu jenis pendapatan yang bersumber dari keuangan negara
4.	Masa Jabatan KPI Pusat dan KPID	Masa jabatan KPI/KPID 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.		Masa jabatan KPI/KPID idealnya 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
5.	Pola Rekrutmen KPI	Setiap KPI berbeda polanya tergantung pada daerah masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> KPI Pusat membuat pola rekrutmen yang bisa diterapkan oleh KPI di Dearah KPI membuat aturan baku dalam pola rekrutmen KPI (Naskah terlampir) 	KPI Daerah dipilih oleh DPRD dan ditetapkan oleh KPI Pusat.
6.	Dukungan Sekretariat	KPI Pusat memiliki sekretariat berdasarkan Kepmenkominfo No. 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia. KPI Daerah memiliki sekretariat berdasarkan Permendagri 19/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	KPI mendiskusikan dengan Kemenpan, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemensetneg, dan Kemenkeu	Membentuk kesekretariatan berdasarkan undang-undang

No.	Permasalahan	Kondisi Sekarang	Solusi Saat Ini	Usulan untuk Revisi Undang-Undang
7.	Status dan Kedudukan Komisioner	Istilah pejabat publik dalam UU No. 28/1999 mengenai penyelenggaraan negara masih rancu	KPI mendiskusikan dengan Kemenpan, Kemenkominfo, Kemendagri, dan Kemenkeu	Menyebutkan Komisioner KPI adalah Pejabat Negara
8.	Memperjelas Hubungan Antarlembaga yang Terkait dengan Peraturan Penyiaran	Kewenangan KPI beririsan dengan lembaga lain seperti Dewan Pers di bidang jurnalistik, LSF untuk sensor, dan Kominfo untuk izin siaran	Membuat Nota Kesepahaman dan Peraturan Bersama	Memperjelas kewenangan KPI

1.1.2.7.5 Dialog dan Uji Publik

Selama 2011 KPI melakukan beberapa dialog dan uji publik, yaitu:

1. Dialog Publik Isi Siaran di Makasar, Februari 2011
2. Dialog Publik "Revisi UU Penyiaran di Solo dalam rangka Harsiarnas, Mei 2011
3. Dialog Uji Publik P3SPS di Universitas Indonesia Jakarta, 16 Juni 2011.
4. Dialog Uji Publik P3SPS di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 29 Juni 2011
5. Dialog Uji Publik P3SPS di Universitas Padjajaran, Bandung, 5 Juli 2011
6. Uji Publik P3SPS di Universitas Hasanudin, Makasar, 12 Juli 2011.

Dialog uji publik P3SPS KPI dimaksudkan membuka ruang yang lebar bagi semua pihak untuk turut serta membahas dan memberikan masukan mengenai revisi dan perbaikan P3SPS. Berdasarkan hasil Rakornas KPI tahun 2010 di Bandung mengenai perlunya dilakukan revisi P3SPS yang lama.

Rancangan P3SPS yang baru tersebut kiranya dapat menjadi representasi kepentingan publik terhadap perkembangan dunia penyiaran di Indonesia. Atas dasar itu maka KPI melakukan sosialisasi P3SPS yang baru pada masyarakat, guna mendapatkan masukan dan support dari masyarakat mengenai Draft final P3SPS.

Ini didasari semangat bahwa semenjak berdirinya KPI terus berupaya untuk menciptakan regulasi penyiaran yang bersandar pada nilai-nilai social kebangsaan, masukan masyarakat, akademisi dan praktisi penyiaran dengan menyesuaikan pada konteks dinamika perkembangan dunia penyiaran di Indonesia.

Tema Kegiatan Dialog Uji Publik P3SPS ini adalah : "Menciptakan Aturan Penyiaran yang Berpihak pada Publik". Adapun tujuannya: memberi pemahaman mengenai P3SPS sebagai regulasi penyiaran di Indonesia, mensosialisasikan Draft revisi P3SPS, menampung masukan masyarakat terhadap revisi P3SPS, upaya untuk melakukan Uji Publik Draft Revisi P3SPS.

Dilatari keinginan untuk membuka diskusi terbuka, akademis dan partisipatif, setiap pelaksanaan dialog uji publik menghadirkan peserta dan pembicara dari

berbagai kalangan yang konsen dan terkait dengan penyiaran, termasuk dari kalangan industri penyiaran. Peserta yang dihadirkan mewakili unsur ; tokoh-tokoh masyarakat Asosiasi Penyiaran (ATVSI, ATVLI, JRKI, PRSSNI, ARSLI, IJTI, dll), Asosiasi Periklanan, perwakilan dari Organisasi Masyarakat, akademisi, Tenaga Pendidik, Guru, Mahasiswa dan LSM.

Berikut daftar pembicara pada setiap acara:

No.	Acara	Pembicara
1.	Dialog Uji Publik P3SPS Jakarta	1. LSM Pemantau Media Remo TV 2. Akademisi UI (Dr.Pinky Tri Putra) 3. KPI Pusat (Nina Mutmainnah)
2.	Dialog Uji Publik P3SPS Yogyakarta	1. ATVSI (Neil Tobing) 2. Akademisi UGM (Prof. Dr. Hermin) 3. Akademisi UIN Suka 4. KPI Pusat (Ezki Suyanto)
3.	Dialog Uji Publik P3SPS Bandung	1. IJTI (Imam Wahyudi) 2. Akademisi UNPAD 3. KPID Jabar (Nur Syawal)
4.	Dialog Uji Publik P3SPS Makassar	1. PRSSNI 2. Akademisi UNHAS 3. KPAI (Dr. Asrorun Niam Sholeh) 4. KPI Pusat (Yazirwan Uyun)

1.1.2.7.6 Pembahasan Revisi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Isu Krusial Revisi UU Penyiaran

1. Komitmen atas prinsip keanekaragaman isi siaran (diversity of content) dan keanekaragaman kepemilikan (diversity of ownership) melalui penguatan atas pengaturan terhadap Stasiun Sistem Jaringan (SSJ).
2. Penguatan hak publik atas pengawasan dan peningkatan mutu isi siaran melalui penguatan secara penuh kewenangan KPI dalam mengatur, mengawasi dan memberi sanksi administratif atas pelanggaran.
3. Penguatan hak publik atas pengawasan terhadap pemindahtanganan izin penyelenggara penyiaran dan kepemilikan dalam satu wilayah siaran.
4. Penguatan kelembagaan KPI dari sisi kewenangan integral dalam pengaturan tentang infrastruktur penyiaran dan perizinan yang tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan isi siaran.
5. Penguatan kelembagaan KPI dari sisi internal melalui pengaturan yang lebih jelas tentang hubungan hirarkial dan kewenangan KPI Pusat dan KPID, kedudukan Komisioner terhadap Sekretariat, penegasan bahwa status komisioner adalah bagian atau disamakan dengan pejabat negara dan pengaturan anggaran tersendiri dan bersifat nasional untuk memaksimalkan

kinerja lembaga.

6. Penguatan dasar hukum Peraturan KPI dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan regulasi penyiaran.
7. Memperjelas hubungan antar lembaga-lembaga terkait dalam pengaturan tentang penyiaran, diantaranya hubungan KPI dan Pemerintah, KPI dengan Dewan Pers, KPI dengan LSF.
8. Respon terhadap perkembangan teknologi multimedia yang berpengaruh secara langsung terhadap struktur dan bisnis penyiaran.

Substansi Pokok Permasalahan Bidang Kelembagaan

1. Status dan kedudukan Komisioner sebagai pejabat negara.
2. Masa jabatan 5 (lima) tahun
3. Hubungan administratif KPI Pusat dan KPI Daerah bersifat koordinatif.
4. KPID memiliki otonomisasi dalam pelaksanaan fungsional, berdasar pada Peraturan KPI.
5. Anggaran pembiayaan KPI melalui APBN, pembiayaan sekretariat KPID dan program KPID oleh APBD.

Substansi Pokok Permasalahan Bidang Infrastruktur

1. KPI melaksanakan fungsi mengatur infrastruktur penyiaran.
2. Izin dan perpanjangan izin diberikan oleh KPI setelah memperoleh izin alokasi frekuensi dan izin stasiun radio (ISR) dari pemerintah.
3. Tata cara dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Peraturan KPI
4. Forum Rapat Bersama (FRB) dapat dilakukan di daerah oleh KPID bersama Pemerintah Daerah dan Balai Monitoring.

Substansi Pokok Permasalahan Bidang Isi Siaran

1. KPI berwenang menetapkan izin dan peluang usaha berdasarkan format siaran.
2. Isi siaran wajib berdasarkan format siaran yang telah disetujui melalui Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).
3. Perubahan dan atau penggantian format siaran wajib menyampaikan laporan dan memperoleh persetujuan KPI.
4. Salah satu unsur penilaian untuk perpanjangan izin adalah rekapitulasi teguran KPI

Rekomendasi

1. KPI meminta agar revisi terbatas UU Penyiaran tidak mengubah landasan filosofi UU Penyiaran yang berlandaskan diversity of content dan diversity of ownership serta menyerahkan urusan publik untuk diatur secara mandiri oleh publik sesuai konsep negara modern dan semangat reformasi.
2. KPI meminta agar revisi terbatas mengembalikan hakikat dan peran komisi penyiaran sebagai representasi publik yang mengatur urusan publik dalam hal penyiaran.
3. KPI meminta agar revisi menegaskan peran fungsi dan kewenangan komisi penyiaran secara holistik sesuai UU Penyiaran yang menyatakan secara tegas bahwa lembaga yang mengatur penyiaran adalah komisi penyiaran.

4. KPI meminta agar revisi didasari atas kepentingan dan partisipasi publik seluas-luasnya karena penyiaran merupakan ranah publik.
5. KPI meminta agar revisi dilakukan dengan semangat untuk memperbaiki demokratisasi penyiaran bebas dari pengaruh kepentingan yang bersifat otoriter maupun liberalistik.

1.1.2.8 Laporan Harsiarnas

Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 2011 mengambil tema “Menuju Penyiaran yang Mencerahkan dan Menyejukkan”. Peringatan Harsiarnas menjadi momentum bagi masyarakat dan multistakeholder penyiaran untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan penyiaran di Indonesia selama ini, sekaligus proyeksi terhadap upaya peningkatan kualitas penyiaran ke depan.

Peringatan menandai perjalanan 78 tahun penyiaran nasional, terdiri dari rangkaian kegiatan di Semarang, Salatiga, Yogyakarta dan Surakarta (Solo) pada 28 Maret sampai 1 April 2011. Rangkaian kegiatan dilaksanakan atas kerjasama antara KPI Pusat, Kemkominfo RI, Kemeneg PP dan PA, KPID Jateng, Pemprop Jawa Tengah, RRI, ATVSI, ATVLI, PRSSNI dan Pemkot Surakarta, dibantu masyarakat penyiaran di Surakarta, Semarang dan, Yogyakarta.

Momentum peringatan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas), dilihat dari perspektif kaum sejarawan memang sudah tepat. Setidaknya hal itulah yang diungkapkan oleh sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam. Asvi mengungkapkan, Solosche Radio Vereniging (SRV) yang dirintis pendiriannya oleh Mangkunegoro VII pada 1 April 1933 merupakan perintis stasiun radio pribumi di tanah air.

Sejak awal, SRV sudah melakukan perlawanan budaya terhadap penjajahan bangsa Barat dalam bentuk pemutaran seni tradisional. Kiprah SRV dan Mangkunegoro VII menegaskan bahwa kebudayaan dapat menumbuhkan kebanggaan dan menjalin rasa kebangsaan yang kemudian menjadi modal untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Peringatan Harsiarnas 2011 diikuti tokoh serta policy maker bidang penyiaran, insan penyiaran serta masyarakat yang peduli terhadap dunia penyiaran untuk bersama-sama menyatukan visi tentang pembenahan dunia penyiaran di Indonesia yang lebih baik.

Beberapa agenda utama Harsiarnas 2011 merupakan kerjasama antar berbagai pihak, yaitu KPI Pusat, Kemkominfo, Kemeneg PP dan PA, RRI Pusat, KPID Jateng, Pemprop Jateng, Pemkot Surakarta,

Forum Penyiaran Solo Raya (FPSR), yaitu:

- a. Forum Dialog Komunitas Penyiaran Yogyakarta dalam Rangka Literasi Media. Kegiatan ini diadakan di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta dan dihadiri pembicara Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Freddy H. Tulung Komisioner Bidang Infrastruktur Perizinan, Iswandi Syahputra; Dirjen Informasi dan, Ketua ATVLI, Jimmy Silalahi dan Ketua KPID DIY, Rahmat(28/3).
- b. Pelatihan SDM Penyiaran Jurnalistik dengan tema “Meningkatkan Profesionalitas

Jurnalis Penyiaran” yang diadakan di Salatiga. Pembicara pelatihan tersebut adalah Komisioner Bidang Isi Siaran KPI Pusat, Ezki Suyanto; Jurnalis Senior, Amir Mahmud; Komisioner KPID Jateng, Isdiyanto, serta asisten II Setda Prov. Jateng, Sriyadi. Acara ini bertempat di Hotel Grand Sahid, Salatiga (29/3).

- c. Workshop Penguatan LPP Lokal “Revitalisasi LPP Lokal Untuk Kepentingan Publik”, dengan keynote speaker dari Sekda Propinsi Jawa Tengah. Adapun pembicara dari tema ini adalah: Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng, Fuad Hidayat; RSPD Purworejo, Endah Srigati ; Dinas Infokom Prop. Jateng dan Komisioner KPIP Bidang Infrastruktur Perizinan, Mochamad Riyanto, di Hotel Grand Sahid Salatiga (29/3).
- d. Sarasehan Media : “Literasi Media dan Pemberdayaan Pemirsa”, dengan pembicara Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Freddy H.Tulung; Ketua Dewan Kehormatan PWI, Tarman Azzam; Wakil Ketua KPI Pusat, Nina Mutmainnah dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Acara sarasehan ini diadakan di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta (29/3).
- e. Media Pertunjukan Rakyat dan Dialog Interaktif “Mendorong Kearifan Lokal Dalam Media Penyiaran”, pembicara kegiatan ini antara lain: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Freddy H.Tulung; Ketua ATVLI, Jimmy Silalahi; Komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran, Yazirwan Uyun; dan Ketua Prodi Komunikasi Pasca UNS, Widodo Mukti. Acara ini dilaksanakan di Pasar Windu Jenar Ngarsopuro, Surakarta (29/3). Di dalam kegiatan ini dilakukan pembacaan Deklarasi Gerakan Nasional Literasi Media dan ditampilkan pula pagelaran Wayang Kulit Ki Joko Edan. Pagelaran wayang kulit ini dibuka langsung oleh Walikota Surakarta Joko Widodo, dengan menyerahkan “Gunungan “ wayang kulit kepada dalang Ki Joko Edan.
- f. Seminar : “Media dan Pembentukan Karakter Anak; Refleksi Surakarta Menuju Kota Layak Anak”, pembicara di acara ini adalah: Deputy Kemeneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh; Walikota Surakarta, Joko Widodo dan Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Azimah Soebagjo. Kegiatan dilaksanakan di Surakarta (30/1).
- g. Forum Diskusi Publik: “Mengawal Revisi UU Penyiaran”, acara yang juga dilaksanakan di Kota Surakarta (31/3) ini dihadiri oleh pembicara Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat; Komisi I DPR RI / Ketua Panja Penyiaran, Hayono Isman; Ketua PR2Media, Amir Effendi Siregar; dan Dirut RRI, Niken Widiastuti.
- h. Seminar Inovasi Teknologi & Bisnis Radio 2.0. Di dalamnya termasuk juga kegiatan Pelatihan Radio Untuk Komunitas e-Broadcast dan juga penandatanganan Kerjasama Program Nasional Kemitraan Radio 2.0. Pembicara yang hadir di acara ini: Direktur IT & Supply PT Telkom, Indra Utoyo; Chairman e-Broadcasting Institute, Hemat Dwi Nuryanto; KPID Jateng Najahan Musyafak, Roy Suryo dan Ketua PRSSNI Jateng. Acara bertempat di Surakarta (31/3)
- i. Gathering Pemangku Kepentingan Dunia Penyiaran. Acara ini diselenggarakan di Loji Gandrung, Surakarta. Yakni tempat pertemuan para stakeholder penyiaran, antara lain: Komisi I DPR RI, Kemkominfo, Kemendiknas, Kemenag, Kemen PP dan PA, KI, Dewan Pers, KPID, PWI, IJTI, AJI, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, JRKI, ARSLI, RRI, TVRI, APTEKINDO (31/3)
- j. Malam Ekspresi Penyiaran. Acara ini diisi beragam kegiatan, yaitu: ucapan Selamat

Datang Kepala RRI Surakarta, pentas Tari Bedaya Srimpi, pembacaan Narasi Sejarah Penyiaran oleh penggagas Harsiarnas, Hari Wiryawan. Lalu disemarakkan pula dengan acara mini Keroncong Orkestra feat. Waljinah. Sambutan Direktur Utama RRI, Niken Widiastuti, penandatanganan MoU KPI dan ekspresi Pemikiran Dunia Penyiaran di Indonesia oleh para Tokoh (31/4)

- k. Seminar Nasional “Digitalisasi Media Penyiaran Indonesia”, dengan keynote speaker: Menkominfo RI. Sementara pembicaranya adalah: Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Sukri Batubara; Ketua Konsorsium TV Digital Indonesia, Ishadi SK; Pakar Telematika, Lily Rustandi; dan Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Judhariksawan. (1/4)

Rangkaian Harsiarnas dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, pada 28 Maret 2011 di Semarang. Bibit di dalam paparannya mengatakan, bahwa kegiatan Harsiarnas dinilai baik dan diharapkan membangun kebersamaan di antara lembaga penyiaran radio dan televisi. Lebih dari itu Harsiarnas juga memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk secara konsisten dan taat azas dalam mewujudkan lembaga penyiaran yang bermartabat.

Acara pembukaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan dialog antara Gubernur, Ketua KPI Pusat dengan masyarakat secara interaktif. Tema yang diangkat: “Menuju lembaga penyiaran yang sehat dan menyejukkan untuk menyukseskan gerakan Bali Ndeso Bangun Deso”, yakni dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Acara dialog interaktif secara langsung di relay oleh 340 stasiun radio dan tujuh televisi di Jawa Tengah. Sehingga dialog tersebut mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) sebagai dialog interaktif yang disiarkan stasiun radio dan televisi terbanyak. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Jateng sebagai narasumber, Sekdaprov Jateng, Hadi Prabowo, sebagai pemrakarsa, dan KPID Jateng sebagai pelaksana.

KPID Jateng dalam rangka Harsiarnas mengadakan pelatihan peningkatan profesionalisme jurnalis penyiaran dan workshop penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Menurut Isdiyanto, koordinator bidang kelembagaan KPID Jateng, kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada para jurnalis penyiaran di Jawa Tengah agar dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

Di Yogyakarta, agenda Harsiarnas berupa seminar literasi media yang dibuka oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Acara ini merupakan hasil kerjasama dengan Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo. Di Yogyakarta juga diagendakan pertemuan antara KPI, Kemkominfo dan lembaga penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyamakan persepsi tentang pengembangan dunia penyiaran secara sinergis.

Di Surakarta, sebagai rangkaian Harsiarnas diadakan beberapa kegiatan, antara lain; seminar “Media dan Pembentukan Karakter Anak”, dialog publik “Mengawal Revisi UU Penyiaran”, pertemuan pemangku kepentingan dunia penyiaran, malam ekspresi penyiaran, dan seminar digitalisasi media penyiaran.

Pertemuan pemangku kepentingan dunia penyiaran dihadiri oleh KPI, Dewan Pers, TVRI, RRI, perwakilan dari lembaga penyiaran swasta, PRSSNI, JRKI, kalangan perguruan tinggi, dan sejumlah tokoh penyiaran. Pertemuan menghasilkan komunike bersama tentang komitmen menciptakan penyiaran yang menyejukkan dan mencerahkan, yang berisi enam poin.

Malam ekspresi penyiaran dihadiri yang oleh sejumlah pihak diadakan di Auditorium RRI Surakarta sekaligus sebagai tuan rumah. Di antara tokoh utama yang hadir selain Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat adalah Roy Suryo mewakili Komisi I DPR RI, Dirut TVRI, Immas Sunarya, Bakti Nugroho mewakili Dewan Pers, Ketua MUI, Sinanseri S. Ecip, Ketua KPAI, Maria Ulfah. Sejumlah KPID juga turut memeriahkan acara, yakni KPID Jateng, KPID Jabar, KPID Jatim, KPID Banten, KPID Bengkulu dan KPID Yogyakarta.

Malam ekspresi penyiaran memberikan ruang bagi para pemangku dunia penyiaran untuk mengungkapkan pemikiran seputar peningkatan kualitas penyiaran. Pada malam itu dibacakan pula Komunike Bersama Pemangku Kepentingan Dunia Penyiaran yang diwakili oleh Ketua Umum PRSSNI, Rahmat Hadiwidjoyo. Isi komunike bersama yaitu:

1. Menciptakan sinergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun penyiaran yang semakin berkualitas, adil dan bermartabat.
2. Menjamin agar setiap warga Negara (termasuk kelompok-kelompok berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan siaran yang semestinya atas dasar pemerataan dan keadilan.
3. Mengutamakan komitmen kebangsaan dalam kegiatan penyiaran demi menjaga keutuhan NKRI serta kemajuan bangsa.
4. Menciptakan isi siaran yang bisa menjadi tuntunan dalam konteks pembangunan karakter bangsa demi menciptakan generasi yang berkualitas.
5. Memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan kenyamanan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan terhadap publik dalam bidang penyiaran.
6. Menjadikan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 1 April sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan dunia penyiaran di masa depan.

1.1.3 Kasus atau Permasalahan Bidang Kelembagaan

Secara umum menurut UU No. 32 tahun 2002, tugas pokok KPI adalah mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Secara lebih khusus, tugas dan kewajiban KPI adalah :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, secara atributif KPI diberikan beberapa kewenangan, yaitu :

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Merespon semakin maraknya lembaga penyiaran yang hadir di Indonesia, KPI berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dan berusaha untuk memenuhi semua amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2002. Untuk itu salah satu langkah KPI adalah melakukan perbaikan kelembagaan secara internal. Langkah yang diambil oleh KPI adalah melakukan asesmen mengenai SDM dan Tata Organisasi.

KPI menemukan bahwa beberapa faktot penghambat kinerja KPI adalah:

- a. Tidak sinkronnya struktur sekretariat KPI yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri No. 10 tahun 2010 tentang Sekretariat KPI dengan struktur Komisioner yang ada sekarang. Untuk itu KPI mengusulkan kepada Sekretaris Jendral Kominfo agar dapat merubah struktur sekretariat dan Peraturan Menteri yang mengatur struktur Sekretariat KPI.
- b. KPI di dalam RPJM dan Renstra akan memperluas kemampuan pemantauan. Untuk 2012 pemantauan TV ditingkatkan menjadi 24 jam dan dilanjutkan dengan pemantauan radio berjaringan. Terkait hal tersebut KPI membutuhkan tambahan ruangan. Menurut analisis jabatan yang telah dilakukan ruangan yang ada sekarang tidak mencukupi hingga mempengaruhi kinerja KPI. Untuk itu KPI mengajukan kepada Kementerian Sekretariat Negara agar diberikan tambahan ruangan agar KPI bisa menjalankan fungsinya.

1.1.3.1 Perbedaan Struktur Kesekretariatan dan Pembidangan Tugas Komisioner

Dari hasil asesmen didapat rekomendasi dari Tenaga Ahli SDM dan Tata Organisasi sebagai berikut: Terkait permasalahan pengorganisasian dan tata kerja di lingkungan KPI, upaya yang dapat dilakukan KPI antara lain adalah mencoba menyusun bagan struktur organisasi KPI; menyusun atau mengembangkan Pedoman Umum Organisasi dan Tata Kerja KPI; menyusun atau mengembangkan Standar Operasional Prosedur mengenai Aktivitas-aktivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di lingkungan KPI.

1.1.3.2 Pembuatan Renstra (Rencana Strategis) dan Anjab (Analisa Jabatan)

Sasaran strategis yang ingin dicapai KPI Tahun 2011 – 2014 terkait visi, misi, dan tujuannya adalah:

- a. Meningkatnya pengaturan dan pengawasan Isi Siaran;
- b. Meningkatnya pengawasan dan pengaturan Struktur Sistem Siaran;
- c. Meningkatnya kapasitas fungsi dan peran Kelembagaan KPI;
- d. Meningkatnya dukungan Layanan Perkantoran dan Teknis terhadap KPI.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator dari peningkatan pengaturan dan pengawasan Isi Siaran, adalah :
 - a. Prosentase cakupan kebijakan pengaturan dan pengawasan atas isi siaran televisi;
 - b. Prosentase pengaduan dan pengawasan isi siaran televisi yang ditindaklanjuti oleh KPI Pusat;
 - c. Prosentase waktu pengawasan langsung siaran TV oleh KPI Pusat;
 - d. Prosentase televisi yang diawasi oleh KPI Pusat.
2. Indikator dari peningkatan pengawasan dan pengaturan Struktur Sistem Siaran, adalah :
 - a. Prosentase pengaduan dan pengawasan struktur sistem siaran yang ditindaklanjuti;
 - b. Prosentase tindak lanjut proses pelayanan perizinan dalam lingkup wewenang KPI;
 - c. Tingkat pengembangan kebijakan struktur sistem siaran dalam lingkup wewenang KPI
3. Indikator dari peningkatan kapasitas fungsi dan peran Kelembagaan KPI, adalah:
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menilai kualitas Penyelenggaraan penyiaran;
 - b. Tingkat kemitraan KPI dengan lembaga-lembaga lain;
 - c. Tingkat cakupan wilayah kerja (coverage area) KPI;
 - d. Prosentase penyelesaian masalah-masalah terkait kelembagaan penyiaran.
4. Indikator dari peningkatan dukungan Layanan Perkantoran dan Teknis KPI, adalah :
 - a. Tingkat layanan administrasi dan manajemen ketatausahaan/perkantoran;
 - b. Tingkat layanan administrasi dan manajemen keorganisasian;
 - c. Tingkat layanan administrasi dan manajemen sumber daya manusia;
 - d. Tingkat layanan administrasi dan manajemen keuangan;
 - e. Tingkat layanan administrasi dan manajemen sarana dan prasarana

1.1.3.3 Keterbatasan Kapasitas Ruang Kerja KPI

Dari hasil analisis jabatan maka dihasilkan beberapa rekomendasi:

1. Perlu dilakukan evaluasi atau review atas unit-unit kerja pada struktur organisasi KPI. Apabila unit kerja tersebut dianggap memang sudah tidak tepat lagi untuk dipertahankan karena duplikasi atau lainnya, perlu dilakukan restrukturisasi organisasi secara parsial, atau bahkan secara keseluruhan apabila struktur yang ada memang dianggap tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dan rencana strategis yang ditetapkan.
2. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi kerja, perlu disusun, disepakati, dan

ditetapkan pedoman tata kerja dan ketatalaksanaan di lingkungan KPI. Salah satu bentuk pedoman yang dapat dikembangkan, khususnya terkait aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPI adalah Standar Operating Prosedur (SOP) di lingkungan KPI.

3. Untuk kebutuhan pemenuhan syarat lingkungan kerja, terutama luas ruang kerja pegawai, perlu dilakukan penambahan ruangan kerja. Melihat kondisi lingkungan KPI saat ini, maka yang perlu dilakukan adalah mengajukan permintaan penambahan ruangan atau penambahan gedung. Kondisi ini terkait dengan semakin sempitnya ruang kerja dan gerak setiap pegawai KPI. Terlebih apabila dikaitkan dengan rencana penambahan tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus pemantauan isi siaran untuk meng-cover penambahan stasiun televisi yang harus dipantau yang memang sudah menjadi tugas dan fungsi KPI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 32. Tahun 2002 tentang Penyiaran.

1.2 Bidang Infrastruktur dan Perizinan

1.2.1 Pengantar

Salah satu tugas dan fungsi dari KPI sebagai lembaga negara independen yang diberikan amanat oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah melaksanakan proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran bagi lembaga sebelum menyelenggarakan kegiatan siarannya. Proses perizinan itu sendiri dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Berawal dari hal tersebut, maka KPI Pusat menganggap penting adanya suatu Sistem Informasi Database Perizinan. Sistem ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk membantu proses operasional dan administrasi dalam memberikan informasi lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, khususnya yang memproses izin penyelenggaraan Penyiaran di KPI. Sistem ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder penyiaran akan data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai dunia penyiaran khususnya bidang perizinan.

Oleh sebab itu sepanjang tahun 2011, tim database perizinan KPI Pusat memusatkan konsentrasinya pada penyempurnaan Sistem Informasi Database agar segera dapat digunakan oleh masyarakat penyiaran Indonesia. Sementara itu, versi cetak database perizinan sudah dikeluarkan KPI Pusat dalam bentuk buku direktori perizinan. Meskipun jumlahnya terbatas, namun direktori ini dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang membutuhkannya. Ke depannya KPI Pusat juga akan melengkapi database Bidang Kelembagaan dan Bidang Isi Siaran.

Pelaksanaan program bidang perizinan lainnya yang telah dilakukan KPI Pusat pada tahun 2011 antara lain; KPI Pusat masih turut serta memberikan pelayanan serta mengawal proses perizinan sesuai dengan amanat UU Penyiaran. Dari proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) sampai pada terbitnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Bahkan KPI Pusat juga menyediakan anggaran khusus untuk melaksanakan (EDP) Pendampingan bagi sejumlah provinsi yang mengajukan proposal ke KPI Pusat. Hal ini sebagai upaya memberikan pelayanan perizinan yang lebih maksimal di daerah-daerah, sehingga pelaksanaan proses perizinan dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi azas kepastian hukum.

Hingga kini KPI Pusat masih bersemangat untuk mengawal proses revisi UU Penyiaran, dimana salah satu rekomendasi KPI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2011 adalah mendesak kepada DPR RI agar KPI dijadikan lembaga yang berwenang memberikan IPP. Sampai tulisan ini dibuat, RUU Penyiaran tersebut masih digodok oleh DPR RI.

Kemudian di dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tahun 2011, salah satu rekomendasinya adalah pembuatan kebijakan khusus bagi penyiaran di wilayah perbatasan dengan membentuk tim konsinyering. Namun belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Terkait karena keterbatasan anggaran pula, KPI pun belum dapat membentuk tim kecil atau tim khusus untuk mengatasi persoalan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) baik kabel maupun satelit. Meski demikian, Bulan Agustus lalu, KPI Pusat sempat mengundang seluruh LPB untuk diminta pendapatnya mengenai permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh LPB, dari masalah

izin maupun konten. Masukan mereka ini akan menjadi catatan penting untuk pembuatan peraturan KPI (P3SPS) yang segera akan dikeluarkan. Hal ini mengingatkan lembaga penyiaran berbayar ini harus lebih “ketat” diawasi. Sebab, meski berbayar, secara konten maupun perizinan, LPB memiliki permasalahan yang tak kalah peliknya dengan lembaga penyiaran swasta berikut dampaknya.

Selain itu, di dalam tulisan ini juga akan dipaparkan permasalahan atau kasus-kasus lainnya yang terjadi di tahun 2011, seperti: mengenai rencana akuisisi Indosiar dan SCTV, hadirnya Kompas TV, kasus Radio Kordova di Sumatera Utara, serta munculnya Peraturan Menteri (Permen) No. 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*) dan Permen No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Induk (*masterplan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz, yang sampai saat ini masih dikritisi oleh KPI Pusat.

1.2.2 Proses Perizinan

Proses perizinan adalah bagian dari berbagai instrumen yuridis antara lain Peraturan Pemerintah, Permenkominfo dan Peraturan KPI. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran telah mengatur secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga terkait proses perizinan. Dalam peraturan tersebut dijabarkan beberapa kegiatan dalam proses perizinan yang membutuhkan kerjasama secara formal dari KPI dan Pemerintah.

Proses perizinan tersebut dimulai dari tahapan pemeriksaan berkas permohonan, tahapan Evaluasi Dengar Pendapat, Pra-Forum Rapat Bersama, Forum Rapat Bersama, dan terakhir tahapan Evaluasi Uji Coba Siaran. Secara jelas, peran KPI dalam proses perizinan diatur dalam Pasal 33 ayat (4) dan (5) UU Penyiaran yang mengatur secara administratif bahwa IPP serta perpanjangannya diberikan oleh Negara melalui KPI setelah memperoleh:

- a. Masukan dan hasil EDP antara Pemohon dan KPI;
- b. RK penyelenggaraan Penyiaran dari KPI;
- c. Hasil FRB antara Pemerintah dan KPI;
- d. Izin alokasi dan penggunaan Spektrum Radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Hal tersebut menggambarkan perlunya kerjasama antara KPI dan Pemerintah yakni koordinasi dan keterlibatan langsung antara kedua lembaga ini dalam tahapan proses perizinan bagi lembaga penyiaran.

Proses perizinan ini ada beberapa tahapan, tahapan penting dalam proses perizinan adalah sebagai berikut:


1.2.2.1 Pemeriksaan Berkas Permohonan

Berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon dibuat rangkap 2 (dua) + 1 (satu) dimana satu berkas diberikan untuk menteri dan satu berkas untuk KPI/KPI Daerah dan satu salinan tembusan untuk pemerintah daerah. Berkas-berkas permohonan ini kemudian diperiksa oleh lembaga-lembaga menurut kewenangannya masing-masing, antara lain: aspek administratif oleh pemerintah daerah (Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi

Informasi Kominfo) aspek program siaran oleh KPI/KPI Daerah; dan aspek teknis oleh Dirjen SDPPI Kominfo. Untuk pemeriksaan aspek administrasi dan data teknik penyiaran, radio oleh Pemda Kab/Kota, sedangkan TV Pemda Provinsi.

Berdasarkan data akumulatif yang dicatat oleh tim database perizinan KPI Pusat, sampai dengan bulan Desember 2011, jumlah pemohon izin radio dan televisi baik Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di seluruh provinsi Indonesia, mencapai 3.166 pemohon. Dengan pertambahan jumlah pemohon pada tahun 2011 saja sebanyak 499 pemohon.

Diagram 1.2.1 Data Pemohon IPP



Sumber: Tim Database KPI Pusat

1.2.2.2 Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)

Setelah persyaratan administrasi teknis dan program siaran dianggap lengkap, KPI Pusat/KPI Daerah melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan pemohon. Narasumber dalam EDP antara lain komisioner; unsur Pemerintah, Dinas Kominfo dan Balai Monitoring, unsur masyarakat (akademisi, DPR/D, tokoh masyarakat/LSM, organisasi profesi, pemerhati media, dll).

Dalam EDP ini, KPI sebagai penyelenggara meminta masukan kepada unsur-unsur Pemerintah baik pusat atau daerah, terutama dari Dinas Komunikasi dan Informasi serta dari dinas teknis (SDPPI) untuk masukan masalah frekuensi. Kegiatan-kegiatan dalam EDP antara lain; visitasi faktual terhadap pemohon, kemudian pemeriksaan dan penelitian berkas secara administratif terkait aspek legal, konten dan teknis jika ada yang masih belum lengkap. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan tidak ada persoalan, maka dapat diputuskan untuk diberikan Rekomendasi Kelayakan.

Saat ini seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki KPI Daerah. Dulu KPI Pusat bertanggungjawab atas seluruh tahapan proses perizinan bagi lembaga penyiaran di wilayah provinsi yang belum memiliki KPI Daerah. Tahun 2011 KPI Pusat pun masih melakukan beberapa proses perizinan di beberapa daerah seperti provinsi Jambi dan Bangka Belitung. Hal ini karena KPI Daerah di provinsi tersebut baru saja terbentuk, dan atas kesepakatan KPI Pusat dan Daerah, KPI Pusat sebagai penyelenggara dan mengawal pelaksanaan proses EDP. Total pemohon yang mengikuti EDP pada tahun 2011 adalah sebanyak 499 pemohon. Pada tahun 2011, KPI Pusat juga melakukan EDP Pendampingan bagi pemohon yang terletak di provinsi-provinsi dimana KPI Daerahnya baru saja berdiri. Seperti EDP di provinsi Jambi dan Bangka Belitung, di mana Rekomendasi Kelayakan (RK) masih dikeluarkan oleh KPI Pusat.

Gambar 1.1



EDP Jambi: Komisioner KPI Pusat dan KPI Daerah pada pelaksanaan EDP Provinsi Jambi

Tabel.1. Pelaksanaan EDP Tahun 2011

No	Tanggal	KPI Daerah	Lembaga Penyiaran
1.	23 Oktober	Jambi	PT Duta Jambi Utama (Jams Cable TV) PT Sesama Sejahtera Vision (SS- Vision) PT Bungo media Televisi (Bungo TV) RSPD Sarolangun RSPD Gema Bungo FM

No	Tanggal	KPI Daerah	Lembaga Penyiaran
2.	17-18 November	Bangka Belitung	Metrotv Babel Transtv Pangkal Pinang Trans7 Pangkal Pinang Babel TV Kompas TV Bangka PT. Bangka Belitung Televisi Nusantara PT. Cita Televisi Belitung PT. Radio Citra Belitung PT. Pesona Visual Mandiri PT Musica Idola Belitung PT. Rajawali FM PT. Radio Selawang Segantang PT. Radio Pemerintah Bangka Selatan, Junjung Besauh PT. JIS Seventeen

Sumber: Tim Perizinan KPI Pusat

1.2.2.3 EDP Pendampingan

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Pendampingan sebenarnya merupakan program KPI Pusat untuk memfasilitasi KPI Daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan EDP. Dalam hal ini, KPI Pusat berfungsi sebagai pendamping KPI Daerah. Dan seluruh biaya EDP Pendampingan ditanggung oleh KPI Pusat.

EDP Pendampingan dilaksanakan bila terdapat minimal 2 (dua) lembaga penyiaran untuk permohonan izin baru atau permohonan perpanjangan izin. EDP Pendampingan ini dihadiri oleh 1 (satu) komisioner KPI Pusat, 7 (tujuh) komisioner KPI Daerah, dan 5 (lima) orang narasumber yang terdiri dari unsur DPRD, unsur Pemerintah Daerah, akademisi/kampus, tokoh masyarakat/LSM, dan Organisasi Profesi.

EDP Pendampingan dilaksanakan mulai Bulan Juni sampai dengan Desember 2011 yang terdiri dari 16 (enam belas) KPI Daerah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Riau, Bali, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, dan Sumatera Selatan.

Tabel. 2 Pelaksanaan EDP Pendampingan Tahun 2011

No	Tanggal	KPI Daerah	Lembaga Penyiaran
1	16 Juni	Jawa Barat	PT. Radio Swara Dian Irama Shakti PT. Radio Swara Latanza PT. Radio Elmitra PT. Trans 7 Tanah Datar Sukabumi PT. Trans TV Sukabumi Mamuju PT. Viva Sport Indonesia 4 PT. Kalinda Media


No	Tanggal	KPI Daerah	Lembaga Penyiaran
2	27 Juni	Jawa Tengah	PT. Radio Media Orbit Swara Semesta PT. Radio Bahana Informasi Semesta Pemalang PT. Radio Makmur Raya Susksestama Pekalongan PT. Radio Siaran kaliwungu Dirgantara
3	27 Juni	Kalimantan Barat	PT. Radio Suara Melayu
4	28 Juni	Papua	Top Vision Radio Smart FM PT. Radio Suara Kasih Papua
5	9 Juli	Riau	PT. Radio Soreram PT. Radio Stanggi Megaswara Entertainment PT. Citra Internasional Pratama PT. Dumai Mandiri Jaya PT. Radio Jalur Sakti PT. Dakta Mandau PT. Radio Media Utama PT. Meranti Vision PT. Radio SMKart Media PT. Radio Syiarsunnah PT. Radio Somara PT. Abdi Telemedia Rokan Hilir PT. Ginta PT. Radio Mitra Muda PT. Radio Inti Karya Riau Utama PT. Aidea Vision
6	3 Agustus	Bali	PT. RCTI Tujuh PT. TPI Sebelas PT. Global TV Sepuluh
7	4 Agustus	Sulawesi Barat	PT. Cakrawala ANTV 1 PT. Trans TV Sukabumi PT. Trans 7 Pangkal Pinang PT. Radio Banua Malaqbi
8	16 Agustus	Jawa Tengah	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Monalisa FM Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Bahana Suara FM Radio Komunitas Kita-kita Semua Perkumpulan Komunitas Pendengar Radio MBS FM
9	19 Agustus	Sumatera Barat	PT. Gapilar Rasionia PT. Bahana Pribadi PT. Radio Bimantara

No	Tanggal	KPI Daerah	Lembaga Penyiaran
10	22-23 Agustus	DKI	PT. Radio Indika Millenia PT. Jakarta Vision Cable PT. Digital Emga Televisi PT. Sky LBS TV Perkumpulan Radio Komunitas Nafitri Gideon PT. Radio Suara Alam Semesta
11	29 September	Banten	PT. Radio Swara Pahla Budi Sakti PT. Radio Top Persada PT. Jati Yaski Mandiri PT. Suara Tunggal Angkasa Raya PT. Cahaya Tara Vision
12	29 September	Lampung	PT. Radio Matrix FM Persada PT. Radio Graha Tuba PT. Bintang Angkasa Swara PT. Radio Swara Graha Kotabumi PT. Radio Dutaswara Katulistiwa PT. Swara Indah Permata Radio Komunitas Tirta Kencana FM Radio Kampus Universitas Lampung
13	5 Oktober	Sulawesi Selatan	PT. Wahana Mutiara Vision Radio Gamasi FM (Perpanjangan IPP) Radio Delta FM (Perpanjangan IPP) Radio Bharata FM (Perpanjangan IPP) Radio Telstar FM (Perpanjangan IPP) Radio Makara FM (Perpanjangan IPP)
14	1 November	DIY	PT. Radio Prima Amanat Nusantara PT. Radio Kidung Indah Suara Serasi PT. Radio Swara Teknologi Nasional PT. Radio Swara Gajah Mada
15	1 November	Riau	PT. Matabiru Swara Sembilan PT. Rellyzha Vison PT. Radio Puan Riau Vision PT. Siak Media Televisi PT. Radio Somara Indonesia PT. Citra Intel Pratama PT. Panam Mitra Media
16	22 November	Kalimantan Timur	Radio Komunitas Nirwana Radio Komunitas Puspita PT. Loh Agung Suara Tarakan PT. Radio Permata Alam Sempurna PT. Radio Islamic Development Center Insan Betaqwa Tenggara PT. Palapa Net Vision
17	30 November	NTT	Rubelmas Nagekeo Perkumpulan Aktivistis Peduli Hak Anak

No	Tanggal	KPI Daerah	Lembaga Penyiaran
18	5-7 Desember	DIY	Radio Global FM Radio Sasando FM Suara Indrakilla
19	7-9 Desember	Jawa Barat	PT. Surya Perkasa Media TV PT. Media Utama Televisi Urban Radio Komunitas RS Bunut
20	15 Desember	Sulawesi Selatan	Radio Mercurius FM Radio Giss FM Radio Venus FM Radio Madama FM Radio Mesra FM
21	21-23 Desember	Jawa Tengah	PT. GTV Purwokerto PT. GTV Tegal PT. Cakrawala ANTV 2 PT. Wahana Televisi Tegal
22	21-23 Desember	Sumatera Selatan	PT. Radio Suara Gema Atmajaya PT. Radio Pesona Agung Radio Komunitas Chandra Dimuka Radio Komunitas Al Risalah

Sumber: Tim Perizinan KPI Pusat

Diagram 1.2.2 Data Pemohon yang Mengikuti EDP




Sumber: Tim Database KPI Pusat

1.2.2.4 Rekomendasi Kelayakan (RK)

Rekomendasi Kelayakan diterbitkan KPI/KPI Daerah untuk pemohon yang dinilai memenuhi syarat dan layak untuk melakukan penyelenggaraan penyiaran. KPI Pusat dan KPI Daerah sampai tahun 2011 telah memberikan sebanyak 2.750 surat RK kepada lembaga-lembaga penyiaran yang telah lulus didalam EDP. Pada tahun 2011, KPI Pusat telah mengeluarkan 447 surat Rekomendasi Kelayakan dengan rincian 301 surat RK untuk lembaga penyiaran televisi dan 146 surat RK untuk lembaga penyiaran radio.

Diagram. 1.2.4 Data Jumlah RK yang Dikeluarkan KPI Pusat/KPI Daerah Tahun 2011




Sumber: Tim database KPI Pusat

1.2.2.5 Pra-FRB (Pra-Forum Rapat Bersama)

Pra FRB ini lebih merupakan rapat koordinasi antara KPI dan Depkominfo untuk pencocokan data permohonan, yang menurut KPI dan Pemerintah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan dari KPI Pusat/KPI Daerah sebelum dibawa ke Forum Rapat Bersama (FRB).

Sampai tahun 2011, pemohon lembaga penyiaran yang telah sampai pada proses Pra FRB ada sebanyak 414 lembaga penyiaran yang terdiri atas 278 lembaga penyiaran radio dan 136 lembaga penyiaran televisi.

Diagram. 1.2.3 Data Pemohon yang Mengikuti Pra-FRB




Sumber: Tim Database KPI Pusat

1.2.2.6 FRB (Forum Rapat Bersama)

Forum Rapat Bersama (FRB) diselenggarakan oleh Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kominfo. Dalam forum ini, KPI, PPI dan SDPPI memutuskan apakah sebuah lembaga penyiaran dapat memperoleh izin penyiaran atau tidak. Tahun 2011, KPI Pusat mencatat sebanyak 488 lembaga penyiaran yang mengikuti FRB. Dengan rinciannya adalah 291 pemohon lembaga penyiaran televisi dan 197 pemohon lembaga penyiaran radio.

Diagram. 1.2.4 Data Pemohon yang Mengikuti FRB



Sumber: Tim database KPI Pusat

1.2.2.7 Seleksi

Seleksi adalah salah satu tahapan dalam proses perizinan yang bertujuan untuk penyaringan pengguna spektrum frekuensi radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran melalui metode evaluasi komparatif. Proses evaluasi komparatif ini berdasarkan perbandingan terhadap serangkaian indikator atau kriteria terhadap aspek Program Siaran, Teknik Penyiaran dan Bisnis. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran pada Pasal 21 ayat (1), Tim Seleksi terdiri dari anggota KPI sebanyak 3 (tiga) orang termasuk KPI Daerah, Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) sebanyak 2 (dua) orang dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat pos dan Informatika (SDPPI) sebanyak 2 (dua) orang.

Komisioner bidang perizinan KPI Pusat pun tahun ini andil dalam Tim Seleksi bersama anggota PPI dan SDPPI yang diselenggarakan di Bandung tanggal 24-26 Oktober 2011, antara lain: Tim Seleksi Jasa Penyiaran Televisi Provinsi Jambi (Ketua: Iswandi Syahputra); Tim Seleksi Jasa Penyiaran Televisi Provinsi Riau (Ketua: Mochamad Riyanto); dan Tim Seleksi Jasa Penyiaran Televisi Provinsi Sulawesi Utara (Ketua: Dadang Rahmat Hidayat).


Adapun lembaga penyiaran yang masuk dalam seleksi tersebut adalah Jasa Penyiaran di Provinsi Jambi yaitu: PT. Centro Televisi Indonesia, PT. Jambi Wahana Multimedia, PT. Bahana Utama Media Internusa, PT. Batanghari Televisi, Trans 7 Bengkulu Jambi, PT. Sunia Buana Lestari, ANTV Pontianak dan Jambi, Lativi Surabaya dan Jambi. Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau (Pekanbaru) antara lain: PT. Riau Channel Televisi, PT. Inti Karya Riau Pradana, PT. Cendawan Televisi Indonesia, PT. Citra Esa Televisi dan PT. Mahardika Maha Negeri. Kemudian jasa penyiaran di Provinsi Sulawesi Utara: PT. Pasific Televisi Anugerah, PT. Manado Televisi Indonesia, PT. Manado Semesta Televisi dan PT. Cahaya Cipta Cinta.

1.2.2.8 Tahap Perolehan IPP Prinsip

Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) disebut sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk dapat melakukan uji coba siaran. Menteri Kominfo menerbitkan IPP Prinsip yang permohonannya disetujui dalam FRB, paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah keputusan FRB. IPP Prinsip ini disampaikan ke pemohon melalui KPI.

Sampai dengan Bulan Desember 2011, pemohon (LPS, LPK, LPP, dan LPB) yang telah berhasil memperoleh Izin Prinsip dari KPI dan Pemerintah sebanyak 147 untuk Jasa Penyiaran Radio dan 99 untuk Jasa Penyiaran Televisi.

Diagram. 1.2.6 Data Perolehan IPP Prinsip Radio dan TV




Sumber: Tim Database KPI Pusat


1.2.2.9 EUCS (Evaluasi Uji Coba Siaran)

Tahapan penilaian terakhir sebelum sebuah lembaga penyiaran diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang bersifat tetap adalah tahapan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Evaluasi ini juga dilakukan bersama-sama antara KPI dan Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Dirjen PPI dan Dirjen SDPPI masing-masing dari segi administratif dan teknis. Sementara KPI bertugas melakukan penilaian dari segi program siaran.

Masa untuk uji coba siaran setelah lembaga penyiaran mendapatkan IPP Prinsip adalah paling lama 6 (enam) bulan untuk Radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk Televisi. Namun, KPI bersama Pemerintah dapat memberi rekomendasi kepada Lembaga Penyiaran yang tidak memenuhi kriteria evaluasi uji coba siaran untuk diberi kesempatan memenuhi kriteria evaluasi tersebut di atas dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi. KPI bersama Pemerintah juga dapat memberi rekomendasi tidak lulus terhadap Lembaga Penyiaran yang tidak memenuhi kriteria evaluasi uji coba siaran dan telah melalui masa perpanjangan uji coba siaran. Pada tahapan ini pemohon akan dinyatakan berhak memperoleh izin penyiaran yang bersifat tetap apabila dari hasil evaluasi uji coba siaran, dinyatakan lulus oleh KPI dan Pemerintah. Sampai tahun 2011, terdapat 136 lembaga penyiaran yang telah melakukan EUCS dengan rincian sebanyak 92 lembaga penyiaran radio dan 44 lembaga penyiaran televisi.

Diagram. 1.2.7 Data Pemohon yang Mengikuti EUCS

Sumber: Tim Database KPI Pusat

Diagram. 1.2.8 Data Pemohon Radio dan Televisi yang Mengikuti EUCS Tahun 2011


Sumber: Tim Database KPI Pusat

1.2.2.10 IPP Tetap

IPP Tetap ini juga merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Menteri Kominfo menerbitkan IPP Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus EUCS. Izin Tetap ini berlaku 5 (lima) tahun untuk Jasa Penyiaran Radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk Jasa Penyiaran Televisi dan dapat diperpanjang.

Pada tahun 2011, tercatat sebanyak 109 pemohon (LPS, LPK, LPP, dan LPB) yang telah berhasil memperoleh Izin Tetap dari KPI dan Pemerintah dengan rincian sebanyak 65 Jasa Penyiaran Radio dan 44 Jasa Penyiaran Televisi. Sehingga jumlah total lembaga penyiaran yang memiliki IPP Tetap adalah sebanyak 164 lembaga.

Diagram.1.2.9 Data Perolehan IPP Tetap Radio dan TV



Sumber: Tim Database KPI Pusat

1.2.2.11 Tahap Perolehan IPP Eksisting

IPP Eksisting ini merupakan sebutan izin yang diberikan negara kepada Lembaga Penyiaran yang melakukan penyesuaian, karena telah memiliki ISR dari Dirjen Postel (sekarang SDPPI) dan/atau Izin Siaran Nasional untuk televisi (LPS) dari Departemen Penerangan (Deppen), dan bagi televisi LPB yang telah memiliki izin dari Postel dan/atau Deppen. IPP Eksisting atau Penyesuaian pada tahun 2011, tercatat sebanyak 164 lembaga penyiaran dengan rincian 95 Jasa Penyiaran Radio dan 79 Jasa Penyiaran Televisi. Total Lembaga Penyiaran yang menerima IPP Eksisting ada 840. Pembagiannya 746 radio dan 94 televisi.

1.2.3 Perkembangan Sistem Informasi Database KPI Pusat

Berawal dari penyusunan Sistem Informasi Database Perizinan terlebih dahulu. Kegiatan ini sebenarnya telah dirancang semenjak tahun anggaran 2009. Namun, baru mulai terealisasi pada awal tahun 2011. KPI Pusat memutuskan sistem ini menggunakan teknologi berbasis web *base* dan database sentralisasi, yang menghasilkan data *up to date* dan *real time*. Dimana pemutakhiran data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Penerapan sistem ini digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan administrasi perizinan.

Penyusunan Sistem Informasi Database Perizinan ini terbagi dalam tiga tahap yakni:

- 1) **IMPLEMENTASI SISTEM** : antara lain pengadaan peralatan, pembuatan aplikasi, instalasi komputer dan infrastruktur, instalasi aplikasi, implementasi aplikasi, uji coba, dan pelatihan penggunaan aplikasi;
- 2) **RUNNING SYSTEM**: sudah terselenggara aplikasi dan dapat menampilkan data-data dari bidang perizinan dalam tampilan web dan multimedia lainnya.
- 3) **PENGOLAHAN SERTA ANALISIS**: kegiatan ini meliputi penghimpunan data secara mingguan maupun bulanan. Pengolahan data berdasarkan modul pencarian serta melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan database. Kegiatan analisis secara kualitatif ini kemudian

diwujudkan dalam pembuatan buku DIREKTORI PERIZINAN PENYIARAN 2011. Buku Direktori Perizinan Penyiaran 2011 ini merupakan kegiatan awal dari analisis database secara kualitatif yang telah dicetak terbatas. Tahapan pengolahan buku ini sendiri sudah dimulai sejak Bulan Januari tahun 2011.

Aplikasi Sistem Informasi Database yang sudah terselenggara dapat diakses melalui alamat www.bankdata.kpi.go.id. Aplikasi Sistem Informasi Database ini juga dapat diakses melalui mobile internet, seperti melalui telepon genggam, *Blackberry, Android, iPhone, dan iPad*. Namun tidak semua masyarakat dan pengguna internet dapat masuk ke dalam aplikasi tersebut. Hanya pengguna yang telah disetujui oleh KPI Pusat yang dapat melihat data tersebut, yakni dengan menggunakan nama pengguna atau *username* dan kata sandi atau *password*. Dengan mengakses aplikasi tersebut, maka KPI Pusat dan KPI Daerah juga dapat menambahkan dan atau memperbaharui data.

Tahun 2011 KPI Pusat masih terus memaksimalkan Sistem Informasi Database untuk Bidang Perizinan serta masih melengkapi data-data Bidang Isi Siaran dan Data Kelembagaan.

Tabel.3 Data Perizinan Perolehan IPP Sampai Desember 2011

Jenis Lembaga Penyiaran		IPP Prinsip	IPP Tetap	IPP Existing	Jumlah
Televisi	Swasta	144	49	86	279
	Publik	5	1	1	7
	Komunitas	4	0	0	4
Radio	Berlangganan	68	6	7	81
	Swasta	398	117	745	1260
	Publik	47	4	1	52
	Komunitas	22	3	0	25
TOTAL		688	180	840	1708

Sumber: Tim Database KPI Pusat

1.2.4 Isu Bidang Perizinan yang Mewarnai Tahun 2011

1.2.4.1 Revisi UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Terkait dengan revisi tersebut, KPI telah membentuk tim khusus terdiri dari Komisioner KPI Pusat dan Daerah (KPID Sumatera Utara, KPID Sumatera Selatan, KPID Riau, KPID Jabar, KPID DKI Jakarta, KPID Jateng, KPID Jatim, KPID Lampung, KPID Babel,

KPID Bali, KPID Maluku) untuk melakukan pengawalan terhadap perubahan UU Penyiaran tersebut. Sejumlah isu substansi materi perubahan UU Penyiaran yang terkait dengan bidang perizinan.

1. KPI tetap akan terus mendorong DPR RI agar KPI mempunyai kewenangan mengeluarkan IPP (sesuai amant Rakornas 2011), sementara Pemerintah berwenang mengeluarkan Izin Siaran Radio (ISR).
2. Pemerintah memiliki kewenangan dan penyediaan frekuensi, sementara KPI mempunyai kewenangan membuat peraturan mengenai proses perizinan dan pencabutan izin.
3. KPI juga diberikan kewenangan untuk mengatur pembatasan kepemilikan.

Sejalan dengan proses mengawal UU Penyiaran tersebut, komisioner KPI Pusat di tahun 2011 ini juga aktif mengikuti diskusi-diskusi dan sosialisasi yang terkait dengan revisi UU Penyiaran.

1.2.4.2 Peraturan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

Sejak Bulan Agustus 2011 lalu KPI Pusat mengundang semua LPB di Jakarta untuk diminta masukannya dari sisi konten dan perizinan. Hal ini untuk menjadi landasan pemikiran dalam pembuatan peraturan yang diharapkan disepakati oleh industri berbayar. Adapun fokus pembahasan pertemuan KPI Pusat dan LPB. Titik berat permasalahan yang terkait dengan Bidang perizinan adalah mengenai maraknya LPB ilegal, yang salah satunya disebabkan “kesulitan” dalam memproses izin. KPI memiliki target tahun 2013 peraturan khusus LPB ini sudah dapat diberlakukan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPI kepada publik. Komisioner Bidang Perizinan KPI Pusat aktif pula dalam diskusi-diskusi tentang permasalahan di dalam LPB.

1.2.4.3 Rencana Akuisisi Indosiar dan SCTV

Tahun 2011 KPI Pusat mengeluarkan pandangan hukum atau *Legal Opinion (LO)* mengenai Rencana aksi korporasi pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media, Tbk oleh PT. Elang Mahkota, Tbk. KPI menilai, rencana aksi korporasi ini memungkinkan terdapat potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang penyiaran, yakni: pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, pasal 32 ayat (1) huruf a-nya berbunyi: *Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut: 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda.*

Kemudian Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menetapkan bahwa: *Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.* Penjelasan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran: *Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.*

Apabila terjadi aksi korporasi PT.EMTK terhadap PT.IDKM tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pandangan Hukum ini, Maka KPI Pusat Meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005.

Pandangan hukum yang disampaikan oleh KPI Pusat yang terkait dengan rencana aksi korporasi akuisisi PT.EMTK terhadap PT.IDKM ini pun merupakan masukan bagi Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Komisioner KPI Pusat, Judhariksawan dalam keterangan sebagai saksi ahli memberikan keterangan sidang uji materi Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 4, UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis (19/1/2012) menegaskan bahwa tidak dibenarkan terjadi pemusatan kepemilikan oleh perseorangan, *holding company* dan akuisisi oleh satu lembaga penyiaran. Pemusatan kepemilikan juga sangat memungkinkan akan menggiring opini publik, yang pada akhirnya masyarakat umum dirugikan. Maka izin penyiaran juga tidak boleh dipindahtanggankan ke pihak lain dengan cara apapun.

1.2.4.4. Keberadaan Kompas "TV" (KTV)

Hasil pengumpulan informasi dan investigasi KPI Pusat terhadap Kompas TV (KTV) membuat KPI berkesimpulan bahwa KTV merupakan penyedia tayangan (*content provider*) dan tidak berstatus sebagai lembaga penyiaran. Sementara itu KPI pusat mendapatkan laporan dari berbagai pihak bahwa KTV telah bersiaran di beberapa TV lokal. Keterangan ini diperoleh KPI Pusat dengan cara menghubungi semua KPI Daerah untuk menanyakan siaran KTV dan mengumpulkan informasi melalui milinglist KPI. Dalam hal ini KPI berpendapat secara hukum bahwa:

1. KTV secara secara yuridis belum dapat mengatasnamakan diri sebagai badan hukum lembaga penyiaran.
2. Bagi lembaga penyiaran swasta di daerah yang telah memiliki Izin Prinsip, harus menyesuaikan program siarannya dengan proposal awal pengajuan izin siaran dan belum dapat melakukan relai siaran, lembaga penyiaran televisi lokal tersebut juga masih harus mengikuti Evaluasi Uji Coba Siaran, yang mensyaratkan adanya kesesuaian kriteria kelulusan yang meliputi aspek persyaratan administrasi, program siaran dan teknis penyiaran.
3. Stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran swasta di daerah yang telah memiliki IPP Tetap, dapat melakukan relai siaran dengan ketentuan paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran perhari untuk sistem stasiun jaringan dan paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari untuk selain sistem stasiun jaringan.
4. Praktek sistem siaran berjaringan sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 43 tahun 2009 dapat dilakukan pada sesama lembaga penyiaran yang telah memiliki Izin Tetap.
5. Setiap perubahan nama (termasuk call sign), domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
6. Fenomena hadirnya KTV yang bersiaran pada sejumlah lembaga penyiaran swasta lokal dengan mencantumkan logo Kompas TV (KTV) pada layar televisi di sejumlah

stasiun televisi lokal dan menyembunyikan/ mengaburkan/ memperkecil identitas atau logo TV lokal tersebut, tidak sesuai dengan eksistensi dari TV Lokal tersebut yang telah cukup lama menempuh proses perijinan dengan semangat lokal yang perlu didorong.

7. Kerjasama antara KTV dan beberapa TV lokal di daerah (yang sebagian besar masih belum selesai proses perizinanya) belum dapat dijadikan dasar legal bagi TV Lokal tersebut untuk mengubah format siarannya yang sebagian besarnya didominasi oleh program yang berasal dari Kompas TV.
8. KPI Pusat dan KPID se-Indonesia akan mencermati modus atau cara-cara yang mengurangi semangat demokratisasi penyiaran dengan kehadiran lembaga penyiaran lokal melalui praktek monopoli informasi, pemusatan kepemilikan dan pemindah tangan ijin yang telah dimiliki lembaga penyiaran swasta yang ada di daerah dan berpotensi melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

1.2.4.5 Kasus Radio Kardopa

Kronologi kasus ini sebagai berikut:

1. Radio Kardopa bersiaran dengan frekuensi AM 101.7 dan telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kemenkominfo. Namun pada tahun 2006 Radio ini bersiaran di frekuensi FM 106.2 MHz. Meski sudah diperingati beberapa kali oleh Pihak Balai Monitor (Balmon) Kelas II Medan, radio ini tetap mengudara. Akibatnya dihentikan oleh Balmon sebelum ada izin dari Pemerintah. Pimpinan Radio Kardopa sempat membuat pernyataan akan off air. Namun sampai saat ini Radio Kardopa tetap bersiaran di frekuensi FM 106.2 dan tanpa memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
2. Setelah itu dilantik komisioner baru KPID Sumatera Utara periode 2008 – 2011, dilakukan FRB. Lalu hasilnya menyetujui kalau Radio Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diberikan IPP Prinsip pada frekuensi FM 106.2 MHz di wilayah layanan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dalam FRB tersebut juga diputuskan untuk dilakukan seleksi terhadap permohonan 5 (lima) lembaga penyiaran swasta (LPS) radio. Hal ini disebabkan untuk wilayah layanan kota Medan hanya tersisa 1 (satu) Kanal Frekuensi FM. Adapun 5 (lima) Radio tersebut, yaitu: (1) Radio Kardopa – Migrasi dari AM (AM 101.7) ke FM (usulan FM 90.0); (2) Radio Fokker 72; (3) Radio Vunni; (4) Radio Swara Rakyat; dan (5) Radio Radio Cakrawala Karunia Abadi.
3. Pada Bulan Maret tahun 2010, dilanjutkan FRB yang dilaksanakan di Jakarta, disini dilaksanakan Rapat Pleno penghitungan rekapitulasi penilaian dan penentuan peringkat hasil seleksi untuk penyelenggaraan penyiaran Radio di wilayah layanan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam FRB tersebut Radio Kardopa muncul sebagai pemenangnya dan disetujui yang selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi. Dalam FRB tersebut tidak ada sama sekali diputuskan frekuensi mana yang dipakai karena Postel (sekarang SDPPI) menyebutkan menunggu hasil revisi KM No. 15 tahun 2003 tentang Master Plan Radio FM yang sedang digodok pihak Pemerintah.
4. Kemudian Pada 16 September 2011 Kementerian Kominfo mengeluarkan

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi Radio Kardopa untuk bersiaran di frekuensi 99.5 FM wilayah Deli Serdang. Namun KPID Sumatera Utara tidak memberikan IPP tersebut dengan alasan hukum bahwa Radio Kardopa bersiaran di dua frekuensi sekaligus, yaitu di frekuensi 106.2 FM dan 99.5 FM.

5. KPI Pusat dan KPID Sumatera Utara berkoordinasi pada Kamis 22 Desember 2011 yang menghasilkan beberapa kesepakatan.
6. Selanjutnya dalam Rapat Pleno KPI Pusat 31 Januari 2012 disepakati bahwa KPI Pusat akan memanggil PT. Radio Kardopa ke kantor KPI Pusat pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012. Tujuan pemanggilan ini yaitu; (1) meminta klarifikasi dari PT. Radio Kardopa, (2) meminta PT. Radio Kardopa agar berhenti bersiaran di Frekuensi 106.2 FM. Rapat Pleno KPI Pusat juga memutuskan bahwa KPI Pusat tidak akan menyerahkan IPP PT. Radio Kardopa pada frekuensi 99.5 FM, jika PT. Radio Kardopa tidak bersedia berhenti melakukan penyiaran di Frekuensi 99.5 FM

1.2.4.2 TV Digital dan Terbitnya Permen 22 dan 23 tahun 2011

TV Digital dan Terbitnya Permen 22 dan 23 tahun 2011

Kementerian Kominfo telah mensahkan Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) dan Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Sampai saat ini KPI masih mengkritisi beberapa hal dari Permen No. 22 tahun 2011, salah satunya mengenai hadirnya varian baru Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS), yakni mengenai implikasi hukum dan sebagainya.

Sehubungan dengan Permen tersebut, KPI Pusat mengundang Dirjen PPI Kominfo, dimana pertemuan tersebut menegaskan 2 (dua) hal:

- 1) KPI Pusat menyatakan kesiapannya untuk menyambut era digital;
- 2) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, KPI Pusat meminta

Kementerian Kominfo untuk membentuk gugus tugas terkait dengan persiapan peraturan-peraturan menuju era digital.

1.3 Bidang Isi Siaran

1.3.1 Pengantar

Laporan yang memaparkan berbagai kegiatan Bidang Isi Siaran KPI Pusat tahun 2011 ini terbagi atas beberapa bagian. Pertama, pengawasan isi siaran. Bagian ini terbagi atas tiga bagian: (1) pemantauan langsung siaran TV, (2) sanksi administratif, imbauan, dan peringatan terkait isi siaran, dan (3) tanggapan publik yang masuk ke KPI Pusat. Kedua, pembahasan atau penanganan kasus-kasus isi siaran. Selain kasus-kasus baru yang ditangani, KPI masih memproses kasus “Silet” yang dipaparkan pada bagian akhir. Ketiga, paparan mengenai program peningkatan pemahaman P3SPS bagi praktisi penyiaran. Program ini merupakan upaya KPI dalam peningkatan profesionalisme SDM penyiaran. Keempat, laporan mengenai pelaksanaan Anugerah KPI 2011. Program terakhir ini adalah program tahunan KPI yang dahulu bernama “KPI Award”.

1.3.2 Pengawasan Isi Siaran

Pengawasan isi siaran dilakukan oleh KPI Pusat dengan melalui mekanisme pemantauan langsung dan penanganan pengaduan masyarakat.

1.3.2.1 Pemantauan Siaran Langsung TV

Pada 2011 KPI Pusat melakukan peningkatan dalam pemantauan siaran TV. Pertama, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana KPI Pusat melakukan pemantauan melalui rekaman, maka pada 2011 KPI Pusat melakukan pemantauan langsung (real time). Kedua, materi siaran yang dipantau juga meningkat. Jika sebelumnya KPI Pusat memantau sekitar 30 hingga 40% siaran TV, maka pada 2011 KPI Pusat melakukan pemantauan siaran TV selama 15 jam sehari (60% lebih).

Pemantauan langsung dilakukan terhadap 11 (sebelas) stasiun televisi yang bersiaran nasional: ANTV, Global TV, Indosiar, Metro TV, MNCTV, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, TVRI, TV One. Pemantauan langsung dilakukan mulai pukul 7.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB

Gambar 1



Pemantauan Langsung Siaran TV di KPI Pusat

Pemantauan langsung dilakukan oleh para analis pemantauan langsung. Analis bekerja dalam shift, masing-masing selama 5 (lima) jam. Temuan pelanggaran isi siaran yang dihasilkan dari para analis ini kemudian dikaji oleh Komisioner Bidang Isi Siaran. Komisioner Bidang Isi Siaran akan membawa hasil analisis mengenai pelanggaran P3SPS ke Rapat Pleno KPI Pusat dan Rapat Pleno KPI Pusat inilah yang memberikan keputusan mengenai sanksi atas pelanggaran isi siaran.


Dalam proses memberikan sanksi administratif, KPI Pusat selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers (untuk program jurnalistik) dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia/PPPI (untuk siaran iklan). Walaupun keputusan akhir tentang sanksi administratif berada di tangan KPI, hasil penilaian dari Dewan Pers dan PPPI mengenai isi siaran yang bermasalah menjadi masukan yang penting bagi dasar pertimbangan KPI dalam pemberian sanksi.

Hasil pemantauan langsung secara lengkap diberikan kepada stasiun TV secara rutin per bulan. Secara resmi untuk pertama kalinya KPI menyampaikan hasil pemantauan langsung ini pada 15 April 2011 kepada seluruh stasiun televisi. Pada saat menerima hasil pemantauan langsung ini, banyak tanggapan positif yang diterima KPI, yang intinya pihak stasiun televisi merasa senang dengan tindakan KPI ini, mempermudah mereka untuk melakukan evaluasi internal. Bagi mereka, ini jauh lebih menyenangkan daripada KPI memberikan sanksi. KPI mengharapkan dengan hasil pemantauan ini pihak stasiun televisi dapat lebih meminimalisir pelanggaran dan lebih bisa menerapkan peraturan yang dibuat oleh KPI serta meningkatkan self censorship.

Pemantauan langsung ini pada tahun 2012 akan ditingkatkan menjadi pemantauan langsung secara penuh 24 jam (100%).


1.3.2.2 Sanksi Administratif, Himpunan dan Peringatan

KPI Pusat selama tahun 2011 mengeluarkan 55 sanksi administratif kepada lembaga penyiaran akibat pelanggaran terhadap P3SPS. Sanksi administratif tersebut, sesuai Pasal 67 Standar Program Siaran, berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, serta pembatasan durasi dan waktu siaran. Perincian sanksi administratif yang dijatuhkan KPI tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.



Selain sanksi administratif, KPI Pusat juga memberikan imbauan dan peringatan. Imbauan dan peringatan bukanlah sanksi. Untuk imbauan, KPI Pusat memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran untuk melakukan perbaikan isi siarannya. Sementara untuk peringatan, KPI Pusat melihat ada potensi atau indikasi pelanggaran, namun masih memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran untuk tidak melakukan hal yang sama dan mengingatkan untuk tetap berpedoman pada P3SPS. Pada tahun 2011, KPI Pusat mengeluarkan 10 imbauan dan 31 peringatan.

Lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi administratif KPI Pusat terbanyak pada 2011 adalah SCTV (12 sanksi). Selanjutnya 7 sanksi dijatuhkan kepada ANTV dan TransTV. Trans7 mendapat 6 sanksi. Indosiar dan RCTI masing-masing memperoleh 5 sanksi. Selanjutnya MetroTV mendapatkan 4 sanksi. MNCTV dan TVOne masing-masing mendapatkan 3 sanksi. TVRI mendapat 2 sanksi dan terakhir, Global TV, mendapatkan 1 sanksi. Lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi KPI pada tahun 2011 adalah sebagai berikut.



Perincian mengenai program acara yang mendapatkan sanksi administratif, mendapatkan imbauan atau peringatan, dan lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi atau diundang oleh KPI untuk membicarakan isi siarannya sepanjang tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel1
Perincian Sanksi Administratif, Imbauan, Klarifikasi, Peringatan, dan Undangan Pertemuan Terkait Isi Siaran Selama Tahun 2011

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
1.	10-Jan-11	Teguran Tertulis	Trans 7	Program Siaran "Opera Van Java"	Pada 9 Desember 2010 pk 21.00 WIB menayangkan adegan Olga Syahputra dengan sengaja menarik celana Sule sehingga terlihat dengan jelas celana dalam yang dipakai.	P3 Pasal 8 dan Pasal 17 ayat (1) serta SPS Pasal 9 dan Pasal 39 ayat (5) huruf a
2.	14-Jan-11	Teguran Tertulis	TVOne	Siaran Langsung Kabar Siang dengan Topik Final Piala AFF	Pada 29 Desember 2010 pk. 12.00 WIB menayangkan wawancara suporter Indonesia yang mengomentari jelang pertandingan final Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Malaysia dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan makian	P3 Pasal 8 dan Pasal 18 ayat (2) dan SPS Pasal 9, Pasal 27 ayat (4) huruf a, dan Pasal 42 ayat (1) a
3	17-Jan-11	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 22 Oktober 2010)	SCTV	Program Siaran "Islam KTP"	Pada 3 Januari 2011 pk. 18.00 WIB menayangkan adegan dengan mengeluarkan ucapan yang melanggar ketentuan materi agama. Pada segmen lain (yang ditemukan dalam setiap episode) secara umum bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah penayangan adegan beberapa tokoh yang selalu menghina atau merendahkan tokoh atau kelompok lain.	P3 Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 17 ayat (1) serta SPS Pasal 8 huruf a, Pasal 9, dan Pasal 39 ayat (5) huruf a
4	17-Jan-11	Peringatan	Seluruh Stasiun TV		KPI Pusat memperingatkan seluruh stasiun TV untuk mencantumkan klasifikasi program siaran dalam setiap program	UU Penyiaran Pasal 36 ayat (3), P3 Pasal 17 ayat (3) dan SPS Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3)

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
5	24-Jan-11	Imbauan	Seluruh Stasiun TV		KPI Pusat mengimbau kepada seluruh stasiun TV untuk tidak menayangkan wajah pelaku bunuh diri dengan sangat jelas dalam pemberitaan dan menjadikan P3SPS sebagai acuan pemberitaan tentang hal-hal tersebut	
6	24-Jan-11	Teguran Tertulis	Indosiar	Siaran Berita "Patroli"	Pada 6 Januari 2011 pk. 11.22 WIB menayangkan adegan tawuran antar pelajar secara vulgar yang menggunakan benda tajam, tumpul dan keras. Selain itu ditayangkan korban tawuran yang mengeluarkan darah. Adegan-adegan ini mengandung unsur tindak kekerasan.	P3 Pasal 14 dan Pasal 18 serta SPS Pasal 28 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b
7	9-Feb-11	Undangan Pertemuan	SCTV	Program Siaran "Uya Kuya"	Banyaknya pengaduan publik	
8	21-Feb-11	Teguran Tertulis	Trans 7	Program Siaran "Jejak Petualang Survival"	Pada 12 Januari 2011 pk. 17.00 WIB menayangkan adegan pemotongan bagian tubuh katak untuk pengambilan empedu dan pembelahan kulit katak untuk pengambilan darah sebagai bahan pembuatan racun. Pada segmen lain dipraktekkan juga penggunaan anak sumpit yang mengandung racun untuk mematikan seekor ayam.	P3 Pasal 10 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1)
9	21-Feb-11	Teguran Tertulis	RCTI	Program Siaran "Shrek The Third"	Pada 16 Januari 2011 pk. 16.00 WIB menayangkan adegan ciuman bibir tokoh Sherk dengan tokoh Fiona dan pada segmen lain ditampilkan adegan yang mengesankan ciuman bibir atau ciuman bibir samar-samar	P3 Pasal 8, Pasal 10 dan pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat(1), Pasal 17 huruf g, dan Pasal 38 ayat (4) huruf b

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
10	21-Feb-11	Teguran Tertulis	ANTV	Program Siaran "Ripley's Believe It or Not"	Pada tayangan l 3 Januari 2011 pk 19.57 WIB menayangkan adegan yang berbahaya, yakni seseorang yang secara sengaja menahan besi dengan menggunakan leher sampai jarum besi tersebut menjadi bengkok. Pada segmen lain ditampilkan seseorang mengambil jarum dengan cara menjepitnya melalui kelopak mata.	P3 Pasal 10 dan Pasal 16 serta SPS Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (5) huruf a dan b
11	24-Feb-11	Teguran Tertulis	TVRI DKI Jakarta	Program Siaran "Bale-Bale"	Pada tayangan 31 Januari 2011 menayangkan mengenai sejarah kota Tangerang namun mengandung muatan kampanye salah satu peserta Pemilu kadea Tangerang Selatan	P3 Pasal 35 ayat (2) dan SPS Pasal 57 ayat (3)
12	24-Feb-11	Peringatan	Trans 7	Program Siaran "Opera Van Java"	KPI memberikan peringatan untuk tayangan 7, 11, 12 Januari 2011, karena Trans 7 tidak memahami Putusan Mahkamah Konstitusi No. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga negara yang berwenang terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).	
13	24-Feb-11	Klarifikasi	SCTV	Program Siaran Sinetron "Islam KTP"	Pada 17 Februari 2011 pk. 18.00 WIB menayangkan adegan memotong tangan dan leher dengan parang secara eksplisit	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
14	25-Feb-11	Imbauan	Seluruh Stasiun TV		Berdasarkan surat Gubernur Bali No. 090/1468/DPIK tentang Hari Raya Nyepi Saka 1933, Surat KPID Bali No. 480/78/KPID tentang imbauan tidak siaran saat Hari Raya Nyepi dan hasil pertemuan Komisi A DPRD Bali, KPID Bali dan KPI Pusat, KPI Pusat meneruskan permintaan tersebut dengan mengimbau agar lembaga penyiaran yang bersiaran di Provinsi Bali untuk tidak bersiaran pada Hari Nyepi Saka 1933 yang jatuh pada hari Sabtu, 5 Maret 2011.	
15	01-Mar-11	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 24 Januari 2011)	Indosiar	Program Siaran Berita "Patroli"	Pada 4 Februari 2011 pk. 11.30 WIB menayangkan adegan sekelompok anak atau remaja laki-laki yang memaksa seorang anak perempuan meminum minuman keras. Wajah korban dan pelaku terlihat serta suara korban yang merintih dan menangis terdengar. Pelanggaran ini dikategorikan pelanggaran perlindungan anak dan remaja, pembatasan pemberitaan kekerasan, dan prinsip jurnalistik. Tindakan penayangan tersebut tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber dan bermuatan sadis.	P3 Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 18 serta SPS Pasal 13 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b. Selain itu juga melanggar KEJ Pasal 2 (f) dan Pasal 4
16	01-Mar-11	Teguran Tertulis	SCTV	Program Siaran Berita "Buser"	Pada 4 Februari 2011 pk. 13.00 WIB menayangkan adegan sekelompok anak atau remaja laki-laki yang memaksa seorang anak perempuan meminum minuman keras. Wajah korban dan pelaku yang masih di bawah umur juga terlihat. Pelanggaran tersebut tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber dan bermuatan sadis.	P3 Ps. 10, Ps. 14 & Ps.18 serta SPS Ps. 13 ayat (1), Ps. 28 ayat (2) huruf a & huruf b, dan Ps. 42 ayat (1) huruf a & huruf b. Juga melanggar KEJ Pasal 2 (f) & Pasal 4

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
17	02-Mar-11	Undangan Pembahasan Kasus Metro TV dan Dipo Alam	Metro TV		KPI Pusat meminta Metro TV memberikan penjelasan mengenai beberapa program siaran terkait pemberitaan maupun running text yang ditayangkan sejak 23 Februari 2011	
18	07-Mar-11	Undangan Pemberitahuan Sanksi	SCTV	Program Siaran "Islam KTP"	Pada 17 Februari 2011 menayangkan adegan memotong tangan dan leher dengan golok secara eksplisit	
19	09-Mar-11	Sanksi Administratif Pembatasan durasi	SCTV	Program Siaran Sinetron "Islam KTP"	Pada 17 Februari 2011 pk. 18.00 WIB menayangkan adegan memotong tangan dan leher dengan golok secara eksplisit. KPI memberikan sanksi administratif berupa pembatasan durasi program menjadi hanya boleh bersiaran selama 1 (satu) jam untuk setiap episode selama 2 hari berturut-turut terhitung pada 10 Maret 2011 & 11 Maret 2011.	P3 Pasal 10 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1).
20	10-Mar-11	Teguran Tertulis	TPI/MNC TV	Program Siaran "Konser Suporter"	Pada 18 Februari 2011 pk. 20.28 WIB menayangkan running text dari suporter Aremania yang mengandung kata-kata kasar dan makian.	P3 Pasal 8 dan SPS Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) huruf a
21	10-Maret-11	Teguran Tertulis	RCTI	Box Office Movie Spesial Valentine "Titanic"	Pada 12 Februari 2011 pk. 22.50 WIB menayangkan adegan ciuman bibir tokoh Jack dengan Rose sebanyak dua kali ketika Rose menemukan Jack terborgol di dalam kabin kapal yang terendam air. Pada akhir segmen, juga ditampilkan adegan yang mengesankan ciuman bibir atau ciuman bibir samar-samar kedua tokoh tersebut.	P3 Pasal 8 ayat (2) dan SPS Pasal 17 huruf g
22	10-Maret-11	Klarifikasi	Trans TV	1. Bioskop Trans "Sex and The City"	Pada 14 Februari 2011 pk. 21.49 WIB menampilkan gambar alat kelamin	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
				2. Bioskop Trans "Charlie's Angels"	Pada 7 Maret 2011 menayangkan pengeksploitasian bagian tubuh yang lazim membangkitkan birahi	
23	14-Maret-11	Klarifikasi	Indosiar	Program Siaran Sinetron "Angling Dharma"	Pada tayangan 3 Maret 2011 program tersebut tidak memperhatikan penghormatan terhadap perbedaan agama dan materi muatan agama dalam suatu proram siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran	
24	14-Maret-11	Klarifikasi	TPI/MNC TV	Program Siaran "Tusuk Konde Raden Ayu Siti Khotijah"	Pada tayangan 3 Maret 2011 program siaran tersebut melecehkan perasaan umat Hindu dan bersifat provokatif yang dapat menyinggung kerukunan umat beragama	
25	18-Maret-11	Klarifikasi	RCTI	Program Siaran Jurnalistik "Seputar Indonesia"	Pada 15 Maret 2011 pl. 17.18 WIB menayangkan adegan peledakan dan korban bom secara vulgar dan sadis. Tayangan tersebut memperlihatkan dengan sangat jelas kondisi tangan korban (polisi) yang mengenakan dan mengeluarkan darah	
26	18-Maret-11	Klarifikasi	TV One	Program Siaran Jurnalistik "Breaking News"	Pada 15 Maret 2011 pk. 17.04 WIB menayangkan adegan peledakan dan korban bom secara vulgar dan sadis. Tayangan tersebut memperlihatkan dengan sangat jelas kondisi tangan korban (polisi) yang mengenakan dan mengeluarkan darah yang ditayangkan berulang kali	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
27	25-Maret-11	Peringatan	RCTI	Program Siaran Jurnalistik "Seputar Indonesia"	KPI Pusat memberikan peringatan tertulis karena pada tayangan 15 Maret 2011 pk. 17.18 WIB mendapatkan kesalahan teknis yang dilakukan Tim Redaksi RCTI. Peringatan ini bertujuan agar RCTI lebih berhati-hati dalam menayangkan suatu berita yang mengandung kekerasan dan sadisme. Selain itu diminta memastikan agar mekanisme penyuntingan internal dapat bekerja sebagaimana mestinya	
28	25-Maret-11	Imbauan	Indosiar	Program Siaran Sinetron "Angling Dharma"	Pada 3 Maret 2011 menampilkan adegan-adegan yang tidak memperhatikan penghormatan terhadap perbedaan agama dan materi muatan agama dalam suatu program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat mengimbau untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas program ini.	
29	4-Apr-11	Undangan Pemberitahuan Sanksi	Trans TV	Program Siaran Bioskop Trans "Sex and The City" dan "Charlie's Angel"	Pada tayangan "Sex and the City" 14 Februari 2011 pk. 21.49 WIB menampilkan gambar alat kelamin. Pada tayangan "Charlie's Angel" 7 Maret 2011 menampilkan pengeksploitasian bagian tubuh yang lazim membangkitkan birahi.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
30	7-Apr-11	Peringatan	TV One	Program Siaran Jurnalistik "Breaking News"	KPI Pusat memberikan peringatan tertulis karena pada tayangan 15 Maret 2011 pk. 17.04 WIB dinilai terdapat kesalahan dalam mekanisme penyuntingan internal dan agar TV One lebih berhati-hati dalam menayangkan berita yang mengandung unsur kekerasan dan sadisme. Selain itu mengingatkan untuk mencegah kesalahan yang sama terulang kembali.	
31	19-Apr-11	Teguran Tertulis	TVRI	Program Siaran Jurnalistik "Selamat Pagi Nusantara"	Pada 30 Maret 2011 pk. 07.09 WIB menayangkan adegan cara penggunaan narkotika dengan eksplisit dan rinci.	P3 Pasal 15 dan SPS Pasal 30 ayat d
32	25-Apr-11	Tanggapan Hak Jawab (Sanksi Administratif Penghentian Sementara 13 April 2011 No 276/K/KPI/04/11)	Trans TV	Program Siaran Bioskop Trans "Sex and The City" dan "Charlie's Angel"	Pada tayangan "Sex and the City" 14 Februari 2011 pk. 21.49 WIB menampilkan gambar alat kelamin. Pada tayangan "Charlie's Angel" 7 Maret 2011 menampilkan pengeksploitasi bagian tubuh yang lazim membangkitkan birahi. Atas kedua tayangan tersebut, KPI memberikan sanksi administratif penghentian sementara tanggal 29 April, 30 April, dan 1 Mei 2011	P3 Pasal 13 dan SPS Pasal 17 huruf b, huruf a, dan huruf g

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
33	27-Apr-11	Peringatan	RCTI	Program Siaran " Dahsyat"	Tayangan 24 Maret 2011 pk. 09.18 WIB menampilkan adegan ciuman bibir antara artis Krisdayanti dan Raul Lemos. Selain adegan tersebut, tayangan 6 April 2011 pk. 16.43 WIB menampilkan adegan penceburan artis Olla Ramlan ke dalam sebuah kolam yang berakibat tertayangnya pakaian yang basah sehingga memperlihatkan pakaian dalam yang bersangkutan. KPI Pusat meminta agar lebih berhati-hati dan sensitif atas tayangan yang mengandung adegan seksual.	
34	27-Apr-11	Teguran Tertulis	SCTV	Program Siaran Iklan "IUD Andalan"	Pada 10 April 2011 pk. 11.47 WIB menayangkan iklan berisi materi dewasa berupa alat pencegah kehamilan pada jam tayang di luar klasifikasi D (Dewasa). Terjadi pelanggaran yang sama pada 22 Februari 2011 pk. 09.44 WIB; 23 Februari 2011 pk. 09.35 WIB; dan 2 April 211 pk. 09.06 WIB.	P3 Ps. 10 & Ps. 29 ayat (1) serta SPS Ps. 13 ayat (1), Ps. 38 ayat (4) huruf f, Ps. 39 ayat (5) huruf e, Ps. 49 ayat (1) & Ps. 50 ayat (2)
35	27-Apr-11	Teguran Tertulis	Indosiar	Program Siaran Iklan "IUD Andalan"	Pada 10 April 2011 pk. 19.46 WIB menayangkan iklan berisi materi dewasa berupa alat pencegah kehamilan pada jam tayang di luar klasifikasi D (Dewasa). Terjadi pelanggaran yang sama pada 17 Februari 2011 pk. 20.53 WIB; 29 Maret 2011 pk. 10.53 WIB; 4 April 2011 pk. 20.04 WIB; dan 8 April 2011 pk. 11.42 WIB.	P3 Ps. 10 & Ps. 29 ayat (1) serta SPS Ps. 13 ayat (1), Ps. 38 ayat (4) huruf f, Ps. 39 ayat (5) huruf e, Ps. 49 ayat (1) & Ps. 50 ayat (2)

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
36	27-Apr-11	Teguran Tertulis	SCTV	Program Siaran Iklan "Pil KB Andalan"	Pada 10 April 2011 pk. 09.38 WIB menayangkan iklan berisi materi dewasa berupa alat pencegah kehamilan pada jam tayang di luar klasifikasi D (Dewasa). Terjadi pelanggaran yang sama pada 3 April 2011 pk. 09.30 WIB; 4 April 2011 pk. 11.33 WIB; dan 6 April 2011 pk. 09.32 WIB.	P3 Ps. 10 & Ps. 29 ayat (1) serta SPS Ps. 13 ayat (1), Ps. 38 ayat (4) huruf f, Ps. 39 ayat (5) huruf e, Ps. 49 ayat (1) & Ps. 50 ayat (2)
37	27-Apr-11	Teguran Tertulis	RCTI	Program Siaran Iklan "Pil KB Andalan"	Pada tanggal 9 April 2011 pukul 11.36 WIB menayangkan iklan berisi materi dewasa berupa alat pencegah kehamilan pada jam tayang diluar klarifikasi D (Dewasa). Terjadi pelanggaran yang sama pada 1 April 2011 pukul 11.22 WIB; 5 April 2011 pukul 12.36 WIB; dan 8 April 2011 pukul 11.05 WIB.	P3 Ps. 10 & Ps. 29 ayat (1) serta SPS Ps. 13 ayat (1), Ps. 38 ayat (4) huruf f, Ps. 39 ayat (5) huruf e, Ps. 49 ayat (1) & Ps. 50 ayat (2)
38	27-Apr-11	Teguran Tertulis	Trans TV	Program Siaran Iklan "Pil KB Andalan"	Pada 10 April 2011 pk. 08.12 WIB menayangkan iklan berisi materi dewasa berupa alat pencegah kehamilan pada jam tayang di luar klasifikasi D (Dewasa). Terjadi pelanggaran yang sama pada 30 Maret 2011 pk. 10.49 WIB; 6 April 2011 pk. 12.47 WIB; dan 8 April 2011 pk. 12.34 WIB.	P3 Ps. 10 & Ps. 29 ayat (1) serta SPS Ps. 13 ayat (1), Ps. 38 ayat (4) huruf f, Ps. 39 ayat (5) huruf e, Ps. 49 ayat (1) & Ps. 50 ayat (2)
39	27-Apr-11	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama tanggal 1 Juli 2009)	SCTV	Program Siaran Iklan "On Clinic"	Pada 9 April 2011 pk. 12.13 WIB menayangkan iklan berisi materi dewasa berupa pengobatan vitalitas seksual pada jam tayang di luar klasifikasi D (Dewasa). Terjadi pelanggaran yang sama pada 16 Februari 2011 pk. 12.09 WIB; 17 Februari 2011 pk. 12.14 WIB; 1 April 2011 pk. 17.04 WIB; dan 6 April 2011 mulai pk. 12.28 WIB.	P3 Ps. 10 & Ps. 29 ayat (1) serta SPS Ps. 13 ayat (1), Ps. 38 ayat (4) huruf f, Ps. 39 ayat (5) huruf e, Ps. 49 ayat (1) & Ps. 50 ayat (2)

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
40	27-Apr-11	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 1 Juli 2009)	Trans 7	Program Siaran Iklan "On Clinic"	Pada 7 April 2011 pk. 11.37 WIB menayangkan iklan berisi materi dewasa berupa pengobatan vitalitas seksual pada jam tayang di luar klasifikasi D (Dewasa). Terjadi pelanggaran yang sama 8 Februari 2011 pk. 11.40 WIB; 29 Maret 2011 pk. 11.41 WIB; 31 Maret 2011 pk. 11.49; dan 5 April 2011 mulai pk. 11.50 WIB. KPI meminta untuk tidak lagi menayangkan materi iklan tsb di luar pk. 22.00-03.00 WIB.	P3 Ps. 10 & Ps. 29 ayat (1) serta SPS Ps. 13 ayat (1), Ps. 38 ayat (4) huruf f, Ps. 39 ayat (5) huruf e, Ps. 49 ayat (1) & Ps. 50 ayat (2)
41	4-Mei-11	Teguran Tertulis	Metro TV	Program Siaran Jurnalistik "Metro Siang"	Pada tanggal 23 April 2011 pukul 12.00 WIB menayangkan foto atau gambar pelaku teror bom buku dan bom Serpong secara tidak akurat.	P3 Pasal 18 ayat (1) dan SPS Pasal 42 ayat (1)
42	23-Mei-11	Peringatan	TVOne	Program Siaran "Apa Kabar Indonesia Malam"	Pada 29 April 2011 pukul 19.22 WIB menampilkan adegan ciuman bibir dalam peliputan "The Royal Wedding William and Kate". KPI Pusat memberikan peringatan agar lebih sensitif atas tayangan yang mengandung adegan seksual yang telah diatur P3SPS.	
43	23-Mei-11	Peringatan	SCTV	Program Siaran "Liputan 6 Petang"	Pada 30 April 2011 pk. 17.31 WIB menayangkan adegan ciuman bibir dalam peliputan "The Royal Wedding William and Kate". KPI Pusat memberikan peringatan agar lebih sensitif atas tayangan yang mengandung adegan seksual yang telah diatur P3SPS.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
44	23-Mei-11	Peringatan	Indosiar	Program Siaran "Kiss"	Pada 1 Mei 2011 pk. 16.32 WIB menayangkan adegan ciuman bibir dalam peliputan "The Royal Wedding William and Kate". KPI Pusat memberikan peringatan agar lebih sensitif atas tayangan yang mengandung adegan seksual yang telah diatur P3SPS.	
45	23-Mei-11	Peringatan	RCTI	Program Siaran "Seputar Indonesia"	Pada 30 April 2011 pk. 17.08 WIB menayangkan adegan ciuman bibir dalam peliputan "The Royal Wedding William and Kate". KPI Pusat memberikan peringatan agar lebih sensitif atas tayangan yang mengandung adegan seksual yang telah diatur P3SPS.	
46	23-Mei-11	Peringatan	Metro TV	Program Siaran "Metro Hari Ini"	Pada 30 April 2011 pk. 17.37 WIB menayangkan adegan ciuman bibir dalam peliputan "The Royal Wedding William and Kate". KPI Pusat memberikan peringatan agar lebih sensitif atas tayangan yang mengandung adegan seksual yang telah diatur P3SPS.	
47	23-Mei-11	Peringatan	Metro TV	Program Siaran "The Royal Wedding William and Kate"	Pada 29 April 2011 pk. 19.21 WIB menayangkan adegan ciuman bibir dalam peliputan program tersebut	
48	23-Mei-11	Peringatan	ANTV	Program Siaran "Topik Malam"	Pada 1 Mei 2011 menayangkan adegan ciuman bibir dalam peliputan "The Royal Wedding William and Kate". KPI Pusat memberikan peringatan agar lebih sensitif atas tayangan yang mengandung adegan seksual yang telah diatur P3SPS.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
49	23-Mei-11	Peringatan	Metro TV	Program Siaran "Top Nine News"	Pada 29 April 2011 pk. 21.23 WIB menayangkan adegan ciuman bibir dalam peliputan "The Royal Wedding William and Kate". KPI Pusat memberikan peringatan agar lebih sensitif atas tayangan yang mengandung adegan seksual yang telah diatur P3SPS.	
50	23-Mei-11	Peringatan	Trans TV	Program Siaran "The Royal Wedding William and kate"	Pada 29 April 2011 pk. 22.26 WIB menayangkan adegan ciuman bibir dalam peliputan program tersebut	
51	23-Mei-11	Teguran Tertulis	Global TV	Program Siaran "Fokus Selebriti"	Pada 30 April 2011 pk. 16.13 WIB menayangkan adegan ciuman bibir secara berulang-ulang dalam peliputan "The Royal Wedding William and Kate"	P3 Ps. 8, Ps. 10, dan Ps. 13 serta SPS Ps. 9, Ps. 13 ayat (1) & Ps. 17 huruf g
52	24-Mei 2011	Teguran Tertulis	ANTV	Program Siaran "Deg Degang"	Pada 6 April 2011 pk. 13.55 WIB menayangkan adegan kekerasan dan berbahaya sepanjang mata acara seperti : menggergaji tangan, kaki, leher dan lidah, melemparkan tubuh ke dalam tumpukan beling, memecahkan batu di atas tubuh, mengangkat barbel dengan kawat yang dikaitkan di kulit leher, menusuk kawat dari pipi sebelah kanan hingga tembus ke pipi sebelah kiri, dan menggantung badan dengan kawat yang dikaitkan ke tubuh.	P3 Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1) serta SPS Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1)
53	27-Mei 2011	Imbauan	Asosiasi-Asosiasi Lembaga Penyiaran (ATVSI, ATVLI, PRSSNI, ARSSLI)		KPI Pusat mengimbau kepada asosiasi-asosiasi lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan iklan rokok pada 31 Mei 2011 yang merupakan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia berdasarkan permintaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
54	01-Juni-11	Teguran Tertulis	SCTV	Program Siaran "Istiqomah"	Pada 9 Mei 2011 pk. 18.11 WIB menayangkan adegan meminum alkohol dan tampilan botol alkohol atau minuman keras	P3 Ps. 10, Ps. 15 & Ps. 17 ayat (1) serta SPS Ps.13 ayat (1), Ps.l 30 huruf a & Ps. 39 ayat (5) huruf a
55	01-Juni-11	Teguran Tertulis	ANTV	Program Siaran "Kembali Bergoyang"	Pada 9 Mei 2011 pk. 19.33 WIB menayangkan adegan eksploitasi tubuh bagian dada artis Dewi Persik secara medium close up, dan Olga memeluk dan memegang perut Dewi Persik dari belakang yang selanjutnya direspon Dewi dengan menggoyangkan bokong ke depan dan belakang, serta gerakan tubuh atau tarian sensual artis Seruni Bahar	P3 Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 ayat (1) Serta SPS Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 huruf a dan huruf c, dan Pasal 39 ayat (5) huruf a
56	01-Juni-11	Teguran Tertulis	ANTV	Program Siaran "Spooky Encounter"	Pada 9 Mei 2011 pk. 09.30 WIB menayangkan adegan mayat bangkit dari peti mati, tampilan wajah dan tubuh hantu yang mengerikan, praktek ritual mistik, tubuh manusia digerayangi belatung, dan adegan yang mengandung kekerasan di luar jam tayang dewasa	P3 Ps 10, Ps. 16 & Ps. 17 ayat (1) dan SPS Ps 13 ayat (1), Ps. 34 ayat (1) & (2) huruf a & Ps 39 ayat (5) huruf b
57	06-Juni-11	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama 4 Mei 2011)	Metro TV	Program Siaran Jurnalistik "Metro Siang"	Pada 14 April 2011 pk. 11.34 WIB menayangkan wajah dan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian	P3 Ps. 10, Ps. 18 ayat (2), SPS Ps. 13 ayat (1) d & Ps. 42 ayat (1) huruf a & KEJ Ps. 5.
58	06-Juni-11	Teguran Tertulis	Metro TV	Program Siaran Jurnalistik "Top Nine News"	Pada 8 April 2011 pk. 21.21 WIB menayangkan gambar hukuman cambuk secara rinci bagi pelaku pelanggaran asusila berdasarkan syariah Islam di Aceh	P3 Ps. 18 ayat (2), SPS Ps. 42 ayat (1) huruf a & b serta KEJ Ps. 4
59	08-Juli-11	Teguran Tertulis	Indosiar	Infotainment "Sensi"	Pada 3 Mei 2011 pk. 19.22 WIB menayangkan adegan ciuman bibir artis Andi Soraya dan Steve Emmanuel	P3 Ps. 8, Ps. 10 & Ps. 13 serta SPS Ps. 9, Ps. 13 ayat (1), Ps. 17 huruf g

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
60	08-Juli-11	Teguran Tertulis	SCTV	Program Siaran "Status Selebritis"	Pada 2 Mei 2011 pk. 14.55 WIB menayangkan adegan kekerasan dan sangat berbahaya seperti: memotong lidah dengan golok, memasukkan golok ke mulut, dan memasak telur dengan api di atas kepala.	P3 Ps. 10, Ps. 14 & Ps. 17 ayat (1) dan SPS Ps. 13 ayat (1) & Ps. 25 ayat (1) & Ps. 39 ayat(1)
61	08-Juli-11	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Program "Kuis dan Undian Berhadiah"	KPI Pusat mengimbau setiap lembaga penyiaran yang menyiarkan acara kuis atau undian berhadiah agar melakukan evaluasi internal untuk memastikan agar program siarannya tersebut telah mengikuti peraturan yang berlaku	
62	4-Agust-11	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama tanggal 3 September 2010)	Trans TV	Program Siaran "Saatnya Kita Sahur"	Pada 1 Agustus 2011 pk. 2.30 WIB menayangkan adegan-adegan yang memuat penghinaan, pelecehan, dan/atau merendahkan perbedaan individu/kelompok masyarakat tertentu. Dalam tayangan ini, Olga Syahputra dan pemain-pemain lainnya banyak melakukan penghinaan terhadap seorang pemain bernama Minus. (terjadi pelanggaran yang sama 2 & 3 Agustus 2011).	P3 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 huruf c serta SPS Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 15 huruf d
63	4-Agust-11	Peringatan	Trans TV	Program Siaran "Azan Magrib"	Pada 1 Agustus 2011 menayangkan iklan niaga di dalam Azan Magrib. Penayangan iklan tsb telah mencampuradukan format isi siaran sehingga menimbulkan ketidakpastian atas format isi siaran tersebut (terjadi pelanggaran yang sama 2 & 3 Agustus 2011). KPI Pusat memberikan peringatan bahwa setiap program siaran wajib memperhatikan penghormatan terhadap nilai dan ajaran agama.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
64	4-Agust-11	Peringatan	SCTV	Program Siaran "Azan Magrib"	Pada 1 Agustus 2011 menayangkan iklan niaga di dalam Azan Magrib. Penayangan iklan tsb telah mencampuradukan format isi siaran sehingga menimbulkan ketidakpastian atas format isi siaran (terjadi pelanggaran yang sama 2 & 3 Agustus 2011). KPI Pusat memberikan peringatan bahwa setiap program siaran wajib memperhatikan penghormatan terhadap nilai dan ajaran agama.	
65	4-Agust-11	Peringatan	TVOne	Program Siaran "Azan Magrib"	Pada 1 Agustus 2011 menayangkan iklan niaga dalam Azan Magrib. Penayangan iklan tsb telah mencampuradukan format isi siaran sehingga menimbulkan ketidakpastian atas format isi siaran program. Selain itu, telah menimbulkan efek negatif bagi sebagian masyarakat yang ditandai dengan adanya aduan masyarakat atas program tersebut. KPI Pusat meminta agar segera merespon pengaduan tersebut dan juga memperingatkan bahwa setiap program siaran wajib memperhatikan penghormatan terhadap nilai dan ajaran agama.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
66	4-Agust-11	Peringatan	MNCTV	Iklan Pompa Air "Shimizu"	Pada 21 Juli 2011 pl. 11.05 WIB (terjadi pelanggaran yang sama 18 Juli 2011 pk. 11.22 WIB, 19 Juli 2011 pk. 11.10 WIB & 20 Juli 2011 pk. 11.10 WIB) menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara menggoyang-goyangkan payudara secara berulang-ulang. KPI Pusat memperingatkan agar segera melakukan perbaikan atas program tersebut	
67	5-Agust-11	Peringatan	TVOne	Iklan "TOP 1 Action Matic"	Pada 14 Juli 2011 pk. 12.20 WIB (terjadi pelanggaran yang sama 15 Juli 2011 pk.12.08 WIB, 12.24 WIB & 12.36 WIB) menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara membungkukkan tubuh sehingga belahan payudara model terlihat jelas. Selain itu juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha. KPI Pusat memperingatkan agar melakukan perbaikan atas adegan tersebut.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
68	5-Agust-11	Peringatan	SCTV	Iklan "TOP 1 Action Matic"	Pada 1 agustus 2011 pk. 03.40 WIB (terjadi pelanggaran yang sama 2 Agustus 2011 pk. 03.25 3 Agustus 2011 pk.03.22 , 03.52 04.27 serta 4 Agustus 2011 pk. 03.25 & 03.38) menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara membungkukkan tubuh sehingga belahan payudara model terlihat jelas. Selain itu juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha. KPI Pusat memperingatkan agar melakukan perbaikan atas adegan tersebut.	
69	5-Agust-11	Peringatan	RCTI	Iklan Pompa Air "Shimizu"	Pada 21 Juli 2011 pk. 07.25 WIB (terjadi pelanggaran yang sama l 20 Juli 2011 pk. 07.24, 08.29, dan 08.40) menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara menggoyang-goyangkan payudara secara berulang-ulang. Selain itu dalam program tersebut menayangkan toko obat kuat dan narasi iklan tentang percakapan yang meninggung aktivitas hubungan seks. KPI Pusat memperingatkan agar segera melakukan perbaikan atas program tersebut.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
70	5-Agust-11	Peringatan	RCTI	Iklan Margarine "forVITA"	Pada 16 Juli 2011 pk. 17.31 WIB (terjadi pelanggaran yang sama 23 Juli 2011 pk. 17.49) menayangkan adegan seorang model anak yang bercerita tentang keinginannya menjadi orang hebat, yang salah satu cita-citanya adalah kawin sambil menyampaikan pertanyaan: "kawin atau kerja dulu ya?" Kata-kata tersebut dinilai KPI Pusat tidak layak diucapkan oleh anak di bawah umur. KPI Pusat memberikan peringatan agar segera melakukan perbaikan atas adegan tersebut.	
71	5-Agust-11	Peringatan	ANTV	Iklan Pompa Air "Shimizu"	Pada 3 Juli 2011 pk. 14.33 WIB (terjadi pelanggaran yang sama 2 Juli 2011 pk. 14.44 WIB) menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara menggoyang-goyangkan payudara secara berulang-ulang. Selain itu program menayangkan toko obat kuat dan narasi iklan tentang percakapan yang meninggung aktivitas hubungan seks. KPI Pusat memperingatkan agar segera melakukan perbaikan atas program tersebut.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
72	5-Agust-11	Peringatan	Indosiar	Iklan Margarine "forVITA"	Pada 16 Juli 2011 pk. 20.47 WIB (terjadi pelanggaran yang sama 25 Juli 2011 pk. 20.48) menayangkan adegan seorang model anak yang bercerita tentang keinginannya menjadi orang hebat, yang salah satu cita-citanya adalah kawin, sambil menyampaikan pertanyaan : "kawin atau kerja dulu ya?" Kata-kata tersebut dinilai KPI Pusat tidak layak diucapkan oleh anak di bawah umur. KPI Pusat memberikan peringatan agar segera melakukan perbaikan atas adegan tersebut.	
73	11-Agust-11	Klarifikasi	SCTV	Siaran Sinetron "Islam KTP"	Tayangan yang setiap hari dimulai di atas pk. 18.00 WIB, selama Juni & Juli 2011 (pada 21 Juni, 29 Juni, 18 Juli & 23 Juli) banyak menampilkan kata-kata kasar	
74	16-Agust-11	Teguran Tertulis	ANTV	Program Siaran "Tuker Hadiah Ramadhan (THR)"	Pada 10 Agustus 2011 pk. 3.00 WIB (terjadi pelanggaran yang sama pada 3, 4, 5, 7 Agustus 2011) menayangkan adegan-adegan yang memuat penghinaan, pelecehan, dan/atau merendahkan perbedaan individu/kelompok masyarakat tertentu. Pada umumnya, program menampilkan tokoh Yadi, Ruben, Indra Beki, Jojon, dan Bedu yang melakukan penghinaan terhadap tokoh Hendrik. Selain kepada tokoh Hendrik, pada 10 Agustus 2011 pelanggaran juga dilakukan terhadap para peserta yang ikut dalam permainan.	P3 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 huruf c serta SPS Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) huruf d

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
75	18-Agust-11	Teguran Tertulis	Trans 7	Program Siaran "Sahurnya OVJ"	Pada 3 Agustus 2011 pk. 2.30 WIB (terjadi pelanggaran yang sama pada 1 & 2 Agustus 2011) menayangkan kata-kata dan adegan yang memuat penghinaan, dan/atau pelecehan yang dilakukan antar tokoh dalam program ini. Selain itu 3 Agustus 2011 menayangkan adegan Azis yang berperan sebagai bayi hendak menyusu kepada Nunung. Pada 4 Agustus 2011 juga menampilkan adegan seorang perempuan yang mendorong Andre yang sedang duduk hingga terjatuh. Pada segmen lain Andre mendorong muka Dede sehingga Dede atuh dan menimpa properti.	P3 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 14 serta SPS Pasal 9 dan Pasal 27 ayat (6) huruf c
76	18-Agust-11	Peringatan	Global TV	Program Siaran "Azan Magrib"	Pada 17 Agustus 2011 menayangkan iklan niaga pada Azan Magrib dengan mencampuradukkan format isi siaran sehingga menimbulkan ketidakpastian atas format isi siaran program tersebut. KPI Pusat memperingatkan bahwa program siaran wajib memperhatikan penghormatan terhadap nilai dan ajaran agama sebagaimana yang diatur dalam P3SPS.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
77	18-Agust-11	Teguran Tertulis	SCTV	Program Siaran "Sahur Bareng Rey... Rey...Reynaldi (Sabarr)"	Pada 1 & 2 Agustus 2011 pk. 2.00 WIB secara umum menayangkan adegan-adegan yang memuat penghinaan, pelecehan, dan/atau merendahkan perbedaan individu/ kelompok masyarakat tertentu. Pada 1 Agustus 2011 menampilkan karakter seorang anak berkebutuhan khusus (diperankan Polo) yang menjadi bahan tertawaan, kemudian ditampilkan adegan Polo yang menyamakan kaleng kerupuk dengan aquarium dan menyamakan uang dengan kotoran hidung. Tayangan tsb juga memuat kata-kata kasar.	P3 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 huruf e serta SPS Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) huruf f
78	18-Agust-11	Teguran Tertulis	ANTV	Program Siaran "Pesbukers (Pesta Buka Bareng Selebritis)"	Pada 2 Agustus 2011 pk. 17.00 WIB & 3, 4 Agustus 2011 secara umum menayangkan kata-kata dan adegan yang memuat penghinaan, perendahan, dan/atau pelecehan yang dilakukan antar tokoh. Pada tayangan tsb juga terdapat adegan Olga menjambak kumis Opie dengan kasar dan Raffi memasukkan sesuatu ke mulut seseorang.	P3 Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 dan pasal 17 ayat (1) serta SPS Pasal 9 dan Pasal 39 ayat (5) huruf (a)

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
79	19-Agust-11	Teguran Tertulis	RCTI	Program Siaran "Sahur Semua Sahuuur"	Pada 6 Agustus 2011 mulai pk. 2.20 WIB menayangkan adegan-adegan yang memuat penghinaan, pelecehan, dan/atau merendahkan perbedaan individu/ kelompok masyarakat tertentu. Dalam program ini juga ditayangkan adegan Ucoc Baba yang dikesankan melakukan tindakan tidak senonoh dengan patung kambing dan adegan yang mengesankan mencengkeram alat vital. Pada 1 Agustus 2011 juga menampilkan adegan Vincent memasukkan rumput ke mulut Jono yang sedang membuka mulutnya dan Komeng memasukkan sesuatu ke mulut Raffi saat Raffi membuka mulutnya. Sedangkan tanggal 9 pada segmen lain, Komeng mengomentari tokoh Vincent yang berperan sebagai perempuan. (Pelanggaran yang sama juga terjadi pada 7 & 9 Agustus 2011).	P3 Pasal 8 ayat 92) dan Pasal 11 huruf c serta SPS Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) huruf d
80	23-Agust-11	Teguran Tertulis	TPI/MNCTV	Program Siaran "Tarung Dangdut"	Pada 1 Juli 2011 pk. 21.42 WIB menayangkan adegan ketika Ramzy, pembawa acara, membawa seseorang yang memiliki cacat fisik (bisu) untuk bernyanyi lagu selamat ulang tahun sebagai hadiah kepada Kepolisian yang sedang merayakan Hari Bhayangkara. Walaupun nyanyian tsb telah berusaha ditutupi dengan suara latar, namun suara seseorang yang memiliki cacat fisik tsb terdengar sangat jelas sehingga menjadi bahan tertawaan penonton di studio.	P3 Pasal 11 huruf d serta SPS Pasal 15 huruf (1) ayat e dan ayat (2) huruf b

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
81	23-Agust-11	Peringatan	ANTV	Program Kuis "Super Deal"	Pada 3 Agustus 2011 pk. 19.00 WIB menayangkan percakapan antar pembawa acara Indi Barends dengan Indra Bekri tentang hadiah kuis yang akan didapatkan seorang peserta kuis, namun dideskripsikan dengan ukuran alat kelamin. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis untuk memberi kesempatan agar segera melakukan perbaikan program sehingga pelanggaran tsb tidak terulang kembali.	
82	24-Agust-11	Undangan Pertemuan	SCTV	Program Siaran Sinetron "Islam KTP"	Tayangan tersebut banyak menampilkan kata-kata kasar dan makian	
83	26-Agust-11	Sanksi Administratif Penghentian Sementara	SCTV	Program Siaran Sinetron "Islam KTP"	Pada 18 Juli 2011 pk. 18.54 WIB menampilkan kata-kata kasar dan makian (pelanggaran yang sama terjadi pada 21 Juni, 29 Juni & an 23 Juli 2011). KPI Pusat menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara program selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebelum 13 September 2011.	P3 Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1) serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (5) huruf a
84	26-Sep-11	Undangan Klarifikasi	SCTV	Program Siaran "Liputan 6 Siang"	Pada 25 September 2011 pk. 12.14 WIB menayangkan adegan kekerasan yang menampilkan darah, bagian isi perut (usus) tanpa disamarkan pada tayangan Bom Gereja di Solo	
85	03-Okt-11	Undangan Pemberian Sanksi Administratif	SCTV	Program Siaran "Liputan 6 Siang"	Pada 25 September 2011 pk. 12.14 WIB menayangkan adegan kekerasan yang menampilkan darah, bagian isi perut (usus) tanpa disamarkan pada tayangan Bom Gereja di Solo	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
86	05-Okt-11	Teguran Tertulis	SCTV	Program Siaran "Liputan 6 Siang"	Pada 25 September 2011 pk. 12.14 WIB menayangkan adegan kekerasan yang diduga pelaku bom Gereja di Solo dengan menampilkan darah, bagian isi perut (usus) tanpa disamarkan. KPI memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sekaligus meminta program tersebut untuk membuat permohonan maaf kepada publik melalui running text di program selama waktu tayang berlangsung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari berturut-turut pada 6-8 Okt. 2011.	P3 Pasal 18 ayat (1) dan SPS Pasal 26 ayat (1) serta 42 ayat (1) huruf a dan b.
87	18-Okt-11	Teguran Tertulis	ANTV	Program Sinema Keluarga "Warkop DKI : Atas Boleh Bawah Boleh"	Pada 5 September 2011 pk. 18.55 WIB menayangkan adegan eksploitasi tubuh bagian dada artis Eva Arnaz dengan cara gerakan tubuh atau tarian yang menyebabkan payudara bergoyang secara berulang-ulang	P3 Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 17 huruf a dan c
88	18-Okt-11	Teguran Tertulis	Trans TV	Program Siaran "Reportase"	Pada 10 Agustus 2011 pk. 04.49 WIB menayangkan adegan kekerasan berupa pembacokan berulang-ulang yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan parang secara vulgar.	P3 Ps. 18 ayat (1) & (2) serta SPS Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b
89	18-Okt-11	Teguran Kedua (Teguran Pertama tanggal 11 Juni 2010)	Trans TV	Program Siaran "John Pantau"	Pada 11 September 2011 pk. 16.17 WIB menayangkan adegan-adegan yang memuat penghinaan, pelecehan, dan/atau merendahkan perbedaan individu/ kelompok masyarakat tertentu	P3 Ps. 8 ayat (2) & Pasal 11 huruf e serta SPS Ps. 9 & Pasal 15 ayat (1) huruf f & ayat (2) huruf a & b

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
90	18-Okt-11	Teguran Tertulis	Metro TV	Program Siaran "Provocative Proactive"	Pada 22 September 2011 pk. 21.32 WIB menayangkan adegan dan narasi pemberitaan yang tidak berimbang & mencampuradukkan fakta serta opini ketika menayangkan liputan tentang Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, sebagai salah satu menteri yang layak di-reshuffle	P3 18 ayat (1) dan SPS Pasal 42 ayat (1) huruf b
91	28-Okt-11	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Program Siaran Iklan "XL Super Ampuh"	Terdapat adegan yang menampilkan kata-kata yang dapat merendahkan dan melecehkan masyarakat, seperti: "Gak tahu internet, ndeso!", "Gak tahu kan, ndeso!", "Gak tahu ya, ndeso!", dan diakhiri dengan kata-kata "Yang punya rumah ini artis, mukamu ndeso!"	
92	8-Nov-11	Teguran Tertulis	TVOne	Program Siaran Iklan "TOP 1 Action Matic"	Pada 31 Oktober 2011 pk. 12.08 WIB menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara membungkukkan tubuh sehingga belahan payudara sang model terlihat jelas. Selain itu, pada program tsb juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha.	P3 Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 huruf a
93	8-Nov-11	Peringatan	PT Cipta TPI	Program Siaran Iklan "TOP 1 Action Matic"	Pada 2 Oktober 2011 pk. 20.19 WIB menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara membungkukkan tubuh sehingga belahan payudara sang model terlihat jelas. Selain itu, pada program tsb juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis untuk memberi kesempatan agar segera melakukan perbaikan atas adegan tsb.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
94	8-Nov-11	Teguran Tertulis	SCTV	Program Siaran Iklan "TOP 1 Action Matic"	Pada 4 Oktober 2011 pk. 21.21 WIB menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara membungkukkan tubuh sehingga belahan payudara model terlihat jelas. Selain itu, pada program tsb juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha.	P3 Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 huruf a
95	8-Nov-11	Peringatan	Metro TV	Program Siaran Iklan "TOP 1 Action Matic"	Pada 31 Oktober 2011 pk. 21.04 WIB menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara membungkukkan tubuh sehingga belahan payudara model terlihat jelas. Selain itu, pada program tsb juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis untuk memberi kesempatan agar segera melakukan perbaikan atas adegan tsb.	
96	8-Nov-11	Peringatan	RCTI	Program Siaran Iklan "TOP 1 Action Matic"	Pada 27 September 2011 pk. 21.45 WIB menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara membungkukkan tubuh sehingga belahan payudara model terlihat jelas. Selain itu, pada program juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis untuk memberi kesempatan agar segera melakukan perbaikan atas adegan tsb.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
97	8-Nov-11	Peringatan	Trans TV	Program Siaran Iklan "TOP 1 Action Matic"	Padal 5 Oktober 2011 pk. 21.32 WIB menayangkan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara membungkukkan tubuh sehingga belahan payudara model terlihat jelas. Selain itu, pada program juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis untuk memberi kesempatan agar segera melakukan perbaikan atas adegan tsb.	
98	9-Nov-11	Teguran Tertulis	Trans TV	Program Siaran "Kakek-kakek Narsis" episode "Teman Tapi Mesra"	Pada 1 November 2011 pk. 23.48 WIB menayangkan secara close up tubuh bagian dada dua orang bintang tamu perempuan yang menampilkan adegan bintang tamu yang menggoyang-goyangkan tubuh bagian dada secara vulgar. Selain itu mengeksploitasi tubuh bagian paha.	P3 Pasal 8 dan SPS Pasal 9 serta 17 huruf a
99	10-Nov-11	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Program Siaran Iklan "Torpedo versi Gigi Palsu"	Menayangkan adegan eksploitasi tubuh bagian dada seorang model perempuan melalui pengambilan gambar secara close up saat sebuah gigi palsu terlempar ke tubuh bagian dada sang model. KPI Pusat mengimbau seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tsb untuk melakukan perbaikan internal dengan cara melakukan editing pada adegan sebagaimana yang dimaksud.	
100	29-Nov-11	Undangan Klarifikasi	Trans 7	Program Siaran "On The Spot"	Pada 23 November 2011 pk. 19.53 WIB ditemukan dugaan pelanggaran P3SPS atas penayangan siaran yang bertema 7 kasus pembantaian hewan terbesar di dunia	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
101	7-Des-11	Teguran Tertulis	RCTI	Program Siaran "Dewa"	Pada 4 Oktober 2011 pk. 19.41 WIB menayangkan adegan kekerasan berupa adegan tabrakan mobil yang mengeluarkan darah secara vulgar dan dilanjutkan dengan adegan muntah darah. Pelanggaran yang sama terjadi pada 3 Oktober 2011	P3 Pasal 10 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1)
102	7-Des-11	Teguran Tertulis	PT Cipta TPI	Program Siaran "Cerita Pagi"	Pada 1 Oktober 2011 pk. 10.08 WIB menayangkan adegan kekerasan berupa adegan percobaan bunuh diri dengan cara menusukkan jarum ke urat nadi dan dilanjutkan dengan penayangan gambar darah yang mengalir secara vulgar	P3 Pasal 10 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1)
103	12-Des-11	Teguran Tertulis dan Permintaan Maaf	TVOne	Program Siaran "Socialite" episode Hitam Putih Sosialita	Pada 19 November 2011 pk. 20.00 WIB ditemukan adanya adegan rekayasa dalam penayangan pencarian dana untuk acara sosial. KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis serta mewajibkan TVOne untuk membuat permintaan maaf kepada publik dan juga kepada Sdri. Valencia Mieke Randa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sebanyak 1 (satu) kali sehari mulai 13 Desember 2011 sampai 19 Desember 2011 setiap pukul 17.00 WIB.	P3 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) serta SPS Pasal 42 ayat (1)huruf b
104	20-Des-11	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Program Siaran Iklan "Mizzle"	Pada iklan ditemukan penayangan adegan eksploitasi tubuh bagian dada seorang perempuan melalui pengambilan gambar secara close up. KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tsb untuk segera melakukan perbaikan dengan cara melakukan editing pada adegan yang dimaksud.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
105	23-Des-11	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Program Siaran "Iklan Marina"	Pada siaran iklan ditemukan adanya penayangan eksploitasi tubuh bagian paha seorang model perempuan melalui pengambilan gambar secara close up. KPI Pusat menilai bahwa penayangan adegan adegan tsb tidak layak ditayangkan. KPI Pusat mengimbau ke seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tsb untuk segera melakukan perbaikan dengan cara melakukan editing pada adegan tsb.	
106	23-Des-11	Peringatan	SCTV	Program Sinetron "Kupinang Kau Dengan Bismillah"	Pada 7 November 2011 pk. 20.32 WIB ditemukan adanya dugaan pelanggaran program pada penayangan adegan percobaan bunuh diri yang dilakukan secara detail, mulai dari adegan mengambil, mengikat, dan menggantung tali sampai dengan memasukkan leher ke dalam tali. Selain itu waktu tayang dari tahapan-tahapan adegan tsb dilakukan dengan waktu yang cukup lama. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis yang bertujuan memberikan kesempatan untuk segera melakukan perbaikan internal terkait dengan adegan tsb.	

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
107	27-Des-11	Teguran Tertulis	Trans 7	Program Siaran "Dekade"	Pada 15 Desember 2011 pk. 18.54 WIB menayangkan adegan penghinaan terhadap korban kekerasan seksual. Pelanggaran terjadi saat dialog antara Sule dan Olga Syahputra. Sule menanyakan pada Olga: "Kalau boleh saya tahu nih. Matinya kenapa? Ada kan yang bunuh diri terus ada yang dibunuh." Olga Syahputra menjawab, "Matinya sepele. Diperkosa ama sopir angkot."	P3 Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 serta SPS KPI Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 26 ayat(1)
108	27-Des-11	Teguran Tertulis	Trans TV	Program Siaran "Dekade"	Pada 15 Desember 2011 pk. 18.54 WIB menayangkan adegan penghinaan terhadap korban kekerasan seksual. Pelanggaran terjadi saat dialog antara Sule dan Olga Syahputra. Sule menanyakan pada Olga: "Kalau boleh saya tahu nih. Matinya kenapa? Ada kan yang bunuh diri terus ada yang dibunuh." Olga Syahputra menjawab, "Matinya sepele. Diperkosa ama sopir angkot."	P3 Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 serta SPS KPI Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 26 ayat(1)

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
109	28-Dec-11	Teguran Tertulis	Trans 7	Program Siaran "On The Spot"	Pada 23 November 2011 pk. 19.52 WIB menayangkan informasi tentang pembantaian penyuh hijau yang dalam program disebutkan konon digunakan untuk upacara keagamaan bagi masyarakat Hindu Bali. Bersamaan dengan penyampaian informasi tsb ditayangkan adegan masyarakat Hindu Bali yang sedang menjalankan ibadah. KPI Pusat menganggap program tidak hati-hati dalam penayangan informasi yang validitasnya tidak diverifikasi kembali dengan ahli Hindu Bali. Program juga tidak sensitif terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat, sehingga penayangan program telah menimbulkan keresahan bagi sekelompok masyarakat.	P3 Pasal 6 dan 7 serta SPS Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.
110	28-Dec-11	Teguran Tertulis Kedua (Teguran Pertama tanggal 22 Juli 2010)	Indosiar	Program Siaran "Kiss"	Pada 21 Desember 2011 pk. 14.54 WIB menayangkan adegan, gambar, identitas, dan/ atau keterangan seorang narasumber sebagai korban pelecehan seksual secara detail dan berulang-ulang. Pelanggaran terjadi ketika seorang narasumber yang merupakan survivor (penyintas) kekerasan seksual dan aktivis Lentera Indonesia dimintai komentar atas dampak dari ucapan Olga Syahputra tentang kekerasan seksual di angkot. Dalam program identitas narasumber ditampilkan sebagai korban pelecehan seksual di angkot.	P3 Pasal 10 dan Pasal 18 ayat (1) serta SPS Pasal 13 ayat (10 dan Pasal 42 ayat (1) huruf b.

No	Tgl	Perihal	Lembaga Penyiaran	Program Acara	Deskripsi	Pasal yang Dilanggar
111	28-Dec-11	Imbauan	Seluruh Stasiun TV	Iklan "Mie Sedap"	Pada iklan ditemukan penayangan adegan seorang guru yang memegang sebuah produk mie dan di kepalanya bertengger seekor ayam. KPI menilai bahwa adegan tsb tidak layak ditayangkan. KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tsb untuk segera melakukan perbaikan dengan melakukan editing pada adegan tsb.	

1.3.2.3 Tanggapan Publik yang masuk ke KPI Pusat

Tanggapan publik terhadap dunia penyiaran di tahun 2011 yang masuk ke KPI Pusat baik melalui surat, telepon, sms, email, dan surat, mencapai jumlah 3.856. Tanggapan publik paling banyak masuk ke KPI melalui saluran SMS (berjumlah 2.206), dan yang melalui email sebanyak 1.460. Sedangkan tanggapan melalui telepon berjumlah 119, serta ada 71 tanggapan yang masuk melalui surat. Perincian media yang digunakan publik untuk mengirim tanggapan ke KPI Pusat setiap bulan selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Media yang Digunakan Publik untuk Mengirim Tanggapan ke KPI Pusat per Bulan Selama 2011

No.	Bulan	Email	SMS	Telp	Surat masuk	Total
1	Januari	211	180	10	-	401
2	Februari	148	113	4	5	270
3	Maret	172	128	5	2	307
4	April	113	127	7	-	247
5	Mei	80	150	4	1	235
6	Juni	83	144	7	-	234
7	Juli	97	137	8	-	242
8	Agustus	159	182	10	-	351
9	September	55	128	11	59	253
10	Oktober	84	180	19	-	283
11	November	82	237	18	-	337
12	Desember	176	500	16	4	696
JUMLAH		1.460	2.206	119	71	3.856

Berdasarkan tanggapan atau pengaduan yang masuk, materi yang paling banyak diadukan adalah mengenai tema/alur/format acara (17,32%). Selanjutnya secara berturut-turut adalah mengenai siaran yang tidak mendidik (10,03%), muatan kekerasan (6,76%), jam tayang yang tidak tepat (5,6%), muatan seks (5%), dan seterusnya (dapat dilihat pada tabel berikut). Dari jumlah total tanggapan yang masuk tersebut, ada yang berupa kritik, saran, dan apresiasi baik kepada lembaga penyiaran maupun kepada KPI. Selengkapnya lihat data berikut.

Tabel 3
Isi Tanggapan/Pengaduan Publik ke KPI Pusat 2011

No.	Isi Tanggapan/Pengaduan	Jumlah Tanggapan/ Aduan	%
1	Tema/Alur/Format Acara	668	17.32
2	Tidak Mendidik	387	10.03
3	Kekerasan	261	6.76
4	Jam Tayang	216	5.6
5	Seks	192	5
6	Busana	168	4.35
7	Pelecehan	163	4.22
8	Kata-kata Kasar	117	3.03
9	SARA	68	1.76
10	Norma kesopanan dan Kesusilaan	63	1.63
11	Dampak Siaran	59	1.53
12	Kebohongan Publik	58	1.5
13	Kebanci-bancian	53	1.37
14	Netralisas Isi Siaran	47	1.21
15	Kaidah Jurnalistik	42	1.09
16	Bahasa	39	1
17	Adzan	38	1
18	Hak Privasi	34	0.9
19	Komersialisasi	27	0.7
20	Penolakan Artis Bermasalah	15	0.39


No.	Isi Tanggapan/Pengaduan	Jumlah Tanggapan/ Aduan	%
21	Mistik/Supranatural	13	0.34
22	Perlindungan Masyarakat Minoritas/Marginal	7	0.18
23	Plagiat	7	0.18
24	Judi	5	0.12
25	Rokok	5	0.12
26	Pemilu/Pilkada	5	0.12
27	Eksplotasi	4	0.1
28	Liputan Bencana	3	0.08
29	Akuisisi	3	0.08
30	Kualitas	3	0.08
31	Iklan Parpol/Ormas	3	0.08
32	Penggunaan Simbol Agama	2	0.05
33	Penodaan Simbol Agama	2	0.05
34	Pindah Stasiun Televisi	2	0.05
35	Alkohol dan Napza	1	0.02
36	Terorisme	1	0.02
37	Konflik Keluarga	1	0.02
38	Prostitusi	1	0.02
	Kritik, Saran, Apresiasi :		
38	a. Kritik	221	5.73
39	b. Saran	489	12.7
40	c. Apresiasi	345	9
41	Lainnya	18	0.47
	TOTAL	3.856	100

Program siaran yang paling banyak diadukan publik ke KPI Pusat secara berturut-turut adalah: sinetron seri, iklan, reality show, musik, berita, komedi, anak, talkshow, infotainment, dan film lepas. Perincian mengenai program acara yang banyak diadukan tersebut dan program-program acara lainnya yang diadukan publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Program Acara yang Diadukan Publik ke KPI Pusat 2011

No.	Isi Tanggapan/ Pengaduan	Jumlah Tanggapan/ Aduan	%
1	Sinetron Seri	684	24.41
2	Iklan	449	16.02
3	Reality Show	399	14.24
4	Musik	217	7.74
5	Berita	171	6.10
6	Komedi	155	5.53
7	Anak	138	4.92
8	Talkshow	131	4.67
9	Infotainment	101	3.60
10	Film Lepas	67	2.39
11	Variety Show	61	2.17
12	Sport	48	1.71
13	Kuis/Games	32	1.14
14	Features	23	0.82
15	Sinetron Lepas /FTV	19	0.67
16	Religi	17	0.60
17	Dokumenter	4	0.14
18	Adzan	57	2.03
19	Lainnya	28	0.99
TOTAL		2.801	100

Di antara sejumlah lembaga penyiaran yang diadakan oleh publik, yang paling banyak diadakan secara berturut-turut adalah RCTI, Trans TV, SCTV, Trans 7, ANTV, Indosiar, MNC TV, Global TV, TV One, Metro TV, TVRI, dan O Channel. Data yang disajikan di sini adalah lembaga penyiaran yang mendapat pengaduan sejumlah 10 pengaduan ke atas. Perinciannya dapat dilihat pada diagram berikut.



Dalam setiap lembaga penyiaran, terdapat sejumlah acara yang mendapat pengaduan publik terbanyak. Berdasarkan jumlah pengaduan publik, berikut adalah lima besar acara di lembaga penyiaran yang paling banyak mendapat pengaduan publik.

Tabel 5
Program TV yang Paling Banyak
Mendapatkan Pengaduan dari Masyarakat

Stasiun Televisi	No. Urut	Mata Acara	Jumlah	
ANTV	1	Penghuni Terakhir	86	
	2	Pesbukers	16	
	3	Ekspedisi Merah	15	
	4	Film Warkop DKI	13	
	5		Buaya Darat	10
			Super Copa Italia	10
			Pildacil	10

Stasiun Televisi	No. Urut	Mata Acara	Jumlah
Global TV	1	Spongebob	16
	2	Jono Joni Jontor	10
	3	Iklan Ringtone seram	7
	4	The Ten Commandment	5
	5	One Cubed	4
		Fokus Selebriti	4
Indosiar	1	Tutur Tinular 2011	51
	2	Nada Cinta	21
	3	Arti Sahabat	16
	4	Dia Anakku	11
	5	Antara Cinta dan Dusta	9
Metro TV	1	Stand Up Comedy	17
	2	Metro Highlight	7
	3	Provocative Proactive	5
	4	Just Alvin	4
	5	Headlines News	3
RCTI	1	Putri Yang Ditukar	165
	2	Anugrah	78
	3	Dahsyat	77
	4	Silet	16
	5	Intens	8
		Dewa	8

Stasiun Televisi	No. Urut	Mata Acara	Jumlah
SCTV	1	Islam KTP	68
	2	Uya Emang Kuya	41
	3	Inbox	33
	4	Pesantren Rock n Roll	24
	5	Perempuan Pembawa Berkah	6
		Kupinang Kau Dengan Bismillah	6
Jebakan Betmen		6	
MNCTV	1	Upin dan Ipin	17
	2	Supergirl	14
		Tarung Dangdut	14
		The Owl	14
	3	Sampeyan Muslim	10
	4	Program Cerita Pagi	5
5	Oscar The Oasis	4	
Trans TV	1	Big Brother Indonesia	35
	2	Kakek-Kakek Narsis	41
	3	Saatnya Kita Sahur	23
	4	Dekade Trans Corp	20
	5	Sketsa	12
Trans 7	1	Opera Van Java (OVJ)	74
	2	Bukan 4 Mata	21
	3	Berburu	15
	4	Hitam Putih	10
	5	Hypnoteria	9
		On The Spot	9

Stasiun Televisi	No. Urut	Mata Acara	Jumlah
TVOne	1	Adzan Maghrib	9
	2	Kabar Siang	4
		Socialite	4
		Jakarta Lawyer Club	4
	3	Apa Kabar Indonesia	3
		Kabar Petang	3
		Kabar Sore/Berita terkini	3
	4	Liga ISL	2
		Breaking News	2
	TVRI	1	Tinju – Live

1.3.3 Penanganan Kasus-Kasus yang terkait dengan Isi Siaran

Berdasarkan pemantauan dan analisis isi siaran dan pengaduan masyarakat, sejumlah kasus isi siaran ditangani oleh KPI Pusat. Begitu pula dilakukan pembahasan mengenai isi siaran. Pada 2011 pembahasan dan penanganan kasus isi siaran adalah sebagai berikut.

1. Pertemuan KPI - TVOne, 4 Januari 2011

TVOne berkonsultasi atas keluhan mereka mengenai tayangan di Metro TV yang mendiskreditkan TVOne sebagai lembaga. TVOne menilai bahwa ada penekanan (statement) yang mengarah ke TVOne di acara talkshow dengan Wimar Witoelar sebagai host. MetroTV dinilai sudah beberapa kali melakukan ini, baik yang direct maupun indirect, dan T One ingin KPI mencatat hal ini. KPI menyarankan agar TVOne membuat surat. KPI juga berterima kasih karena TVOne tidak membalas penayangan yang dilakukan oleh MetroTV tersebut. KPI memberikan pilihan pada TOne, yaitu mediasi dengan MetroTV beserta Dewan Pers atau TVOne menggunakan hak jawab atau sanggah. Disampaikan juga jika TVOne mengirimkan surat pengaduan tentang hal ini, maka KPI akan menindaklanjutinya dengan mediasi.

2. Mediasi Soal Iklan Lifebuoy, 11 Januari 2011

Mediasi dilaksanakan antara PT Reckit Bencksier sebagai produsen Dettol yang diwakili oleh kuasa hukum Lubis, Santosa dan Maulana Law Office (LSM Law Office) dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Badan Pengawas Periklanan, dan beberapa stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut, yaitu Trans TV, Trans7, ANTV, Global TV, TVOne, dan ANTV. Mediasi ini adalah tindak lanjut dari laporan LSM Law Office mengenai pelanggaran Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang dilakukan oleh iklan Lifebuoy, yang menampilkan

karakter yang seolah mengasosiasikan tenaga kesehatan. Badan Pengawas Periklanan sepakat dengan hal itu. Badan Pengawas Periklanan juga sudah mengirimkan teguran ke biro iklan yang membuat iklan tersebut. KPI berpendapat bahwa masalah ini adalah puncak gunung es pengaduan tentang iklan, yang sebelumnya banyak diadukan ke KPI.

3. Pertemuan KPI - B Channel, 19 Januari 2011

Pihak B Channel yang diwakili oleh CEO dan Direktur Corporate Affair B Channel menyampaikan komitmennya untuk menyajikan tayangan-tayangan yang bermutu terutama yang menonjolkan keindonesiaan dengan perbandingan 60 – 40 antara program asing dan program lokal. Di pertemuan ini juga dibahas mengenai permasalahan perizinan yang dihadapi B Channel di Medan dan Bandung. B Channel bersedia memberikan komitmen tertulis bahwa akan menyajikan tayangan yang bagus dan berstandar internasional.

4. Pertemuan KPI – TVOne, 20 Januari 2011

KPI memanggil TVOne berkaitan dengan netralitas isi siaran. KPI banyak menerima pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan netralitas isi siaran TVOne (antara lain tentang berita mengenai PSSI – LSI dan lumpur Sidoarjo/Lapindo). Dalam pertemuan ini dibahas pula tentang intervensi ke newsroom. KPI menekankan bahwa lembaga penyiaran harus memihak pada publik dan tidak memicu instabilitas. TVOne menyadari hal itu dan menyatakan bahwa mereka berusaha untuk terus menyajikan tayangan yang lebih baik dan bersedia duduk bersama KPI dalam mewujudkan hal tersebut.

5. Pertemuan KPI - Tim Dr. Dipo Alam, 3 Februari 2011

KPI Pusat menindaklanjuti permasalahan antara pihak Metro TV dan Dr. Dipo Alam terkait kasus penyiaran running text di Metro TV. Pihak Dipo Alam melayangkan aduan ke KPI karena merasa pemberitaan running text tersebut tidak berimbang. Pihak Dipo Alam juga tidak merasa melakukan pemboikotan dan pemberangusan media. Sedangkan pihak Metro TV yang datang ke KPI untuk mengklarifikasi tentang aduan tersebut beranggapan bahwa mereka menyiarkan running text sesuai dengan fakta yang ada. KPI menerima pengaduan tersebut dengan berjanji akan menindaklanjutinya dengan meneliti data yang diberikan dan melakukan mediasi antara dua belah pihak, serta akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers.

6. Pertemuan KPI – KPID Banten, 4 Februari 2011

Pertemuan ini dilaksanakan di kantor KPI Pusat. KPID Banten meneruskan pengaduan dari sebuah LSM, yang diwakili oleh Ibnu Jandi, mengenai tayangan “Opera Van Java” (OVJ) di Trans7 tanggal 7 Januari 2011. Dalam tayangan ini, diduga salah satu aktornya, Andre Taulani, sebagai kandidat wakil walikota Banten, melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan atribut/benda yang mengasosiasikan sebagai pasangan yang akan maju dalam Pilkada. Penayangan dilakukan pada saat masa tenang. Sebelumnya, Ibnu Jandi juga telah melaporkan hal ini secara tertulis ke KPI Pusat.

Pertemuan dilanjutkan pada 16 Februari 2011 dengan menghadirkan juga pihak Panwaslu

Tangerang Selatan. Pada pertemuan ini terjadi perdebatan mengenai pengenaan pasal 57 SPS, karena tayangan itu tidak dalam konteks siaran Pemilukada. Yang dipermasalahkan adalah ketiadaan sensor internal yang dilakukan oleh pihak Trans7, padahal tayangan tersebut adalah taping. Walau melihat tayangan 7 Januari 2011 itu melanggar, Panwaslu dan KPID Banten hanya dapat memberikan imbauan untuk tidak melakukan kampanye pada pihak Trans7 dan Andre Taulani. Panwaslu menjelaskan bahwa mereka telah memanggil Andre Taulani dan menyimpulkan hal tersebut baru sebatas dugaan ada pelanggaran, sehingga yang dilakukan oleh Panwaslu adalah mengeluarkan imbauan saja untuk tidak menampilkan gerak atau isyarat.

Pada pertemuan ini diputuskan akan memanggil pihak Trans7 pada 22 Februari 2011 dan juga TVRI pada hari yang sama. TVRI menayangkan ulang tayangan “Bale-bale” dengan menampilkan Andre Taulani pada saat masa tenang Pemilukada.

7. Pertemuan KPI - Metro TV, 7 Februari 2011

Pihak Metro TV diwakili oleh Suryopratomo dan Henny Puspitasari. Dalam pertemuan ini KPI menyampaikan aduan masyarakat mengenai tayangan berita yang semakin naik porsinya karena lebih banyak berita mengenai kekerasan, pencabulan, dsb, serta keberpihakan stasiun televisi pada kepentingan pemilik. Metro TV berdalih bahwa berita yang mereka angkat adalah memang berita yang sedang jadi isu, jadi tidak ada unsur personal. Dinyatakan bahwa Metro TV tidak bersikap pro dan kontra pada siapapun. Metro TV memiliki panduan internal seperti P3SPS, sehingga mereka menjanjikan bahwa tidak ada intervensi pemilik terhadap pemberitaan yang disajikan. Dikatakan juga bahwa sudah hampir setahun ini tidak ada darah dan mayat dalam pemberitaan Metro TV. Metro TV juga mengusulkan agar KPI dapat memaksa lembaga rating untuk tidak memasukkan beberapa macam program acara dalam rating share mereka. Walau telah dinyatakan tidak ada intervensi pemilik dalam pemberitaan di Metro TV, KPI tetap menekankan bahwa sudah ada persepsi dari publik yang juga tidak bisa disalahkan. Untuk itu diharapkan ke depannya MetroTV menyajikan pemberitaan yang lebih seimbang.

8. Pertemuan KPI - DPRD Bali - KPID Bali, 8 Februari 2011

Dalam pertemuan ini Komisi 1 DPRD Bali bermaksud meminta dukungan dan berkoordinasi dengan KPI Pusat mengenai imbauan untuk tidak bersiaran di Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 5 Mei 2011, khusus untuk Provinsi Bali, baik untuk TV free to air maupun TV berlangganan. Sama seperti tahun sebelumnya, KPI Pusat menyatakan akan meneruskan imbauan tersebut ke asosiasi-asiasi lembaga-lembaga penyiaran. Pertemuan ini juga membahas mengenai kemungkinan DPRD Bali mengusulkan untuk membangun sistem monitoring di KPID Bali untuk meningkatkan kinerja KPID Bali.

9. Pertemuan KPI – SCTV, 10 Februari 2011

Pertemuan ini khusus membahas tayangan “Uya Emang Kuya”. KPI banyak menerima pengaduan mengenai tayangan ini, yang sebagian dari pengaduan itu mempermasalahkan bahwa ada rekayasa dalam hipnotis yang dilakukan. Selain itu terdapat pelanggaran etis, yaitu membuka aib orang yang dihipnotis di ruang publik. KPI juga mempertanyakan rencana SCTV

untuk menghentikan tayangan ini, yang pernah dinyatakan oleh SCTV dalam forum Evaluasi Dengar Pendapat di Riau (2010). SCTV menerima segala masukan dari KPI, namun menyatakan tetap akan menayangkan program ini. SCTV berjanji akan terus melakukan perbaikan, dan jika melakukan re-run akan memilih tayangan yang terbaik. SCTV juga menegaskan bahwa tayangan ini tidak scripted. KPI menyatakan akan secara ketat memonitor tayangan tersebut.

10. Penyusunan Pedoman Soal Penyiaran tentang Kesehatan Jiwa, sejak 10 Februari 2011

KPI memenuhi undangan Kementerian Kesehatan untuk terlibat dalam penyusunan pedoman penyiaran dan pemberitaan tentang kesehatan jiwa. Pedoman tersebut akan dijadikan panduan bagi para jurnalis dan pelaku industri penyiaran untuk lebih memperhatikan masalah kesehatan jiwa. Kementerian Kesehatan melihat selama ini ada penggambaran yang tidak tepat dan negatif mengenai masalah-masalah kesehatan jiwa dan ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan). Dari pertemuan ini KPI juga mendapat masukan untuk draft P3SPS 2011 yang sedang disusun, yaitu perlindungan bagi ODMK.

11. Pertemuan KPI Pusat - KPID Banten - TVRI Stasiun Jakarta, 22 Februari 2011

KPI Pusat mengundang TVRI Stasiun Jakarta untuk menjelaskan penayangan ulang acara “Bale-bale”. Acara tersebut sebelumnya ditayangkan di bulan November 2010, 2--3 bulan sebelum Pemilu Pilkada Tangerang Selatan, dan ditayangkan kembali pada 31 Januari 2011. TVRI Stasiun Jakarta menjelaskan bahwa karena minimnya anggaran, maka mulai Desember 2010 hingga 2-3 bulan pertama tahun 2011 hanya melakukan siaran rerun. TVRI menjelaskan, pemilihan acara tayang-ulang “Bale-bale” tersebut dilakukan secara acak tanpa sempat dilakukan pengecekan terlebih dahulu. KPI Pusat yang telah menganalisis tayangan tersebut berpendapat bahwa tayangan tersebut menampilkan kampanye Andre Taulany sebagai bakal calon wakil walikota Tangerang Selatan. KPI Pusat akhirnya memberikan surat teguran kepada TVRI Stasiun Jakarta pada tanggal 24 Februari 2011.

12. Pertemuan KPI Pusat - KPID Banten - Trans7, 22 Februari 2011

KPI Pusat memanggil stasiun Trans7 untuk memberikan klarifikasi mengenai tayangan OVJ tanggal 7 Januari 2011. Pihak Trans7 menjelaskan bahwa tidak ada unsur kepentingan apapun dalam tayangan ini. Bahkan Trans7 berharap Andre Taulani tidak menang di Pemilu Pilkada Tangerang Selatan, sehingga tetap bisa tampil di OVJ. Trans7 juga mengatakan tidak ada rancangan yang mengarahkan Andre Taulani dan tim untuk berkampanye secara terselubung. Trans7 mengakui bahwa ini semata-mata adalah ketidaktahuan mereka, dan mereka juga sudah mengingatkan Andre. KPI mempersoalkan karena tayangan ini adalah tapping, yang seharusnya bisa dilakukan sensor internal. Akhirnya pada tanggal 24 Februari 2011 KPI Pusat memberikan surat peringatan untuk tayangan ini.

13. Klarifikasi Tayangan “Islam KTP”, 1 Maret 2011

Tayangan “Islam KTP” di stasiun televisi SCTV banyak mendapat pengaduan dari masyarakat. Pada pertemuan ini KPI menyatakan bahwa “Islam KTP” tidak mematuhi teguran-teguran yang dikeluarkan KPI sebelumnya, karena pada 17 Februari 2011 terjadi pengulangan pelanggaran seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu adegan memotong tangan, anggota

tubuh, dll, sehingga KPI akan mengeluarkan sanksi. Pertemuan tersebut diakhiri dengan pihak SCTV menandatangani berita acara yang memuat bahwa pihak SCTV mengakui adanya pelanggaran, akan melakukan perbaikan dengan menambah jumlah Quality Control internal dan Quality Control di rumah produksi, mengadakan pertemuan internal dengan rumah produksi, memberikan pengarahan lebih intensif kepada aktor program "Islam KTP", rumah produksi secara khusus akan melakukan screening, serta menyerahkan sepenuhnya kepada KPI untuk penjatuhan sanksi administratif sesuai dengan UU Penyiaran dan peraturan yang berlaku. Pada 9 Maret 2011 KPI mengeluarkan sanksi berupa pembatasan durasi menjadi hanya 1 (satu) jam 30 (tigapuluh) menit untuk setiap episode selama 2 (dua) hari berturut-turut (15 - 16 Maret 2011).

14. Kasus "Scary Job" - Trans7

Kasus ini bermula dari ditayangkannya sebuah rumah yang dinyatakan berhantu dalam acara "Scary Job" 25 Mei 2010. Pihak pemilik rumah melalui kuasa hukumnya, Dhaniswara & Partner, telah mengajukan keberatan (somasi) dan meminta rekaman tayangan tersebut ke pihak Trans7. Pertemuan tanggal 1 Maret 2011 dilakukan untuk mendengarkan penjelasan dari pihak Trans7, sedangkan pertemuan dengan pihak pemilik rumah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, dilakukan pada 2 Maret 2011. Kedua belah pihak menjelaskan duduk persoalannya dan proses yang sudah dijalankan. Pihak kuasa hukum merasa diabaikan, sehingga mereka merasa perlu mengadu ke KPI, karena mereka menilai tidak ada niat baik dari pihak Trans7 untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Karena keterbatasan teknis perekaman yang dimiliki, KPI tidak memiliki rekaman "Scary Job" episode 25 Mei 2010 dan meminta rekaman tersebut ke pihak Trans7. Namun Trans7 menyatakan juga bahwa rekaman tersebut tidak mereka miliki, dengan alasan beberapa master rekaman mereka dibawa oleh staf yang sudah berpindah ke stasiun lain. Trans7 juga berkeberatan atas tuntutan kerugian materil yang diajukan pihak kuasa hukum pemilik rumah.

KPI mengadakan pertemuan mediasi 25 Maret 2011. Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini di antara mereka berdua tanpa melibatkan KPI.

15. Pertemuan Kepolisian RI dan SCTV mengenai Tayangan "Mengaku Rasul" – SCTV, 9 Maret 2011.

KPI menindaklanjuti pengaduan dari Kepolisian RI mengenai tayangan "Mengaku Rasul" yang ditayangkan di SCTV. Walaupun ditayangkan pk. 23.00 WIB, tayangan ini dianggap dapat memprovokasi masyarakat mengenai SARA. Untuk itu KPI mempertemukan pihak Polri dan SCTV pada tanggal 9 Maret 2011. Dalam pertemuan ini KPI mengingatkan pihak SCTV bahwa walaupun telah lolos sensor dari LSF, lembaga penyiaran tetap perlu melakukan sensor internal. KPI juga menuntut lembaga penyiaran untuk lebih sensitif atas program acara yang ditayangkan terutama untuk tayangan yang menyangkut SARA. Dalam tayangan ini ada isu SARA yang coba diselesaikan dengan cara anarkis, sehingga menimbulkan korban. Pihak Polri juga meminta lembaga penyiaran untuk seyogianya menampilkan lembaga Kepolisian sebagai lembaga pengayom masyarakat.

16. Pengaduan Mengenai Tayangan “Tusuk Konde Raden Ayu Siti Khotijah”

Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PKMHDI) pada 14 Maret 2011 mengadukan sinetron “Tusuk Konde Raden Ayu Siti Khotijah” yang ditayangkan di MNC TV pada tanggal 3 Maret 2011. Tayangan ini dinilai menampilkan tradisi dan cara-cara beribadah yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya dan pelecehan terhadap tradisi Hindu Bali. Menindaklanjuti pengaduan, pada 16 Maret 2011 KPI mempertemukan pihak PKMHDI dengan pihak MNC TV yang juga dihadiri oleh dua komisioner KPID Bali. Pihak MNC TV mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi. Mereka menyatakan hal tersebut terjadi tanpa ada unsur kesengajaan dan mereka berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Di akhir pertemuan pihak MNC TV dan KPID Bali menandatangani berita acara yang berisi bahwa pihak MNC TV telah melakukan permintaan maaf kepada masyarakat Bali melalui surat ke KPID Bali, tidak akan melakukan re-run, serta untuk tayangan sejenis mereka akan melakukan riset atau konsultasi kepada ahli.

17. Pengaduan Mengenai Tayangan “Angling Dharma”

Indosiar pada 3 Maret 2011 menayangkan sinetron serial “Angling Dharma”. KPID Bali menerima banyak pengaduan masyarakat Hindu Bali yang meminta agar tayangan ini dihentikan. Hal yang diadakan oleh masyarakat pada tayangan ini adalah adanya dialog yang mengesankan tentang hal buruk mengenai agama Hindu dan mempertentangkan agama Hindu dengan agama lain secara diametral. Menurut KPID Bali, tayangan ini pada 2002 pernah dihentikan penayangannya atas permintaan masyarakat Hindu Bali. Menindaklanjuti pengaduan ini, pada 16 Maret 2011 KPI dan KPID Bali memanggil stasiun Indosiar. Pihak Indosiar menjelaskan bahwa tayangan ini sebelumnya tidak pernah dihentikan, tetapi ceritanya diubah setelah mendengar masukan dari para tokoh budaya Bali. Indosiar menyatakan, sejak 16 Maret 2011 tidak akan menayangkan tayangan “Angling Dharma” sambil menunggu proses evaluasi dari organisasi masyarakat Bali dan tokoh-tokoh budaya Bali terhadap tayangan ini.

18. Pelanggaran “Bioskop Trans TV”

KPI memanggil Trans TV pada 10 Maret 2011 untuk mendapatkan klarifikasi mengenai tayangan “Bioskop Trans TV” dengan judul “Sex n the City” dan “Charlie’s Angels”. Kedua tayangan ini merupakan tayangan re-rundan menampilkan sejumlah adegan yang mengandung muatan seks dan tidak pantas untuk ditayangkan dengan klasifikasi “R”. Program ini telah mendapatkan dua teguran KPI dan pada akhir tahun lalu KPI juga telah memberi peringatan kepada Trans TV untuk lebih berhati-hati terhadap program acara ini. Akhirnya KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara selama 3 (tiga) hari berturut-turut (29 April, 30 April, dan 1 Mei 2011) dan meminta Trans TV untuk tidak membuat program pengganti sejenis pada waktu yang sama atau waktu berbeda pada waktu pelaksanaan sanksi.

19. Tayangan “Bom Utan Kayu”

Pada 21 Maret 2011 stasiun RCTI dan TV One memenuhi undangan KPI untuk memberikan klarifikasi atas tayangan mengenai bom Utan Kayu. KPI menilai, pada tayangan dua stasiun

tersebut, peristiwa bom Utan Kayu ditampilkan tanpa ada upaya internal edit yang memadai. RCTI mengakui bahwa mereka melakukan kelalaian dan meminta maaf. Mereka telah melakukan evaluasi internal dan tidak lagi melakukan penayangan ulang. Sementara itu TV One menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan teknis dalam proses editing akibat mengejar kecepatan waktu tayang. Mereka menyadari bahwa adegan yang mereka tampilkan tidak layak ditayangkan dan telah melakukan koreksi secara internal. KPI Pusat memberikan surat peringatan kepada kedua stasiun TV tersebut.

20. Imbauan untuk Tidak Mengiklankan Rokok pada Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia

Pada 27 Mei 2011 KPI Pusat mengeluarkan imbauan bagi lembaga penyiaran (televisi dan radio) untuk tidak menyiarkan iklan rokok pada tanggal 31 Mei 2011 yang merupakan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dengan mengirimkan surat ke asosiasi-asosiasi lembaga penyiaran, yakni ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia), PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia), dan ARSSLI (Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia). Dalam suratnya KPI mengharapkan masing-masing asosiasi meneruskan imbauan tersebut kepada lembaga-lembaga penyiaran yang bernaung dalam asosiasi.

Imbauan ini disampaikan KPI meneruskan permintaan sejumlah lembaga perlindungan anak dan konsumen, yakni Komisi Nasional Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali (Koordinator Aliansi Total Ban di Provinsi Bali), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Pusaka Indonesia, dan Kelompok Kerja Tobacco Control Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Wilayah II.

Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap 31 Mei bertujuan mengingatkan masyarakat dunia akan bahaya tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini merupakan salah satu upaya melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya rokok. Hal ini sejalan dengan apa yang senantiasa dikedepankan oleh KPI, yakni upaya perlindungan publik.

21. Pertemuan dengan SCTV, 14 Juni 2011

KPI memanggil SCTV untuk membahas hasil pemantauan langsung bulan Mei. KPI menilai ada acara-acara di SCTV yang cukup sering melakukan pelanggaran yang berulang, terutama "Islam KTP" dan "Inbox". KPI juga mengingatkan beberapa masalah dengan tayangan "Cinta Juga Kuya". Selain itu, KPI juga mengingatkan penayangan iklan-iklan dewasa di waktu sebelum pukul 22.00. KPI meminta SCTV untuk lebih ketat melakukan sensor internal. SCTV berjanji untuk melakukan perbaikan siaran.

22. Pembahasan mengenai Kuis dan Undian Berhadiah

KPI mengundang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Divisi Humas dan Bareskrim, pada 21 Juni 2011 untuk berkoordinasi mengenai penayangan program kuis dan undian berhadiah di lembaga penyiaran. Dalam pemantauan KPI, acara kuis atau undian berhadiah terutama di televisi bertambah banyak dengan durasi yang cukup panjang. KPI menerima

sejumlah pengaduan publik serta melakukan kajian terkait program acara tersebut. Koordinasi dengan Kepolisian RI dilakukan oleh KPI karena adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan siaran kuis atau undiah berhadiah melalui fasilitas telepon atau SMS, yakni apakah acara tersebut berizin atau tidak dan apakah acara tersebut mengandung perjudian atau penipuan.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya tanggal 5 Juli 2011 yang dihadiri tidak hanya dari Polri, tetapi juga lembaga-lembaga terkait lainnya, yaitu Kementerian Sosial, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). KPI bersama lembaga-lembaga tersebut bersepakat untuk melakukan analisis dan proses evaluasi bersama. Selama proses analisis dan evaluasi tersebut, KPI mengimbau setiap lembaga penyiaran yang menyiarkan acara kuis atau undiah berhadiah agar melakukan evaluasi internal untuk memastikan agar program siarannya tersebut telah mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian hasil pertemuan ini dipublikasikan dalam forum konferensi pers yang langsung diadakan setelah pertemuan tersebut.

23. FGD KPI – Kementerian Agama, 12 Agustus 2011

Berangkat dari keprihatinan akan tayangan televisi saat ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kementerian Agama mengajak KPI untuk berdiskusi mengenai peningkatan kualitas kehidupan beragama terutama yang disiarkan oleh televisi. Kementerian Agama menyampaikan hasil pemantauan mereka mengenai acara-acara Ramadhan dan menganalisis acara-acara tersebut berdasarkan perspektif agama Islam, tetapi karena mereka tidak memiliki otoritas maka mereka hanya dapat mengimbau stasiun televisi yang menyiarkan tayangan-tayangan yang tidak mendidik untuk memperbaiki tayangannya. Diskusi ini dilanjutkan dengan kesepakatan untuk dibuatnya MoU dengan KPI.

24. Pertemuan klarifikasi tayangan “Islam KTP”, 16 Agustus 2011

KPI mengundang SCTV untuk menjelaskan mengenai tayangan “Islam KTP” yang dinilai sudah meresahkan masyarakat, yaitu antara lain tayangan 17 Juli 2011 yang menampilkan adegan Madit memukul wajah temannya dan berkata kasar, mengatai orang miskin, pesek, dll. Di akhir pertemuan SCTV menandatangani berita acara klarifikasi yang menyatakan bahwa Tim Quality Control SCTV akan melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari KPI mulai 16 Agustus 2011 dan SCTV mengusulkan perlu adanya skala terhadap penggunaan kata-kata kasar.

Karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan, maka KPI pada tanggal 26 Agustus 2011 menjatuhkan sanksi administratif yaitu berupa penghentian sementara selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebelum tanggal 13 September 2011 dan SCTV diharuskan untuk melaporkan sanksi administratif tersebut kepada KPI Pusat serta mengumumkannya ke publik bahwa program diberhentikan selama 3 (tiga) hari berturut-turut karena sedang menjalankan sanksi administratif penghentian sementara dari KPI.

25. Konferensi Pers Bersama antara KPI, MUI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai Hasil Pemantauan Acara Ramadhan, 22 Agustus 2011

Konferensi Pers bersama dilakukan untuk memberikan laporan ke publik hasil pemantauan KPI, MUI, dan Kemenkominfo di bulan Ramadhan. KPI menyampaikan hasil pemantauan langsung. MUI menitikberatkan pemantauan yang terkait dengan pornografi, kekerasan, mistik, dan penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang tidak layak bagi bangsa Indonesia. Sedangkan Kemenkominfo menyampaikan hasil pemantauan yang dilakukan di 10 (sepuluh) kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin.

Gambaran umum dari stasiun televisi yang dipantau KPI adalah sejumlah stasiun televisi telah menampilkan acara dengan semangat Ramadhan, melalui acara-acara ceramah, talkshow, features, dan sinetron tertentu. Potensi pelanggaran terjadi terutama pada acara-acara komedi, baik pada saat sahur ataupun menjelang buka puasa. KPI memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada program acara “Saatnya Kita Sahur (SKS)” di Trans TV, “Pesta Buka Bareng Selebritis (Pesbukers)” di ANTV, “Sahurnya OVI” di Trans7, “Tuker Hadiah Ramadhan (THR)” di ANTV, “Sahur Bareng Rey...Rey...Reynaldi (Sabarr)” di SCTV, dan “Sahur Semua Sahur (SSS)” di RCTI. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan adalah pelecehan, penghinaan, dan merendahkan orang lain (Sabarr, THR, SKS, SSS); kata-kata kasar (Sahurnya OVI, Pesbukers, SSS); perilaku tidak pantas (THR, SSS, Sahurnya OVI, SSS). Hal lain yang dipantau adalah adanya iklan niaga dalam siaran adzan maghrib di sejumlah stasiun TV. KPI Pusat mengeluarkan surat peringatan terkait hal ini kepada TV One, Trans TV, Global TV, dan SCTV. SCTV adalah stasiun TV yang segera memperbaiki siaran azannya begitu surat peringatan dikeluarkan dengan menghilangkan iklan niaga tersebut.

26. Forum Komunikasi antara KPI – LSF, 24 Agustus 2011

Forum Komunikasi ini ditujukan untuk membangun kesamaan persepsi antara KPI dan LSF yang akan dituangkan dalam bentuk MoU yang lebih detail dari sebelumnya, dengan semangat bersama bahwa KPI dan LSF tidak akan mengekang kreativitas para insan media, khususnya media elektronik, dalam berkreasi. Forum ini juga dibuat untuk membuat kesepahaman bersama terhadap materi dari lembaga penyiaran yang isinya mengakibatkan kegelisahan bagi masyarakat. KPI bekerja di muara sedangkan LSF bekerja di hulu, yang kedua-duanya bekerja sebagai garda terdepan untuk menjaga moral bangsa.

LSF menilai kesamaan persepsi itu tidak serta merta langsung pas, tetapi minimal ada kemiripan, sehingga tidak membuat suatu kebingungan bagi lembaga penyiaran. LSF juga menekankan perlu adanya pemahaman mendasar atas pluralisme di negara ini. Koordinasi antara KPI – LSF ini perlu juga memperhatikan kaitannya dengan UU yang baru, adanya perubahan UU No. 33 tahun 2009 tentang LSF, revisi UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, dll. UU Perfilman yang baru menetapkan placement untuk tontonan berdasarkan usia, sementara banyak tayangan yang tidak wajar ditayangkan di jam yang tidak seharusnya. Lembaga penyiaran selama ini sering memberikan materi yang berbeda kepada LSF dengan materi yang ditayangkan. Untuk itu satu hal yang ditekankan oleh LSF adalah koordinasi KPI – LSF harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut masalah moralitas dan bisnis.

KPI setuju bahwa masalah pluralisme perlu diusung secara tepat, secara ideologis dan politis, karena KPI dan LSF harus sama-sama memberikan perlindungan yang optimal ke publik. Penyiaran menggunakan ranah publik sehingga publik harus menerima tayangan

yang baik dan bermanfaat dalam konteks edukasi. KPI berharap P3SPS menjadi salah satu acuan bagi LSF pada waktu menyensor acara-acara TV.

27. Pembahasan tentang “Liputan 6 Siang” –SCTV

Pada tanggal 28 September 2011 SCTV datang memenuhi panggilan KPI untuk memberikan klarifikasi atas tayangan “Liputan 6 Siang” tanggal 25 September 2011 pukul 12.14 WIB yang menayangkan adegan kekerasan, menampilkan darah, bagian isi perut (usus) tanpa diblur pada tayangan Bom Gereja di Solo.

Dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Wakil Pemimpin Redaksi SCTV, Putut Trihusodo, pihak SCTV mengakui adanya kelalaian human error dari tim Redaksi disebabkan karena keinginan agar tayangan tersebut cepat tayang dan juga dipengaruhi oleh suasana emosional tim Redaksi akibat aksi teroris tersebut. Sehingga berdasarkan undangan dari KPI tanggal 3 Oktober 2011, SCTV datang kembali ke KPI pada tanggal 5 Oktober 2011 untuk mendengarkan sanksi administratif dari KPI. Sebelum memberikan sanksi administratif berupa permohonan maaf kepada publik melalui running text selama 3 (tiga) hari berturut-turut, KPI melakukan koordinasi dengan Dewan Pers.

28. Pertemuan KPI – ANTV Soal Tayangan “Warkop DKI”

Tanggal 27 Oktober 2011 ANTV datang memenuhi undangan KPI untuk memberikan penjelasan mengenai tayangan “Warkop DKI” yang ditayangkan oleh ANTV. Berdasarkan kajian KPI mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober pihak ANTV menayangkan film “Warkop” siang dan malam dan memasukkan tayangan ini dalam klasifikasi R (Remaja), sedangkan muatan dari tayangan ini lebih untuk orang dewasa.

Pihak ANTV yang diwakili oleh Direktur Utama, Dudi Hendrakusuma, menjelaskan bahwa awalnya tayangan “Warkop DKI” ini eksklusif hanya ditayangkan di bulan Agustus saja dan klasifikasi R sudah tercantum pada Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), tetapi setelah melihat rating yang bagus maka diputuskan untuk ditayangkan kembali setelah bulan Agustus. Di akhir pertemuan ANTV berjanji untuk lebih ketat melakukan sensor internal dan mulai bulan November akan memindahkan jam tayangnya di jam tayang dewasa.

29. Dialog Mengenai ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan)

Menindaklanjuti salah satu workshop P3SPS, KPI memfasilitasi Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dalam menyampaikan keluhan mereka mengenai isi siaran yang menampilkan ODMK (orang dengan masalah kejiwaan) selama ini. Perhimpunan Jiwa Sehat adalah perhimpunan dari kelompok ODMK dan keluarganya. Dialog pertama yang diadakan tanggal 18 November 2011 dihadiri oleh PJS, lembaga penyiaran, dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Jiwa - Kementerian Kesehatan. Sedangkan pada dialog kedua, tanggal 23 Desember 2011, selain PJS dihadiri juga oleh para artis yang terlibat dalam produksi tayangan di lembaga penyiaran.

Selama ini banyak citra yang salah mengenai ODMK di media massa. Stasiun TV dinilai berperan besar dalam menyebarkan citra tersebut. Untuk itu KPI sebagai regulator

dalam penyiaran berkewajiban memfasilitasi keluhan kelompok ini, karena mereka adalah kelompok minoritas dan marjinal yang harus diberi perlindungan. Ini juga sesuai dengan aturan dalam P3SPS. Salah satu keluhan dari PJS adalah bahwa banyak tayangan yang memperolok-olok mereka, dan ini memperburuk keadaan mereka di masyarakat serta menghambat proses penyembuhan mereka, padahal sebenarnya penderita ODMK dapat disembuhkan secara medis.

Dari dialog tersebut diketahui bahwa ternyata lembaga penyiaran dan artis yang terlibat dalam produksi tayangan di lembaga penyiaran kurang memahami dan kurang sensitif atas masalah yang dihadapi ODMK ini. Dari dialog ini diharapkan media penyiaran dapat mengurangi stigma buruk di masyarakat mengenai ODMK, tidak lagi menggunakan kata “orang gila, gila, sakit jiwa, dll” dalam tayangan mereka. Media penyiaran dituntut untuk lebih sensitif terhadap kelompok ini. Media penyiaran juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menampilkan satu tayangan tanpa menyinggung dan memperburuk stigma masyarakat akan ODMK.

30. Pembahasan Program Siaran “Socialite” TV One

Pada tanggal 19 November 2011 TV One menayangkan program siaran “Socialite” episode “Hitam Putih Sosialita” pukul 20.00 – 21.00 WIB. Tayangan ini menampilkan liputan pencarian dana untuk acara sosial (charity), untuk membantu Nando, seorang penderita penyakit yang cukup berat. KPI menerima pengaduan dari Valencia Mieke Randa (pihak yang membantu pengobatan Nando selama ini) bahwa hasil dari acara charity tersebut tidak diserahkan kepada Nando dan bahwa acara tersebut adalah rekayasa. Valencia mengakui bahwa sebelumnya sudah meminta ke pihak Produser (TV One) untuk tidak menayangkan acara tersebut, khususnya yang menampilkan wajahnya. Namun ternyata TV One menampilkan wajah Valencia beberapa detik. Valencia juga memberikan bukti-bukti komunikasinya dengan pihak Produser. TV One berpendapat bahwa acara tersebut bukan rekayasa dan mereka datang karena diundang untuk meliput acara tersebut.

Setelah melakukan pemeriksaan atas program acara dan bukti-bukti pendukung lainnya, KPI Pusat berkesimpulan terjadi pelanggaran, yakni stasiun TV One mengetahui adanya adegan rekayasa dalam penayangan pencarian dana untuk acara sosial. Program siaran juga melakukan pelanggaran atas pengabaian hak narasumber (Valencia) untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah program siaran. Pada 12 Desember 2011 KPI mengeluarkan sanksi administratif berupa teguran tertulis serta mewajibkan TV One untuk membuat permintaan maaf kepada publik dan juga kepada Valencia Mieke Randa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sebanyak 1 (satu) kali sehari mulai tanggal 13 Desember 2011 sampai 19 Desember 2011 setiap pukul 17.00 WIB.

Dalam suratnya kepada KPI tertanggal 13 Desember 2011, TV One menyatakan tidak dapat menerima keputusan KPI. Dalam suratnya TV One antara lain menyatakan bahwa dalam tayangan program “Socialite” itu tidak ada sama sekali rekayasa dan kebohongan. Menurut TV One, walaupun ternyata kemudian pihak yang mereka liput melakukan rekayasa, maka hal tersebut di luar sepengetahuan TV One.

31. Dialog mengenai Penggambaran Kekerasan Seksual di TV

Pada tanggal 15 Desember 2011 pukul 18.54 WIB Trans 7 dan Trans TV menayangkan program siaran “Dekade”. Acara tersebut menayangkan adegan penghinaan terhadap korban kekerasan seksual. Pelanggaran terjadi saat dialog antara Sule dan Olga Syahputra. Sule menanyakan pada Olga yang berperan menjadi hantu: “Kalau boleh saya tahu nih. Matinya kenapa? Ada kan yang bunuh diri terus ada yang dibunuh.” Olga Syahputra menjawab, “Matinya sepele. Diperkosa ama sopir angkot.”

Adegan tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat, terutama dari Lentera Indonesia, yaitu kelompok survivor (penyintas) kekerasan seksual, yang membuat pengaduan kepada KPI. Materi pengaduan adalah tentang isi media penyiaran yang oleh Lentera Indonesia dinilai menyakiti para korban, keluarga korban, dan penyintas kekerasan seksual. Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, KPI mengadakan dialog dengan mengundang Lentera Indonesia dan lembaga penyiaran pada tanggal 20 Desember 2011. Dari pertemuan ini Lentera Indonesia mengharapkan lembaga penyiaran untuk lebih peduli dengan masalah yang ada di masyarakat, terutama masalah yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Tayangan yang melecehkan kelompok ini membuat penyintas semakin sulit untuk kembali bersosialisasi dan membuka diri.

Pada tanggal 23 Desember 2011, KPI juga memfasilitasi pertemuan Lentera Indonesia dengan Olga Syahputra dan manajemen Olga. Pertemuan bertujuan agar pihak Olga dapat mendengarkan secara langsung keluhan mereka. Mereka berharap agar Olga dapat lebih sensitif dalam mengangkat permasalahan dalam masyarakat untuk menjadi bahan candaan dan olok-olok.

Pada tanggal yang sama, KPI juga mengundang sejumlah artis yang banyak mengisi acara komedi dan musik untuk berdialog. KPI meminta para pengisi acara untuk lebih sensitif dan hati-hati dalam berlaku dan bertindak di layar kaca karena sebagai figur publik semua itu ditiru oleh penggemar mereka.

Terkait dengan pelanggaran pada acara “Dekade”, KPI mengeluarkan surat teguran tertulis kepada Trans TV dan Trans7. Tayangan ini melanggar P3 Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 serta SPS KPI Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1).

32. Kasus “Silet”

Kasus “Silet” masih terus berlanjut pada tahun 2011. PTUN pada tanggal 23 Maret 2011 memutuskan bahwa surat sanksi administratif KPI Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010 dibatalkan. Majelis Hakim juga memerintakan agar KPI Pusat mencabut surat sanksi administratif tersebut. Sementara itu Mabes Polri dengan surat pemberitahuan No. B/53/III/2011/Tipidter tertanggal 28 Maret 2011 menyatakan bahwa penyidikan Program Silet telah diberhentikan karena bukan merupakan Tindak Pidana dan tidak cukup bukti.

Pada 19 Mei 2011 KPI Pusat mengajukan memori Banding atas Putusan PTUN Jakarta tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dengan register perkara

No. 127/B/2011/PT.TUNJKT. Berikutnya pada bulan Juli 2011 KPI Pusat mendaftarkan gugatan Pra Peradilan ke PN Jakarta Selatan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Program Silet yang dibuat oleh Mabes Polri.

Pada 1 Agustus 2011 PT.TUN menolak memori banding yang diajukan KPI Pusat dan menguatkan putusan PTUN Jakarta. Kemudian pada 13 September 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan KPI Pusat atas pencabutan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dibuat oleh Mabes Polri dan menyatakan bahwa SP3 tersebut sah menurut hukum.

Pada 26 September 2011 KPI Pusat mengajukan memori kasasi atas Putusan PT.TUN Jakarta ke Mahkamah Agung yang berisi agar MA membatalkan putusan PT.TUN Jakarta dengan register perkara No. 127/B/2011/PT.TUNJKT. Sementara itu pada November 2011 KPI Pusat telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang isinya agar PT membatalkan putusan PN Jakarta Selatan yang menguatkan SP3 Mabes Polri atas Program Silet.

Dengan demikian sampai akhir bulan Desember 2011 KPI Pusat menunggu Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi Program Silet atas sengketa Tata Usaha Negara dan menunggu putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta atas sengketa gugatan Pra Peradilan SP3 Mabes Polri untuk Program Silet. Atas langkah hukum KPI Pusat ini, kasus Program Silet secara hukum belum selesai karena belum berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewisde*).

1.3.4 Peningkatan Pemahaman P3SPS oleh praktisi Penyiaran

Salah satu tugas dan kewajiban KPI yang dinyatakan dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 Ayat 3 huruf f adalah menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran. Pada tahun 2011, KPI menjalankan kewajiban dengan mengadakan serangkaian sosialisasi P3SPS, ToT (Training of Trainers), dan workshop P3SPS.

Sosialisasi P3SPS dilakukan di Trans Corp pada 20 April 2011 di MRA Group pada 3 Mei 2011. Dalam sosialisasi ini dilakukan diskusi mengenai acara-acara yang dinilai melanggar oleh KPI. KPI memberikan penjelasan mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut berdasarkan pasal-pasal P3SPS. KPI menekankan tentang diperlukannya sensor internal yang berpedoman pada P3SPS. Pihak Trans Corp mengharapkan KPI dan LSF menyamakan persepsi dalam melakukan penyensoran terhadap satu tayangan. Sementara itu, pihak MRA Group menyatakan bahwa selama ini banyak peraturan yang belum mereka ketahui dan bahwa banyak hal yang seharusnya tidak boleh disuguhkan di ruang publik. Diskusi lebih banyak berfokus pada aturan-aturan mengenai materi yang mengandung muatan seks.

Kegiatan Workshop dan ToT P3SPS dilaksanakan pada bulan November 2011. Kegiatan ini didahului dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD). Selain dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat, FGD menghadirkan para pakar seperti Amir Effendi Siregar, Hanif Suranto, Imam Wahyudi, dan Maman Suherman sebagai narasumber. FGD ini ditujukan untuk menyusun kurikulum P3SPS yang akan digunakan pada waktu pelatihan terhadap SDM Penyiaran. KPI melihat masih ada masalah pada kemampuan SDM penyiaran, yakni kemampuan memahami

dan menyerap regulasi yang ada.

Kegiatan Workshop dan ToT P3SPS dilaksanakan dalam enam kali kegiatan sebagai berikut:

1. ToT P3SPS Program Berita, 3-5 November 2011
2. Workshop P3SPS Program Non-Berita, 8-10 November 2011
3. ToT P3SPS Program Non-Berita, 14-16 November 2011
4. Workshop P3SPS Radio, 16-18 November 2011
5. Workshop P3SPS Program Berita, 21-23 November 2011
6. Workshop P3SPS TV Lokal (Berita dan Non-Berita), 29-30 November 2011

Secara umum, peserta ToT dan workshop memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan KPI, yakni:

1. ToT berita: Pengambil keputusan di news room (pemimpin redaksi, produser, koordinator liputan).
2. Tot Non-Berita: pengambil keputusan di bagian pemrograman (direktur program, penanggung jawab program-produser, produser pelaksana-*floor director* atau *quality control*).
3. Workshop Berita: Reporter televisi.
4. Workshop Non-Berita: Pekerja kreatif di bagian pemrograman
5. Workshop Radio: Produser program jurnalistik atau non-jurnalistik
6. Workshop TV Lokal: Reporter media penyiaran dan pekerja kreatif di bagian pemrograman

Seluruh materi yang diberikan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, yakni:

- a. Untuk ToT:
 1. Memahami etika penyiaran dan P3SPS
 2. Memahami problematika penerapan P3SPS dan metode pengambilan keputusan etik
 3. Mengembangkan, mengintegrasikan, dan mendiseminasikan *code of conduct* di dalam lembaga penyiaran.
- b. Untuk Workshop:
 1. Memahami etika penyiaran dan P3SPS
 2. Memahami problematika penerapan P3SPS dan metode pengambilan keputusan etik
 3. Simulasi kasus-kasus etika di bidang penyiaran

Dalam setiap ToT dan workshop P3SPS, KPI Pusat mengundang seorang narasumber yang memberikan testimoni mengenai dampak isi siaran. Narasumber ini bercerita di hadapan para peserta FGD tentang dampak isi siaran (terutama TV) bagi mereka secara individu maupun orang-orang lain di lembaga mereka. Tujuan dari penyampaian pengalaman mereka dimaksudkan agar para praktisi penyiaran dapat menyadari tentang demikian seriusnya potensi dampak dari siaran yang mereka produksi. Kesadaran ini diharapkan akan membuat mereka juga menyadari tentang pentingnya siaran mereka untuk mengikuti peraturan dan etika yang ada sehingga dampak buruk siaran dapat dihindarkan.

1.3.5 Anugerah KPI 2011

Anugerah KPI 2011 adalah program tahunan KPI, merupakan bentuk apresiasi terhadap karya-karya terbaik penyiaran. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong industri televisi dan radio untuk terus berkarya dalam menghasilkan program-program terbaik, bukan hanya program yang banyak penonton dan pendengar melainkan juga menjadi tontonan dan informasi yang sehat dan berkualitas. Malam Anugerah KPI 2011 diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2011. Anugerah KPI 2011 menilai 5 (lima) program televisi dan 2 (dua) program radio, yakni:

- Untuk TV:
 1. Program Anak
 2. Program Sinetron Lepas
 3. Program Berita Investigasi
 4. Program Dokumenter
 5. Program Talkshow

- Untuk radio:
 1. Program Anak
 2. Program Feature

Walaupun dalam perencanaan radio adalah media yang diundang untuk mengikuti kegiatan ini, sayangnya hingga batas akhir pengumpulan materi program jumlah radio yang mendaftar terlalu sedikit. Akhirnya KPI memutuskan kategori Anugerah untuk radio terpaksa dibatalkan.

Dalam hal kategori televisi, terkumpul total 69 program televisi dari 10 stasiun TV yang mengikuti kegiatan ini. Pemenang dipilih oleh Tim Juri yang beranggotakan tiga juri untuk masing-masing kategori.

Selain beberapa kategori TV dan radio, KPI juga memberikan dua penghargaan khusus Anugerah KPI 2011, yakni Lifetime Achievement dan Lembaga Penyiaran Peduli Keberagaman. Kedua penghargaan khusus ini dipilih langsung oleh para komisioner KPI Pusat. Malam Anugerah KPI 2011 yang mengumumkan para pemenang disiarkan secara live dari Auditorium TVRI. Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden RI.

Berikut adalah nama-nama pemenang dan peraih penghargaan khusus Anugerah KPI 2011:

1. Kategori Program Anak: "Teropong Si Bolang" episode "Gunung Leuser", Trans 7.
2. Kategori Berita Investigasi: "Metro Realitas" edisi "Korban Mafia Tambang Rebutan Saham Newmont", MetroTV.
3. Kategori Talkshow: "Barometer", SCTV.
4. Kategori Dokumenter: "Eagle Awards" episode "Beasiswa Ala Bajo", MetroTV.
5. Kategori Sinetron Lepas: "Sinema 20 Wajah Indonesia" dengan judul "Papi, Mami, dan Tukang Kebun", SCTV.
6. Peraih penghargaan khusus untuk Lifetime Achievement: Ferrasta Soebardi atau Pepeng.
7. Peraih penghargaan khusus untuk Lembaga Penyiaran Peduli Keberagaman: TVRI.

1.3.5.1 Penutup

Berdasarkan evaluasi atas kinerja Bidang Isi Siaran tahun 2011, Bidang Isi Siaran mencatat beberapa hal sebagai berikut.

1. Proses pemantauan langsung berjalan baik sesuai perencanaan. Pengalaman pada 2011 ini menjadi dasar untuk peningkatan pemantauan langsung siaran TV menjadi penuh 24 jam (100%).
2. Berdasarkan penilaian positif dari para pemangku kepentingan mengenai dialog dengan lembaga penyiaran atas pengaduan-pengaduan yang diterima KPI Pusat, KPI Pusat akan lebih banyak mengadakan dialog tentang isi siaran pada tahun 2012. KPI Pusat juga menilai dari dialog ini lembaga-lembaga penyiaran mendapatkan sudut pandang dari pihak-pihak yang mengalami dampak isi siaran secara langsung, mendapatkan pandangan dari perspektif ahli, dan hal-hal lain yang dapat memperkaya wawasan para praktisi penyiaran, sehingga KPI Pusat menilai dialog mengenai isi siaran adalah sebuah forum yang perlu dipertahankan.

Anugerah KPI akan menjadi kegiatan tahunan yang akan kembali dilaksanakan oleh KPI tahun 2012. Pada tahun 2011, rencana KPI untuk mengikutsertakan radio sebagai peserta Anugerah KPI tak dapat terlaksana. Pada tahun 2012, keterlibatan radio sebagai peserta Anugerah KPI menjadi tekad yang akan diupayakan terwujud.

2

PANTAUAN KOMISIONER ATAS ACARA TELEVISI

2.1 Kajian Tayangan Kekerasan Di Jam *Prime-Time* Tahun 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Mochamad Riyanto, SH, M.Si


Standar Program Siaran (SPS) Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan program yang mengandung muatan kekerasan adalah program yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang membanting atau memukul sesuatu, dan/ atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar.

Berdasarkan ayat ini, serta ayat-ayat lain yang mengatur tentang kekerasan, tim analisis isi siaran bekerja mengumpulkan data tayangan kekerasan di jam-jam Prime Time selama Januari hingga November 2011. Data diambil dari rekaman tayangan 10 TV (free to air) swasta dan 1 TV Publik yang bersiaran dari Jakarta secara nasional -antara pukul 18.00-21.00 WIB pada tanggal-tanggal tertentu. Dari sini, didapatkanlah data Stasiun TV, Nama Program Acara, awal-




akhir terjadinya tayangan kekerasan, keterangan mengenai tayangan kekerasan yang terjadi, dan jenis tayangan kekerasan yang terjadi. Data awal-akhir terjadinya tayangan kekerasan kemudian diolah dan dikelompokkan menjadi durasi per 2-groups dan per 3-groups. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah penggambaran kejadian tayangan kekerasan di jam-jam Prime Time selama periode 2011.

		TV			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ANTV	107	10,1	10,1	10,1
	GLOBAL TV	239	22,6	22,6	32,7
	INDOSIAR	133	12,6	12,6	45,3
	METRO TV	14	1,3	1,3	46,6
	MNCTV-TPI	53	5,0	5,0	51,7
	RCTI	127	12,0	12,0	63,7
	SCTV	125	11,8	11,8	75,5
	TRANS 7	56	5,3	5,3	80,8
	TRANS TV	167	15,8	15,8	96,6
	TV ONE	29	2,7	2,7	99,3
	TVRI	7	,7	,7	100,0
	Total	1057	100,0	100,0	



Dari hasil analisis, didapatkan bahwa Global TV memiliki kejadian tayangan kekerasan terbanyak yaitu 239 kejadian tayangan kekerasan, atau 22,6% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan. Sebaliknya, kejadian tayangan kekerasan paling sedikit ada pada TVRI, yaitu sebanyak 7 kejadian, atau 0,7% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan selama periode 2011. Keduanya dibandingkan dengan angka keseluruhan tayangan kekerasan yang berhasil diamati yaitu sebanyak 1057 kejadian tayangan kekerasan.




Dari keseluruhan kejadian tayangan kekerasan yang berhasil, diamati jenis tayangan kekerasan fisik adalah yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 839 kejadian, atau 79,4% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan. Tayangan kekerasan non fisik mencapai angka 218 kejadian, atau 20,6% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan selama periode 2011.

Secara keseluruhan, ditemukan bahwa durasi terpanjang tayangan kekerasan di periode 2011 adalah 7 menit 45 detik, dan durasi terpendek 2 detik. Tayangan kekerasan berdurasi 2 detik ini adalah yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 146 kejadian, atau 13,8% dari keseluruhan kejadian tayangan kekerasan. Dari perhitungan statistik, didapatkan bahwa rata-rata durasi adalah 32 detik (dijadikan titik durasi per 2-groups) dan titik-titik pembagian durasi menjadi 3 kelompok, yaitu masing-masing 5 dan 22 detik (dijadikan

titik durasi per 3-groups). Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran kejadian tayangan kekerasan yang terjadi.

Selama periode 2011, tayangan kekerasan berdurasi ≤ 32 detik (per 2-groups) dan ≤ 5 detik (per 3-groups) adalah yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 775 kejadian, atau 73,3% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan; dan 390 kejadian, atau 36,9% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa tayangan kekerasan dengan durasi yang relatif lebih singkat, terjadi lebih sering. Sebaliknya, tayangan kekerasan berdurasi > 32 detik (per 2-groups) dan antara 6-22 detik (per 3-groups) adalah yang paling sedikit terjadi dari keseluruhan temuan, yaitu 282 kejadian, atau 26,7% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan; dan 319 kejadian, atau 30,2% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan.



Statistics

DURASI


N	Valid	1057
	Missing	0
Mean		0:00:32
Mode		0:00:02
Range		0:07:43
Minimum		0:00:02
Maximum		0:07:45
Percentiles	33,33333333	0:00:05
	66,66666667	0:00:22

DURASI				
%	Frequency	%	Valid %	Cumulative
0:00:02	146	13,8	13,8	13,8
0:00:03	121	11,4	11,4	25,3
0:00:04	60	5,7	5,7	30,9
0:00:05	63	6,0	6,0	36,9
0:00:06	35	3,3	3,3	40,2
0:00:07	41	3,9	3,9	44,1
0:00:08	40	3,8	3,8	47,9
0:00:09	17	1,6	1,6	49,5
0:00:10	26	2,5	2,5	51,9
.
.
.
.
.
.
0:03:09	2	,2	,2	97,7
0:03:11	1	,1	,1	97,8
0:03:12	1	,1	,1	97,9
0:03:27	1	,1	,1	98,0
0:03:54	1	,1	,1	98,1
0:04:28	1	,1	,1	98,2
0:04:44	1	,1	,1	98,3
0:04:53	9	,9	,9	99,1
0:05:51	8	,8	,8	99,9
0:07:45	1	,1	,1	100,0
Total	1057	100,0	100,0	100,0

DURASI 2-GROUPS

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <= 32 detik	775	73,3	73,3	73,3
> 32 detik	282	26,7	26,7	100,0
Total	1057	100,0	100,0	


DURASI 2-GROUPS



DURASI 3-GROUPS


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <= 5 detik	390	36,9	36,9	36,9
6 - 22 detik	319	30,2	30,2	67,1
> 22 detik	348	32,9	32,9	100,0
Total	1057	100,0	100,0	

DURASI 3-GROUPS



Kejadian tayangan kekerasan fisik menjadi temuan utama di jam-jam Prime Time periode 2011, yaitu mencapai 839 kejadian, atau 79,4% dari keseluruhan 1057 kejadian tayangan kekerasan. Ditemukan pula bahwa tayangan kekerasan fisik paling banyak terjadi pada Global TV, yaitu sebanyak 228 kejadian, atau 21,6% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan. Angka ini juga berarti 95,4% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan yang ditemukan dari TV yang bersangkutan, dan 27,2% dari seluruh kejadian tayangan kekerasan fisik, terutama pada bulan Januari 2011.

Analisa deskriptif ini dilakukan oleh Tim Analisis Isi Siaran khusus Tayangan Kekerasan berdasarkan hasil rekaman yang ada. Terdapat beberapa rekaman yang tidak dapat dilakukan pengamatan. Hasil hitung statistik bersifat deskriptif dan tidak mewakili seluruh tayangan di jam-jam Prime Time dari seluruh TV yang bersiaran. Gambaran kejadian tayangan kekerasan yang berhasil diamati menerangkan kejadian tayangan kekerasan di jam-jam Prime Time oleh stasiun TV yang bersangkutan pada tanggal-tanggal tertentu yang telah ditentukan.



Kata Kunci: Tayangan kekerasan, Prime-Time, Televisi, Standar Program Siaran

Tabel Sebaran Kejadian Tayangan Kekerasan
per Jenis Tayangan Kekerasan di jam-jam Prime-Time periode 2011

TV * TK Crosstabulation					
			TK		Total
			FISK	NON FISK	
TV	ANTV	Count	81	26	107
		% within TV	75,7%	24,3%	100,0%
		% within TK	9,7%	11,9%	10,1%
		% of Total	7,7%	2,5%	10,1%
	GLOBAL TV	Count	228	11	239
		% within TV	95,4%	4,6%	100,0%
		% within TK	27,2%	5,0%	22,6%
		% of Total	21,6%	1,0%	22,6%
	INDOSIAR	Count	99	34	133
		% within TV	74,4%	25,6%	100,0%
		% within TK	11,8%	15,6%	12,6%
		% of Total	9,4%	3,2%	12,6%
	METRO TV	Count	13	1	14
		% within TV	92,9%	7,1%	100,0%
		% within TK	1,5%	,5%	1,3%
		% of Total	1,2%	,1%	1,3%
MNCTV-TPI	Count	38	15	53	
	% within TV	71,7%	28,3%	100,0%	
	% within TK	4,5%	6,9%	5,0%	
	% of Total	3,6%	1,4%	5,0%	
RCTI	Count	108	19	127	
	% within TV	85,0%	15,0%	100,0%	
	% within TK	12,9%	8,7%	12,0%	
	% of Total	10,2%	1,8%	12,0%	
SCTV	Count	63	62	125	
	% within TV	50,4%	49,6%	100,0%	
	% within TK	7,5%	28,4%	11,8%	
	% of Total	6,0%	5,9%	11,8%	
TRANS 7	Count	39	17	56	
	% within TV	69,6%	30,4%	100,0%	
	% within TK	4,6%	7,8%	5,3%	
	% of Total	3,7%	1,6%	5,3%	
TRANS TV	Count	152	15	167	
	% within TV	91,0%	9,0%	100,0%	
	% within TK	18,1%	6,9%	15,8%	
	% of Total	14,4%	1,4%	15,8%	
TV ONE	Count	17	12	29	
	% within TV	58,6%	41,4%	100,0%	
	% within TK	2,0%	5,5%	2,7%	
	% of Total	1,6%	1,1%	2,7%	
TVRI	Count	1	6	7	
	% within TV	14,3%	85,7%	100,0%	
	% within TK	,1%	2,8%	,7%	
	% of Total	,1%	,6%	,7%	
Total	Count	839	218	1057	
	% within TV	79,4%	20,6%	100,0%	
	% within TK	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	79,4%	20,6%	100,0%	

Tabel Sebaran Kejadian Tayangan Kekerasan
per Jenis dan Durasi di jam-jam Prime-Time periode 2011

TV	TAYANGAN KEKERASAN	DURASI 2-GROUPS		DURASI 3-GROUPS			TOTAL
		≤ 32 detik	> 32 detik	≤ 5 detik	6 - 22 detik	> 22 detik	
ANTV	FISIK	66	15	27	30	24	81
	% Jenis TK	81,5%	18,5%	33,3%	37,0%	29,6%	100,0%
	% Durasi	78,6%	65,2%	67,5%	88,2%	72,7%	75,7%
	% Total	61,7%	14,0%	25,2%	28,0%	22,4%	75,7%
	NON FISIK	18	8	13	4	9	26
	% Jenis TK	69,2%	30,8%	50,0%	15,4%	34,6%	100,0%
% Durasi	21,4%	34,8%	32,5%	11,8%	27,3%	24,3%	
% Total	16,8%	7,5%	12,1%	3,7%	8,4%	24,3%	
TOTAL ANTV		84	23	40	34	33	107
% Jenis TK		78,5%	21,5%	37,4%	31,8%	30,8%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		78,5%	21,5%	37,4%	31,8%	30,8%	100,0%
GLOBAL TV	FISIK	145	83	61	69	98	228
	% Jenis TK	63,6%	36,4%	26,8%	30,3%	43,0%	100,0%
	% Durasi	92,9%	100,0%	89,7%	95,8%	99,0%	95,4%
	% Total	60,7%	34,7%	25,5%	28,9%	41,0%	95,4%
	NON FISIK	11		7	3	1	11
	% Jenis TK	100,0%		63,6%	27,3%	9,1%	100,0%
% Durasi	7,1%		10,3%	4,2%	1,0%	4,6%	
% Total	4,6%		2,9%	1,3%	,4%	4,6%	
TOTAL GLOBAL TV		156	83	68	72	99	239
% Jenis TK		65,3%	34,7%	28,5%	30,1%	41,4%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		65,3%	34,7%	28,5%	30,1%	41,4%	100,0%
INDOSIAR	FISIK	72	27	42	26	31	99
	% Jenis TK	72,7%	27,3%	42,4%	26,3%	31,3%	100,0%
	% Durasi	77,4%	67,5%	71,2%	86,7%	70,5%	74,4%
	% Total	54,1%	20,3%	31,6%	19,5%	23,3%	74,4%
	NON FISIK	21	13	17	4	13	34
	% Jenis TK	61,8%	38,2%	50,0%	11,8%	38,2%	100,0%
% Durasi	22,6%	32,5%	28,8%	13,3%	29,5%	25,6%	
% Total	15,8%	9,8%	12,8%	3,0%	9,8%	25,6%	
TOTAL INDOSIAR		93	40	59	30	44	133
% Jenis TK		69,9%	30,1%	44,4%	22,6%	33,1%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		69,9%	30,1%	44,4%	22,6%	33,1%	100,0%
METRO TV	FISIK	8	5	3	2	8	13
	% Jenis TK	61,5%	38,5%	23,1%	15,4%	61,5%	100,0%
	% Durasi	100,0%	83,3%	100,0%	100,0%	88,9%	92,9%
	% Total	57,1%	35,7%	21,4%	14,3%	57,1%	92,9%
	NON FISIK		1			1	1
	% Jenis TK		100,0%			100,0%	100,0%
% Durasi		16,7%			11,1%	7,1%	
% Total		7,1%			7,1%	7,1%	
TOTAL METRO TV		8	6	3	2	9	14
% Jenis TK		57,1%	42,9%	21,4%	14,3%	64,3%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		57,1%	42,9%	21,4%	14,3%	64,3%	100,0%

TV	TAYANGAN KEKERASAN	DURASI 2-GROUPS		DURASI 3-GROUPS			TOTAL
		≤ 32 detik	> 32 detik	≤ 5 detik	6 - 22 detik	> 22 detik	

MNCTV-TPI	FISIK	33	5	16	16	6	38
	% Jenis TK	86,8%	13,2%	42,1%	42,1%	15,8%	100,0%
	% Durasi	70,2%	83,3%	57,1%	88,9%	85,7%	71,7%
	% Total	62,3%	9,4%	30,2%	30,2%	11,3%	71,7%
	NON FISIK	14	1	12	2	1	15
	% Jenis TK	93,3%	6,7%	80,0%	13,3%	6,7%	100,0%
% Durasi	29,8%	16,7%	42,9%	11,1%	14,3%	28,3%	
% Total	26,4%	1,9%	22,6%	3,8%	1,9%	28,3%	
TOTAL MNCTV-TPI		47	6	28	18	7	53
% Jenis TK		88,7%	11,3%	52,8%	34,0%	13,2%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		88,7%	11,3%	52,8%	34,0%	13,2%	100,0%
RCTI	FISIK	86	22	39	39	30	108
	% Jenis TK	79,6%	20,4%	36,1%	36,1%	27,8%	100,0%
	% Durasi	82,7%	95,7%	73,6%	90,7%	96,8%	85,0%
	% Total	67,7%	17,3%	30,7%	30,7%	23,6%	85,0%
	NON FISIK	18	1	14	4	1	19
	% Jenis TK	94,7%	5,3%	73,7%	21,1%	5,3%	100,0%
% Durasi	17,3%	4,3%	26,4%	9,3%	3,2%	15,0%	
% Total	14,2%	,8%	11,0%	3,1%	,8%	15,0%	
TOTAL RCTI		104	23	53	43	31	127
% Jenis TK		81,9%	18,1%	41,7%	33,9%	24,4%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		81,9%	18,1%	41,7%	33,9%	24,4%	100,0%
SCTV	FISIK	47	16	29	17	17	63
	% Jenis TK	74,6%	25,4%	46,0%	27,0%	27,0%	100,0%
	% Durasi	52,8%	44,4%	50,0%	60,7%	43,6%	50,4%
	% Total	37,6%	12,8%	23,2%	13,6%	13,6%	50,4%
	NON FISIK	42	20	29	11	22	62
	% Jenis TK	67,7%	32,3%	46,8%	17,7%	35,5%	100,0%
% Durasi	47,2%	55,6%	50,0%	39,3%	56,4%	49,6%	
% Total	33,6%	16,0%	23,2%	8,8%	17,6%	49,6%	
TOTAL SCTV		89	36	58	28	39	125
% Jenis TK		71,2%	28,8%	46,4%	22,4%	31,2%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		71,2%	28,8%	46,4%	22,4%	31,2%	100,0%
TRANS 7	FISIK	32	7	19	12	8	39
	% Jenis TK	82,1%	17,9%	48,7%	30,8%	20,5%	100,0%
	% Durasi	68,1%	77,8%	67,9%	70,6%	72,7%	69,6%
	% Total	57,1%	12,5%	33,9%	21,4%	14,3%	69,6%
	NON FISIK	15	2	9	5	3	17
	% Jenis TK	88,2%	11,8%	52,9%	29,4%	17,6%	100,0%
% Durasi	31,9%	22,2%	32,1%	29,4%	27,3%	30,4%	
% Total	26,8%	3,6%	16,1%	8,9%	5,4%	30,4%	
TOTAL TRANS 7		47	9	28	17	11	56
% Jenis TK		83,9%	16,1%	50,0%	30,4%	19,6%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		83,9%	16,1%	50,0%	30,4%	19,6%	100,0%

TV	TAYANGAN KEKERASAN	D U R A S I					TOTAL
		2-GROUPS		DURASI 3-GROUPS			
		≤ 32 detik	> 32 detik	≤ 5 detik	6 - 22 detik	> 22 detik	
TRANS TV	FISIK	107	45	45	49	58	152
	% Jenis TK	70,4%	29,6%	29,6%	32,2%	38,2%	100,0%
	% Durasi	92,2%	88,2%	93,8%	92,5%	87,9%	91,0%
	% Total	64,1%	26,9%	26,9%	29,3%	34,7%	91,0%
	NON FISIK	9	6	3	4	8	15
	% Jenis TK	60,0%	40,0%	20,0%	26,7%	53,3%	100,0%
% Durasi	7,8%	11,8%	6,3%	7,5%	12,1%	9,0%	
% Total	5,4%	3,6%	1,8%	2,4%	4,8%	9,0%	
TOTAL TRANS TV		116	51	48	53	66	167
% Jenis TK		69,5%	30,5%	28,7%	31,7%	39,5%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		69,5%	30,5%	28,7%	31,7%	39,5%	100,0%
TV ONE	FISIK	14	3	1	9	7	17
	% Jenis TK	82,4%	17,6%	5,9%	52,9%	41,2%	100,0%
	% Durasi	58,3%	60,0%	33,3%	52,9%	77,8%	58,6%
	% Total	48,3%	10,3%	3,4%	31,0%	24,1%	58,6%
	NON FISIK	10	2	2	8	2	12
	% Jenis TK	83,3%	16,7%	16,7%	66,7%	16,7%	100,0%
% Durasi	41,7%	40,0%	66,7%	47,1%	22,2%	41,4%	
% Total	34,5%	6,9%	6,9%	27,6%	6,9%	41,4%	
TOTAL TV ONE		24	5	3	17	9	29
% Jenis TK		82,8%	17,2%	10,3%	58,6%	31,0%	100,0%
% Durasi		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Total		82,8%	17,2%	10,3%	58,6%	31,0%	100,0%
TVRI	FISIK	1			1		1
	% Jenis TK	100,0%			100,0%		100,0%
	% Durasi	14,3%			20,0%		14,3%
	% Total	14,3%			14,3%		14,3%
	NON FISIK	6		2	4		6
	% Jenis TK	100,0%		33,3%	66,7%		100,0%
% Durasi	85,7%		100,0%	80,0%		85,7%	
% Total	85,7%		28,6%	57,1%		85,7%	
TOTAL TVRI		7		2	5		7
% Jenis TK		100,0%		28,6%	71,4%		100,0%
% Durasi		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
% Total		100,0%		28,6%	71,4%		100,0%

2.2 Kajian Iklan Tahun 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

A. Latar Belakang Masalah

Iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya disebut sebagai pariwara merupakan sebuah bentuk promosi terhadap barang, jasa, perusahaan, dan ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor dari apa yang di tawarkan dalam iklan tersebut. Dari aspek Pemasaran melihat iklan sebagai salah satu bentuk dari strategi promosi secara keseluruhan, sedangkan komponen lain dari promosi adalah publisitas, relasi publik, penjualan, dan promosi penjualan. Pendapatan Iklan atau sebuah pariwara sangatlah besar hingga dapat menyediakan sebagian besar dana untuk jaringan televisi dalam membiayai kegiatan pertelevisiannya. Sebagian besar iklan saat ini terdiri dari spot iklan singkat, mulai panjang dari beberapa detik hingga beberapa menit (dan juga program-panjang infomercial). Iklan semacam ini telah digunakan untuk mempromosikan berbagai barang, jasa dan ide sejak mulai tayangnya sebuah stasiun televisi dalam satu harinya.¹

Pengaruh iklan komersial, pada saat masyarakat melihat telah berhasil dan menyebar luas. Di banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat, kampanye dengan menggunakan media iklan dianggap sangat diperlukan untuk kepentingan politik. Akan tetapi, di beberapa negara di belahan bumi lainnya lain, seperti Perancis, iklan politik di televisi ini sangat dibatasi, dan beberapa negara lainnya, seperti Norwegia bahkan melakukan pelarangan terhadap tindakan tersebut.

Iklan atau pariwara pertama kali disiarkan di Amerika Serikat pada tanggal 1 Juli 1941. Para pembuat jam merek Bulova membayar \$ 9 untuk penempatan iklannya di *New York station*

¹ Pengertian iklan dapat diakses melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Iklan> yang diakses pada 11 Desember 2011.

WNBT sebelum pertandingan bisbol antara Brooklyn Dodgers dan Philadelphia Phillies. Dalam penayangannya selama dua puluh detik ditampilkan gambar jam tangan yang di dalamnya dihiasi gambar peta Amerika selin menampilkan backsound suara “*America runs on Bulova time.*”

Sedangkan untuk pertama di Inggris Iklan pertama kali disiarkan melalui stasiun televisi ITV pada tanggal 21 September 1955, dengan iklan pasta gigi Gibbs SR. Sampai awal 1990-an, iklan hanya terjangkau bagi perusahaan besar yang bersedia untuk melakukan investasi yang signifikan, namun munculnya teknologi *video desktop* memungkinkan banyak usaha kecil dan lokal untuk menghasilkan iklan televisi yang ditayangkan pada jasa lokal TV kabel.

Kehadiran dari iklan sendiri merupakan dampak dari system perekonomian kapitalis liberal yang telah merekonstruksi kultur masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Budaya masyarakat konsumtif adalah cermin dari konstruksi masyarakat baru (*new society*) yang tidak lain merupakan implikasi dari era industrialisasi. Kecendrungan masyarakat konsumtif merupakan lahan sekaligus tantangan bagi pelaku usaha untuk mengeksploitasi minat beli tersebut dengan memasarkan sebanyak-banyaknya produk barang atau jasa. Dan iklan atau pariwara ini merupakan sebuah alat yang dapat dikatakan memiliki efektifitas yang sangat tinggi dalam membantu pemasaran barang dan jasa.

Sebagai sebuah alat promosi, iklan memegang peranan penting bagi pelaku usaha (produsen) untuk menunjang sekaligus meningkatkan usahanya. Melalui jasa



periklanan pengusaha mencoba memancing dan membangkitkan minat (*animo*) konsumen, untuk membeli produk barang atau jasa. Di samping itu, konsumenpun memerlukan iklan sebagai salah satu alat informasi untuk mengetahui produk konsumsi yang mereka butuhkan. Pada hakikatnya iklan bagi konsumen merupakan janji dari semua pihak yang mengumumkannya.²

Iklan merupakan sebuah produk yang menguntungkan sekaligus dapat meresahkan masyarakat. Seperti dikatakan praktisi periklanan dari Inggris yang mendefinisikan periklanan adalah pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya³. Kegiatan periklanan memang bisa

² Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan: Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal. 17

³ Baca lengkap di buku tulisan Frank Jefkins berjudul *Periklanan* Terbitan Erlangga Jakarta 1997 halaman 5.

menelan biaya ratusan juta dan bahkan miliar rupiah, namun selama didasarkan pada tujuan dan perhitungan yang serba jelas maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Kenyataan atas hal tersebut dapat dilihat dalam data Nielsen Media Research (NMR) tentang tren belanja iklan pada tahun 2011. Data terbaru Nielsen's Advertising Information Services menunjukkan, belanja iklan selama kuartal pertama tahun 2011 mencapai Rp15,6 triliun atau tumbuh 20 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data belanja iklan kotor yang dipantau Nielsen dari 24 stasiun televisi, Selasa, disebutkan 95 surat kabar serta 165 majalah dan tabloid selama kuartal pertama 2011, media televisi masih mendominasi pangsa iklan. "Televisi masih mendominasi dengan meraup 62 persen dari total belanja iklan kuartal pertama. Belanja iklan di televisi meningkat 21 persen dari periode yang sama tahun lalu."⁴

⁴ Priyambodo RH, *Belanja iklan tumbuh 20%*, Antara News, yang dapat diakses melalui <http://www.>

Setelah televisi, ia menjelaskan, media yang meraup pendapatan dari belanja iklan besar adalah surat kabar dengan pangsa 35 persen, naik 20 persen dari kurun yang sama tahun lalu. Majalah dan tabloid, lanjut dia, menempati posisi ketiga dengan pangsa iklan tiga persen, tumbuh 10 persen dari kuartal pertama tahun 2010. Sementara pebelanja iklan paling besar selama kuartal pertama 2011, menurut Nielsen, masih perusahaan telekomunikasi, yang menghabiskan Rp1,2 triliun untuk beriklan.⁵

Meski belanja iklan telekomunikasi berkurang tujuh persen dari kuartal yang sama tahun lalu, mereka masih yang terbesar. Produk dengan belanja iklan terbesar kedua setelah telekomunikasi, lanjut dia, adalah produk susu pertumbuhan dengan nilai belanja Rp497 miliar selama kuartal pertama 2011. Belanja iklan susu pertumbuhan tercatat tumbuh 98 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kategori produk yang belanja iklannya juga tumbuh tinggi pada kuartal pertama tahun 2011, menurut Tri, adalah produk mobil dan motor.⁶

Menurut data Nielsen, belanja iklan mobil dan motor masing-masing naik 80 persen dan 49 persen. Pada kuartal pertama tahun ini, terlihat lebih banyak variasi dalam daftar pebelanja iklan terbesar di semua media, tak lagi didominasi produk telekomunikasi. Merek telekomunikasi hanya mencakup empat dari sepuluh pebelanja terbesar. Belanja produk-produk seperti susu pertumbuhan, mobil dan motor yang tumbuh tinggi mulai menggeser posisi sebagian produk telekomunikasi sebagai pebelanja iklan terbesar.⁷

Dari data di atas dapat dilihat bahwa iklan merupakan sebuah pendapatan yang cukup menggiurkan para pengusaha termasuk pengusaha di bidang lembaga penyiaran. Apabila hal ini tidak diatur maka akan menimbulkan implikasi pada konsumen yang merupakan

antaranews.com/berita/256863/belanja-iklan-tumbuh-20
yang diakses pada tanggal 11 Desember 2011.

5 *Log.cit.*

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

sasaran dari iklan tersebut.

Sejak disahkannya tahun 2002, Undang-undang Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam system pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat Undang-undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengedaliannya dilakukan oleh pemerintah".⁸ Pasal tersebut menunjukkan penyiaran pada saat itu cenderung masih dipengaruhi oleh kekuasaan dan belum dapat dikatakan untuk kepentingan regulasi atau pengaturan yang spesifik demi terciptanya tujuan hukum yakni kemanfaatan. Dalam Undang-undang ini pula terlihat secara jelas mencerminkan substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Dalam upaya mengimplementasi tugas dan fungsi yang melekat padanya, maka setiap Anggota Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI") telah membentuk Tim Kajian untuk menganalisis program siaran televisi yang telah disiarkan melalui lembaga penyiaran berjangkaran. Ruang lingkup peran Tim Kajian ini diantaranya melakukan kajian terhadap siaran iklan. Siaran iklan, menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah "siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan."

Siaran iklan yang merupakan salah satu

8 Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 7

komponen dari program siaran televisi, ternyata memiliki waktu tayang yang secara tegas diatur dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 46 ayat (8) UU Penyiaran pada bagian waktu siaran iklan mengatur, “*waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus)*” sedangkan “*untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.*” Iklan merupakan sebuah rezim hukum yang pada dasar memiliki rezim hukum tersendiri dibanding dengan siaran lainnya yang tercakup dalam rezim hukum penyiaran. Karakteristik yang dimiliki oleh iklan memiliki keunikan dibandingkan dengan program siaran lainnya. Dalam siaran iklan memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan program siaran lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya regulasi yang berlaku dalam rezim hukum ini. Regulasi mengenai perlindungan konsumen, kesehatan, perlindungan anak, dan antipornografi seakan berkolaborasi menjadi satu kesatuan menjadi landasan hukum yang harus dipatuhi oleh pengiklan, lembaga penyiaran dan bagian-bagian pendukung dalam sebuah iklan untuk berperilaku dan bertindak untuk memperkenalkan sebuah produk yang kelak akan dipergunakan oleh konsumen.

Iklan sendiri dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yakni Iklan Program, iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Siaran Iklan Niaga adalah “siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.” Siaran Iklan Masyarakat adalah “siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.” Pembagian kategori iklan tersebut diatur oleh Pasal 1 ayat (6)

UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3SPS”). Iklan Program sendiri sayangnya belum di defenisikan secara khusus baik itu dalam Undang-undang penyiaran maupun P3 dan SPS serta EPI akan tetapi Tim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dikatakan sebagai Iklan Program adalah iklan yang dikeluarkan oleh lembaga penyiaran untuk memberikan informasi akan produk⁹ yang dimiliki oleh sebuah lembaga penyiaran.

Definisi dan pembagian kategori iklan sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran berbeda dengan yang diatur oleh Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang pada tahun 2005 diterbitkan oleh Dewan Periklanan Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Etika Pariwisata Indonesia (“EPI”).EPI/TKTCPI pada ketentuan nomor II.D.2 mengenai definisi mengatur, bahwa iklan adalah “pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media, **dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal**, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.” Dalam bagian Penjelasan EPI/TKTCPI, diatur bahwa, termasuk dalam pengertian iklan adalah: “iklan korporat”, “iklan layanan masyarakat”, iklan promo program.” Berdasarkan uraian-uraian ini, oleh karenanya ditemukan adanya ketidaksesuaian definisi iklan dan bahkan pembagian kategori jenis iklan, antara yang diatur dalam UU Penyiaran serta P3SPS dengan EPI/TKTCPI.

Berdasarkan EPI/TKTCPI pada bagian Penjelasan, pengertian Iklan Korporat adalah “pesan komunikasi pemasaran yang diprakarsai atau dibiayai oleh, dan diidentifikasi hanya dengan nama entitas produsen.” Sementara Iklan Layanan Masyarakat: “pesan komunikasi publik yang tidak bertujuan komersial tentang gagasan atau wacana, untuk mengubah, memperbaiki,

⁹ Yang dimaksud dengan produk pada lembaga penyiaran adalah mata siaran atau acara yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran tersebut baik yang bersifat faktual maupun yang bersifat non faktual yang disajikan kepada konsumen dari sebuah lembaga penyiaran yakni pemirsa dimana mata siaran tersebut dapat diproduksi secara sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain diluar lembaga penyiaran tersebut.

atau meningkatkan sesuatu sikap atau perilaku dari sebagian atau seluruh anggota masyarakat.” Mengenai pengertian Iklan Promo Program, sama sekali tidak dijelaskan oleh EPI/TKTCPI.

Melihat adanya temuan perbedaan pengertian dan kategorisasi iklan antar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka Tim Kajian akan menerapkan pengertian dan kategorisasi yang ditetapkan oleh UU Penyiaran. Jika selanjutnya di dalam EPI/TKTCPI ditemukan hal-hal yang bersepadan dengan pengertian dan kategorisasi yang ditetapkan dalam UU Penyiaran, maka Tim Kajian akan menggunakan EPI/TKTCPI sebagai dasar analisis dengan menyertakan landasan-landasan hukum dalam penggunaannya. Dasar hukum digunakannya EPI/TKTCPI sebagai instrumen analisis untuk melakukan pengkajian jika ditemukan hal-hal yang bersepadan dengan UU Penyiaran adalah Standar Program Siaran yang pada Pasal 49 ayat (1) mengenai siaran iklan mengatur bahwa: **“Program siaran iklan wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.”**

Dengan dimuatnya terminologi etika pada Standar Program Siaran, maka hal itu membawa implikasi yuridis yakni pelanggaran terhadap etika merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, oleh karena EPI/TKTCPI telah mengatur bahwa *“etika ditempatkan dalam struktur nilai moral yang saling mendukung dengan ketentuan perundangan, sebagai suatu struktur nilai hukum.”* Atau dengan lain perkataan, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam EPI/TKTCPI merupakan norma hukum (*legal precept*), bukan sebatas nilai moral. Hal ini dapat dilihat misalnya pada Pasal 17 ayat (1) huruf (f) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan: **“Pelaku usaha periklanan dilarang mempromosikan iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.”**

Tim pengkajian bidang siaran iklan merupakan salah satu representasi dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia

yang termaktub dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam tugas dan wewenang tersebut setidaknya siaran iklan memiliki keterkaitan erat 2 (dua) tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam point (a) dikatakan bahwa tugas dan wewenang KPI adalah *menjamin Masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia* dan juga pada point (e) yakni : *menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap peyelenggaraan penyiaran.*¹⁰ Dari kedua ayat tersebut juga termaktub tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Tim kajian bidaang iklan. Iklan sendiri merupakan *siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya barang, jasa dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.*¹¹ Dari paparan mengenai definisi iklan diatas jelaslah dimana letak tim kajian bidang iklan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tim kajian bidang iklan bertugas untuk memberikan jaminan bahwa informasi yang didapatkan oleh masyarakat layak dan benar dan oleh karena itu tim melakukan sebuah penelitian guna memberikan kritik terhadap sejumlah siaran iklan yang dikategorikan sebagai siaran yang bermasalah karena dalam konten iklan tersebut diindikasikan melakukan tindakan yang dilarang baik oleh Undang-undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia atau lebih dikenal dengan Etika Penyiaran Indonesia (EPI), dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang disiarkan melalui lembaga-lembaga penyiaran yang melakukan siaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam pengkajian ini dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

10 Pasal 8 ayat 3 point (a dan e) Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, mengenai Komisi Penyiaran Indonesia, hal. 9

11 Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 32 tahun 2002, hal. 4

Nomor 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Periklanan adalah:

“Siaran informasi yang bersifat komersial dan memiliki karakteristik melayani masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.”

Selain itu dalam UU Penyiaran pada Pasal 46 membagi iklan atas 2 (dua) kategori, pertama iklan niaga dan kedua, iklan layanan masyarakat. Kategori yang pertama yakni “Siaran iklan niaga”, adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Kategori yang kedua yakni “Siaran iklan layanan masyarakat”, adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Penggolongan dan pendefinisian secara teoritis terhadap iklan sebagaimana dirumuskan dalam UU Penyiaran tersebut diatas, berbeda dengan yang diatur pula dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DPI). Tata krama mana kemudian dikenal sebagai Etika Pariwara Indonesia (EPI).¹²

¹² Berdasarkan Etika Pariwara Indonesia (EPI) tahun 2005 pada romawi II huruf D ayat (1) diatur bahwa “EPI merupakan ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembannya.”

Dalam EPI dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan iklan adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Selanjutnya pada bagian Penjelasan EPI, diatur bahwa yang termasuk dalam pengertian iklan adalah: “iklan korporat”, “iklan layanan masyarakat”, “Iklan promo program”. Dalam hal ini dapat ditemukan sebuah asinkronisasi penggunaan istilah dan bahkan pembagian jenis iklan, antara yang diatur dalam UU Penyiaran serta P3SPS dengan yang diatur dalam EPI.

Berdasarkan EPI, pengertian “iklan korporat” adalah “pesan komunikasi pemasaran yang diprakarsai atau dibiayai oleh dan diidentifikasi hanya dengan nama entitas produsen.” Sedangkan “iklan layanan masyarakat” adalah pesan komunikasi publik yang tidak bertujuan komersial tentang gagasan atau wacana, untuk mengubah, memperbaiki, atau meningkatkan sesuatu sikap atau perilaku dari sebagian atau seluruh anggota masyarakat.” Sedangkan mengenai “iklan promo program” sama sekali tidak dijelaskan pengertiannya.

Mencermati adanya asinkronisasi antara pengertian yang dikemukakan dalam tiga aturan dasar yang patut dijadikan sebuah acuan dalam mendefinisikan sebuah objek yang memiliki kaitan erat dengan penyiaran baik itu bersifat visual maupun audio visual maka hal itu sangat patut untuk disayangkan. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya koordinasi antara KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai badan independen yang melaksanakan semua regulasi yang tercantum dalam Undang-undang penyiaran yang kemudian lebih diperinci dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Jika selanjutnya dalam UU Penyiaran ternyata ditemukan hal-hal yang bersepadan dengan pengertian dan kategorisasi yang diatur dalam EPI, maka Tim Kajian akan menerapkan instrumen EPI sebagai dasar analisis dengan memaparkan dasar tumpuan penggunaannya.

Dasar hukum diterapkannya EPI sebagai pedoman untuk menganalisis pengkajian ini adalah adanya aturan dalam P3 dan SPS yang mengatur dan menyatakan bahwa:

“Program siaran iklan wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.”¹³

Sebuah Pengaturan yang bersifat bijak yang diberikan oleh KPI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang paling besar dalam mengatur program yang disiarkan tidak dipergunakan secara bijak oleh DPI¹⁴ (Dewan Periklanan Indonesia) yang seharusnya menjadi partner kerja dari KPI. Dalam anggaran dasar dari DPI dikemukakan bahwa Dewan Periklanan Indonesia adalah suatu Lembaga Independen nirpamong (Non-Government) yang dibentuk oleh dan dari masyarakat periklanan Indonesia, untuk menghimpun, menyalurkan, mengembangkan dan mendayagunakan seluruh aset periklanan nasional, baik untuk kepentingan masyarakat periklanan sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Yang patut di pertanyakan apakah DPI lebih mementingkan kepentingan masyarakat periklanan ataukah masyarakat secara keseluruhan ?. Dalam kondisi saat ini dapat digambarkan dan di indikasikan bahwa siaran iklan yang disiarkan lebih mementingkan masyarakat pengiklan (produsen) dan mengenyampingkan masyarakat secara keseluruhan (konsumen). Tentu

13 Bab XIX tentang Siaran Iklan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Bab XIX tentang Siaran Iklan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

14 Dalam Anggaran Dasar Dewan Periklanan Indonesia (DPI) point ... DPI merupakan sebuah lembaga yang beranggotakan 10 (sepuluh) asosiasi pendukung yakni, AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar-griya Indonesia), APPINA (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia), ASPINDO (Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia), ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia), PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia), PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia), SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar), dan TVRI (Televisi Republik Indonesia).

15 Angka 2 tentang Kelembagaan Point 2.1 Anggaran dasar Dewan Periklanan Indonesia

saja hal ini juga bertolak belakang sebagai mana yang dikemukakan dalam Standar Program Siaran (SPS) yang menyatakan bahwa :

b. mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat;¹⁶

Tim kemudian memberikan analisa bahwa kebijakan yang dilakukan oleh KPI yang memeberikan hak kepada DPI untuk membuat sebuah aturan yang menjadi pedoman para pihak yang berkaitan untuk bertindak dan berperilaku serta menjadikan EPI sebagai sebuah pedoman atau Tata Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia.¹⁷ Ibaratnya anak maka dapat dikatakan bahwa terdapat sejumlah Dewan-dewan yang seharusnya menjadi partner kerja dari KPI justru menjadi sebuah lembaga yang tidak menunjukkan adanya kerjasama dengan lembaga yang diamanahi oleh Undang-undang untuk melakukan regulasi dan memberikan tindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang penyiaran yang dalam hal ini terkhusus pada Lembaga Penyiaran yang menjadi objek pengamatan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Selain itu pula, untuk akumulasi jumlah waktu penayangan program iklan sendiri juga telah ditentukan dalam Undang-undang Penyiaran yang menetapkan bahwa waktu siar untuk siaran iklan niaga di lembaga penyiaran swasta adalah 20% (dua puluh perseratus), sedangkan untuk lembaga penyiaran publik paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran.¹⁸ Selain itu diatur pula bahwa kuota yang diberikan kepada iklan niaga tersebut sudah termasuk di dalamnya 10% (sepuluh per seratus) kuota yang diberikan kepada iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan kuota 30% untuk iklan

16 Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran

17 Nama Lain dari Etika Periklanan Indonesia (EPI) adalah Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang selanjutnya disingkat TKT CPI.

18 Pasal 46 ayat 8 Undang-undang No. 32 tahun 2002, hal 29

layanan masyarakat pada Lembaga Penyiaran Publik.¹⁹ Jadi pemberian kuota pada iklan niaga bukanlah kuota yang bersifat penuh akan tetapi harus dibagi dengan iklan layanan masyarakat.

Sebagai sebuah objek, iklan sangat penting bagi sebuah media baik itu cetak maupun elektronik, baik itu media audio maupun audio visual. Hal ini tentu saja berkaitan dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh sebuah media dengan menyiarkan siaran iklan. Oleh karena itu Tim Kajian memfokuskan kajian pada Lembaga Penyiaran dalam hal ini Televisi. Pada dasarnya masih banyak orang yang berfikir untuk memasang iklan di Televisi dan padangan tersebut timbul karena biaya yang harus dikeluarkan untuk memasang sebuah siaran iklan pada media televisi bukanlah biaya yang murah. Iklan di televisi jauh lebih mahal ketimbang iklan pada media lain. Pada umumnya, perhitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang pengusaha untuk memperkenalkan produknya dalam sebuah iklan televisi bergantung pada jumlah iklan yang ingin ditayangkan, durasi iklan, dan kapan waktu penayangan dari iklan. Seiring berjalannya waktu dan hadirnya sejumlah lembaga penyiaran (televisi), para pengusaha memiliki kesempatan yang besar untuk memasang iklan komersial ataupun bentuk iklan lainnya dengan harga yang bervariasi antara sebuah lembaga penyiaran dengan lembaga penyiaran lainnya. Tentu saja ini merupakan sebuah persaingan bagi lembaga penyiaran untuk meraup keuntungan dari siaran iklan.

Sayangnya karena keterbatasan dana akibat besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha dalam memasang sebuah iklan membuat pengusaha asing dengan *brand global*-lah yang menguasai penayangan iklan di sejumlah stasiun televisi di Indonesia. Jadi masyarakat tidaklah harus heran ketika akan mendapati sejumlah iklan produk yang pasarnya tidak lain dan tidak bukan adalah Indonesia yang memiliki aturan sendiri mengenai periklanan.

¹⁹ Pasal 46 ayat 9 Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, hal. 29

Sebagian besar dari pelanggaran yang menyangkut "*global brand*" berkaitan dengan penggunaan bahasa yang masing menggunakan bahasa asing (inggris). Pemanfaatan bahasa dalam iklan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan demi tercapainya maksud iklan itu sendiri. Hal tersebut yang menyebabkan banyak iklan yang menggunakan bahasa asing karena menurut pengiklan bahwa iklan yang menggunakan bahasa asing-lah yang terlihat lebih menarik (pada iklan televisi khususnya) dan lebih eksklusif. Hal ini menunjukkan adanya degradasi kecintaan terhadap bahasa yang dalam "sumpah pemuda" dinyatakan sebagai bahasa nasional.²⁰

Secara khusus iklan di televisi lebih menekankan bahasa tutur dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Hal itu dapat diungkapkan oleh penutur dengan menggunakan kalimat imperative, deklaratif, maupun interogatif. Semua tentunya untuk satu tujuan yaitu tercapainya pesan yang ada dalam substansi iklan.

Untuk perlindungan konsumen sendiri apabila dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka ditemukan bahwa Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan dalam penyebaran informasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Penyampaian pesan mempunyai banyak pilihan untuk dapat disampaikan kepada pihak lain dengan cepat dan jelas, sedangkan masyarakat akan dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya untuk memenuhi dan mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam dunia usaha, penyampaian pesan dari produsen kepada konsumen disebut dengan promosi yang pada dasarnya merupakan bagian umum dari Iklan. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UPK) sendiri,

²⁰ Sumpah pemuda ke 3 menyatakan bahwa *Kami Poetra Dan Poetri Indonesia Mengjoenjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia*, dibacakan pada waktu Kongres Pemoeda yang diadakan di Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928. Dikutip dari <http://sumpahpemuda.org/> diakses pada tanggal 11Desember 2011.

promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa, untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Dalam hal ini penyebarluasan informasi atas suatu barang dan/atau jasa dapat dilakukan dalam bentuk iklan seperti yang ditayangkan melalui media elektronik, seperti televisi, radio, media ruang, brosur dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, kegiatan promosi melibatkan 4 (empat) pihak, yaitu:²¹

1. Produsen; produsen selaku pemilik barang dan/atau jasa menyampaikan permintaan atau pesan yang baik menyangkut bentuk maupun isi iklan, agar biro iklan mendisain atau memoles bentuk atau isi iklan sesuai dengan keinginan/selera produsen.
2. Biro Iklan; biro ini bertugas untuk mendisain iklan baik mengenai bentuk dan isinya. Kreatifitas biro iklan ini, akan sangat berpengaruh untuk menarik minat konsumen membeli produk yang ditawarkan.
3. Media Iklan; media ini hanya bertugas untuk menayangkan barang dan/atau jasa, yang telah dipoles oleh biro iklan, (media dapat berupa cetak (surat kabar dan majalah) audio (Radio) dan audio visual (televisi)) dan
4. Konsumen, selaku pihak yang menjadi target dari penyampaian iklan.

Informasi yang disampaikan pelaku usaha kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus lengkap, benar, jelas, dan jujur²².

²¹ Inosentius Samsul, *Laporan Akhir Tim Kompilasi Perlindungan Konsumen*, Departemen Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006, yang diakses pada 16 Juni 2011 dapat diakses melalui www.bphn.go.id/.../17kompilasiPERLINDUNGAN%20KONSUMEN.pdf

²² Merupakan sebuah perluasan dari Asas yang tercantum dalam Etika Pariwara Indonesia (II.C) poin (a) yang menyatakan bahwa Iklan dan pelaku periklanan harus : a. Jujur, benar, dan bertanggung jawab. Dikutip dari

1. Lengkap dalam arti, jangan ada informasi yang sengaja disembunyikan, sehingga konsumen di kemudian hari tidak dirugikan atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
2. Benar, dalam arti yang berkaitan dengan bahan baku, bahan penolong, komposisi, kadaluarsa, kemanjuran/khasiat, kehalalan, isi atau syarat-syarat dalam perjanjian dsb.
3. Jelas, dalam arti pemaparan atau pengungkapannya, tidak boleh menimbulkan arti ganda yang dapat menyesatkan konsumen.
4. Jujur, dalam arti informasi disampaikan harus dilakukan/dibuat oleh orang yang jujur beritikad baik.

Penyampaian informasi yang lengkap, benar, jelas, dan jujur adalah merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha, sebaliknya kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan hak konsumen. Selanjutnya pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:²³

1. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
2. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
3. memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
4. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa.
5. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seijin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
6. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Inosentius Samsul, *Op.Cit.* Hal. 3

²³ Inosentius Samsul, *Ibid*, Hal. 3

Mengenai etika periklanan, telah dibuat oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Informasi (P3I) yang mana dalam azas umum dan tata krama periklanan informasi, antara lain disebutkan, bahwa iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, iklan tidak boleh menyinggung perasaan, dan/atau merendahkan martabat, agama, tata susila dan adat istiadat dan iklan harus dijiwai oleh persaingan sehat.

Dalam kenyataannya masih sering dijumpai bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Informasi yang disampaikan oleh pihak produsen, biro iklan dan media iklan seringkali hanya yang bersifat baik-baik saja dan lengkap serta menyenangkan konsumen. Sebagai contoh:²⁴

1. Adakalanya promosi atau iklan yang disampaikan menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti; aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping, tanpa keterangan yang lengkap.
2. Iklan susu di televisi, mengatakan anak anda ingin cerdas dan genius dengan memberikan susu merek tertentu. Bagaimana seorang anak menjadi cerdas dan genius, hanya dengan meminum susu merek susu merek tertentu yang notabene, tidak mempunyai kelebihan yang berarti dengan susu merek lain.

Kondisi ini tentu saja sangat merugikan bagi konsumen karena telah dibohongi dengan keberadaan iklan dan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum dari promosi dan iklan yang bersifat menyesatkan.

Era baru perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menempatkan perlindungan konsumen ke dalam suatu koridor

sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Promosi atau periklanan mempunyai nilai yang sangat berarti baik dari segi pendekatan kuantitatif maupun dari segi pendekatan kualitatif. Berbagai aneka bentuk dan jenis kegiatan promosi atau periklanan yang disampaikan melalui peragaan langsung ataupun media cetak dan media elektronik, dapat mempengaruhi bidang kehidupan manusia, seperti bidang kehidupan ekonomi, politik, keagamaan, sosial, budaya dan hukum.

Dalam Tata Krama Dan Tata Cara Periklanan Indonesia dikatakan bahwa periklanan adalah sebagai salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan, memegang peranan penting di dalam pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana penerangan dan pemasaran, periklanan merupakan bagian dari kehidupan media komunikasi yang vital bagi pengembangan dunia usaha serta harus berfungsi menunjang pembangunan.

Untuk itu demi tanggung jawab sosial perlindungan nilai-nilai budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, perlu dibentuk pola pengarahannya yang konseptual. Pola pengarahannya itu harus menunjang asas trilogi pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, termasuk kemajuan dunia usaha, periklanan nasional dan media komunikasi massa.

Pesan-pesan iklan pada hakekatnya adalah "titipan opini" dari masyarakat periklanan dalam dan luar negeri yang disalurkan melalui medianya.²⁵ Dalam pengertian ini pesan-pesan iklan itu disamping memuat nilai-nilai komersial, juga dapat memiliki nilai-nilai yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu masyarakat periklanan atau pelaku usaha promosi

24 Inosentius Samsul, *Ibid.* Hal. 4

25 Budyatna, Muhammad, *Hasil laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Tanggung Jawab Pemasangan Iklan*, (Jakarta : BPHN, 1997/1998). Dikutip dari Inosentius Samsul, *Ibid.* Hal. 7

(periklanan) seharusnya dibebani tanggung jawab agar segala opini, pesan atau apa saja yang dikomunikasikan kepada masyarakat konsumen tidak bertentangan dengan tatanan sosial budaya yang ada.

Dari itu peran serta promosi atau periklanan hendaknya senantiasa diarahkan supaya promosi atau periklanan berdimensi dan berwawasan nasional. Begitu banyaknya bidang-bidang yang terkait dengan kegiatan bidang promosi atau periklanan, maka dalam kegiatannya diperlukan kerjasama antar instansi, lembaga dan instansi yang terkait, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Saat ini meskipun telah ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang berapa pasalnya telah memuat ketentuan tentang hal-hal yang dilarang atau hal yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan promosi atau periklanan, namun dalam praktek masih saja ditemui kegiatan promosi (periklanan) yang bertentangan dengan aturan yang ada dan seringkali menjadi sasaran keluhan dari masyarakat konsumen karena dianggap tidak jujur (*unfair*) dan menyesatkan (*misleading*) atau mengelabui serta melawan hukum dan kode etik.

Begitupun dibidang pengawasan periklanan, ada instrumen yang dapat dipakai dalam mengontrol keberadaan suatu iklan, yaitu hukum dan etik. Keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Hukum dapat di enforce oleh sesuatu kekuatan / lembaga dari luar, sementara etik tidak ada enforcement formalnya.

Etik berasal dari dalam diri dan hati nurani dari orang yang bersangkutan. Disinilah letak kelemahan, sekaligus kekuatan etik.²⁶ Tata krama dan tata cara periklanan yang dijadikan salah satu landasan pengawasan periklanan, bukanlah merupakan produk perundangan yang bisa

26 Sudaryatmo, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen, (Jakarta : PIRAC&PEG, 2001), hl. 58, Dikutip dari Inosentius Samsul, *Ibid*, Hal. 9

dibebani sanksi, karena ketentuan tersebut hanya merupakan etika yang didasari pada kesadaran moral para anggotanya, sehingga norma-norma yang tercantum didalamnya tidak bersifat memaksa atau mengikat.

Berdasarkan hal diatas, peraturan perundang-undangan dan kode etik yang ada menyangkut perlindungan konsumen khususnya di bidang promosi atau periklanan perlu ditegakkan dan dilakukan pengawasan oleh yang berwenang serta pelaku usaha periklanan harus dapat bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya pelanggaran kode etik atau peraturan perundang-undangan tentang promosi(periklanan).

Selain hadirnya sejumlah iklan yang memiliki substansi yang tidak memperhatikan perlindungan terhadap konsumen masyarakat juga disuguhi dengan tayangan iklan yang substansinya terindikasi terjadinya sebuah persaingan yang tidak sehat antara satu produk dan produk lain yang dapat dikategorikan sebagai "*like product*" yang pada dasarnya merupakan bagian kecil dari perlindungan terhadap konsumen namun memiliki keterkaitan dengan mengingikan adanya sebuah bentuk perilaku tidak sehat dalam melakukan kompetisi atau persaingan dalam penjualan barang dan jasa yang bersifat "*like product*". Meskipun untuk menemukan sebuah pengertian mengenai "*like product*" ini belum ada sebuah pengertian yang jelas yang dapat meng cover makna dari "*like product*" itu sendiri, akan tetapi hal tersebut dapat dideskripsikan terhadap beberapa produk yang secara esensial memiliki fungsi dan kegunaan yang sama maka produk tersebut dapat dikatakan memiliki sifat "*like product*". Setidaknya pemaknaan mengenai like product diatas dapat diterapkan dalam laporan ini.

B. Tujuan Pengkajian

Tujuan utama dari pelaksanaan pemantauan dari tim kajian ini adalah menemukan dan memberikan gambaran sejumlah keterkaitan antara konten yang disiarkan oleh Lembaga

penyiaran dalam hal ini stasiun televisi dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2009 serta regulasi lain yang berkaitan dengan konten penyiaran tersebut.

Disamping itu tujuan dari pengkajian ini selain melakukan *cek and balances* antara realita dan ketentuan yang berlaku yang lebih bersifat *ius constitutum* tim juga berusaha memberikan sumbangsih terhadap penyempurnaan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penyiaran agar terciptanya sebuah media yang sehat untuk masyarakat Indonesia yang pada dasarnya lebih bersifat *ius constituendum*.

Sebagai usaha pencapaian terhadap hal tersebut maka tim mencoba melakukan berbagai telaah kritis terhadap program infotainment tersebut. Telaah kritis tersebut dapat berupa perbandingan antara program infotainment yang satu dengan yang lainnya berdasarkan konten yang disajikan oleh lembaga penyiaran dalam hal ini stasiun televisi, rumah produksi bahkan anantara harapan, impian, dan kenyataan yang diatangkan oleh program info attainment itu sendiri.

C. Konsep Yang Diteliti

Konsep yang diteliti adalah memberikan kajian terhadap konten atau substansi dari iklan yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Etika Pariwara Indonesia atau TKCPI khususnya yang menyangkut tentang Tata Krama akan isi iklan yang disampaikan. Dari kedua aspek tersebut tim juga melakukan analisa terhadap penayangan iklan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan contohnya iklan produk yang di pergunakan oleh orang dewasa hanya bisa ditampilkan setelah pukul 21.30 waktu setempat. Hal yang disampaikan diatas menjadi konsep utama tim dalam melakukan sebuah penelitian dan pengkajian terhadap temuan.

D. Metode Penelitian

Dalam tahapan awal melakukan pengkajian, terdapat pembagian tugas diantara 4 (empat) anggota Tim Kajian yang disupervisi dan dikoordinatori oleh seorang Komisioner KPI Pusat. Sehingga kemudian terdapat pembagian fungsi dari tiap-tiap anggota tim. Yakni yang bertugas melakukan pemantauan secara langsung (*real time*) terhadap siaran iklan yang ditayangkan oleh dan pada 10 (sepuluh) lembaga penyiaran yang melakukan siaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Lembaga penyiaran yang dimonitoring ini adalah *RCTI, Global TV, TPI (MNC TV), Trans TV, Trans 7, Indosiar, SCTV, ANTV, TV One* dan *Metro TV*.

Pemantauan langsung dilakukan dengan menerapkan metode acak sederhana (*simple random*) setiap harinya. Jika kemudian terdapat siaran iklan yang diindikasikan melanggar peraturan perundang-undangan, maka oleh anggota Tim Kajian dicatat dalam sebuah matriks.

Selain melakukan observasi secara langsung (*real time*), anggota lainnya bertugas melakukan proses analisis (*analysing process*) terhadap rekaman siaran (*broadcast recording*) yang sebelumnya telah dilakukan oleh anggota yang lain selama satu hari penuh atas 10 (sepuluh) lembaga penyiaran tersebut. Metode penetapan jadwal siaran yang direkam juga dilakukan secara acak. Hasil dari pemantauan langsung dan proses rekaman tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan tentang telah terjadinya suatu perbuatan pelanggaran.

Selain melakukan observasi secara langsung (*real time*), anggota lainnya bertugas melakukan proses analisis (*analysing process*) terhadap rekaman siaran (*broadcast recording*) yang sebelumnya telah dilakukan oleh anggota yang lain selama satu hari penuh atas sepuluh lembaga penyiaran tersebut. Metode penetapan jadwal siaran yang direkam juga dilakukan secara acak. Hasil dari pemantauan langsung dan proses rekaman tersebut kemudian dianalisis

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan tentang telah terjadinya suatu perbuatan pelanggaran. Sekalipun demikian, tim juga perlu memaparkan bahwa pemantauan dengan menggunakan metode *Broadcast analyzing process* ini masih memiliki kekurangan baik itu dari aspek teknis maupun non teknis. Sebagai contoh ketika data yang diterima oleh tim berada dalam keadaan cacat yang disebabkan lampu padam ataupun kendala teknis lainnya.

Khusus mengenai pengelompokan kategorisasi jenis pelanggaran serta akumulasi kuantitasi pelanggaran yang terindikasi telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran, maka Tim Kajian akan menyajikannya dalam bentuk lampiran laporan akhir pengkajian.

Penyebutan nama lembaga penyiaran dan hari pemantauan dalam pengkajian ini hanya merupakan bentuk identifikasi dan klarifikasi tentang waktu dan stasiun terpantau yang menayangkan iklan dimaksud. Jika dinyatakan terdapat pada satu lembaga penyiaran, maka itu tidak berarti bahwa hanya pada lembaga penyiaran dan atau pada jadwal tersebut itu saja iklan yang ditayangkan tersebut ditemukan indikasi pelanggarannya. Dapat saja iklan yang dikualifisir atau diindikasikan telah melanggar ketentuan mengenai periklanan, juga ditemukan di lembaga penyiaran lain dan atau pada waktu-waktu lain. Dengan demikian, jadwal hari penayangan yang dicantumkan dalam laporan hanya merupakan salah satu hari (*sampling*) yang ditemukan. Pengulangan tayangan pada hari-hari selanjutnya tidak dicantumkan lagi.

Jika pada bagian lain yang dituangkan dalam pengkajian ini adalah berupa cuplikan atau petikan narasi atau kalimat dalam iklan ternyata memiliki kekurangan satu atau lebih kata, maka itu merupakan hasil dari adanya pemantauan langsung (*realtime*). Daya tangkap pencermatan iklan yang telah dilakukan Tim Kajian yang ditopang dengan rekaman selama satu hari penuh atas siaran iklan yang disiarkan sepuluh lembaga penyiaran, dikonstatasi oleh KPI sebagai suatu bentuk empirik yang identik dengan yang telah

dialami oleh khalayak pemirsa saat menyaksikan siaran iklan dimaksud. Ini sangat bermanfaat bagi para pengiklan untuk memperoleh masukan tentang kejelasan iklan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Penyebutan waktu yang dinyatakan dalam pengkajian ini adalah berdasarkan waktu penyiaran Indonesia bagian Barat (WIB) tempat dimana sekretariat KPI Pusat berkedudukan hukum.

Selain metoda analisis dekriptif-kualitatif, dalam proses melakukan kajian, Tim Kajian juga mempergunakan metode studi pustaka (*documentary research*) yang didasarkan pada bahasan atas ketentuan-ketentuan yuridis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M. KOMINFO/5/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Periklanan;
- c. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
- d. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran;
- e. Etika Pariwara Indonesia (EPI) tahun 2005;

Sebagai peraturan utama dan sejumlah peraturan yang dapat dikatakann sebagai pertauran tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan utama. Peraturan tersebut antara lain :

- a. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- c. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers;
- d. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- e. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
- g. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- h. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 386/Men. Kes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Makanan-Minuman;

E. Temuan Penelitian

Secara umum, selama tahun 2011 Tim Kajian menemukan indikasi pelanggaran-pelanggaran menyangkut isi siaran iklan dan waktu tayang suatu iklan berdasarkan klasifikasi produk yang disiarkan.

Indikasi pelanggaran mengenai isi siaran iklan antara lain iklan yang disiarkan tidak menggunakan sumber daya dalam negeri, melakukan perbandingan produk dengan produk lain sejenis, mendiskreditkan produk kompetitor, ataupun penggunaan profesi kesehatan sebagai model peraga. Sedangkan dugaan pelanggaran waktu tayang penyiaran iklan diantaranya iklan khusus untuk konsumsi dewasa ditayangkan sebelum pukul 22.00 waktu setempat.

Mengacu pada temuan indikasi pelanggaran selama bulan Juli ini, ditemukan adanya suatu fenomena bahwa lembaga penyiaran terlihat belum mematuhi secara efektif Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 23 ayat (2) mengenai sensor program siaran yang mengatur bahwa "lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas siaran iklan sebelum disiarkan."

Juga terlihat bahwa lembaga penyiaran belum mencermati secara komprehensif

peralihan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) jika terjadi pelanggaran ketentuan mengenai periklanan. Standar Program Siaran Pasal 69 ayat (1) mengatur bahwa: "Bila terjadi dugaan pelanggaran atas Standar Program Siaran, maka yang bertanggungjawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut." Ini diperkuat dengan Pasal 20 UU Perlindungan Konsumen yang menentukan: "Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut." Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban ini, perlu dicatat bahwa konsumen pada umumnya tidak mengetahui proses pembuatan produk suatu barang ataupun jasa, tidak mengetahui pendanaan produk, dan juga tidak mengetahui kebijakan distribusi produk tersebut. Tidak berimbang bagi pengguna produk untuk membuktikan bahwa sesuatu kesalahan atau cacat produk adalah dilakukan oleh produsen atau distributornya. Yang oleh karenanya pelaku usaha dibebani beban pembuktian jika sesuatu produk menimbulkan kerugian materiil/kepentingan sosial-ekonomi, ataupun membahayakan kesehatan tubuh dan jiwa/kepentingan fisik konsumen. Ini dapat dilihat pada UU Perlindungan Konsumen Pasal 22 yang menentukan, "beban pembuktian atas ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana berada pada dan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha [...]." Ketentuan yang diatur UU Perlindungan Konsumen ini sejalan dengan asas yang dianut Kitab EPI yakni iklan dan perilaku periklanan harus jujur, benar dan bertanggungjawab (*informative information*), serta bersaing secara sehat. Bahwa pada tahap pra-transaksi, transaksi dan purna transaksi, informasi persuasi tentang harga dan barang memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itulah informasi dari masyarakat periklanan kepada masyarakat luas harus berisikan hak-hak dan kualitas hidup khalayak. Dan bagian Pijakan Awal Kitab EPI telah mengatur, "*Kitab EPI tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggungjawab kepada pihak lain.*"

Berbagai pelanggaran mengenai isi siaran

iklan yang diindikasikan telah dilakukan lembaga penyiaran, oleh Tim Kajian dikaji berdasarkan tolok ukur hukum (*rechtenorm*) yang mengatur tentang muatan iklan.

Dari Sejumlah Stasiun tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat sejumlah stasiun televisi yang memiliki penayangan siaran iklan terbanyak. Lembaga penyiaran tersebut antara RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, SCTV sedangkan sejumlah lembaga penyiaran lain seperti MNC TV, Indosiar, TV One, ANTV dan Metro TV tetap menayangkan siaran iklan akan tetapi dengan volume yang tidak sebanyak dengan lembaga penyiaran yang telah disebutkan sebelumnya. Daftar kegiatan Pemantauan Tayangan Program Infotainment yang disiarkan di beberapa stasiun televisi tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Daftar Hasil Pemantauan Tayangan Program Siaran Iklan
Periode 14 Januari 2011 Hingga 30 November 2011

Stasiun Televisi	Jumlah Pelanggaran											Tot.
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	
RCTI	7	38	281	90	144	137	77	53	142	147	124	1240
Global TV	14	65		255		188	218	72	128	141	90	1171
MNC TV	12	30		106		104	68	67	70	186	157	800
Trans TV	16	60		145		145	84	133	135	298	203	1219
Trans 7	24	18		47		54	29	9	26	54	43	304
SCTV	25	80		156		284	156	178	257	299	367	1802
Indosiar	14	111		161		138	106	99	166	269	213	1277
TV One	3	6		3		5	3	1	0	2	9	32
ANTV	16	71		54		70	23	30	68	76	31	439
Metro TV	2	1		1		1	0	0	1	1	1	8
TOTAL	143	480	281	1018	144	1126	764	648	993	1473	1238	8302

F. Penutup

Berdasarkan hasil temuan dan kajian yang dilakukan selama tahun 2011 pada lembaga penyiaran swasta terdapat adanya indikasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga baik itu dari aspek kuota penyiaran, aspek substansi siaran dan aspek waktu penayangan iklan. Indikasi perbuatan pelanggaran tidak hanya satu ketentuan yang dilanggar namun juga secara bersamaan melanggar berbagai aturan dalam satu siaran iklan. Jenis-jenis pelanggaran yang diindikasikan oleh Tim Kajian berupa:

Berdasarkan hasil temuan dan kajian yang dilakukan selama bulan-bulan sebelumnya terdapat adanya indikasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga. Indikasi perbuatan pelanggaran tidak hanya satu ketentuan yang dilanggar namun juga secara bersamaan melanggar berbagai aturan dalam satu siaran iklan. Jenis-jenis pelanggaran yang diindikasikan oleh Tim Kajian terdiri dari :

- i) Penggunaan Bahasa Asing dan Model Asing;
- ii) Penggunaan Kata-Kata Superlatif “Paling”, “Nomor Satu”, “Top”, Awalan “Ter”;
- iii) Penggunaan Kata “100%”, “Murni”, “Asli”;
- iv) Penggunaan Kata “Halal”;
- v) Penggunaan Kata “Satu-Satunya”;
- vi) Pemakaian Kata “Gratis”;
- vii) Melakukan Perbandingan;
- viii) Merendahkan Produk Pesaing;
- ix) Penggunaan Tenaga Profesional;
- x) Pencantuman Harga;
- xi) Eksploitasi Anak;
- xii) Pelanggaran berdasarkan waktu penayangan;

Berdasarkan adanya indikasi berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyiaran sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka Tim Kajian perlu untuk memberikan rekomendasi utama sebagai berikut.

1. KPI wajib mengingatkan lembaga penyiaran agar mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan periklanan maupun dan agar mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap berbagai temuan dan dugaan pelanggaran yang terjadi.
2. KPI diharapkan dapat menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran yang menampilkan atau menayangkan iklan yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan, P3SPS dan peraturan terkait lainnya, baik itu tidak dalam runga lingkup Hukum Pidana, Perdata Maupun tata negara.
3. Perlunya sebuah koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan periklanan baik itu KPI sendiri maupun lembaga pemerintah lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), YLKI maupun lembaga terkait seperti Dewan Periklanan Indonesia sebagai sebuah bentuk usaha nyata untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam periklanan.
4. Seluruh lembaga penyiaran wajib untuk melakukan sensor internal pada seluruh tayangannya khususnya terhadap materi-materi iklan yang disampaikan oleh pengiklan sebelum ditayangkan karena segala sesuatunya yang telah disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran dengan segala akibat hukumnya.
5. Berkenaan dengan temuan tidak adanya kejelasan (*vagueness*) tentang apa yang dimaksud dengan waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta adalah 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (8) UU Penyiaran, yakni apakah waktu tersebut wajib untuk “disiarkan” atau hanya wajib untuk “dicadangkan”, maka KPI Pusat perlu melakukan pengkajian mengenai diperlukan tidaknya mengirimkan surat kepada Kementerian Telekomunikasi dan Informasi (Keminfo) atas problematika tersebut guna menghindari terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtszonkerheid*). Akan tetapi untuk menutupi keadaan tersebut Tim mencoba tetap melakukan pengamatan terhadap Stasiun televisi berdasarkan pemantauan siaran iklan dalam satu satuan program siaran.
6. Berkenaan dengan adanya kekaburan definisi atas apa yang dimaksud dengan “brand global”, maka KPI perlu melakukan pengkajian diperlukan tidaknya untuk mengirimkan surat kepada Keminfo untuk memperoleh kepastian hukum atas permasalahan hukum (*rechtskwestie*) tersebut. Atau, setidaknya KPI diharapkan dapat menerbitkan suatu Surat Keputusan KPI atas hal itu.
7. Khusus tentang apa yang dimaksud dengan sosok yang dapat disebut sebagai “brand image” yang ditayangkan dalam suatu iklan, dimana penerapan definisi ternyata ditemukan kekisruhan hukum, maka KPI perlu melakukan pengkajian diperlukan tidaknya mengirimkan surat kepada Keminfo untuk memperoleh penjelasan atas masalah tersebut. Atau

setidak-tidaknya KPI diharapkan dapat menerbitkan suatu Surat Keputusan KPI atas hal itu

8. KPI perlu melakukan kajian tentang perlu tidaknya mengirimkan memorandum hukum (*legal memorandum*) kepada Keminfo yang berisikan kualifikasi tokoh yang dapat disebut sebagai “brand image” antara lain pemegang beberapa medali kejuaraan tingkat dunia ataupun penghargaan-penghargaan lainnya semisal Grammy Awards yang diberikan lembaga-lembaga tingkat dunia yang bereputasi baik (*good reputation*). Atau setidaknya KPI diharapkan dapat menerbitkan suatu Surat Keputusan KPI atas hal itu.
9. Perlu dilakukannya tindakan refisi terhadap EPI khususnya dalambidang penindakan terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran dalam menayangkan siaran iklan yang bertentangan dengan EPI, P3SPS, Undang-Undang Penyiaran dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
10. Pemberian perhatian khusus terhadap hal – hal yang berkaitan dengan anak. Sebab dalam iklan sendiri terdapat berbagai macam aspek yang salah satu diantaranya berkaitan dengan anak. Hal ini mengharuskan adanya kejelian dalam membentuk sebuah regulasi – regulasi yang berkaitan dengan pertelevisian yang mana iklan merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai sebuah tolak ukur oleh konsumen jyang mana konsumen tersebut tidak mengenal umur dari konsumen tersebut.
11. Pemikiran yang menginginkan pengaturan atas pornografi/pornomedia hendaknya tidak hanya bersifat situasional dan hanya sebatas formalitas semata, namun harus dibahas secara serius dan terarah. Jelas tujuan dan mampu melindungi perempuan, dapat mereduksi unsur perendahan martabat perempuan serta menghilangkan kesan mensubordinasi perempuan melalui proses stereotipikasi peran seks dan pengkondisian gender. Kehadiran UU No. 40 tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya telah memberikan

pembatasan akan perilaku – perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pornografi akan tetepi masih dibutuhkan tindak lanjut akan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pornografi dan tidakan yang tidak termasuk kepada masyarakat. Tentu saja hal ini dikhususkan pada siaran iklan dan siaran lain pada umumnya agar tidak menimbulkan kerancuan serta ketidaktahuan masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai konsumen dari siaran tersebut akan tetapi juga sebagai pemantau keadaan yang bias saja miss dari mata lembaga penyiaran yang dalam hal ini menunjuk kepada Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah.

Selain rekomendasi utama sebagaimana dikemukakan diatas, Tim Kajian membuat suatu catatan khusus yakni:

1. KPI perlu melakukan pengkajian mengenai diperlukan tidaknya mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk menerbitkan suatu Peraturan Menteri yang berisikan aturan bahwa bagi lembaga penyiaran yang akan mengiklankan suatu produk yang masuk dalam kategori **brand global**, dianjurkan untuk mengutamakan penggunaan pemeran yang berasal dari dalam negeri yang kualifikasinya diakui tingkat dunia daripada pemeran dari luar negeri. Jika anjuran itu ditaati, maka terhadap lembaga penyiaran yang bersangkutan diberikan potongan khusus keringanan pajak atas imbalan pengiklanan produk yang ditayangkan yang gagasan besar persentasenya dinilai patut oleh KPI.
2. KPI juga perlu melakukan pengkajian tentang perlu tidaknya mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk menerbitkan suatu Peraturan Menteri yang berisikan aturan bahwa bagi pengiklan yang telah mengiklankan produk yang termasuk kategori **brand global** dengan yang menggunakan pemeran model dalam negeri, akan diberikan potongan khusus keringanan pajak pendapatan yang diperoleh dari produk yang berhasil dijual, yang ide besaran persentase potongan pajaknya dinilai patut oleh KPI.

3. Perlunya penyampaian data mengenai iklan-ikan niaga yang ditayangkan oleh sebuah lembaga penyiaran yang dapat mempermudah analisis tim kelak terhadap iklan-iklan yang bermasalah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di republik ini. KPI sedapatnya dapat melakukan upaya paksa kepada pihak lembaga penyiaran untuk penyampaian data iklan ini dan data iklan tersebut harus diupdate oleh pihak lembaga penyiaran apabila lembaga penyiaran tersebut ingin menayangkan iklan produk dalam versi yang baru.
4. Perlunya dilakukan efektifitas terhadap prinsip-prinsip swakramawi dimana penggunaan Penyusunan dan penegakan

etika periklanan yang tercantum dalam EPI ini dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip swakramawi (*self-regulation*) yang dianut oleh industri periklanan secara universal. Prinsip-prinsip dimaksud memberi rujukan bahwa suatu etika periklanan akan lebih efektif justru kalau ia disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri. Prinsip tersebut juga mengakui bahwa meskipun telah disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri, akan tetap terbuka kemungkinan ada saat-saat ia kurang diindahkan. Karena itu diperlukan upaya terus-menerus untuk menyosialisasikan dan mengkoordinasikan gerak langkah penegakkannya oleh segenap komponen industri periklanan.

2.3

Kajian Isi Siaran Televisi Anak, Remaja, dan Dewasa Tahun 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Yazirwan Uyun

Koordinator Tim Kajian: Nursatyo

A. PENDAHULUAN

Persoalan isi (*content*) media banyak menjadi sorotan publik seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial media. Isu kekerasan, mistik dan pornografi menjadi isu sentral saat berbicara tentang isi media. Media diharapkan tidak saja mengusung soal kebebasan pers namun juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap publik.

Untuk itulah sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab terhadap dunia penyiaran di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3&SPS) sebagai batasan bagi media. Melalui batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan oleh media, diharapkan dapat menghadirkan siaran yang berkualitas yang tidak didasarkan pada aspek perhitungan laba-rugi semata.

Maka, melalui pemantauan langsung terhadap isi siaran televisi, diharapkan dapat mengidentifikasi pelanggaran terhadap P3&SPS guna meningkatkan kualitas isi siaran dalam rangka mewujudkan sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai visi KPI.

P3&SPS yang digunakan pada tahun 2011 ini adalah P3&SPS tahun 2009 berdasarkan Peraturan KPI No.02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI No.03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

B. TUJUAN KAJIAN

Tujuan utama dari kajian isi siaran televisi realtime ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran televisi dalam program siaran televisi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS).

C. METODE KAJIAN

Metode yang digunakan dalam kajian siaran televisi realtime ini menggunakan metode analisis isi. Menurut Krippendorff (1980), analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat referensi-referensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan valid dari data dengan memperhatikan konteksnya. Sedangkan Kerlinger mendefinisikan analisis isi sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi dalam suatu cara yang sistematis, obyektif dan kuantitatif dengan tujuan untuk pengukuran variabel-variabel (*Wimmer & Domminick, 2000*).

Fokus analisis isi dalam kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran isi siaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3&SPS).

1. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pemantauan ini dilakukan secara rutin setiap bulan dengan cara mengamati program siaran televisi di 10 (sepuluh) lembaga penyiaran televisi swasta nasional dan 1 (satu) televisi publik di Indonesia yaitu RCTI, GLOBAL TV, MNC TV, INDOSIAR, SCTV, TRANS 7, TRANS TV, ANTV, TVONE, METRO TV dan TVRI. Untuk memantau isi siaran televisi secara realtime, KPI menyediakan tim pemantau yang bekerja dari pagi hingga malam hari. Tim pemantau itulah yang mengidentifikasi pada tahap awal temuan-temuan pelanggaran P3&SPS pada setiap program televisi.

Hasil temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian diserahkan kepada tim kajian yang dibagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing tim kajian kemudian mencermati secara lebih seksama temuan-temuan pelanggaran P3&SPS tersebut untuk kemudian diberikan landasan dan argumentasi atas pelanggaran dimaksud. Masing-masing tim kajian mengamati 3 – 4 stasiun televisi setiap bulannya.

2. Metode Analisis Data

Data pelanggaran program siaran yang terkumpul dari tim pemantau akan dikaji kembali dengan cara mengidentifikasi bentuk pelanggaran isi siaran televisi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS).

Hasil kajian akan disajikan dengan cara memberikan gambaran cerita secara umum tentang bentuk-bentuk pelanggaran P3&SPS yang ditemukan pada masing-masing program siaran.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dari pemantauan terhadap sebelas lembaga penyiaran selama bulan Maret – Oktober 2011, ditemukan pasal-pasal P3&SPS yang dilanggar dalam program acaranya. Berikut pasal-pasal P3&SPS yang dilanggar secara umum oleh 11 lembaga penyiaran televisi pada bulan Maret – Oktober 2011:

NO	PASAL P3&SPS	ISI PASAL
1	P3 Pasal 10	Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan/atau perempuan.
2	P3 Pasal 17 ayat 3	Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran.

NO	PASAL P3&SPS	ISI PASAL
3	P3 Pasal 18 ayat 1	Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.
4	P3 Pasal 38 a	(Lembaga Penyiaran) dilarang mewawancarai anak dan remaja berusia di bawah umur 18 tahun, mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekerasan yang menimbulkan dampak traumatik.
5	P3 Pasal 38 c	(Lembaga penyiaran) harus menyamarkan identitas anak dan remaja yang terkait permasalahan dengan polisi atau proses peradilan, terlibat kejahatan seksual atau korban kejahatan seksual.
6	P3 Pasal 42 g	Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan dengan menggunakan rekaman tersembunyi tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam
7	SPS Pasal 7	Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.
8	SPS Pasal 9 ayat 1	Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.
9	SPS Pasal 12 b	Informasi dan/atau berita mengenai masalah kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga, seperti: konflik antar-anggota keluarga, perselingkuhan, dan perceraian tidak dilakukan dengan cara yang justru memperburuk keadaan, atau memperuncing konflik yang ada
10	SPS Pasal 12 g	pembawa acara dan narator tidak menjadikan konflik dalam keluarga yang diberitakan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan
11	SPS Pasal 13 ayat 1	Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja, dan perempuan.

NO	PASAL P3&SPS	ISI PASAL
12	SPS Pasal 14 ayat 1	Program siaran yang mengambil lokasi dan situasi sekolah wajib mematuhi norma dan nilai yang berlaku, tidak melecehkan, tidak menghina atau merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan.
13	SPS Pasal 14 ayat 2 b	tidak menampilkan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam dunia pendidikan.
14	SPS Pasal 15 ayat 1 b	Program siaran tidak boleh melecehkan, menghina, atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti kelompok yang kerap dianggap memiliki penyimpangan, seperti: waria, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, atau perempuan yang kelaki-lakian.
15	SPS Pasal 15 ayat 1 c	Program siaran tidak boleh melecehkan, menghina, atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti kelompok yang kerap dianggap memiliki penyimpangan, seperti: kelompok lanjut usia, janda, dan duda
16	SPS Pasal 15 ayat 1 d	Program siaran tidak boleh melecehkan, menghina, atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti kelompok yang kerap dianggap memiliki penyimpangan, seperti: kelompok dengan ukuran dan bentuk fisik di luar normal, seperti: gemuk, cebol, memiliki gigi tonggos, atau mata juling.
17	SPS Pasal 15 ayat 2 b	Lembaga penyiaran dilarang menjadikan kelompok-kelompok tersebut sebagai bahan olok-olok atau tertawaan
18	SPS Pasal 17 a	Program siaran dilarang mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan/atau alat kelamin
19	SPS Pasal 17 b	Program siaran dilarang menayangkan penampakan alat kelamin, ketelanjangan dan/atau kekerasan seksual
20	SPS Pasal 17 c	Program siaran dilarang menayangkan adegan gerakan tubuh atau tarian yang dapat membangkitkan gairah seks, khususnya bagian tubuh sekitar dada, perut, pinggul/bokong
21	SPS Pasal 17 d	Program siaran dilarang menayangkan adegan berpelukan mesra sambil bergumul antara lawan jenis maupun sesama jenis yang dapat membangkitkan libido

NO	PASAL P3&SPS	ISI PASAL
22	SPS Pasal 17 e	Program siaran dilarang menayangkan adegan menyentuh, meraba, atau meremas bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, selangkangan, bokong, payudara, atau perut
23	SPS Pasal 17 f	Program siaran dilarang menayangkan adegan ciuman bibir penuh nafsu dan adegan ciuman pada bagian-bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti: pada leher, payudara, telinga, atau perut
24	SPS Pasal 17 g	Program siaran dilarang menayangkan adegan yang mengesankan ciuman bibir secara samar-samar
25	SPS Pasal 17 j	Program siaran dilarang menayangkan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks dan/atau persenggamaan
26	SPS Pasal 19 ayat 2	Program siaran dilarang bermuatan adegan tarian, gerakan tubuh dan/atau lirik yang dapat dikategorikan cabul atau membangkitkan gairah seks.
27	SPS Pasal 22 b	dalam program faktual, wajah dan identitas pekerja seks komersial wajib disamarkan.
28	SPS Pasal 23	Pemberitaan yang membahas atau mengandung muatan homoseksualitas dan lesbian tidak mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman.
29	SPS Pasal 26 ayat 1	Program siaran dilarang membenarkan kekerasan dan sadisme sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
30	SPS Pasal 26 ayat 3 a	Program siaran dilarang menampilkan secara detil (<i>big close up, medium close up, extreme close up</i>) korban yang berdarah-darah, korban/mayat dalam kondisi tubuh yang terpotong-potong, dan kondisi yang mengesankan lainnya
31	SPS Pasal 26 ayat 3 b	Program siaran dilarang menampilkan adegan penyiksaan secara <i>close up</i> dengan atau tanpa alat (pentungan/pemukul, setrum, benda tajam) secara nyata, terkesan sadis dan membuat pemirsa merasa ngeri
32	SPS Pasal 26 ayat 3 c	Program siaran dilarang menampilkan pembunuhan yang dilakukan dengan sadis baik terhadap manusia maupun hewan, seperti: memotong-motong bagian tubuh, menggantung dengan maksud menyiksa/ membunuh

NO	PASAL P3&SPS	ISI PASAL
33	SPS Pasal 26 ayat 3 d	Program siaran dilarang menampilkan adegan memakan manusia dan/atau hewan yang tidak lazim untuk dikonsumsi
34	SPS Pasal 26 ayat 3 e	Program siaran dilarang menampilkan adegan bunuh diri secara detil, seperti: menembak kepala dengan pistol atau menusuk dengan pisau/pedang
35	SPS Pasal 27 ayat 1	Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.
36	SPS Pasal 27 ayat 4 a	Program siaran dilarang menampilkan kata-kata kasar ataupun umpatan, seperti: anjing, babi, monyet, bajingan, goblok, tolol, dungu, brengsek atau kata lain yang mempunyai makna yang sama
37	SPS Pasal 27 ayat 6 c	Program siaran dilarang menampilkan kata-kata yang bermakna kotoran manusia atau hewan
38	SPS Pasal 28 ayat 2 a	tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara massal harus disamarkan.
39	SPS Pasal 28 ayat 2 b	wajah dan/atau suara pelaku maupun korban tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok harus disamarkan.
40	SPS Pasal 29 b	Pemberitaan kekerasan dan kejahatan dilarang menampilkan gambaran eksplisit dan rinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak
41	SPS Pasal 30 a	tidak menggambarkan penggunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat
42	SPS Pasal 30 c	tidak mengandung adegan penggunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian secara dominan
43	SPS Pasal 31	Program siaran dilarang membenarkan penggunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), alkohol dan rokok, atau kegiatan perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
44	SPS Pasal 34 ayat 1	Program siaran dilarang membenarkan mistik dan supranatural sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

NO	PASAL P3&SPS	ISI PASAL
45	SPS Pasal 34 ayat 2 f	Program siaran mistik dan supranatural dilarang menampilkan adegan memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain
46	SPS Pasal 38 ayat 4 a	Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan adegan kekerasan dan/atau membahayakan yang mudah ditiru anak-anak
47	SPS Pasal 38 ayat 4 b	Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari
48	SPS Pasal 38 ayat 4 c	Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan muatan yang mendorong anak percaya sepenuhnya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, dan/atau mistik
49	SPS Pasal 39 ayat 5 a	Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari
50	SPS Pasal 39 ayat 5 c	Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, dan hedonistik
51	SPS Pasal 42 ayat 1 b	Program siaran pemberitaan wajib akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul
52	SPS Pasal 43	Program siaran yang menggunakan <i>footage</i> /potongan gambar dan/atau potongan suara dari program siaran lain harus disebutkan sumbernya dan ditempatkan dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi subyek pemberitaan.
53	SPS Pasal 49 ayat 1	Program siaran iklan wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia
54	SPS Pasal 49 ayat 3 e	Program siaran iklan dilarang menayangkan adegan kekerasan dan sadisme sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (3)

NO	PASAL P3&SPS	ISI PASAL
55	SPS Pasal 49 ayat 3 f	Program siaran iklan dilarang menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan
56	SPS Pasal 50 ayat 2	Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada 22.00 – 03.00 waktu setempat
57	SPS Pasal 53 ayat 3	Dalam program siaran yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau <i>Short Message Services</i> (SMS) wajib memberitahukan secara eksplisit tarif pulsa yang dikenakan untuk keikutsertaan dalam kuis atau undian berhadiah.

Pelanggaran terhadap **pasal 17 ayat 3 P3** merupakan pelanggaran yang cukup banyak dilakukan oleh program siaran sejak Maret hingga Agustus 2011. Barulah pada bulan September 2011 pelanggaran terhadap pasal ini sudah jarang ditemukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua lembaga penyiaran saat ini telah memiliki kesadaran untuk mencantumkan klasifikasi program siaran di masing-masing program siaran.

Pasal yang mengatur tentang kewajiban program siaran mencantumkan klasifikasi program siaran sepanjang acara bertujuan untuk meminimalisir efek negatif program tayangan bagi anak-anak. Bagi orang tua dapat dengan mudah mengarahkan anak-anak mereka untuk menyaksikan program yang memang ditujukan bagi mereka. Terdapat 4 klasifikasi program yaitu (A) adalah Program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Program siaran klasifikasi (R) mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja. Program klasifikasi (D) merupakan program siaran yang ditujukan khusus bagi orang dewasa yang dapat mengandung muatan kekerasan sepanjang tidak mengandung unsur sadistis dan di luar batas perikemanusiaan dan juga muatan mengenai masalah seks dewasa. Terakhir adalah klasifikasi program (SU) adalah program siaran yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dinilai layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 14 ayat 2 b SPS juga merupakan pasal yang kerap dilanggar terutama dalam program-program sinetron dan FTV (Film Televisi) yang mengambil latar cerita di sekolah. Siswa sekolah dalam sinetron dan FTV sering digambarkan sebagai remaja yang cuek dan tidak memiliki budi pekerti. Hal itu digambarkan melalui cara berpakaian yang cuek dengan baju sekolah yang dikeluarkan bahkan beberapa diantaranya mengenakan perhiasan dan makeup wajah yang berlebihan. Tidak jarang perilaku para siswa juga digambarkan sebagai remaja yang urakan dan tidak sopan yang sering mengerjai guru mereka. Dan guru sendiri digambarkan sebagai orang yang kolot dan tidak berwibawa (culun).

Pasal 15 ayat 1 (b, c, d) SPS termasuk pasal yang sering dilanggar. Adegan tersebut umumnya adalah adegan yang melecehkan, menghina, atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal seperti waria, janda, maupun orang-orang yang memiliki bentuk fisik berbeda seperti gigi

tonggos, gigi ompong, badan gemuk, badan cebol dan kepala botak sebagian. Mereka kerap diperolok dan dijadikan bahan ejekan terutama pada program-program komedi. Para komedian meledek dan mengolok-olok kekurangan komedian lainnya dengan tujuan untuk memancing tawa penonton. Sayangnya mereka mungkin tidak berpikir bahwa hal itu dapat membentuk *stereotype* (pandangan negatif) terhadap kelompok masyarakat tersebut dan membuat mereka menjadi rendah diri.

Hal-hal yang berbau seksual dan pornoaksi juga banyak ditemukan dalam program siaran. Pelanggaran terhadap **Pasal 17 (a,b,c,d,e,f,g,j) SPS** ini terutama terjadi pada adegan yang mengeksploitasi bagian tubuh yang dianggap dapat membangkitkan birahi seperti paha dan belahan dada. Adegan ini muncul dalam berbagai program seperti sinetron, film, komedi, musik dan juga infotainment. Dalam program musik juga ditemukan adegan penyanyi yang bergoyang secara erotis. Tidak jarang kamera secara sengaja meng*close up* bagian tubuh sensual penyanyi tersebut. Sementara percakapan yang mengarah pada aktifitas seksual banyak ditemukan dalam program komedi.

Pasal 26 ayat 1 SPS dan **Pasal 27 ayat 1 SPS** kerap digunakan untuk mengidentifikasi adegan-adegan pelanggaran yang mengandung unsur kekerasan baik fisik maupun kata-kata kasar dan makian. Adegan pemukulan, penamparan dan kekerasan fisik lainnya umumnya terjadi dalam program sinetron dan film. Adegan penamparan dapat dengan mudahnya terjadi dalam sinetron tatkala seorang tokoh marah terhadap tokoh lainnya. Padahal, jika adegan penamparan tersebut dihilangkan tidak akan mempengaruhi jalan cerita yang ada.

Adegan yang menampilkan kata-kata kasar dan makian juga banyak terjadi hampir di semua program acara baik komedi, sinetron, film maupun program musik. Kata-kata “goblok”, “tolol”, “brensek”, dan juga kata-kata ejekan yang merendahkan martabat manusia menjadi adegan yang sepertinya lumrah dan mudah keluar dari mulut para pemain.

Pasal 43 SPS umumnya banyak terjadi dalam program berita dan infotainment. Potongan gambar (footage) dan latar suara (background) yang digunakan dalam infotainment tidak menyebutkan sumber dokumentasinya. Hal tersebut dapat mengecoh pemirsa yang menganggap sebagai liputan aktual padahal cuplikan gambar tersebut diambil pada waktu jauh sebelumnya.

Pelanggaran P3&SPS yang terkait dengan iklan juga banyak ditemukan terutama iklan RBT dan kuis berlangganan yang menggunakan registrasi pulsa handphone umumnya tidak mencantumkan tarif registrasi dan prosedur berhenti. Hal ini membuat banyak konsumen menjadi kecewa karena merasa dikuras pulsa handphone karena tidak bisa berhenti langganan. Hal itu merujuk pada **Pasal 53 ayat 3 SPS**.

Sementara pelanggaran iklan lainnya juga berpatokan pada Etika Pariwara Indonesia (EPI) seperti larangan iklan menggunakan kata-kata hiperbola, gratis dengan embel-embel yang tidak dijelaskan dan menggunakan profesi dokter untuk produk-produk kesehatan. Hal itu semuanya merujuk pada **Pasal 49 ayat 1 SPS**.

Berikut program siaran televisi yang sering melakukan pelanggaran P3&SPS di 11 lembaga penyiaran televisi:

NO	LP TELEVISI	PROGRAM ACARA	PELANGGARAN DOMINAN
1	TVRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warta Malam 2. Warta Siang 	Menampilkan mayat dalam kondisi mengerikan secara jelas tanpa disamarkan.
2	TRANS 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redaksi Pagi 2. Redaksi Siang 3. Opera Van Java 4. Pas Mantab 5. Hitam Putih 6. Selebrita Pagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan identitas dan wajah anak korban kekerasan secara jelas tanpa disamarkan. - Menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. - Menampilkan kata-kata kasar dan makian. - Tidak mencantumkan sumber dokumentasi dan latar suara
3	METRO TV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metro Siang 2. Metro Sore 3. 8 – 11 4. Breaking News 5. Metro Hari Ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan secara jelas tanpa disamarkan aksi kekerasan baik yang dilakukan individu maupun kelompok masyarakat. - Menampilkan mayat atau korban kekerasan dalam kondisi mengenaskan secara jelas tanpa disamarkan. - Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung.
4	TV ONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabar Siang 2. Kabar Petang 3. Khatulistiwa 4. Kabar Pasar 5. AKI Pagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan secara jelas tanpa disamarkan aksi kekerasan baik yang dilakukan individu maupun kelompok masyarakat. - Menampilkan mayat atau korban kekerasan dalam kondisi mengenaskan secara jelas tanpa disamarkan. - Menampilkan data tanpa menyebutkan sumber datanya.

NO	LP TELEVISI	PROGRAM ACARA	PELANGGARAN DOMINAN
5	RCTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dahsyat 2. Intens 3. Cek n Ricek 4. Seputar Indonesia 5. Sinema Siang 6. Putri Yang Ditukar 7. Anugerah 8. Meng Dot Com 9. Tom And Jerry 10. Dari Sujud ke Sujud 11. Sahur Semua Sahur 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. - Menampilkan kata-kata kasar dan makian. - Menampilkan aksi mengejek dan menghina kelompok marginal. - Tidak mencantumkan sumber dokumentasi dan latar suara - Mengeksploitasi bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi. - Menyajikan percakapan yang mengarah pada seksual.
6	MNC TV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerita Pagi 2. Cerita Siang 3. Layar Spesial 4. Layar Kemilau 5. Tom And Jerry 6. Oscar's Oasis 7. Gerebek Nusantara 8. Tarung Dangdut 9. Lintas Petang 10. Sampeyan Muslim? 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. - Menampilkan kata-kata kasar dan makian. - Menampilkan aksi mengejek dan menghina kelompok marginal. - Mengeksploitasi bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi.
7	GLOBAL TV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spongebob Squarepants 2. Vicky and Johnny 3. Naruto 4. Obsesi 5. Big Movie 6. Awas Ada Sule 7. Abdel dan Temon 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. - Menampilkan kata-kata kasar dan makian. - Tidak mencantumkan sumber dokumentasi dan latar suara - Menampilkan perilaku merokok, minum minuman alkohol dan perjudian secara dominan.

NO	LP TELEVISI	PROGRAM ACARA	PELANGGARAN DOMINAN
8	SCTV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inbox 2. Halo Selebriti 3. FTV 4. Islam KTP 5. Liputan 6 6. Get Married The Series 7. Calon Bini 8. Surga di Depan Mata 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. - Menampilkan kata-kata kasar dan makian. - Tidak mencantumkan sumber dokumentasi dan latar suara - Menampilkan cara berpakaian dan perilaku siswa yang tidak sesuai etika pendidikan. - Menampilkan aksi mengejek dan menghina kelompok marginal. - Mengeksplotasi bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi.
9	ANTV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantap ! 2. Klik 3. Ripley's Believe or Not 4. Buaya Darat 5. Pesbukers 6. Tuker Hadiah Ramadhan (THR) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. - Menampilkan adegan yang berbahaya dan mengerikan. - Menampilkan kata-kata kasar dan makian. - Menampilkan aksi mengejek dan menghina kelompok marginal. - Mengeksplotasi bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi.

NO	LP TELEVISI	PROGRAM ACARA	PELANGGARAN DOMINAN
10	INDOSIAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antara Cinta dan Dusta 2. Arti Sahabat 3. Cahaya Cinta 4. Dragonball 5. FTV 6. Nada Cinta 7. Patroli 8. Mawar Untuk Aulia 9. Kiss 10. Khadijah dan Khalifah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. - Menampilkan adegan yang berbahaya dan mengerikan. - Menampilkan kata-kata kasar dan makian. - Mengeksplorasi bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi. - Tidak mencantumkan sumber dokumentasi dan latar suara - Menampilkan cara berpakaian dan perilaku siswa yang tidak sesuai etika pendidikan.
11	TRANS TV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termehek-mehek 2. Keluarga Minus 3. Happy Family 4. Insert 5. Project Comedy 6. Ceriwis 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan adegan kekerasan dan perilaku tidak pantas. - Menampilkan kata-kata kasar dan makian. - Mengeksplorasi bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi. - Tidak mencantumkan sumber dokumentasi dan latar suara

(Detil pelanggaran terdapat pada lampiran data isi siaran)

PENUTUP

Demikian hasil kajian pemantauan langsung pada bulan Maret – Oktober 2011 ini. Kami berharap dari kajian ini dapat memberi masukan yang penting bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengambil suatu kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat Indonesia terutama dalam menyaring informasi dan nilai-nilai yang disuguhkan oleh televisi. Namun kami menyadari bahwa hasil kajian ini jauh dari sempurna yang tentu saja sangat terbuka akan kritik dan saran demi perbaikan kajian seterusnya.

2.4

Resume Kajian Analisa Siaran KPI Selama Bulan Januari-Desember 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Ezki Tri Rezeki Widianti, S.H., MA

Pendahuluan


Selama periode Januari – Desember 2011 Tim Kajian Analisa Siaran Televisi – Komisi Penyiaran Indonesia dibawah Komisioner Ezki Suyanto telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemantauan siaran televisi di Indonesia.

Fokus tayangan yang dipantau adalah Berita, Sinetron dan Iklan. Ketiga produk tayangan inilah yang paling banyak menguasai jam tayang di stasiun teve di Indonesia. Banyak jam siar ini tentunya akan membuat Tim Kajian Analisa Siaran Televisi menemukan adanya pelanggaran yang dibuat oleh stasiun tersebut.

Stasiun teve yang menayangkan program teve tersebut haruslah mempunyai rasa tanggung jawab kepada penontonnya untuk memberikan tontonan yang sehat. Bukan berarti setiap ditemukannya pelanggaran pada tayangan tersebut bertujuan mengekang proses berkreatif. Bebas bertanggung jawab dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada.

Panduan Pantauan

Tim Kajian Analisa Siaran – KPI mempunyai panduan untuk memantau siaran yang disajikan oleh stasiun teve. Tujuannya agar tim ini mempunyai dasar untuk menentukan sebuah program teve telah melanggar peraturan yang ada.



Adapun yang dijadikan acuan untuk mempertanggung-jawabkan seluruh aspek program siaran adalah:


- Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
- UU Penyiaran
- UU Pers
- Kode Etik Wartawan Indonesia
- Etika



Pengumpulan Data:

Tim Kajian Analisa Siaran mengumpulkan data dari empat buah stasiun teve nasional yaitu: Indosiar, Metro TV, TV One, Dalam melakukan pemantauan pemberitaan dari stasiun televisi Nasional. Data yang diperoleh tersebut dilanjutkan dengan pemantauan dan menganalisa program teve tersebut. Adakah pelanggaran yang dilakukan program acara tersebut?

Analisis secara objektif. Tidak ada pilih kasih terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh stasiun televisi Nasional. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi tersebut maka Tim Kajian Analisa Siaran Televisi – Komisi Penyiaran Indonesia akan menyampaikan secara transparan



Temuan Pelanggaran:

Berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian di pantau dan dianalisis maka ditemukannya adaya pelanggaran yang dibuat oleh program siaran tersebut.

Adapun pelanggaran tersebut bisa dimasukkan dalam katagori:

Tayangan Sinetron:

SPS Pasal 26(1) : Program siaran dilarang membenarkan kekerasan dan sadisme sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

SPS Pasal13(1) : Program siaran wajib memperlihatkan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan perempuan

SPS Pasal 9(1): Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman Khalayak baik terkait agama, suku, agama, usia dan latar belakang ekonomi.

SPS Pasal 26(3a): Adegan kekerasan dan sadism dilarang sebagai berikut: Menampilkan adegan penyiksaan secara close up Dengan atau tanpa alat bantu (pentungan/pemukul. Setrum, benda tajam) secara nyata, terkesan sadis dan

Dan membuat pemirsa terkesa ngeri seperti menusuk dengan pisau, jarum atau benda lain sehingga darah Menyembur dan mengeluarkan isi tubuh serta menembak dekat.

Pasal 27(1) Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non verbal yang mempunyai kecendrungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna Jorok /mesum/ cabul/ vulgar serta menghina agama dan Tuhan

Iklan dan Vidio Klip

Pasal 13(1): Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan perempuan.

Pasal 27(1) Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non verbal yang mempunyai kecendrungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar serta menghina agama dan Tuhan .

Pasal 9(1): Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, agama, usia dan latar belakang ekonomi.

Pasal 17 (p): Lirik lagu secara eksplisit dapat membangkitkan hasrat seksual dan/ atau

Pasal 17(q): Pembicraan mengenai hubungan seksual secara vulgar

Berita

SPS Pasal 26(1) : Program siaran dilarang membenarkan kekerasan dan sadism sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 42 (1b):

Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut, menyesatkan, tidak mencampur adukan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsure kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak berbuat bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Pasal 25(1):

Program siaran atau promo program siaran yang mengandung muatan kekerasan baik berupa percakapan dan/atau adegan kekerasan secara eksplisit hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-23.00 waktu setempat

Kesimpulan:

Secara keseluruhan pelanggaran yang dilakukan oleh program siaran Berita, Sinetron dan Iklan sepanjang tahun 2011 adalah kelanjutan dari pelanggaran yang dilakukan tahun sebelumnya. Pemberitaan

Ada semacam standar ganda dalam menyeleksi program tayangan (khususnya berita) bahwa tayangan yang dibuat oleh Kontributor Daerah lebih sering melakukan pelanggaran. Hal ini bisa dilihat dari materi tayangan yang ada. Beda halnya dengan liputan yang dibuat oleh Tim Redaksi dari Pusat (Jakarta). Tayangannya lebih bersih dari pelanggaran.

Sinetron

Sinetron masih menyimpan stigma bahwa cerita yang ada unsur antagonis selalu mengundang kontroversi karena mereka harus melakukan tindakan kekerasan atau kata-kata makian. Akibatnya dari tahun 2010-2011 pelanggarannya pada pasal yang sama.

Iklan/Video Klip

Pada tahun 2011 ada “booming” video klip dangdut dengan syair lagu yang sangat vulgar. Tentu hal ini sangat mengganggu bagi pendengar/penonton yang usianya masih anak-anak dan remaja. Tentunya hal ini menimbulkan keprihatinan bagi kita semua.

Penutup

Demikianlah resume yang dibuat oleh Tim Kajian Analisa Siaran –KPI sepanjang tahun 2011.

Jakarta, 1 Agustus 2012

Ludiyanto Hasibuan

Imam D Nugroho

Jojo Rahardjo

Eko Maryadi

Hari Nugroho

2.5

Kajian Tayangan Logo Klasifikasi Program Siaran Di Televisi Tahun 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Dadang Rahmat Hidayat, S.H., S.Sos, M.Si

I. Pendahuluan

Kajian Klasifikasi Program Siaran merupakan hasil monitoring tim kajian Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) terhadap tayangan iklan di 10 (sepuluh) stasiun televisi swasta nasional dan 1 (satu) stasiun televisi swasta lokal yang berlangsung pada Januari hingga Desember 2011.

Hasil kajian ini menunjukkan televisi masih menjadi media komunikasi favorit di Indonesia terutama sebagai sarana menyebarkan informasi dan hiburan untuk beragam kalangan khalayak. Kondisi ini ditunjukkan dengan beragamnya program siaran yang ditayangkan di televisi, yang menunjukkan luasnya sasaran khalayak yang ingin dijangkau pengelola stasiun televisi.

Sebagai objek yang mengonsumsi hidangan media massa, masyarakat perlu berhati-hati dengan ragam tayangan yang disuguhkan dan memilih mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan yang menunjang hidup. Dalam memilih tayangan ataupun informasi di media massa, khususnya televisi, perlu kewaspadaan tersendiri. Isi siaran televisi bisa saja memberikan efek negatif yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan.

Besarnya pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya berlaku pada masyarakat perkotaan namun juga berlaku hingga ke pedesaan. Benjamin Olken,

ekonom dari *Massachusetts Institute of Technology* melakukan penelitian pengaruh televisi di kalangan rumah tangga Indonesia dengan menyurvei lebih dari 600 desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah sepanjang September 2003 sampai Agustus 2004.

Temuan menarik antara lain, di pedesaan dengan penerimaan sinyal televisi yang lebih bagus menunjukkan adanya tingkat partisipasi kegiatan sosial yang lebih rendah. Kecanduan terhadap kotak ajaib ini, menurut Olken, bahkan meningkatkan ketidakpercayaan di antara penduduk yang berakibat pada lesunya kerjasama perekonomian dan perdagangan. (sumber: *American Economic Journal: Applied Economics*, 2009 diakses dari <http://econ-www.mit.edu/files/4120>). Kondisi yang terjadi di Indonesia ini seolah meneguhkan teori-teori klasik dalam ilmu komunikasi yang pada dasarnya menekankan aspek stimulus-respon. Isi tayangan media massa, terutama televisi, menjadi stimulan yang membentuk sikap dan perilaku masyarakat.

Graeme Burton dalam bukunya berjudul *Memperbincangkan Televisi: Sebuah Pengantar kepada Kajian Televisi* (2000:349) menyatakan khalayak adalah *raison d'être* televisi. Terlepas dari model apa yang diambil, model komersial maupun model pelayanan publik atau sosial, pengelola televisi ingin meraih beragam khalayak. Program siaran dan *channel* televisi didesain semakin beragam dalam menembak sasaran khalayak.

Perkembangan *channel* dan program siaran telah memfragmentasi khalayak menurut jumlah dan kemungkinan karakteristik yang dimilikinya.

Dalam konteks teori komunikasi, pengklasifikasian program siaran terkait ini dengan teori kategori sosial yang diusung Melvin DeFleur. Teori ini beranggapan terdapat kategori sosial yang luas dalam masyarakat, yang kurang lebih memiliki perilaku sama terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. Kategori sosial tersebut didasarkan pada usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tempat tinggal (desa atau kota), maupun agama.

Asumsi dasar teori ini menurut Suprpto (2009:23) adalah teori sosiologi yang berhubungan dengan kemajemukan masyarakat modern, di mana dinyatakan bahwa masyarakat yang memiliki sifat-sifat tertentu yang sama akan membentuk sikap yang sama dalam menghadapi rangsangan tertentu. Masyarakat yang memiliki orientasi dan sikap yang sama berpengaruh pada tanggapan dalam menerima pesan komunikasi .

Pertanyaan muncul saat ini adalah bagaimana KPI bisa memastikan program siaran televisi di Indonesia berkualitas, terutama dalam kaitannya dengan program siaran yang memfragmentasikan khalayaknya berdasarkan karakteristik tertentu? Apakah program siaran yang ditayangkan stasiun televisi saat ini telah sesuai dengan khalayak yang dibidik?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Tim Kajian Klasifikasi Program Siaran KPI melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap program siaran televisi di Indonesia. Pemantauan dan pengkajian ini secara teoretis terkait dengan hipotesis *Third Person Effect*. Hipotesis ini

menempatkan tim kajian sebagai “orang ketiga” yang berbeda dengan karakteristik khalayak televisi. Orang ketiga dalam hipotesis ini berarti bahwa segolongan orang di yang merasa dirinya lebih mampu menjaga diri dan tidak terpengaruh oleh dampak negatif program siaran dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Hipotesis *Third Person Effect* terutama pada *behavioral hypothesis*-nya seperti yang diungkapkan Davison (1983) biasanya menjadi landasan sensor, termasuk di dalamnya pemantauan isi siaran (*content*) media seperti yang dilakukan Tim Kajian Klasifikasi Program Siaran KPI.

Landasan kajian klasifikasi program siaran terutama adalah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kemudian diturunkan ke dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI 2009. Berikut bagian Pedoman Perilaku Penyiaran KPI 2009 yang menjadi rujukan kajian klasifikasi program siaran

II. Metode Kajian

Sebagai bentuk penelitian komunikasi, pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Rakhmat (1997) memaparkan metode deskriptif diartikan melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Pada hakikatnya, metode deskriptif mengumpulkan data secara univariat. Karakteristik data diperoleh dengan ukuran-ukuran kecenderungan pusat (*central tendency*) atau ukuran sebaran (*dispersion*).

Data primer didapatkan dari sampel rekaman program siaran televisi yang tayang di semua program siaran di tanggal-tanggal tertentu dan tidak ada uji korelasi antar variabel (televisi, jenis tayangan, durasi).

Tim kajian iklan bekerja mengumpulkan tayangan iklan selama Januari sampai Desember 2011 yang kemudian direkam di dalam perangkat *external hardisk*. Sampel rekaman tayangan tersebut diambil dari program siaran di 10 (sepuluh) televisi (*free to air*) swasta nasional dan 1 (satu) televisi publik yang bersiaran dari Jakarta pada tanggal-tanggal tertentu.

Tahap pengambilan data iklan diawali penentuan kategori periode pengamatan yang dibagi empat periode. Proses dilanjutkan dengan pengumpulan tayangan program siaran sesuai kategori periode yang ditentukan. Setelah itu diperoleh gambaran umum program siaran yang telah ditentukan meliputi data: ada-tidaknya penayangan logo, durasi logo, kesesuaian logo dengan isi siaran. Tahap terakhir meliputi perolehan data Penyimpangan terhadap P3SPS – KPI terhadap program siaran yang menayangkan logo klasifikasi program siaran. Hasil perhitungan kuantitatif tersebut kemudian dideskripsikan di dalam analisis isi.

III. Temuan Tim Kajian

1. Penayangan Logo Klasifikasi Program Siaran

Penayangan logo penggolongan program siaran televisi menunjukkan perbandingan jumlah program siaran yang menayangkan logo penggolongan program siaran dengan keseluruhan program siaran di setiap lembaga penyiaran televisi (stasiun TV). Berdasarkan pemantauan terhadap program siaran, tidak ditemukan adanya logo klasifikasi program siaran televisi di TVRI dan TV ONE (hasil pemantauan dapat dilihat pada Tabel 1).

Kondisi ini menunjukkan TVRI dan TV ONE tidak mematuhi ketentuan Pasal 17 poin (3) Pedoman Perilaku Penyiaran KPI 2009. TVRI dan TV ONE telah menyalahi kewajiban untuk menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran.

Tabel 1. Penayangan Logo Klasifikasi Program Siaran

No.	STASIUN TV	Program Berlogo	Program tidak Berlogo	Jumlah Program	Persentase
1	TVRI	0	508	508	0%
2	SCTV	264	154	418	63%
3	TRANS TV	524	0	524	100%
4	TRANS 7	649	18	667	97%
5	TV ONE	0	433	433	0%
6	ANTV	408	154	562	73%
7	INDOSIAR	180	259	439	41%

8	METRO TV	7	764	771	1%
9	RCTI	236	149	385	61%
10	MNC TV	401	109	510	79%
11	GLOBAL TV	423	55	478	88%
	JUMLAH	3092	2603	5695	54%

Grafik 1. Penayangan Logo Klasifikasi Program Siaran




Figure 1. Contoh tayangan program siaran di TVRI yang tidak menampilkan logo klasifikasi program siaran (Program *Halo TKI* tayang 7 Desember 2011).



Figure 2. Contoh tayangan program siaran di TV ONE yang tidak menampilkan logo klasifikasi program siaran (Program *Ketemu Pepeng* tayang 7 Desember 2011).



2. *Durasi Logo Klasifikasi Program Siaran*

Penayangan logo klasifikasi program siaran di lembaga penyiaran televisi sepanjang 2011 dapat dikatakan tidak konsisten. Pernyataan ini didasari hasil pengamatan Tim Kajian Klasifikasi Program Siaran yang menemukan hanya 204 (6,6%) program siaran dari total sampel 3092 program siaran yang menayangkan logo klasifikasi program siaran di sepanjang jam tayang program.


Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, seluruh lembaga penyiaran telah menyalahi kewajiban untuk menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran sesuai ketentuan Pasal 17 poin (3) Pedoman Perilaku Penyiaran KPI 2009. Isi ketentuan Pasal 17 poin (3) Pedoman Perilaku Penyiaran KPI 2009 berbunyi: *Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran.* Kondisi ini juga sekaligus telah melanggar Standar Program Siaran KPI 2009 terutama pasal 36 poin (2), yang berisi: *Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.*

Tabel 2. Durasi Logo Klasifikasi Program Siaran

No.	STASIUN TV	Program Berlogo	Logo Tayang Sepanjang Program	Logo Tayang di Bagian Tertentu
1	TVRI	0	0	0
2	SCTV	264	0	264
3	TRANS TV	524	0	524

4	TRANS 7	649	0	649
5	TV ONE	0	0	0
6	ANTV	408	0	408
7	INDOSIAR	180	0	180
8	METRO TV	7	2	5
9	RCTI	236	73	163
10	MNC TV	401	0	401
11	GLOBAL TV	423	129	294
	JUMLAH	3092	204	2888

Grafik 2. Durasi Logo Klasifikasi Program Siaran



3. *Kesesuaian Logo Klasifikasi Program Siaran dengan Isi Siaran*

Kesesuaian logo klasifikasi program siaran terutama berdasarkan pada aspek-aspek yang tercantum di Pasal 38, 39, 40 dan 41 Standar Program Siaran KPI 2009. Berdasarkan temuan Tim Kajian Klasifikasi Program Siaran, durasi penayangan klasifikasi logo tayangan rata-rata setiap program hanya sekitar 5-20 detik pada tiap segmen acara atau kurang dari 5% dari durasi program. Kondisi ini menunjukkan penyelenggara lembaga penyiaran televisi di Indonesia tidak menaati ketentuan Bab XIV ayat 2 P3SPS-KPI.


Minimnya durasi tayang logo klasifikasi program siaran ini perlu mendapatkan perhatian karena spirit yang dibangun dalam P3SPS-KPI terkait hal ini adalah penayangan logo klasifikasi program siaran harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengonsumsi isi siaran.

Hal lain yang ditemukan Tim Kajian Klasifikasi Program Siaran terkait kesesuaian logo klasifikasi program siaran dengan isi siaran yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah klasifikasi program faktual (*news*). Berdasarkan kajian sepanjang 2011, sejumlah adegan yang tidak layak dikonsumsi anak-anak justru “bocor” pada saat penayangan program faktual (*news*). Tim Kajian merekomendasikan perumusan logo klasifikasi program khusus untuk program faktual (*news*).

Tabel 3. Kesesuaian Logo Klasifikasi Program Siaran dengan Isi Siaran

No.	STASIUN TV	Program Berlogo	Tidak Sesuai	% Logo yang tidak sesuai
1	TVRI	0	0	0%
2	SCTV	264	8	3%
3	TRANS TV	524	5	1%
4	TRANS 7	649	99	15%
5	TV ONE	0	0	0%
6	ANTV	408	13	3%
7	INDOSIAR	180	26	14%
8	METRO TV	7	0	0%
9	RCTI	236	14	6%
10	MNC TV	401	0	0%
11	GLOBAL TV	423	75	18%
	JUMLAH	3092	240	8%

Grafik 3. Kesesuaian Logo Klasifikasi Program Siaran dengan Isi Siaran



IV. Kelemahan dalam Kajian

Tim kajian melakukan analisa deskriptif hanya berdasarkan hasil rekaman yang diserahkan tim monitoring KPI Pusat kepada tim kajian. Tidak seluruh sampel tayangan dapat diamati sebab dari rekaman tersebut terdapat beberapa rekaman yang mengalami masalah teknis, termasuk pula ketiadaan rekaman. Kemudian, hasil hitung statistik ini bersifat deskriptif dan tidak mewakili seluruh tayangan program siaran.

V. Rekomendasi

1. Meminta pengelola stasiun televisi mencantumkan logo klasifikasi program siaran agar tidak menyesatkan masyarakat karena menganggap isi program tersebut aman untuk khalayak tertentu (terutama anak-anak dan remaja).
2. Meminta pengelola stasiun televisi konsisten menayangkan logo klasifikasi program siaran di sepanjang program.
3. Meminta kepada pengelola lembaga penyiaran publik TVRI dan lembaga penyiaran TV ONE untuk menayangkan logo klasifikasi program siaran sesuai ketentuan SPS pasal 17 (1): *Lembaga penyiaran wajib memperhatikan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.*
4. Perlu dipertimbangkan kategorisasi khusus untuk program berita, yaitu kategori berita. Berdasarkan pengamatan, tidak ada *labelling* kategorisasi tayangan untuk program berita di lembaga penyiaran yang memfokuskan pada program pemberitaan.
5. Mengingatkan kepada stasiun televisi selalu berpegang pada Undang-Undang Penyiaran, dan P3SPS dalam penayangan program.

Referensi :

- Burton, Graeme, 2007, *Memperbincangkan Televisi: Sebuah Pengantar kepada Studi Televisi*, Yogyakarta: Jalasutra
- Davison, W.P., 1983, *The Third-Person Effect in Communication*, Public Opinion Quarterly
- Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2009
- Rakhmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, 1997, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suprpto, Tommy, 2009, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta: Media Pressindo.

2.6

Resume Analisis Program Misteri Tahun 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Dr. Iswandi Syahputra, M.Si

Pendahuluan

Fungsi media massa saat ini telah mengalami perluasan, media massa tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, edukasi dan hiburan namun juga berfungsi sebagai bisnis. Pergeseran fungsi media tersebut juga ikut menggeser idealisme yang diusung oleh media massa. Fungsi bisnis telah menjadikan media cenderung ke arah kapitalisme yakni dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperteguh keberadaannya dalam menghadapi kompetisi dengan media lainnya.

Dalam kompetisi yang semakin sengit dengan para pesaingnya, media harus licin mencari jalan agar menarik perhatian khalayak sebesar-besarnya dengan membuat konten atau program yang disukai khalayaknya. Program yang disukai khalayak berarti sama dengan disukai oleh para pengiklan yang menjadi nafas kehidupan media saat ini.

Pendapatan dai iklan inilah yang menjadi rebutan media dan pada akhirnya mengabaikan khalayak itu sendiri. Atas nama selera khalayak, konten media seringkali disajikan seadanya dan bahkan tanpa memperhatikan banyak hal yang berhubungan dengan kepentingan khalayak itu sendiri. Atas nama selera khalayak, media seringkali menyajikan konten-konten yang melupakan soal kualitas dan manfaatnya.

Dalam banyak hal, media kemudian mengeksplorasi 'selera' khalayak hingga pada

tahap yang mendekati sebuah konsep yang disebut sebagai komodifikasi. Komodifikasi adalah penyerahan sifat-sifat asli sesuatu ke dalam wilayah pasar, sehingga sesuatu tersebut diubah menjadi benda pasar yang bisa diperjualbelikan. Seks dan kekerasan adalah dua contoh komodifikasi yang sudah berumur lama.

Dalam konteks televisi di Indonesia, dengan latar belakang budayanya yang beragam, komodifikasi lainnya selain seks dan kekerasan adalah mistik. Mistik yang dianggap mengakar dalam budaya Indonesia kemudian diubah menjadi sajian tontonan yang menarik minat khalayak. Kepercayaan yang kuat pada hal-hal yang mistis dan ghaib dieksplorasi oleh para pembuat program televisi menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu. Penampakan setan dan sejenisnya menjadi sajian utama. Ketakutan –sekali-gus kepenasaranan khalayak dimanjakan seperti para pecinta olahraga ekstrim yang memanjakan adrenalinnya. Tokoh-tokoh, idola, bahkan profesi baru seperti pemburu hantu bermunculan. Tokoh agama berubah fungsi dari penyebar syiar agama menjadi pengusir setan, atau sekadar penegas yang melegitimasi keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut.

Pada tahun 2011, jumlah acara televisi yang menengahkan sajian mistis sebagai menu utamanya, memang sudah banyak berkurang, meski tidak bisa dikatakan habis. Program yang menyajikan perburuan setan masih ada, begitu

pula dengan uji nyali, pembuktian mitos, dan lain-lain. Arah yang terlihat, adalah munculnya program-program sejenis yang mulai berkolaborasi dengan format lain seperti petualangan, beladiri, atau yang mendekati sajian budaya. Catatan yang patut digarisbawahi adalah, jumlah stasiun televisi nasional yang masih menyiarkan program jenis ini berkurang drastis. Jika sebelumnya hampir semua stasiun televisi memiliki program mistis atau misteri, tahun 2011, tercatat hanya stasiun Trans7 dan ANTV saja yang masih menyajikannya secara rutin.

Program-Program

Selama tahun 2011, tercatat paling tidak 10 program televisi yang dikategorikan sebagai program misteri yang kemudian dijadikan sebagai objek penelitian. Berikut adalah nama-nama program yang dijadikan objek penelitian dengan penjelasannya.

1. Ekspedisi Merah (ANTV)

Espedisi Merah adalah program di ANTV yang berusaha memecahkan misteri, mitos, atau legenda mengenai makhluk misterius yang diceritakan oleh masyarakat setempat. Ekspedisi dilakukan oleh sekelompok tim yang bertugas untuk menyelidiki dan mengungkap fenomena-fenomena tersebut.

2. Mohon Ampun Aku (ANTV)

Mohon Ampun Aku adalah tayangan sinetron di ANTV yang mengikat tema-tema religius tetapi berbungkus fenomena mistis, atau hal-hal yang diluar kewajaran dan akal sehat.

3. Masih Dunia Lain (Trans7)

Masih Dunia Lain adalah tayangan di Trans7 yang berusaha memecahkan misteri di suatu tempat, rumah, atau gedung yang dianggap angker, mistik, maupun terdapat fenomena aneh dengan cara mendatangkan peserta untuk melakukan uji nyali, berkomunikasi/bersentuhan langsung dengan penghuni atau makhluk ghaib yang diyakini berada di tempat tersebut, selama satu hingga dua malam.

4. Scarry Job (Trans7)

Scary Job adalah tayangan di Trans7 yang menyajikan tantangan bagi beberapa orang untuk melakukan pekerjaan yang bagi sebagian dianggap menakutkan atau menyeramkan, misalnya pawang buaya, sopir ambulans, dan sebagainya. Tetapi, belakangan bergeser menjadi acara yang sangat berbau mistis dengan menempatkan peserta untuk mengecek gedung-gedung atau bangunan kosong yang dianggap angker.

5. Dua Dunia (Trans7)

Dua Dunia adalah tayangan di Trans7 yang mengetengahkan upaya untuk 'menguak' misteri keberadaan makhluk-makhluk ghaib di tempat-tempat tertentu yang dianggap angker oleh masyarakat. Makhluk ghaib ini kemudian diajak berkomunikasi melalui proses yang disebut 'mediumisasi' dan ditanya alasan kenapa makhluk itu mengganggu dan kadang mencelakakan manusia.

6. Petualangan Keramat (ANTV)

Petualangan Keramat adalah program di ANTV yang berusaha memecahkan misteri di suatu tempat, rumah, atau gedung yang dianggap angker, mistik, maupun terdapat fenomena aneh dengan cara mendatangkan peserta dari kalangan artis untuk melakukan penelusuran di tempat-tempat yang dianggap keramat tersebut.

7. Film Layar Lebar (ANTV)

Film Layar Lebar adalah program di ANTV yang menayangkan film-film bioskop Indonesia dan luar negeri yang mengangkat tema-tema misteri atau mistik, dengan judul-judul yang mencolok seperti "Kereta Hantu Manggarai" "Rumah Hantu Ampera" kemudian "Susuk Kuntilanak" dan lain sebagainya.

8. Jejak-Jejak Misterius (Trans7)

Jejak-Jejak Misterius adalah sebuah tayangan yang berusaha untuk menelusuri dan membuktikan mitos maupun legenda yang terjadi dan masih dipercaya di kalangan masyarakat. Acaranya diisi dengan penelusuran hutan, jalanan, goa, dan tempat-tempat lain yang dianggap sebagai lokasi tempat terjadinya legenda atau keberadaan hewan dan tokoh atau sosok yang dianggap keramat tersebut.

9. Adu Ilmu (Trans7)

Adu Ilmu adalah tayangan di Trans7 yang mengajak peserta untuk 'beradu-ilmu' dengan melakukan sesuatu yang menantang. Peserta dibagi dua kelompok dan masing-masing diberi satu orang guru yang bertugas membimbing dan mengarahkan mereka agar bisa memenangkan tantangan tersebut.

10. Pemberani (Trans7)

Pemberani adalah tayangan di Trans7 yang menyajikan permainan petualangan sekelompok peserta yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas tertentu, tetapi harus menghadapi berbagai gangguan berupa penampakan setan atau benda-benda dan situasi menyeramkan lainnya.

Jenis-Jenis Pelanggaran

Secara umum, pelanggaran-pelanggaran P3-SPS yang dilakukan setiap program antara lain:

- 1. Tidak memberi penjelasan program tersebut adalah bersifat mistik dan supranatural.** Penjelasan mengenai isi program seperti disyaratkan dalam P3-SPS bertujuan untuk memberitahu khalayak agar menyadari bahwa program ini menyajikan hal-hal mistik dan supranatural, sehingga masyarakat tidak langsung mempercayai apa yang disajikan dalam program-program ini. Penjelasan yang sama dilakukan untuk membedakan mana yang fiksi dan mana yang faktual. Akan tetapi, dalam setiap program yang menyajikan hal ini, penjelasan tersebut hampir bisa dikatakan tidak ditemukan. Bahkan, pembuat program cenderung berusaha menggiring khalayak untuk mempercayai bahwa apa yang disajikannya merupakan sesuatu yang harus dipercayai. Misalnya percaya bahwa setiap pohon besar atau rumah kosong pasti ada penunggunya, dan lain sebagainya.
- 2. Tidak memberi penjelasan perihal ada atau tidaknya landasan faktual dan bukti empirik.** Hampir semua program yang disebutkan di atas, tidak menyajikan landasan faktual atau menyajikan bukti empirik tentang apa yang mereka klaim sebagai fenomena ghaib. Rekaman visual mengenai sebuah kejadian, misalnya ada benda jatuh, cahaya berwarna merah atau putih, sering serta-merta dianggap sebagai bukti keberadaan makhluk ghaib. Lebih dari itu, penguat atau testimoni keberadaan makhluk ghaib itu seringkali berasal dari kesaksian masyarakat awam yang mempercayai mitos/legenda/cerita keberadaan makhluk ghaib itu atau berasal dari orang yang serta-merta dianggap sebagai 'paranormal' atau bahkan 'ustadz' atau 'kyai' yang terkadang malah mendiskreditkan posisi terhormat dalam keagamaan tersebut sebagai 'pengesah' keberadaan makhluk ghaib. Hal ini juga seringkali dilengkapi dengan kehadiran profesi-profesi baru yang berkaitan dengan alam ghaib seperti 'pemburu hantu,' 'pelukis setan,' 'pembaca aura makhluk astral' dan lain sebagainya.
- 3. Tidak memberi penjelasan perihal perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait dengan kekuatan atau kemampuan supranatural tersebut.** Program-program mistik dan misteri di televisi, sesuai dengan kepentingannya, tidak memberi penjelasan mengenai adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat supranatural tersebut. Sebaliknya, khalayak malah digiring untuk menjadi homogen dengan mempercayai semua fenomena ghaib atau supranatural yang disajikannya. Hal ini terlihat dari pemilihan narasumber dari setiap program yang hanya memilih dari kalangan masyarakat yang percaya pada fenomena tersebut.
- 4. membenarkan mistik dan supranatural sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.** Selain mengarahkan khalayak untuk mempercayai hal-hal yang bersifat mistis dan supranatural, program-program di atas juga umumnya mengarahkan khalayak untuk menganggap mistik dan supranatural sebagai bagian yang lumrah dalam kehidupan keseharian. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan mengarahkan khalayak untuk mempercayai bahwa pada gedung-gedung kosong, rumah tua, atau pohon besar selalu dihuni oleh makhluk ghaib. Hal lainnya, bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tersebut melalui perantara yang biasa disebut dengan 'medium' atau proses 'mediumisasi' – sebuah istilah yang dikonstruksi untuk kepentingan tersebut. Hal-hal lain yang dianggap lumrah atau dilumrahkan adalah fenomena

seperti kesurupan yang disebut sebagai proses kemasukan makhluk ghaib, dan lain sebagainya.

5. **Menyiarkan visual mayat, siluman, hantu, atraksi orang sakti dan lain-lain.** Tidak setiap program menyajikan hal ini. Akan tetapi, pada beberapa program seperti 'Masih Dunia Lain' hadirnya sosok ghaib yang 'tertangkap' kamera –atau yang dipopulerkan dengan istilah 'penampakan' justru dianggap sebagai sebuah 'prestasi' yang secara tidak langsung mampu meningkatkan popularitas program tersebut. Pada akhirnya, program-program seperti ini berlomba untuk menghadirkan sosok ghaib itu ke hadapan khalayak, meski pada kenyataannya --tidak dapat dipungkiri-- banyak yang ditengarai merupakan hasil rekayasa pembuat program.
6. **Menampilkan mistik dan supranatural dengan manipulasi gambar, suara, ataupun audiovisual tambahan untuk tujuan mendramatisasi isi siaran.** Hal ini adalah yang paling umum ditemukan dalam setiap program. Untuk menciptakan suasana mistis, tempat-tempat tertentu disajikan dengan visual yang 'menyeramkan' dengan tambahan manipulasi visual, seperti menghadirkan asap, cahaya di kejauhan, tampilan pembawa acara yang dibuat 'seram' dan lain sebagainya. Hal ini juga diperkuat dengan ilustrasi musik yang 'mendukung' misalnya dengan penambahan suara lolongan anjing, tangisan bayi, hembusan angin, dan lain sebagainya.
7. **Tidak ada klasifikasi penggolongan program siaran.** Sebagian besar program-program ini tidak dilengkapi dengan keterangan penggolongan program siaran seperti untuk anak-anak, semua umur, bimbingan orang tua, dewasa, dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui observasi dan kajian beberapa tayangan mistis yang menjadi sampel dalam penelitian ini, secara umum dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut :

Tayangan mistik dari hari ke hari yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi swasta semakin marak dan bahkan semakin berani. Tayangan mistik yang dihadirkan di televisi kita miskin dari unsur pendidikan. Padahal, salah satu fungsi media adalah memberikan pendidikan pada masyarakat atau khalayaknya. Dalam tayangan mistik digambarkan bahwa ditempat-tempat tertentu yang seperti hutan, rumah atau bangunan kosong, selalu ditempati kekuatan ghaib (dunia lain). Selain itu, bahwa kekuatan supranatural dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan

Dalam tayangan mistik selalu digambarkan suatu keadaan menyeramkan dan penuh dengan adegan dramatisasi keadaan yang menuntun para pemirsa untuk percaya pada hal-hal mistis. Dalam tayangan mistik seolah-olah sedang dalam pencarian kebenaran fenomena yang dipercayai oleh masyarakat, dan diperkuat dengan skenario, dramatisasi, tampilan gambar secara audio visual yang menegaskan kondisi mistik dengan mengkaitkan kejadian biasa dalam masyarakat.

Tayangan mistis ini dikemas untuk kepentingan komersial dan berstandar pada *rating*, bukan pada fungsi media sebagai pemberi informasi atau pendidikan, namun semata-mata hanya sebagai hiburan sehingga terkesan membodohi masyarakat. Meskipun saat ini pada setiap tayangan dimunculkan tokoh agama yang memberikan semacam pandangan agama tetapi seperti hanya hiasan semata.

Saran

Bagi pihak pengelola stasiun televisi sebaiknya agar lebih selektif lagi dalam memilih acara-acara yang akan ditayangkan, tidak sekedar mengejar jam tayang ataupun keinginan pemirsa tapi fungsi pendidikan tetaplah harus diutamakan.

Bagi masyarakat khususnya pemirsa agar lebih selektif dalam memilih acara-acara yang akan ditonton, memilih tontonan yang sehat dan layak menjadi tuntunan haruslah tetap diutamakan tidak sekedar hiburan.

Rekomendasi

Tayangan mistis yang masih banyak ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia cenderung menyesatkan yakni selain mengarah pada pembodohan juga perusakan terhadap *aqidah* bagi pemirsa khususnya dan masyarakat umumnya. Oleh karena itu, selayaknya pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini KPI memberikan saran, atau teguran/peringatan kepada stasiun TV yang menayangkan acara tersebut.

2.7

Kajian Tayangan Pornografi Di Televisi Tahun 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Azimah Subagijo, S.Sos.

Kajian KPI terhadap tayangan bermuatan pornografi dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) Bab X tentang Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas Pasal 16 – Pasal 24. Peraturan ini memang tidak menyebut kata *pornografi* di dalamnya, tetapi menyebutkannya dengan kata *adegan seksual*.

Menurut Undang-Undang No.44/2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 1, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kemudian, menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 pasal 1 ayat 24, adegan seksual adalah adegan yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non-verbal yang menunjukkan atau melampiaskan hasrat seksual. Dengan adanya persamaan konotasi itulah, maka untuk selanjutnya akan disebut tayangan bermuatan pornografi karena secara konten memiliki banyak kesamaan.

Panduan untuk melakukan analisis dan jenis tayangan bermuatan pornografi adalah pasal-pasal dalam SPS Bab X tentang Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas. Adapun keterangan mengenai Bab terkait adalah sebagai berikut:¹

BAB X : PEMBATASAN DAN PELARANGAN SEKSUALITAS

Bagian Pertama: Pembatasan Adegan Seksual

Pasal 16

- (1) Program siaran wajib memiliki pembatasan terhadap adegan seksual, sesuai dengan penggolongan program siaran.
- (2) Adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas diperbolehkan dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk didalamnya: mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, sungkem, bergandengan tangan, dan/atau berpelukan.

Bagian Kedua: Pelarangan Adegan Seksual

Pasal 17

Program siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang sebagai berikut:

- a. mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan/atau alat kelamin;
- b. menayangkan penampakan alat kelamin, ketelanjangan dan/atau kekerasan seksual;

¹ *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Negara Independen, 2009, hlm. 49 – 54.

- c. adegan gerakan tubuh atau tarian yang dapat membangkitkan gairah seks, khususnya bagian tubuh sekitar dada, perut, pinggul/bokong;
- d. adegan berpelukan mesra sambil bergumul antara lawan jenis maupun sesama jenis yang dapat membangkitkan libido;
- e. adegan menyentuh, meraba, atau meremas bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, selangkangan, bokong, payudara, atau perut;
- f. adegan ciuman bibir penuh nafsu dan adegan ciuman pada bagian-bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti: pada leher, payudara, telinga, atau perut;
- g. adegan yang mengesankan ciuman bibir secara samar-samar;
- h. adegan masturbasi secara terbuka;
- i. adegan yang mengesankan masturbasi secara samar-samar;
- j. percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks dan/atau persenggamaan;
- k. menampilkan persenggamaan atau hubungan seks heteroseksual, homoseksual/lesbian, atau benda tertentu yang menjadi simbol seks secara terbuka atau samar-samar;
- l. suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks dan/atau persenggamaan;
- m. adegan yang menggambarkan hubungan seks antar binatang secara vulgar, antara manusia dan binatang atau alat peraga lainnya;
- n. adegan pemerkosaan atau kekerasan seksual secara vulgar;
- o. adegan yang menunjukkan terjadinya pemerkosaan atau kekerasan seksual secara samar-samar;
- p. lirik lagu yang secara eksplisit dapat membangkitkan hasrat seksual; dan/atau
- q. pembicaraan mengenai hubungan seksual secara vulgar.

Bagian Ketiga: Seks di Luar Nikah dan Praktek Aborsi

Pasal 18

- (1) Program siaran dilarang membuat pembenaran hubungan seks di luar nikah.
- (2) Program siaran dilarang memuat praktek aborsi akibat hubungan seks di luar nikah sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.

Bagian Keempat: Muatan Seks dalam Lagu dan Video Klip

Pasal 19

- (1) Program siaran lagu atau video klip dilarang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit atau vulgar.
- (2) Program siaran dilarang bermuatan adegan tarian, gerakan tubuh dan/atau lirik yang dapat dikategorikan cabul atau membangkitkan gairah seks.

- (3) Program siaran dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan sebagai obyek seks.
- (4) Program siaran dilarang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk didalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian seronok, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

Bagian Kelima: Program Bincang-bincang Seks

Pasal 20

- (1) Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan santun, berhati-hati, dan ilmiah.
- (2) Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja.
- (3) Program siaran bermuatan seks dilarang menjadi ajang pembicaraan mesum, cabul, dan/atau ajang bertukar pengalaman seks.

Bagian Keenam: Pemberitaan Kekerasan Seksual

Pasal 21

Pemberitaan kekerasan seksual dilarang dilakukan secara eksplisit dan vulgar.

Bagian Ketujuh: Pemberitaan Pekerja Seks Komersial

Pasal 22

Pemberitaan yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima oleh agama dan masyarakat; dan
- b. dalam program faktual, wajah dan identitas pekerja seks komersial wajib disamarkan.

Bagian Kedelapan: Pemberitaan Homoseksualitas dan Lesbian

Pasal 23

Pemberitaan yang membahas atau mengandung muatan homoseksualitas dan lesbian tidak mempromosikan atau menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman.

Bagian Kesembilan: Pemberitaan Perilaku Seks yang Menyimpang

Pasal 24

- (1) Pemberitaan dapat membahas atau bertemukan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:
 - a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;

- b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;
 - c. hubungan seks sedarah;
 - d. hubungan manusia dengan hewan;
 - e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
 - f. hubungan seks berkelompok; dan/atau
 - g. hubungan seks dengan menggunakan peralatan.
- (2) Dalam memberitakan perilaku seks menyimpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak membenarkan perilaku seksual menyimpang tersebut; dan/atau
 - b. tidak membicarakan, menyajikan dan menampilkan adegan perilaku seksual tersebut secara rinci dan vulgar.

Panduan untuk melakukan analisis dan jenis tayangan bermuatan pornografi adalah pasal-pasal dalam SPS Bab X tentang Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas. Namun, pada pelaksanaannya tim kajian ini juga memasukkan SPS Bab V Pasal 9 tentang Penghormatan Norma kesopanan dan Kesusilaan dan juga Bab XIV Pasal 36 – 40 tentang Penggolongan Program Siaran. Hal ini dilakukan untuk mensinkronkan dengan batasan *pornografi* sebagaimana yang terdapat di Undang-Undang No.44/2008.

Pornografi Tidak Tunggal

Dari batasan di atas, maka rentang amatan terhadap muatan pornografi di televisi sangat luas. Mengingat muatan pornografi tersebut tidak tunggal. Ia dapat hadir mulai dari sekedar melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, sampai persenggamaan yang eksplisit.

Untuk itu, kajian ini memasukkan semua unsur muatan seks dan pornografi yang dimungkinkan oleh SPS KPI, yaitu seperti asosiasi terhadap aktivitas seks, mengeksploitasi bagian tubuh yang dianggap dapat membangkitkan birahi, ketelanjangan, tarian erotis, berpelukan mesra, menyentuh, meraba/meremas bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, ciuman bibir, adegan masturbasi/yang mengesankan masturbasi, percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks, pembicaraan mengenai hubungan seksual, lirik lagu vulgar, tampilan persenggamaan, hingga adegan pemerkosaan atau kekerasan seksual secara vulgar.

Selain itu, tim kajian juga mengamati program siaran yang memuat membenaran hubungan seks di luar nikah, aborsi akibat hamil di luar nikah, dan juga membenaran bagi terjadinya pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius. hal ini karena adegan tersebut termasuk yang dilarang hadir di televisi, meskipun tidak dalam bentuk tampilan yang mengeksploitasi seks.

Metodologi

Kajian muatan pornografi ini dilakukan terhadap 10 stasiun televisi swasta yang bersiaran nasional (Trans TV, Trans 7, RCTI, Global, TPI, Indosiar, SCTV, Antv, TV One, dan Metro TV) dan 1 televisi publik, yaitu TVRI. Adapun acara yang dikaji dari siaran berbagai stasiun TV itu adalah siaran yang di dalamnya memuat unsur pornografi. Tidak ada pembatasan waktu pemantauannya karena unsur pornografi dapat muncul diberbagai macam acara dan diberbagai jam tayang.

Metodologi dari laporan ini adalah analisis secara deskriptif terhadap hasil rekaman isi siaran yang mengandung unsur pornografi, untuk selanjutnya dibuatkan penjelasan per acara yang melanggar Standar Program Siaran (SPS), dan dihitung secara statistik untuk melihat gambaran tayangan yang memuat

pornografi di TV. Laporan ini tidaklah mewakili seluruh tayangan yang hadir di televisi, mengingat pornografi tidak bisa diduga kapan munculnya. Pilihan rekaman program acara yang dikaji dilakukan secara random berdasarkan hasil pantauan tim kajian dan aduan masyarakat kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP), baik melalui telepon, sms, ataupun e-mail.

Kajian Pornografi Sepanjang 2011

Stasiun TV	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Total
ANTV	5	2	0	11	12	6	6	42
Global TV	11	9	1	4	1	2	5	33
Indosiar	8	10	9	15	10	5	2	59
Metro TV	0	1	0	1	0	0	1	3
RCTI	15	19	16	17	14	9	4	94
SCTV	14	21	37	34	24	20	10	160
TPI	5	4	4	15	10	9	4	51
Trans7	6	3	2	9	5	6	7	38
TransTV	10	18	12	11	2	1	3	57
TV One	0	1	2	3	2	2	2	12
TVRI	1	0	0	0	0	0	0	1

Jumlah pelanggaran program acara pada setiap stasiun TV Tahun Januari-Juli 2011

Kajian yang dilakukan sepanjang Januari-Juli 2011 juga menunjukkan pasal 17a sebagai pelanggaran yang paling banyak dilanggar. Selain itu, tim kajian juga banyak menemukan pelanggaran terhadap kesopanan dan kesusilaan (Pasal 9(1) SPS). Di tahun 2011 juga ditemukan cukup banyak adegan menyentuh, meraba, dan meremas bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, selangkangan, bokong, payudara, atau perut (Pasal 17e SPS).

Mulai Januari 2011, tim kajian pornografi mulai membuat pola. Tim kajian menasar film, baik film yang berasal dari luar maupun dalam negeri termasuk juga Film Televisi (FTV). Pada bulan ini, film-film Warkop sering kedatangan melakukan pelanggaran. Pada film-film tersebut, pelanggaran yang ditemukan adalah pelanggaran 17a. Tim kajian juga banyak menemukan pada program acara Box Office Movie, Bioskop TranTV, Sinema Malam, Mega Asia, dan Big Movies yang menayangkan film-film impor dengan pelanggaran yang cukup bervariasi walaupun tetap pelanggaran yang banyak adalah pelanggaran pasal 17a. Yang memprihatinkan adalah hadirnya film Indonesia yang sebenarnya sudah terang menuai kecaman ketika hadir di bioskop karena mengandung pornografi kemudian ditayangkan di televisi. Salah satu program acara tersebut adalah Sinema Spesial yang menayangkan film-film seperti Tiren, Tiran, dan Setan Budeg. Untuk FTV, tim kajian sering menemukan pelanggaran pada Sinema Siang, FTV Pagi, FTV Siang, dan program acara FTV lainnya yang tersebar di RCTI, SCTV, dan Indosiar. Kemudian tim kajian juga menemukan tren lagu-lagu yang berisi lirik mesum. Lagu-lagu itu ditemukannya berisi pelanggaran tentang pembenaran seks di luar nikah (pasal 18 ayat 1 SPS). Lagu itu diantaranya adalah "Teman Tapi Selingkuhan" dan "Mari Bercinta2"

Pada Februari 2011, film-film warkop masih didapati melakukan pelanggaran 17a. Pelanggaran juga banyak terjadi pada program yang menayangkan film India. Film-film impor dan lokal masih ditemukan pelanggaran yang serupa. Tim kajian pornografi juga menemukan banyak pelanggaran di program On the Spot. Uniknya di bulan Februari banyak sekali pelanggaran yang berkaitan dengan pelukan (17e) dan ciuman, baik yang eksplicit (17f) maupun yang samar-samar (17g). Pelanggaran tentang percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks dan/atau persenggamaan juga cukup tinggi. Tim kajian menduga fenomena ini karena ada momen Valentine kemudian diterjemahkan oleh stasiun TV bahwa Valentine identik dengan pelukan, ciuman, dan hubungan seksual. Di bulan Februari juga ditemukan mulai tayangnya program acara “Jejak Malam” di TV One, yang melanggar berbagai pasal di SPS terutama bagian pelanggaran adegan seksual. Selain itu film “Happy Ghost II” yang sempat mendapat teguran KPI di bulan Desember 2010 kembali tayang di stasiun TV yang sama juga dengan pelanggaran yang sama.

Di Maret 2011, masih ditemukan pelanggaran di film-film impor dan film lokal. Program On the Spot juga masih tercatat melakukan pelanggaran terutama pasal 17a SPS. FTV juga banyak melakukan pelanggaran terutama pelanggaran adegan pelukan (17e) dan ciuman (17g). Khusus FTV yang tayang di stasiun SCTV terutama yang mengambil seting di Bali sering kali mengambil gambar turis-turis yang mengenakan bikini. Di bulan Maret juga terlihat mulai ramainya acara malam yaitu “Jejak Malam” di TV One, “Jam Malam” dan “Mata Lelaki” yang tayang di Trans7. Ketiga acara tersebut adalah program magazine yang menginvestigasi kehidupan malam yang identik dengan perbuatan cabul dan mesum.

Di bulan April 2011, masih “dihiasi” dengan pelanggaran film-film impor, baik itu India, Hollywood, maupun film Mandarin, dan film-film lokal, juga dengan pelanggaran FTV, program On the Spot, dan acara malam. Acara malam yang melanggar larangan adegan seksual pun bertambah dengan hadirnya acara Obat Malam. Fenomena yang ramai di bulan April adalah banyaknya pelanggaran adegan ciuman karena stasiun televisi baik program infotainment maupun program berita beramai-ramai menayangkan adegan ciuman Pangeran William dengan Kate Middleton di acara pernikahan mereka. Tim kajian mencatat bahwa bulan April ada 120 program acara yang terindikasi melanggar larangan adegan seksual. Ini adalah angka jumlah pelanggaran program acara tertinggi yang dicatat oleh tim kajian pornografi.

Mei 2011, masih menemukan berbagai pelanggaran yang rutin ditemukan pada acara-acara yang diminta oleh tim kajian, yaitu film impor, film lokal, dan FTV. Pada bulan Mei kembali ditemukan lagu yang ber lirik mesum yaitu lagu berjudul “Perawan” dan “Kau Tunggu Jandaku”. Tim kajian pornografi juga menemukan semakin ramainya acara malam yang melanggar larangan adegan seksual.

Pada Juni 2011, tim kajian masih menemukan berbagai pelanggaran yang rutin ditemukan pada acara-acara yang diminta oleh tim kajian, yaitu film impor, film lokal, dan FTV. Di bulan Juni mencuat berita ditangkapnya Melinda Dee karena kasus korupsi. Namun beberapa media justru mengekspos berita kanker payudara yang diderita Melinda Dee setelah dipenjara. Diduga penyebabnya adalah penggunaan implan silikon yang dipasang payudara Melinda Dee. Tim Kajian juga menemukan banyak pelanggaran di acara malam baik itu model magazine seperti “Jejak Malam”, berita seperti “Topik Kita”, ataupun film tengah malam.

Pada Juli 2011, karena semakin banyaknya tayangan yang melanggar larangan adegan seksual pada program yang tayang malam hari, tim kajian pornografi kemudian banyak menyoroti program acara yang tayang di malam hari. Ternyata tim kajian menemukan banyak berita yang tayang di malam hari memuat pelanggaran terhadap larangan adegan seksual. Untuk itu KPI pada bulan Juli memanggil seluruh stasiun

TV untuk tetap memperhatikan program acara yang tayang di malam hari. KPI memberi pengertian dan peringatan bahwa tayangan malam bukan berarti tayangan tersebut bebas melanggar P3SPS.

Stasiun TV	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
ANTV	12	28	10	12	4	66
Global TV	6	13	7	4	5	35
Indosiar	4	1	2	2	1	10
Metro TV	0	0	2	1	2	5
RCTI	5	1	3	1	1	11
SCTV	13	1	13	1	2	30
TPI	1	1	1	3	1	7
Trans7	0	2	5	8	2	17
TransTV	6	4	19	16	8	53
TV One	0	0	0	0	0	0
TVRI	0	0	0	0	0	0

Jumlah pelanggaran program acara pada setiap stasiun TV Tahun Agustus-Desember 2011

Bulan Agustus 2011 bertepatan dengan bulan Ramadhan. Banyak program acara yang beralih menjadi program religi. Program acara malam seperti “Jejak Malam”, “Mata Lelaki”, dan “Jam Malam” sudah tidak ada. Namun masih didapati pelanggaran adegan pelukan (terutama SCTV) di program-program FTV. Film-film impor juga masih didapati mengandung muatan pornografi. Ditemukan juga lirik lagu mesum yang berjudul “Kawin Cerai”. Di bulan Agustus ditemukan banyak pelanggaran akibat dari penayangan film-film Warkop DKI yang ditayangkan 3 hari terakhir (29-31 Agustus 2011). Di bulan Agustus juga, KPI membuat teguran terhadap iklan yang mengandung muatan pornografi. Iklan itu adalah Top1 Matic versi “Ringgo-Rafi Ahmad”, pompa air Shimizu, margarin ProVita versi “Kerja atau Kawin dulu?”.


September 2011, selepas bulan Ramadhan, stasiun televisi kembali menayangkan muatan pornografi. Pelanggaran-pelanggaran di film-film impor (Hollywwod, India, dan Mandarin), lokal, dan FTV kembali hadir di penyiaran televisi Indonesia. Acara-acara malam juga kembali didapati mengandung muatan pornografi. Kali ini ditemukan program acara MTV yang tayang tengah malam sering menampilkan muatan pornografi. Acara berita di malam hari sering juga disisipi dengan berita yang mengandung pornografi di akhir acara. Namun fenomena Warkop DKI mendominasi pelanggaran. Lebih dari 50% pelanggaran berasal dari penayangan film-film Warkop DKI. Hal ini karena film-film itu ditayangkan 3 kali dalam sehari (siang, sore, dan malam hari) setiap hari.

Pada Oktober 2011, Warkop DKI masih tayang bahkan ditemukan film ini ditayangkan di pagi hari. KPI kemudian memanggil stasiun ANTV terkait dengan penayangan film-film Warkop DKI. Namun ada fenomena baru yang ditemukan yaitu hadirnya program acara “Kakek-Kakek Narsis” yang sering mengeluarkan orbolan yang berasosiasi seks baik itu hubungan seksual maupun alat kelamin. Selain itu sering juga ditemukan muatan pornografi di acara berita yang tayang di malam hari.

Di bulan November 2011, film-film Warkop sudah tidak lagi tayang di pagi dan siang hari. Film-film

Warkop ditayangkan di malam hari di atas pukul 21.30 WIB. Di bulan November masih ditemukan muatan pornografi di program acara berita yang tayang di malam hari. Kemudian fenomena “Kakek-Kakek Narsis” masih berlanjut” meskipun sejak tanggal 9 November KPI sudah memberikan surat teguran pertama terhadap acara ini. Pada bulan ini didapati beberapa lagu ber lirik cabul, yaitu: “Kawin Cerai”, “Cinta Satu Malam”, “Mari Bercinta 2”, “Jupe Paling Suka”, “Bercinta Denganku”, “Jack Bahlul, dan “Masa Bodo”.


Pada bulan Desember 2011, tim kajian memantau film-film Warkop DKI masih hadir di malam hari. Demikian pula dengan program acara “Kakek-Kakek Narsis” dengan banyolan pornonya. Sepertinya program acara ini menginspirasi stasiun TV lain untuk membuat program acara *talkshow* “Buaya”. Program acara ini seperti menggabungkan program acara “Bukan Empat Mata” dengan program acara “Kakek-Kakek Narsis”. Kemudian masih didapati juga berita-berita yang menandung pornografi hadir di malam hari.



Kesimpulan

Hasil amatan tim kajian muatan pornografi di televisi selama 12 bulan ini, dapat disimpulkan pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh stasiun televisi adalah pelanggaran Peraturan KPI No.3/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) khususnya pada Pasal 17a. Bunyi pasal tersebut adalah:

Program Siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang sebagai berikut: (a) mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan/atau alat kelamin. Pelanggaran terhadap Pasal 17a ini dapat ditemui di semua televisi, termasuk TVRI walaupun hanya ditemukan pada Januari 2011, dan hampir di semua program, termasuk iklan. Pelanggaran ini sangat mungkin terjadi karena artis, presenter, dan orang-orang yang hadir di televisi tidak mengenakan pakaian yang cukup menutup tubuhnya, khususnya bagian-bagian yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan memang program-program itu, secara sengaja mengeksploitasi muatan seks sebagaimana termaktub dalam Pasal 17a.



Beberapa pasal yang sering ditemukan dilanggar

2.8

Kajian Tayangan Religi Di Televisi Tahun 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Idy Muzayyad, SHI, M.Si

A. PENDAHULUAN

Ada perkembangan menarik yang terus melaju dalam perkembangan penyiaran di Indonesia. Tayangan religi sudah mulai marak ditampilkan oleh berbagai televisi. Di samping adanya momen keagamaan, seperti hari raya keagamaan, di sisi lain perlombaan berbagai stasiun televisi untuk berkontestasi dalam *sharing* rating diduga menjadi salah satu motivasi dari menjamurnya program religi tersebut. Berbagai program religi dengan berbagai jenis format dan bentuk bermunculan baik berupa talk show, ceramah, reality show hingga bentuk sinetron.

Tidak bisa dipungkiri selain adanya iklim kebebasan pers dengan kemampuan dunia industri penyiaran untuk merambah dalam aspek-aspek sosial lain termasuk agama, sebuah konsekuensi yang tidak bisa ditolak dari kebebasan pers tersebut adalah industrialisasi pers yang semakin meningkat. Sehingga seakan-akan munculnya suatu program termasuk program religi tidak bisa dilepaskan dari pembacaan terhadap kecenderungan pasar atau konsumen tayangan.

Secara garis besar tidak ada hal yang cukup dikhawatirkan. Bahwa tidak bisa dipungkiri pengaruh media sangat kuat terhadap efek kognitif, afektif dan tindakan pemilih (Johnston, 2001: 14-15). Dengan peran kuat tersebut khususnya televisi justru media memerankan tindakan kontributif bagi pendewasaan umat beragama. Di sisi lain, tidak bisa dinafikan bahwa ketakutan dan kekhawatiran terhadap menjamurnya program religi tersebut mesti

didengarkan. Agama dan televisi adalah dua kekuatan besar yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang saling berkompetisi (Newman:1996).

Pertanyaannya betulkah religiusitas bisa meningkat dengan adanya program religi, sejauhmana jaminan validitas kebenaran program tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan pertanyaan lainnya. Setidaknya menurut Carlos A. Valle (1992) ada tiga tanggapan tentang penggunaan televisi untuk tujuan agama. Pertama, posisi sebagaimana diulas oleh Malcom Muggeridge (1977) tentang ketidaksepakatannya terhadap mediasi agama di layar televisi. Baginya dan kelompok yang anti mediasi agama, media khususnya televisi merupakan jaringan dari terciptanya fantasi melalui gambar dan ide-ide yang tidak memiliki hubungannya positif dengan kebenaran. Sementara agama merupakan masalah kepastian yang berhubungan dengan kebenaran.

Kedua, bahwa posisi siaran keagamaan di televisi merupakan aspek penting dalam agama. Hanya saja pengawasan mutlak diperlukan dengan perlunya aturan-aturan perilaku penyiaran. Komersialisasi dan hiburan yang melekat dalam media khususnya televisi tidak bisa dianggap *sepele*. Buktinya bahwa berbagai program baik program religius sekalipun yang sukses dan populer terjadi apabila menuruti selera pasar. Akibatnya suatu program tidak lagi mempertimbangkan konten dan lebih parah terjerumus apa yang sering ditakutkan adalah pendangkalan ajaran keagamaan.

Ketiga, adalah posisi cerdas media sebagai

alternatif dari pandangan pesimistik dan optimistik seperti di atas. Pilihan ini didasarkan pada realitas pergaulan sosial yang sangat kompleks di mana manusia tidak bisa mengasingkan diri dari realitas tersebut. Terlebih media khususnya televisi seakan telah menyangdingi dan bahkan hampir menyamai peran besar dari pengaruh agama dalam menyajikan pengetahuan dan informasi. Karena itulah, masyarakat tidak hanya boleh menjadi sumber penting dari informasi media, tetapi juga mampu berpartisipasi dalam proses penciptaan informasi tersebut. Karena itulah, masyarakat juga diharapkan mampu mengerti terhadap pedoman pokok tentang penyiaran.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, laju perkembangan program televisi di Indonesia sudah menjadi trend yang tidak bisa dibendung sebagai bagian logis dari kebebasan dan industrialisasi media. Karena itulah, ada nilai positif dalam berbagai program televisi termasuk program religi dengan catatan adanya kemampuan untuk mengawasi di mana masyarakat tidak hanya menjadi sumber informasi tetapi juga berpartisipasi dalam penciptaan informasi dan berita yang menyehatkan.

Di sinilah ada posisi penting dari peran KPI sebagai lembaga independen negara yang bertugas mengawasi dan memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran di Indonesia. Tentu saja peran ini telah didasarkan pada pertimbangan Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada salah satu pasalnya, yaitu pasal 5 huruf a, b, dan c disebutkan bahwa penyiaran diarahkan untuk: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai lembaga pengawasan lembaga penyiaran di Indonesia KPI telah membuat pedoman-pedoman penting dalam hal penyiaran tersebut yang berupa melalui UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Dengan demikian, kajian tentang program religi sebagai bagian dari tayangan televisi juga bisa diidentifikasi dengan mengawasi adanya pelanggaran-pelanggaran atas dua pedoman UU tersebut.

B. KAJIAN

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat membentuk sebuah tim beranggotakan: Mahbub (Koordinator) Feni Fasta, M. Arief Hidayat dan A. Malik. Tim yang langsung di bawah koordinasi Komisioner KPI, Idy Muzzayad, ini bertugas menganalisis dan mengkaji tayangan televisi yang terkategori program religi. Meliputi, di antaranya, jenis tayangan sinetron, *reality show* dialog/*talkshow* dan ceramah.

Tim ini, sepanjang tahun 2011, telah melakukan analisis dan kajian pada tayangan-tayangan televisi yang terkategori religi. Secara terperinci, hasil analisis kajian tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

Januari

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Cerita Pilihan: Selasih dan Nyai Telaga Mayang	MNC TV	3 Januari	21:11 WIB
2	Sinema Utama Keluarga: Masjid Kubah Miring	MNC TV	21 Januari	20:28 WIB
3	Cahaya Hati	ANTV	13 Januari	03.58 WIB
4	Titian Qolbu	TVOne	12 Januari	03.26 WIB
5	Lintas Agama	TVRI	3 Januari	05.30 WIB
6	Teletilawah	TVRI	3 Januari	04.00 WIB
7	Assalamu'alaikum Ustadz	RCTI	7 Januari	03.52 WIB
8	Teropong Iman	Trans TV	13 Januari	05.57 WIB

Secara umum, tayangan religi dalam bulan Januari tidak ditemukan pelanggaran yang cukup fatal. Tayangan yang bersifat religi (tidak termasuk mistik, adapun Selasih dan Nyai Telaga Mayang dan Masjid Kubah Miring termasuk dalam kategori mistik) seperti mimbar agama, talkshow religi, dakwah dan reality show religi yang ditayangkan di televisi, umumnya berisi bukan hanya hiburan tetapi juga memberikan manfaat seperti pendidikan, motivasi, mengembangkan sikap percaya diri dan penanaman nilai-nilai positif.

Dari hasil identifikasi tersebut secara empiris ditemukan program-program tayangan religi yang berkualitas dan tidak yang dapat melengkapi acuan KPI untuk bersikap terhadap stasiun televisi. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi stasiun televisi untuk selalu melakukan perbaikan isi tayangan. Sedangkan bagi para orang tua, kajian ini dapat menjadi pedoman untuk mengawasi religi-religi ketika menonton.

Meski demikian, perlu juga dilaporkan bahwa ada beberapa pelanggaran yang terjadi. Misal, hampir semua tayangan tidak mencantumkan klasifikasi program siaran. Kalau pun ada, pencantuman klasifikasi program itu tidak dilakukan sepanjang acara. Kedua hal tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3: "Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran." dan Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: "Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran."

Februari

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Muhibah Pesantren	Indosiar	21 Februari	04:42 WIB
2	Ketika Cinta Bertasbih	RCTI	14 Februari	15:48 WIB
3	Pesantren dan Rock 'n Roll	SCTV	14 Februari	20.55 WIB
4	Film Spesial Maulid "Kun Fayakuun"	RCTI	14 Februari	12.37WIB
5	Islam Itu Indah	TransTV	6 Februari	05.57 WIB
6	Nikmatnya Sedekah	MNCTV	16 Februari	05.00 WIB

Dalam kajian religi bulan februari ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, terutama dalam tayangan fiksi (film dan sinetron):

Film Ketika Cinta Bertasbih:

Terdapat adegan kekerasan (01.01.50) yang berbentuk pemukulan menggunakan popor senapan hingga mengeluarkan darah.

- Hal itu melanggar Standar Program Siaran seperti disebut pada Bab XI tentang Pembatasan dan Pelarangan Kekerasan dan Sadisme, Pasal 25 Ayat 1: Program siaran atau promo program siaran yang mengandung muatan kekerasan, baik berupa percakapan dan/atau adegan kekerasan secara eksplisit hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
- Juga melanggar Pasal 26 Ayat 3: Adegan kekerasan dan sadisme dilarang sebagai berikut:
 - a. menampilkan secara detil (*big close up, medium close up, extreme close up*) korban yang berdarah-darah, korban/mayat dalam kondisi tubuh yang terpotong-potong, dan kondisi yang mengesankan lainnya;
 - b. menampilkan adegan penyiksaan secara *close up* dengan atau tanpa alat (pentungan/pemukul, setrum, benda tajam) secara nyata, terkesan sadis dan membuat pemirsa merasa ngeri, seperti: menusuk dengan pisau, jarum atau benda lain, sehingga darah menyembur dan mengeluarkan isi tubuh, serta menembak dari dekat.

Islam Itu Indah

Pelanggaran yang dilakukan diantaranya Pasal 12 SPS 2009:

"Informasi dan/atau berita mengenai masalah kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga, seperti: konflik antar-anggota keluarga, perselingkuhan dan perceraian disiarkan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut;

Butir g lebih lanjut menjelaskan, "pembawa acara dan narator tidak menjadikan konflik dalam keluarga yang diberitakan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan"

Nikmatnya Sedekah

Dari aspek isi tidak ada yang bertentangan apa yang disampaikan oleh narasumber pertama dengan standar penyiaran. Sebaliknya, isi ceramah tersebut bersesuaian dengan prinsip bahwa siaran harus mencerminkan sikap yang menghormati perbedaan suku, ras, adat, agama dan perbedaan lainnya sebagai tercantum dalam P3 pasal 4 poin c atau SPS pasal 7 ayat 1. menyebutkan secara eksplisit istilah “gereja” dan “pastur” (waktu: 05:28:10-05:28:55). Penyebutan secara eksplisit tersebut ada kesan membandingkan dengan nada yang merendahkan agama lain

Selain dari pelanggaran tersebut adalah tidak dicantumkan klasifikasi program oleh hampir semua televisi dalam menayangkan tayangan religi,

Maret

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Jejak Islam	TVONE	18 Maret	03.00 WIB
2	Islam Itu Indah	TRANSTV	10 Maret	06.00 WIB
3	Damai Indonesiaku	TVOne	23 Maret	13.00 WIB
4	Siraman Qolbu, Nikmatnya Sedekah	MNCtv	15 Maret	04.22 WIB
5	Assalamu'alaikum Ustadz	RCTI	7 Maret	03.50 WIB
6	Teletilawah	TVRI	9 Maret	04.00 WIB
7	Hikmah Pagi	TVRI	9 Maret	05.00 WIB
8	Islam KTP	SCTV	15 Maret	19.00 WIB

Tayangan Religi dalam bulan maret termasuk dalam kategori aman, artinya tidak ada pelanggaran yang cukup fatal, hanya saja, lagi-lagi klasifikasi program tidak mendapat perhatian dari stasiun televisi demikian juga TVRI sebagai televisi pemerintah yang mestinya menjadi contoh bagi stasiun televisi swasta lainnya, karena bagaimanapun juga hal melanggar P3&SPS,; Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3: “Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran”; dan Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: “Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.”

April

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Inayah	Indosiar	13 April	03.30 WIB
2	Bioskop TransTV Spesial "Ayat-ayat Cinta 1"	TransTV	4 April	19.15 WIB
3	Sinetron Pesantren&rock ,N Roll	SCTV	18 April	21.00 WIB
4	Titian Iman	AnTV	17 April	04.00 WIB
5	Keluarga Bakar	TVRI	4 April	08.30 WIB
6	Ruqyah, Zikir, Tausiyah	JakTV	1 April	05.02 WIB
7	U2	Trans7	10 April	08.30 WIB

Dalam kajian religi bulan April yang perlu mendapat catatan serius adalah beberapa pelanggaran sebagai berikut:

1. Sinetron Inayah, terjadi dialog yang menyajikan kontroversi mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu, seperti percakapan Pak Doso dengan beberapa istrinya serta anak dan menantunya. "Laki-laki memang kalau mau menikah lagi harus meminta restu pada istrinya. Tapi kamu (menantunya) tidak ada alasan untuk tidak merestui Aryo (anaknya). Sebab, kamu sudah banyak berbuat salah pada Aryo. Kamu sudah mengandung anak. Jadi, sangat adil kalau Aryo menikah lagi." (04.38.25) Percakapan lain, ketika Pak Doso dimintai pendapat oleh menantu perempuannya, setelah ia merestui putranya untuk menikah lagi. "Kamu tetap tinggal di sini sebagai istri pertama Aryo. Kalau enggak mau, kamu boleh pergi." (04.39.58). Hal tersebut melanggar Standar Program Siaran Pasal 8 huruf c: Program siaran dapat memuat materi agama pada program acara agama, non-agama, faktual, dan non-faktual dengan ketentuan sebagai berikut: tidak menyajikan kontroversi mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu secara tidak berimbang;
2. Ayat-ayat Cinta, Terdapat adegan kekerasan yang berbentuk pemukulan dan menampar (perempuan) hingga mengeluarkan darah, Hal itu melanggar Standar Program Siaran seperti disebut pada Bab XI tentang Pembatasan dan Pelarangan Kekerasan dan Sadisme, Pasal 25 Ayat 1, juga melanggar Pasal 26 Ayat 3: Adegan kekerasan dan sadism.
3. Pesantren dan Rock 'N roll, ditemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran (P3-SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal Pasal 27 ayat 1: "Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama Tuhan". Ayat 2: "kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing". Kata-kata yang terangkum sebagai pelanggaran dalam tayangan sinetron Rock N Roll sebagai berikut : menggunakan kata-kata kasar dan Makian, pada episode ini tercatat kata-kata makian yang berbunyi : Begundal, Goblok, Babu, perempuan kampung, semprol.

4. Klasifikasi Program : klasifikasi program menjadi sangat penting terutama dalam tayangan Inayah dan Ruqyah, Zikir dan Tausiyah karena tayangan ini konsumsi orang dewasa.

Mei

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	(Sinetron) Istiqomah	SCTV	4 Mei	17.30 WIB
2	(Sinetron) Istiqomah	SCTV	30 Mei	17.30 WIB
3	Assalamualaikum	RCTI	Mei	04.00 WIB
4	Siraman Qalbu	MNC TV	10 Mei	04.30 WIB
5	U2 (Uje & Udin)	Trans7	29 Mei	07.30 WIB
6	Hikmah Pagi	TVRI	4 Mei	04.56 WIB

Dari segi content tayangan religi pada bulan mei tergolong aman, artinya sesuai dengan ajaran agama dan P3&SPS Secara umum, tayangan ini menjadi ruang edukasi masyarakat selain untuk mendapatkan pemahaman keagamaan. Namun lagi-lagi persoalan klasifikasi program belum mendapat perhatian yang serius dari stasiun televisi. Ini jelas melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3: "Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran." dan Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: "Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran."

Juni

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Islam Itu Indah	Trans TV	22 Juni	20.00 WIB
2	Manusia Ikan Pari dan Manusia Paku	MNC TV	11 Juni	12.00 WIB
3	Tabir Sunnah	Trans7	5 Juni	08.00 WIB
4	Assalamu'alaikum Ustadz	RCTI	13 Juni	03.50 WIB
5	Sorga di Depan Mata (eps 1 dan 10)	SCTV	Juni	17.32 WIB
6	Mamah & Aa	Indosiar	7 Juni	05.00 WIB
7	Damai Indonesiaku	TVOne	12 Juni	13.00 WIB

Catatan kajian religi dalam bulan juni adalah dalam sinetron Sorga Di Depan Mata, disitu ditemukan content yang merendahkan martabat orang lain, hal ini melanggar pada pasal 7 ayat (2) "program siaran dilarang bermuatan yang merendahkan dan/atau melecehkan: Suku, agama, ras, atau antargolongan; dan/atau individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan,

usia, budaya dan/atau kehidupan sosial ekonomi. Pasal 8. Ayat : (a) “tidak menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu” dan (c) “tidak menyajikan kontroversi mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu secara tidak berimbang”.

Kemudian Tayangan Manusia Ikan Pari dan Manusia Paku tergolong tayangan mistik dan supranatural bukan termasuk kajian religi, oleh karena itu dalam resume ini pelanggaran yang ada didalam tayangan tersebut dikesampingkan.

Selain dari itu, dalam bulan juni ini, persoalan klasifikasi program masih belum mendapat perhatian dari stasiun televisi.

Juli

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Pildacil	ANTV	24 Juli	18.25 WIB
2	Sampeyan Muslim? (Episode 1)	MNCTV	25 Juli	19.10 WIB
3	Kata Ustadz Solmed	SCTV	25 Juli	05.25 WIB
4	Ramadhan Mat Jo	Global TV	24 Juli	04.00 WIB
5	Dari Sujud ke Sujud	RCTI	25 Juli	18.00 WIB
6	Uje dan Udin	Trans 7	10 Juli	07.30 WIB
7	Syiar Urais & Binsyar	Indosiar	24 Juli	04.32 WIB
8	Taman Hati	MNC TV	24 Juli	21:30 WIB

Pelanggaran secara umum adalah tentang pencantuman klasifikasi program siaran, sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 17 ayat 3: “Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran”; dan Standar Program Siaran pada Pasal 36 ayat 2: “Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.”

- Adapun pelanggaran khusus terdapat dalam tayangan pildacil, dan itu dilakukan oleh anak peserta Pildacil. Gadis cilik peserta asal Palembang itu memberikan beberapa contoh tayangan-tayangan televisi yang tidak baik ditonton. Ia mengatakan: “Sudah tahu kan contoh tayangan-tayangan yang tidak bermutu tersebut? ...Apalagi yang banyak bencongnya...” (01.25.20) Pernyataan tersebut bahkan dikomentari seorang Dewan Juri, Neno Warisman, memuji pernyataan Laras. Katanya, “Kamu bisa bilang bahwa tayangan-tayangan ini nanti penuh bencong... Luar biasa, bahasa yang lugas...” Kedua pernyataan tersebut, dikategorikan melanggar Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1) huruf b:
 - Program siaran tidak boleh melecehkan, menghina, atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti: kelompok yang kerap dianggap memiliki penyimpangan,

seperti: waria, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, atau perempuan yang kelaki-lakian.

September

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Kupinang Kau dengan Bismillah (Eps 4)	SCTV	15 September	18.00 WIB
2	Kupinang Kau dengan Bismillah (Eps 31)	SCTV	29 September	19.00 WIB
3	Perempuan Berkalung Surban	SCTV	1 September	21.36 WIB
4	Rahasia Sunnah	Trans7	20 September	08.23 WIB
5	Sinetron "KHADIJAH DAN KHALIFAH"	Indosiar	9 September	18.00 WIB
6	Gadis Buta Yang Sombong	MNCtv	9 September	09.00 WIB
7	Hati Ke Hati Bersama Mamah Dedeh	ANTV	16 September	05.00 WIB

Hasil pantauan bulan September secara umum dalam kategori aman, hanya ada beberapa yang perlu dikhawatirkan, seperti dalam sinetron Khadijah dan Kholifah :

1. Syahrini dan Sahara anaknya yang remaja mencoba meracuni Rindang melalui makanannya.
2. Setelah mendapat ide dari berita televisi, Zaitun, 'emak' khalifah yang berlogat betawi dan haus akan uang merencanakan hal yang buruk. Ia membayar 3 preman untuk memperkosa Khalifah. Ia merayu para preman belum pernah memperkosa itu untuk dibayar Rp 500.000/orang, sambil berkata: "...udah enak, dapat duit lagi". Malam sepulangnya Khalifah dari menjenguk Reza, mereka beraksi. Sementara preman berupaya memperkosa, "emak" itu mengambil gambar dengan handycam. Harapannya, gambar itu bisa dijual mahal ke stasiun televisi. Namun, pemerkosaan gagal karena ada seorang pemuda menolong Khalifah. Lalu akhirnya Zaitun ditangkap.
3. Makian sepanjang episode
4. Klasifikasi program yang terlihat semakin samar dengan warna putih pudar di kiri bawah layar televisi.

Ketiga poin diatas, sebagaimana disebutkan dalam SPS Pasal 26: (1) Program siaran dilarang membenarkan kekerasan dan sadisme sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. (2) Lagu-lagu atau klip video yang mengandung muatan pesan mendorong atau memicu kekerasan dilarang disiarkan.

Kemudian dalam tayangan Hati Ke Hati Bersama Mamah Dedeh : Humor-humor yang diutarakan mamah Dedeh ataupun Abdel tentang penyebutan nama jama'ah di studio seperti ibu Juriah yang di panggil dengan sebutan BUJUR (pantat) sambil mamah dedeh dan jama'ah yang lain tertawa ataupun Ibu Tuti yang dipanggil Abdel dengan panggilan BUTUT (Jelek) terindikasi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 27 ayat 1: "Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama Tuhan". Ayat 2: "kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilarang disiarkan mencakup kata-

kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing”.

November

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Damai Indonesiaku	TVOne	5 November	13.00 WIB
2	Islam Itu Indah	Trans TV	06 November	05.30 WIB
3	Muallaf	Indosiar	12 November	04.00 WIB
4	Sinetron “Bukan Islam KTP”	SCTV	18 November	19.22 WIB
5	Assalamu’alaikum Ustadz	RCTI	10 November	03.50 WIB
6	Jalan Dakwah	Trans7	24 November	05.00 WIB
7	Sinetron “Sampeyan Muslim?”	MNctv	17 November	20.20 WIB

Catatan yang perlu digaris bawahi dalam kajian bulan November adalah :

Islam Itu Indah : yaitu penyajian ceramah yang disampaikan dengan cara yang terlalu atraktif, hingga terkesan ustadz yang memberikan ceramah hanya mengedepankan nilai intertain yang menghibur hingga melupakan substansi ceramah agama.

Muallaf : Pada awal penayangan sinetron ini, klasifikasi yang digunakan adalah D. film ini tayang pada pukul 04:00 WIB, sedangkan untuk program siaran yang yang berklasifikasi D harus tanyang pada pukul 22:00 – 03:00 WIB. Ini melanggar Standar Program Siaran (SPS) pasal 40 ayat 1: Program siaran klasifikasi D hanya dapat disiarkan antara pukul 22:00-03:00 waktu setempat”. Dan terjadi Inkonsistensi dalam menampilkan klasifikasi siaran. Karena setelah rehat iklan pertama, klasifikasi tayangan berubah menjadi R/BO.

Bukan Islam KTP : Inilah episode pertama untuk sinetron “Bukan Islam KTP” setelah sinetron “Islam KTP” dijatuhi sanksi administratif oleh KPI karena menampilkan kata-kata kasar dan makian. Berikut Siaran Pers KPI:

“Pada tanggal 18 Juli 2011 pukul 18.54 WIB menampilkan kata-kata kasar dan makian (pelanggaran yang sama terjadi pada 21 Juni 2011, 29 Juni 2011 dan 23 Juli 2011). Tindakan penayangan program tersebut telah melanggar P3 Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1) serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (5) huruf a. KPI Pusat menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara program selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebelum 13 September 2011.”

Nyatanya, episode dengan judul baru ini tidak jauh berbeda. Bang Madit masih gemar sekali mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki. Sanak saudara maupun orang lain selalu dilecehkan. Ia sangat memandang rendah orang susah, warga kurang mampu.

Demikian pula dengan tayangan sinetron Sampeyan Muslim? Yang mempunyai karakteristik yang sama dengan Islam KTP, pelanggarannya pun sama, yaitu kata-kata kasar dan makian yang sering diucapkan.

Desember

No	Tayangan Religi	Stasiun TV	Tanggal	Waktu
1	Ngaji Bareng Wali	Trans7	19 Desember	04.55 WIB
2	Assalamualaikum Ustaz	RCTI	6 Desember	03.50 WIB
3	Sinema Wajah Indonesia “Pahala Terindah”	SCTV	26 Desember	22.07 WIB
4	Jazirah Islam	Trans7	17 Desember	04.39 WIB
5	Indahnya Sore	MNCtv	03 Desember	14.15 WIB
6	Siraman Qolbu	MNCtv	01 Desember	04.00 WIB
7	Damai Indonesiaku	TVONE	18 Desember	13.00 WIB

Dalam pantauan tayangan religi bulan desember “hanya” persoalan klasifikasi program, diharapkan kedepan stasiun televisi lebih memperhatikan klasifikasi program lagi, karena walaupun bentuk acaranya ceramah atau talk show akan tetapi terkadang memuat tema yang sebenarnya belum sesuai dengan usia anak-anak, seperti dalam tayangn siraman qolbu edisi desember ini, disitu menyebutkan alat kelamin perempuan

C. KESIMPULAN

Secara umum program tayangan religi masih dalam posisi aman, program tersebut masih dalam koridor pemberdayaan, edukatif, dan memberikan informasi penting dalam bidang keagamaan. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dipertimbangkan kembali dengan penyempurnaan program tersebut sekaligus demi proses pemberdayaan pemirsa.

agar tayangan ini menjadi lebih bagus, sebaiknya lebih diperhatikan tentang aturan yang telah ditetapkan undang-undang dan ketentuan KPI, terutama tentang pencantuman klasifikasi program, agar masyarakat bisa memandu anggota keluarganya dalam menyaksikan tayangan apapun.

Selanjutnya, program religi yang ingin menampilkan dan menyampaikan nilai-nilai keagamaan ke tengah masyarakat seyogyanya disampaikan dengan nilai-nilai religius pula. Artinya secara konten secara keseluruhan agar dihindari isi yang berupa gerakan maupun kalimat yang berpotensi melecehkan nilai-nilai martabat manusia.

Kemudian harapan kami KPI kedepan lebih tegas lagi dalam menegur dan member peringatan terhadap televisi yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga televisi benar-benar menjadi tontonan yang memang layak untuk ditonton.

2.9

Kajian Isi Siaran Faktual Dan Non Faktual Lembaga Penyiaran Berjaringan Tahun 2011

Koordinator Pembina Tim Kajian: Dra. Nina Mutmainnah, M.Si

Tim Kajian: Hendriyani, B. Guntarto, Amelia Virginia, Meiftia Eka Puspasari, Ike Utamingtyas, Deny Setiawan, Rizka Syahril

Fokus Kajian

Pada bulan Januari 2011, kajian dilakukan terhadap tayangan siaran film lepas (Indonesia dan asing) di stasiun televisi bersiaran nasional yang ditayangkan pada tanggal 1-15 Januari 2011. Mulai bulan Februari hingga Desember 2011, kajian dilakukan terhadap program siar (Indonesia dan asing) di stasiun televisi bersiaran nasional setiap hari. Program yang dikaji adalah program yang sudah ditayangkan ke publik, baik program faktual maupun non faktual. Daftar lembaga penyiaran berjaringan yang dikaji setiap bulannya dapat dilihat pada Tabel 1. Nama program siar yang melakukan pelanggaran pada tabel tersebut hanya menampilkan nama program; untuk rincian pelanggaran serta waktunya, silakan lihat Laporan Kajian pada tiap bulannya.

Tabel 1. Daftar lembaga penyiaran berjaringan yang dikaji pada tahun 2011

No	Waktu	Nama Lembaga	Nama Program Siar yang Melanggar	Iklan Produk yang Melanggar
1	1-15 Januari	ANTV	The Trouble Maker Boboho, Sinema Siang: The Kid Vs the Cop.	Ring Back Tone pada beberapa tayangan anak, seperti Ipin Upin, tidak menyebutkan biaya penggunaan.
		Global TV	A Dangerous Man, B 13 District,	
		MNC TV	Layar Kemilau Spesial Akhir Tahun 5 Januari 2012	
		SCTV	The Tarix Jabrix 2, Get Married 2, FTV: Bidadari Kamar No. 5.	
		Trans TV	Bioskop Trans TV: Pistol Whipped, Waist Deep, Rambo the First Blood, The 6 th Day,	
2	Februari (1-28)	Indosiar	Arti Sahabat , Fokus, KISS, Patroli, Lintas Petang, Nada Cinta,	Kartu AS versi "Kartu AS paling murah"; Mie Sedap versi "Mie Sedap Kari Spesial"; On Clinic, Kontrasepsi Andalan
		Trans TV	Bioskop TransTV, Reportase Siang, Jelang Siang, Online, Extravaganza (rerun), Reportase Sore, Ngulik, Derings, Kejang Tayang, John Pantau, Suami-suami Takut Istri.	
		MNC TV	Lintas Siang, Dangdut 24 Karat, Lintas Petang, Grebek Nusantara, Just for Laughs Gags, Hipnotis Dangdut.	
		SCTV	Inbox, Liputan Terkini, Liputan 6 Siang, Uya Memang Kuya,	

No	Waktu	Nama Lembaga	Nama Program Siar yang Melanggar	Iklan Produk yang Melanggar
3	Maret (1-31)	TV One	Kabar Keadilan, Menyingkap Tabil, Apa Kabar Indonesia Pagi, Apa Kabar Indonesia Malam, Kabar Pasar Sore, Kabar Siang, Gaza Health Under Siege, Bang One Show.	Prolexus, Telkom Flash, Jaco Therapy Bed, MTR Chain, Pil KB Andalan, Minyak Pelumas Enduro.
		Trans TV	Extravaganza (rerun), Reportase Siang, Online, Cinta Cenat Cenut, Reportase Sore, Suami-suami Takut Istri (rerun)	
4	April (1-30)	Trans TV	Cinta Cenat Cenut	MTR Chain, Saori Saos Tiram
		Global TV	Awat Ada Sule, Big Movie: Shark Attack, Abdel dan Temon, Jono Joni Jontor , Superhero Kocak, Big Movie 29 Apr, Jejaka Petir, Petualangan Panji, Anak Mall ke Desa,	
		RCTI	Dahsyat , Sinema Siang: Mas-Mas Romantis, Seputar Indonesia, Seputar Indonesia Siang, Putri yang Ditukar , Seputar Peristiwa, Daripada Mandi, Anugerah.	
		MNC TV	Lintas Petang, Lintas Siang, Lintas Petang, Cerita Siang: Kisah Penyanyi Simpanan Om-Om, Tarung Dangdut, Layar Spesial, Sidik , Indahnya Sore, Cerita Pagi, Sinema Utama Bollywood: Josh,	
5	Mei (1-31)	Trans 7	Opera Anak, Redaksi Pagi, Opera Van Java , Rahasia Sunnah, Redaksi Siang, Redaksi Pagi, R n B, Shinchuan, Let's Go, Benar-benar Unik.	Frisian Flag, Sunsilk Black Shine, Pil KB Andalan, Masako, Betadine Feminine Hygiene, On Clinic, Mentari, Sunlight, Kopiko, Telkomsel, Axis, Sensitive, Ulang Tahun Telkomsel, Indonesia Super League, Ringtone, Resik V. I Ring: Vinno, Closing, Ontheway, Dadali, Winda, Umay. Music Mania (Running Text).
		SCTV	Islam KTP, FTV Pagi, FTV Siang, Inbox , Get Married the Series, Pesantren Rock n' Roll, Uya Memang Kuya, Hot Shot, Jebatan Betmen, Islam KTP, Istiqomah, My Name is Khan, Status Selebriti.	
		ANTV	Sunting; Film Lepas: Shaolin Temple, The Master, Shaolin Popeye 2, Aces Go Places 4, Dating Vampire, Vampire Family, Aces Go Places V, The Trouble Maker, Little Heroes, Aces Go Places, Ninja Kids, Angels Cry, Dangerous Encounters; Film Indonesia: D'Bijis, Ada Hantu di Sekolah; Mantap; KLIK; Buaya Darat; Morning Shock; Seleb Ngamen; Topik Terkini.	

No	Waktu	Nama Lembaga	Nama Program Siar yang Melanggar	Iklan Produk yang Melanggar
6	Juni (1-30)	Trans TV	Police 86, Gong Show, Happy Family Me Vs Mom, Cinta Cenat Cenut, Nancy Drew, Peppy The Explorer, Reportase Investigasi, Reportase Sore, Reportase Investigasi Minggu, Termehek-mehek, Termehek-mehek Minggu, Super Trap, Bingkai Berita, Sketsa, Sketsa Weekend, Investigasi Selebriti, Ngulik, Celebrity on Vacation, Insert, Online Weekend, Derings, Go Go Girls, Jelang Siang, Keluarga Minus, Tarkam, Ceriwis, Bioskop Trans TV 1 Juni; Richie Rich; Mr. Nice Guy; Hit Man; Another Cinderella Story; Demolition Man.	Veet, Absolute, I Ring-Naff, On Clinic, Bodrex, Pompa Air Shimizu, Djarum Indonesia Open 2011, Lipton Ice Tea, OBH Combi Sachet, Sabun Sirih Purbasari, Inaco
		RCTI	Dahsyat, Seputar Peristiwa, Seputar Indonesia, Seputar Indonesia Siang, Putri yang Ditukar, Anugerah, Spongebob, si Kriwil, Hebad, Kabar-kabari, Silet, Crayon Shincan, Kasih dan Cinta, Rapunzel, Indomie Jingle Dare, Disney Movie 19 Juni, Meng Dot Kom. Sinema Siang: Cinta Higienis; Catatan Akhir Sekolah; Beauty and the Bis; Di Kuta Ketukar Cinta; Gadis Pengantar Telor; Satpam Penjaga hati; (20 Juni); (23 Juni); (24 Juni); Garfield 2. Film Keluarga Special 27 Juni.	Jelly, Ponds Gold Radiance, bank Danamon. RBT: Oxygen Band, Didi Kempot Feat Deddy Dorres, La Luna, Berlian Band, Lian Karina, Echa Paramitha, Lollita, Sticker, Tika dan Trisna, Nendita, Padi,
		TVRI	Pelanggaran menyangkut iklan RBT, running text Kamera Ria, dan lagu Nendita tentang hubungan seorang perempuan dengan pria homoseksual.	Running Text Kamera Ria berhadiah, SMS Tausiyah, Video Clip Paralyzed dari Agnes Monica.
		MNC TV	Cerita Pagi: Si Entong; (10 Juni); (15 Juni); (20 Juni); (21 Juni); (22 Juni). Cerita Siang: (1 Juni); (6 Juni); (7 Juni); (13 Juni); (15 Juni); (17 Juni); (19 Juni); (20 Juni); (21 Juni); (22 Juni); (23 Juni); (24 Juni); (27 Juni); (30 Juni). Layar Pagi: Supir yang Culas; Kisah Gadis Kecil dan Ayah yang Lumpuh; Kisah Ibu Berwajah Buruk dan Dua Anak Durhaka. Layar Kemilau: Gadis Buta yang Sombong; (9 Juni); Kisah Gadis TKW dan Ibu Pengemis; Istri Durhaka pada Suami; Lurah KKN; Ayah yang Dzolim; Kisah Cinta si Anak Tiri; Cinta dalam Sepiring Kangkung; Gara-gara Isteri Muda Rumah Tanggaku Hancur; Lima Kali Umroh Satu Kali Haji Tidak Pernah Melihat Ka'bah; Jasad Haviz Qur'an Tergurat Lafaz Allah; Doa Ibu yang Mustajab; Istri Sakit Suami Selingkuh. Layar Special: Taarzan the Wonder Car; Kisah Nyata Olga; Sinema Utama Bollywood: Dil Hai Tumhaara. Tarung Dangdut, Awet Muda, Tom & Jerry, Baitul Gaul, Lintas Petang, Lintas Siang, Sidik, Sidik Kasus, Gerebek Nusantara, Ninja Worrior, Tukan Bubur Naik Haji, Forbidden Love, Genre.com, Phineas & Ferb.	Lagu Nendita berjudul "Bukan Lelaki Sejati"

No	Waktu	Nama Lembaga	Nama Program Siar yang Melanggar	Iklan Produk yang Melanggar
7	Juli (1-31 Juli)	Trans 7	Ups Salah, Tak Seindah Janjinya, Highlight Otomotif, Masuk TV, Bolang Awards.	Pompa Air Shimizu, Margarine Forvita, Kartu AS versi Suro, Permen Woods versi Get Duit, Mesin Cuci LG, Voucher Pulsa Telkomsel, Pengguna XL, Kasir Kontan, Planet Musik, Content-Ari Wibowo, Nickelodeon Kidz Choice Award, Nissan Grand
		Global TV (Kecuali 17 Juli)	Big Movies: Missing Lynx; Power Kids; Shaolin Girl; Ong Bak 1; Kingdom of Heaven; Three Kingdoms; A Dangerous Man; Lucky Luke; Iron Monkey; Buletproof Monk; Danny the Dog; Most Extreme Primate; Painted Skin; Until Death; Speed 2. Big Movies2: God Must Be Crazy in China. Superhero Kocak, One Cubed TV, Naruto, Abdel dan Temon Bukan Superstar, Awas ada Sule, Awas Ada Sule Prikitiw, Awas Ada Sule 2 , Berita Global, Spongebob Squarepants , Main Kata, Fokus Selebriti, Mat Calo, Gadis Petualang, Petualangan Panji.	Livina, Axis versi Joni Blak-blakan, Carvil Dreamland, ABC Special Grade, Meises Ceres Testimony, Kozui Slimming Suit, Pemilukada Provinsi Papua Barat, Motoriders Power Cross Championship Series, Oli Top One Action Matic. NSP 1212: Geisha, Anggun, Hijau Daun, Petra Sihombingm D'Bagindas, Ungu, Zvilia, dan Wali. I Ring: Liza Natalia. RBT: Project Pop, Maher Zein. Game: Stunt Car Racing, Juiced 2, Game Gratis, Farm Frenzy, Fun Games, Crash Bandicot, Dan Tower Bloxx.
		TV One	Apa Kabar Indonesia Pagi, Apa Kabar Indonesia Malam, Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, Nama dan Peristiwa, Kabar Keadilan, Kabar Petang, Kabar Siang , Boxing Legend,	

No	Waktu	Nama Lembaga	Nama Program Siar yang Melanggar	Iklan Produk yang Melanggar
8	Agustus (1-28)	Trans TV	Sketsa Ramadhan, Sketsa, Saatnya Kita Sahur , Reportase Pagi.	NSP: Shalawat Badar, Ustad Jefri.
		Trans 7	Sahurnya OVJ, Wara Wiwi Ramadhan.	RBT: Hadad Alwi, Wali, Maher Zein.
		SCTV	Sahur Bareng Rey...Rey...Rey... Reynaldi, Para Pencari Tuhan 5 , Kata Ustad Solmed,	XL Ampuh, Kartu AS versi Sule & SMASH,
		Indosiar	Fokus	Axis versi Joni Blak-blakan, ABC Special Grade, Masako, Jahe
		Global TV	Flexi Makaxi, Abdel & Temon Bukan Superstar ; Tamu Gokil; LOL. Big Movies Sahur: (7 Agt).	Sidomuncul, Teh Rio
		ANTV	Tukar Hadiah Ramadhan (THR)	versi SMASH, Sirup
		RCTI	Santri Jojo, Sahur Semua Sahuuur,	Tipco, Monde Butter
		MNC TV	Cerita Dini Hari, 3 Hari 2 Dunia 1 Cinta, Untaian Kisah Ramadhan: Kisah Enam Anak Durhaka; Pak RW Melirik Tukang Cuci Tertarik.	Cookies, Adem Sari Fresh, Casablanca, Oli Top One Action Matic, Carvil Dreamland.
9	September	Global TV	Bukan Abdel & Temon Biasa, Fairly Odd Parents, Bola dalam Berita, Awas Ada Sule, Abdel & Temon , Fokus Selebriti, Main Kata, Spongebod Squarepants, Hot Spot,	Buavita 2 Go versi RAN, The Gelas OT, Jahe Keraton Sari
		MNC TV	Layar Kemilau: Persaingan Tukang Jamu; Super Emak; (12 Sept); (13 Sept); (17 Sept); (24 Sept). Cerita Siang: (9 Sept), (13 Sept); (14 Sept); (15 Sept); (16 Sept); (23 Sept); (28 Sept). Cerita Pagi: (14 Sept); (17 Sept); (23 Sept); (26 Sept). Sampeyan Muslim?, Genre.com, Hikmah Ilahi, Kesucian Cinta.	Jahe RBT: Project Pop, Game: Saint Row 2
		TVRI	Canda Kota, Dakocan, Jendela Dunia.	Logo rokok Djarum muncul di samping title nama Reporter
		Metro TV	Djarum Innovation.	Warta Siang TVRI.

No	Waktu	Nama Lembaga	Nama Program Siar yang Melanggar	Iklan Produk yang Melanggar
10	Oktober (1-31)	ANTV	Srimulat Junior, Mantap!, Total Football, Catatan si Olga, Warkop DKI , Warkop Series, Teamlo Tawa-tiwi, KLIK!, Pesbukers , SuperDeal 2 Milyar, Segeerrr Beneerrr, Tawa Sutra Coooyyy. Sinema Siang: the Mad Monk; (24 Okt); (26 Okt).	NSP 1212: Vanya, Orion, Gangsta Loving, Super Bejo. RBT: Audio Jet Kartu AS versi Cabut Gigi, Lipton Lemon Ice Tea, The Tarik Miwon, Buavita 2 Go, Oops Keju Kunyah, Masako, Biskuit Roma Kelapa, Teh Gelas, Citra Body Lotion, Sunlight Turbo, Viostin DS, Omepros, The Gelas OT, APL Tower, Rohto, Kopiko, Resident 8 Agung Sedayu Grup, Bodrex, Ponds White.
		SCTV	FTV Pagi: (2 Okt); (5 Okt); (8 Okt); (12 Okt), (13 Okt), (15 Okt), (24 Okt); (29 Okt). FTV Siang: (5 Okt); The Tarix Jabrix Series; (11 Okt); (18 Okt); (19 Okt), (21 Okt), (31 Okt). Film Layar Lebar: The Tarix Jabrix; Get Married; Kamulah Satu-satunya. Laskar Pemimpi, Kupinang Kau dengan Bismillah , Uya Memang Kuya, Inbox, Cinta Juga Kuya, Hallo Selebriti.	
		Indosiar	Arti Sahabat, Khadijah & Khalifah , Hizteria, Tutur Tinular , Bread Love and Dream, KISS, Dragon Ball, Power Rangers, Pemilihan Putri Indonesia 2011, Kamandaka, My Fair Lady, Monkey King, Ultraman, Alice di Negeri Dongeng, My Girlfriend is Guminho, Queen of Reverseal. FTV Pagi: Pohon Ajaib Berdaun Emas, Legenda Rawa Pening, Putri Shinta & Kupu-kupu Ajaib, Ande-ande Lumut, Putri Berambut Emas, Bunga.	
		Trans TV	Kakek-kakek Narsis	
		Metro TV	Headline News: (11 Okt), (20 Okt). Top Nine News, Metro Siang.	

No	Waktu	Nama Lembaga	Nama Program Siar yang Melanggar	Iklan Produk yang Melanggar
11	November (1-30)	RCTI	Sinema Siang: (1 Nov), (3 Nov), (4 Nov), (8 Nov), (9 Nov), (25 Nov), (30 Nov). Race to the Mountain, Dewa, Anugrah, Dahsyat, Putri yang Ditukar , Intens, Si Doel Anak Sekolahan, Cek & Ricek, Tom & Jerry.	NSP 1212: Budi Doremi RBT: wonder Boys SMS 6288, Es Walls Dung-dung, Liptoon Lemon Ice tea, Biskuit Slai Olai, Buahvita 2 Go, Mie Sedap, The Rio versi SMASH,
		Glocal TV	Awat Ada Sule, Awat Ada Sule 2, Abdel & Temon Bukan Superstar , OBSESI, Main Kata, Petualangan Panji, Hand Made, TOP Banget, Sketsa Tawa, Gadis Petualang, Sponggebob Squarepants , Superhero Kocak, Steve Ewon, Gara-gara Wendy, One Cubed TV,	Es Walls Buavita, Fit Active, Ladaku, Es Krim Campina
		TV One	Kabar Pasar, Kabar Pasar Pagi, Apa Kabar Indonesia Pagi, Kabar Siang, Kabar Malam, Kabar Petang , Nama & Peristiwa, Selamat Pagi Indonesia, Catatan Seorang Jurnalis, Sarapan Pagi, Sport File, Sosialita,	Hula Paradise, Citra Body Lotion, Kozui Sliming Suit Olla Ramlan, Minuman Tipco, Susu Greefields, Ambipur, Softener Soklin, Veet Removal, Skin Aqua, Kompur Quantum, Minuman Tropicana Twister, Torpedo, Kondom Sutra Bilyard,
		Metro TV	Metro Siang, Headline News, * Eleven Show,	

No	Waktu	Nama Lembaga	Nama Program Siar yang Melanggar	Iklan Produk yang Melanggar
12	Desember (1-20)	Trans 7	Opera van Java, Petualangan Panji, Pas Mantap, Ups Salah	Ambipur, Choki-choli, Bank Danamon, Biskuit Slai Olai, Content Provider, Fit Active, Gudang garam Intersport, Hansaplast, Klinik Alternatif Cang Jiang TCM, Kopiko, Lays, Mama Lemon, Mama Lime, Masako, Mie Sedap, Monde Cookies, Roma Biskuit Kelapa, Softener Soklin, The Gelas OT, The Rio, Terasi Udang Mama Suka, Tropicana Twister, Vicks. RBT: Nidji, Project Pop, Padi, Angel, Vellocity, Debra, Kiesha Alvaro.
		MNC TV	Gerebek Nusantara, Sidik, Layar Special, Cerita Pagi, Cerita Siang, Sinema Special, Sampeyang Muslim?, Senggal-senggol Asmara, Sinema Utama Keluarga.	
		TVRI	Lho Kok Bisa,	
		RCTI	Si Doel Anak Sekolahan, Dahsyat , Intens, Seputar Indonesia Siang, Sinema Siang, Tom & Jerry Tales, Sitkom OB, Dewa , Anugrah , Binar Bening Berlian .	

Judul program siar yang ditulis tebal pada Tabel 1 menunjukkan bahwa judul tersebut tercatat melakukan lebih dari empat pelanggaran pada bulan tersebut. Sejak bulan Juni 2011 sensitivitas penilaian pelanggaran ditingkatkan. Artinya, kami langsung mencatatkan berbagai hal yang bermasalah yang kami temukan dalam daftar pelanggaran tersebut. Dalam kompilasi ini kami tidak memasukkan program-program yang tidak mencantumkan klasifikasi program dengan tepat sesuai P3 Pasal 17 (3) dan SPS Pasal 36 (2). Untuk rincian list pelanggaran per bulan dapat dilihat pada Laporan Kajian setiap bulannya.

Konteks Melakukan Kajian

Kajian dilakukan untuk menilai pelanggaran atau masalah dalam tayangan tertentu, untuk kepentingan TV sebagai media hiburan yang sehat sekaligus mendidik bagi masyarakat. Pelanggaran mengacu pada isi siaran yang tidak sesuai dengan UU No. 32/2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS) 2009, termasuk aturan yang melekat seperti Etika Periklanan Indonesia (EPI) dan Kode Etik Jurnalisme. Masalah mengacu pada adegan yang belum diatur dalam peraturan-peraturan di atas namun berpotensi merugikan publik.

Tahapan Kajian

Pada tahap pertama KPI Pusat menentukan fokus tayangan yang akan dianalisis. Kemudian, tayangan-tayangan tersebut dianalisis oleh Tim Analisis KPI Pusat. Analisis ini menyeleksi sejumlah cuplikan tayangan yang diduga melanggar atau bermasalah. Selanjutnya, cuplikan tayangan tersebut diberikan kepada Tim Kajian untuk disaring lebih lanjut. Tim Kajian akan mendiskusikan hal tersebut di dalam rapat pleno, dan menentukan mana tayangan yang benar melanggar UU No.32/2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2009; serta tayangan mana yang berpotensi melanggar (bermasalah). Tim Kajian juga memberikan catatan (*note*) untuk beberapa program siar yang memiliki yang sama pada setiap episodenya. Catatan ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan P3/SPS ke depan.

Materi kajian berupa cuplikan singkat tayangan yang didapat dari Tim Analisis mempermudah Tim Kajian dalam memutuskan apakah sebuah tayangan melanggar regulasi yang ada atau memiliki potensi untuk melanggar. Pada beberapa bulan pertama, Tim Kajian kesulitan untuk mengetahui klasifikasi program siaran karena seringkali tidak muncul secara eksplisit sepanjang tayangan. Selain itu, Tim Kajian sulit menentukan apakah beberapa adegan yang muncul merupakan pelanggaran atau bukan karena tidak mengetahui keseluruhan konteks tayangan. Misalnya adegan seorang anak terlihat memaki-maki dan tidak mau mengakui keberadaan ibunya. Saat melihat adegan ini sebagai bagian tersendiri, perilaku sang anak dapat dikatakan melanggar SPS Pasal 9 (1). Namun bila dilihat bahwa adegan tersebut merupakan bagian dari karakter anak durhaka, dan di akhir cerita sang anak mendapat ganjaran atas perilaku negatifnya, adegan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar SPS. Sebagai solusi, daftar tayangan yg diberikan oleh Tim Analisis pada Tim Kajian diberi informasi klasifikasi program tersebut sehingga Tim Kajian dapat memutuskan lebih baik apakah sebuah tayangan melanggar peraturan atau tidak.

Hasil Evaluasi Umum

Dalam laporan bulanan Tim Kajian sudah memberikan laporan rinci tentang pelanggaran yang terjadi pada program siar yang diamati setiap bulannya. Dalam laporan kompilasi ini kami mengangkat beberapa pelanggaran yang menonjol yang dilakukan oleh program siar pada tahun 2012.

1. Klasifikasi Program

Hampir sebagian besar program siar, tidak menayangkan logo klasifikasi program secara eksplisit selama program ditayangkan. Pola yang muncul adalah bahwa setiap program siar hanya menayangkan logo klasifikasi program beberapa kali dalam setiap kali penayangan, biasanya setelah iklan ditayangkan selama sekitar 20 detik.

2. Norma Sopan Santun

Banyak program siar bernuansa komedi, antara lain: Opera Van Java (*Trans 7*), Opera Anak (*Trans 7*), Islam KTP (*SCTV*), Inbox (*SCTV*), KLIK (*AnTV*), dan Dahsyat (*RCTI*), seringkali menggunakan humor yang bernada kasar, yang bernada merendahkan dan menghina orang lain, terutama fisiknya. Kata-kata seperti *bloon*, *kodok hijau*, *badan gentong*, *kampret*, *bengkak*, dan sebagainya sering dilontarkan antar pemain. Komedi yang ditampilkan juga cenderung *slapstick* yang penuh dengan kekerasan fisik, seperti menoyor kepala, memukul, mendorong, dan lainnya. Untuk beberapa program, seperti *Extravaganza (Trans TV)* dan *Online (Trans TV)*, terkadang ditemukan muatan-muatan seks meskipun ditampilkan atau dibahas secara implisit. Canda dalam bentuk penghinaan, kekerasan fisik, atau obrolan berbau

seks ini patut diwaspadai karena ditayangkan pada waktu saat anak-anak dan remaja menonton televisi sehingga berpotensi ditiru oleh mereka.

3. Makian-makian kasar

Kami masih menemukan makian-makian kasar dalam film, seperti kata “shit” atau “fuck” yang tidak disensor, misalnya dengan ditimpa bunyi lain (“beep”). Hal ini jelas melanggar P3 SPS. Namun, ada makian-makian yang juga kasar dan merendahkan dalam program siar, seperti *biang kerok, muka lu demek, bego, geblek, dasar cacat, sontoloyo, gembel, eh monyet, kurang ajar, anak bacol, sial, brengsek*, dan lainnya. Makian semacam itu memang tidak masuk dalam P3 SPS namun tetap bersifat merendahkan orang lain dan menjadi masalah karena ditayangkan pada jam tayang yang berpotensi ditonton anak-anak.

4. Adegan Kekerasan

Pada banyak film lepas dan sinetron, terutama bertema laga, masih sering ditemukan adegan perkelahian yang memperlihatkan pemukulan, penusukan, atau penembakan secara close up, termasuk juga adegan tubuh orang yang berdarah-darah. Adegan ini tidak hanya terdapat pada program untuk remaja dan dewasa seperti *Tutur Tinular (Indosiar)*, tapi juga program anak seperti *Ultraman, Dragon Ball, Bleach*, dan *Power Ranger* yang ditayangkan di Minggu pagi dimana anak leluasa untuk menontonnya dan berpotensi untuk menirukan adegan kekerasan tersebut. Di *MNC TV* pelanggaran pasal ini seringkali tampak dalam film televisi sejenis *Layar Kemilau, Cerita Pagi, dan Cerita Siang*. Selain banyak dialog berisi makian, program ini juga didominasi adegan kekerasan seperti ibu menyiksa anak tirinya, suami yang memarahi dan mencopot paksa mukena istrinya yang tengah beribadah, hingga seorang ayah yang menyiksa anaknya secara fisik.

5. Penggunaan Seragam Sekolah

Sebagian besar program siar yang menayangkan cerita remaja Indonesia, selalu menampilkan para siswa dan siswi yang mengeluarkan baju seragamnya, serta para siswi yang menggunakan rok pendek. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan penggunaan seragam yang diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Beberapa cerita yang mengambil setting sekolah juga menggambarkan perilaku yang tidak pantas dilakukan di sekolah, seperti mencontek, berjudi, dan melecehkan guru. Guru ditampilkan secara negatif sebagai sosok yang sangat menyebalkan atau sering dipermalukan, sehingga tidak menjadi sosok pendidik. Padahal, program siar yang berisi adegan semacam ini seringkali diklasifikasikan sebagai Program Anak atau Remaja.

6. Eksploitasi Tubuh Perempuan

Stasiun TV *ANTV* memiliki program *Sinema Pagi* dan *Sinema Siang* serta program khusus *Warkop the Series* yang menayangkan film lepas dari kelompok lawak *Warkop*. Film yang ditayangkan adalah film lepas era 70-90an yang banyak menampilkan komedi *slapstick*, percakapan dan bahasa tubuh yang mengarah ke arah seks, serta seringkali menggunakan lelucon yang kasar. Terlebih lagi, hampir semua film *Warkop* menonjolkan sensualitas tubuh perempuan tanpa adanya sensor internal dari pihak stasiun TV. Hal ini menjadi masalah karena program ini ditayangkan pada pagi, siang, dan sore hari di mana sangat berpotensi untuk ditonton oleh anak dan remaja. Acara ini lebih tepat diperuntukkan bagi pemirsa dewasa, dibanding remaja dan anak. Sedangkan *Trans TV* memiliki program *Kakek-kakek Narsis* berupa *talkshow* yang dipandu tiga *host* lelaki yang berperan sebagai kakek-kakek. Bintang tamu yang diundang adalah perempuan, yang tampil menggunakan pakaian yang terbuka seperti rok yang sangat mini atau pakaian yang terbuka di bagian bahu. Mereka berani untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas maupun bahasa tubuh yang mengarah ke hal seksual. Sepanjang

talkshow, kamera diarahkan mengambil gambar *close-up* atau *medium close-up* bagian tubuh bintang tamu seperti dada dan paha.

7. Gambar yang membuat tidak nyaman pada berita

Berita kriminal seringkali menampilkan luka-luka korban kekerasan atau kecelakaan secara *close up*, termasuk juga gambar jenazah. Misalnya saja, pada saat terjadi peristiwa bom buku di Utan Kayu, stasiun TV yang kami pantau -TV One- berulang kali menayangkan cuplikan proses meledaknya bom tersebut dengan gambar tangan terpotong anggota polisi yang menjadi korban. Pada bulan April 2011, saat terjadi peristiwa bom bunuh diri di Cirebon, ketiga lembaga penyiaran berjangkauan yang kami amati -Global TV, RCTI, dan MNC TV- berkali-kali menayangkan wajah korban dan pelaku tanpa disamarkan. Dalam berita perkembangan peristiwa, ditayangkan *footage* aktivitas pelaku semasa hidup tanpa menyebutkan sumbernya. Pada tayangan berita kerusuhan, seperti saat konflik Mesir memuncak, atau unjuk rasa yang berakhir ricuh, stasiun televisi menayangkan gambar pemukulan, pelemparan batu, atau pembakaran mobil secara rinci, tanpa memburamkan adegannya atau pun pelaku/korbannya.

8. Iklan Dewasa

Tim Kajian menemukan beberapa iklan yang ditayangkan di pagi, siang, atau sore hari yang bernuansa seksual dengan mengeksploitasi tubuh perempuan. Misalnya pada iklan Pompa Air Shimizu, Oli Top One Matic, dan Parfum Casablanca. Ada pula produk dewasa, yaitu On Clinic dan KB Andalan, yang ditayangkan sebelum pukul 22.00. Semua iklan tersebut tayang pada waktu yang berpotensi ditonton anak dan remaja.

9. Iklan tanpa informasi lengkap untuk konsumen

Tim Kajian mengkaji juga iklan Ring Back Tone (RBT) dan iklan *content provider*, seperti nada sambung, *game* yang dapat diunduh di telepon genggam, atau bahkan kuis untuk konsumen *provider* tertentu yang berhadiah jutaan rupiah. Mayoritas iklan tersebut tidak menampilkan informasi penting seperti tarif, cara *unreg*, dan nomer *customer service* secara lengkap dan eksplisit. Atau bilapun ditampilkan, dalam tulisan yang sangat kecil dan warna kelabu yang sulit dibaca oleh penonton.

Pelanggaran Terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Terkait Pedoman Perilaku Penyiaran 2009

Sepanjang tahun 2012 terdapat beberapa pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran 2009 yang terus dilanggar oleh lembaga penyiaran berjangkauan, pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut nyaris terulang setiap bulannya. Berikut pasal-pasal yang paling sering dilanggar pada tahun 2012:

Pasal 8

- (1) Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang ekonomi.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 10:

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan/atau perempuan

Pasal 11

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan kelompok masyarakat minoritas dan marginal yang mencakup:

- a) kelompok pekerja yang dianggap marginal;
- b) kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki penyimpangan orientasi seksual;
- c) kelompok masyarakat dengan ukuran fisik di luar normal;
- d) kelompok masyarakat yang memiliki cacat fisik;
- e) Kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental; dan/atau

Pasal 17:

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- (3) Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran.
- (4) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran yang berklasifikasi A dan/atau R harus memberikan peringatan dan himbauan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua (BO) terhadap anak dan/atau remaja yang akan menonton program dan isi siaran tersebut.

Pasal 18

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.

(2) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 29

(1) Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.

Sedangkan di bawah ini adalah beberapa pasal dalam P3 2009 yang pernah dilanggar dalam tahun 2012 namun tidak selalu terulang setiap bulannya.

Pasal 7:

Lembaga penyiaran dilarang merendahkan suku, agama, ras antargolongan, dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau kelompok, yang mencakup, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 13:

Lembaga penyiaran wajib melakukan pembatasan adegan seksual, sesuai dengan penggolongan program siaran.

Pasal 14

Lembaga penyiaran wajib melakukan pembatasan adegan kekerasan, sesuai dengan penggolongan program siaran.

Pasal 15:

Lembaga penyiaran wajib membatasi muatan program siaran yang berkenaan dengan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian.

Pasal 16:

Lembaga penyiaran wajib membatasi muatan program mistik dan supranatural.

Pasal 36

(2) Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun.

Pasal 37

(3) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya terkait dengan keterangan atau informasi dalam rangka menjaga keselamatan jiwanya atau keluarganya.

Pasal 44

Pembawa acara suatu program acara faktual atau non-faktual wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- b) tidak menuangkan opini pribadi.

Terkait dengan Standar Program Siaran 2009

Sepanjang tahun 2012 terdapat beberapa pasal dalam Standar Program Siaran 2009 yang terus dilanggar oleh lembaga penyiaran berjaringan; pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut nyaris terulang setiap bulannya. Berikut pasal-pasal SPS yang paling sering dilanggar pada tahun 2012:

Pasal 9

- (1) Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.

Pasal 13

- (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja, dan perempuan.

Pasal 14

- (1) Program siaran yang mengambil lokasi dan situasi sekolah wajib mematuhi norma dan nilai yang berlaku, tidak melecehkan, tidak menghina, atau merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan.
- (2) Penggambaran tentang sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. tidak menggambarkan atau memperolok-olok guru sebagai sosok yang buruk;
 - b. tidak menampilkan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam dunia pendidikan.
 - d. tidak memaki dengan kata-kata kasar;
 - e. tidak menampilkan aktivitas berjudi;
 - f. tidak menonjolkan tindakan kriminal.

Pasal 15

- (1) Program siaran tidak boleh melecehkan, menghina, atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti:
- a. Kelompok dengan pekerjaan tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, atau satpam;
 - b. kelompok yang kerap dianggap memiliki penyimpangan, seperti: waria, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, atau perempuan yang kelaki-lakian;
 - c. kelompok lanjut usia, janda, dan duda;

- d. kelompok yang memiliki ukuran dan bentuk fisik di luar normal, seperti: gemuk, cebol, memiliki gigi tonggos, atau mata juling;
- e. kelompok yang memiliki cacat fisik, seperti: buta, tuli, atau bisu;
- g. kelompok pengidap penyakit tertentu, seperti: HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, atau latah.

(2) dalam menyiarkan program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. mengandung muatan yang dapat menimbulkan atau memperkokoh stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut.
- b. menjadikan kelompok-kelompok tersebut sebagai bahan olok-olok atau tertawaan; dan/atau celaan.

Pasal 17

Program siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang sebagai berikut:

- a. mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan/atau alat kelamin;
- c. adegan gerakan tubuh atau tarian yang dapat membangkitkan gairah seks, khususnya bagian tubuh sekitar dada, perut, pinggang/bokong
- d. adegan berpelukan mesra sambil bergumul antara lawan jenis maupun sesama jenis yang dapat membangkitkan libido.
- e. adegan menyentuh, meraba, atau meremas bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, selangkangan, bokong, payudara, atau perut;
- g. adegan yang mengesankan ciuman bibir secara samar-samar;
- j. percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks dan/atau persenggamaan;
- k. menampilkan persenggamaan atau hubungan seks heteroseksual, homoseksual/lesbian, atau benda tertentu yang menjadi simbol seks secara terbuka atau samar-samar;
- l. suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks dan/atau persenggamaan;
- m. adegan yang menggambarkan hubungan seks antar binatang secara vulgar, antara manusia dengan binatang, atau alat peraga lainnya;
- n. adegan pemerkosaan atau kekerasan seksual secara vulgar;
- p. lirik lagu yang secara eksplisit dapat membangkitkan hasrat seksual; dan/atau
- q. pembicaraan mengenai hubungan seksual secara vulgar.

Pasal 26

- (1) Program siaran dilarang membenarkan kekerasan dan sadisme sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Adegan kekerasan dan sadism dilarang sebagai berikut:
 - a. menampilkan secara detil (*big close up, medium close up, extreme close up*) korban yang berdarah-darah, korban/mayat dalam kondisi tubuh yang terpotong-potong dan kondisi yang mengenaskan lainnya;
 - b. menampilkan adegan penyiksaan secara close up dengan atau tanpa alat (pentungan/pemukul, setrum, benda tajam) secara nyata, terkesan sadis dan membuat pemirsa merasa ngeri, seperti: menusuk dengan pisau, jarum atau benda lain, sehingga darah menyembur dan mengeluarkan isi tubuh, serta menembak dari dekat.

Pasal 27

- (1) Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar. Serta menghina agama dan Tuhan.
- (4) Kata-kata kasar dan makian pada program faktual yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. kata-kata kasar ataupun umpatan, seperti: anjing, babi, monyet, bajingan, goblok, tolol, dungu, brengsek atau kata lain yang mempunyai makna yang sama.
 - d. kata-kata yang bermakna kotoran manusia atau hewan.
- (5) Kata-kata kasar dan makian pada program non-faktual laga yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat () adalah sebagai berikut:
 - b. kata-kata yang bermakna hubungan seks/persetubuhan.

Pasal 36

(1) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

Pasal 39

- (1) Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.
- (2) Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
- (4) Program siaran klasifikasi R dapat menampilkan adegan kekerasan dan/ atau yang membahayakan jiwa, sepanjang ada penjelasan mengenai akibat dari hal tersebut.
- (5) Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:
 - a. muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau

membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

- b. muatan yang mendorong remaja percaya sepenuhnya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spritual magis, dan/atau mistik;
- c. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, dan hedonistik.

Pasal 42

(1) Program siaran pemberitaan wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:

- a. tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers
- b. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul; dan
- c. memperlakukan ralat atas informasi yang tidak akurat

(2) Program siaran pemberitaan dan yang bersifat informatif tentang rekonstruksi suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah hasil rekonstruksi dengan menampilkan kata "rekonstruksi", "ilustrasi" atau "rekayasa" di pojok gambar dan pernyataan verbal di awal siaran; dan

Pasal 49

(1) Program siar iklan wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia

(3) Program siaran iklan dilarang menayangkan:

- d. adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17;
- f. upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan;

Pasal 50

(2) program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada 22.00 – 03.00 waktu setempat.

Sedangkan pasal-pasal berikut merupakan pasal SPS yang juga dilanggar pada tahun 2012 namun tidak terjadi terus-menerus setiap bulannya.

Pasal 7

- (2) Program siaran dilarang bermuatan yang merendahkan dan/atau melecehkan:
(a) suku, agama, ras, atau antargolongan; dan/atau

Pasal 11:

Program siaran langsung atau rekaman wajib menghormati privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subyek dan obyek berita.

Pasal 12

Informasi dan/atau berita mengenai kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga, seperti: konflik antar-anggota keluarga, perselingkuhan, dan perceraian disiarkan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:

- c. tidak dilakukan dengan cara yang mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;

Pasal 16

- (1) Program siaran wajib memiliki pembatasan terhadap adegan seksual, sesuai dengan penggolongan program siaran.

Pasal 19

- (1) Program siaran lagu atau klip video dilarang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit atau vulgar.
(2) Program siaran dilarang bermuatan adegan tarian, gerakan tubuh, dan/atau lirik yang dapat dikategorikan cabul atau membangkitkan gairah seks.

Pasal 22

Pemberitaan yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima oleh agama dan masyarakat

Pasal 28

- (1) Program siaran pemberitaan kekerasan secara eksplisit dibatasi
(2) Pembatasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara massal harus disamarkan.
b. wajah dan/atau suara pelaku maupun korban tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok harus disamarkan.

Pasal 29

Pemberitaan kekerasan dan kejahatan dilarang sebagai berikut:

- a. menyajikan rekonstruksi yang memperlihatkan secara rinci modus dan cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan;
- c. menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tersangka tindak kejahatan;
- f. menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan korban pemerkosaan kepada publik; dan/atau

Pasal 30

Program siaran dapat memuat pemberitaan, pembahasan, atau penggambaran penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. tidak menggambarkan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat;
- b. tidak mendorong anak-anak atau remaja untuk menggunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian;
- c. tidak mengandung adegan menggunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian secara dominan.

Pasal 31

Program siaran dilarang membenarkan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), alkohol, dan rokok, atau kegiatan perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 33

(2) Program siaran mistik dan supranatural yang menampilkan narasumber yang mengaku memiliki kekuatan atau kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan penyakit dengan cara supranatural harus menjelaskan kepada pemirsa tentang:

- b. perihal ada atau tidaknya landasan faktual dan bukti empirik.

Pasal 34:

- 1) Program siaran dilarang membenarkan mistik dan supranatural sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Program siaran mistik dan supranatural dilarang sebagai berikut:
 - e. orang sakti makan sesuatu yang tak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, atau tanah;

Pasal 35

Program siaran dilarang menampilkan mistik dan supranatural dengan manipulasi gambar, suara, ataupun audiovisual tambahan untuk tujuan mendramatisasi isi siaran yang menimbulkan interpretasi yang salah.

Pasal 37

- (1) Program siaran dengan klasifikasi A dan/atau R harus disertai dengan himbuan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.
- (2) Himbuan atau peringatan tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah

kode huruf BO (Bimbingan Orangtua) dan harus ditayangkan secara eksplisit selama program siaran tersebut disiarkan.

Pasal 38

- 1) Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak.
- 4) Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:
 - a. adegan kekerasan dan/atau membahayakan yang mudah ditiru anak-anak;
 - b. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

Pasal 40

(1) Program siaran klasifikasi D hanya dapat disiarkan antara pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat.

Pasal 43

Program siaran yang menggunakan footage/potongan gambar dan/atau potongan suara dari program siaran lain harus disebutkan sumbernya dan ditempatkan dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi subyek pemberitaan.

Pasal 53

(3) Dalam program siaran yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau Short Message Services (SMS) wajib memberitahukan secara eksplisit tarif pulsa yang dikenakan untuk keikutsertaan dalam kuis atau undian berhadiah.

Pasal 56

(1) Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang:

- a. menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga dan masyarakat yang terkena bencana alam dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;

Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang dilanggar

III.A.1.2.2:

Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlative seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan/atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.

III.A.1.2.3.

Penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut: (a) penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.

III.A.1.3.1:

Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu produk

III.A.1.5

Kata “gratis” atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas.

III. A. 2.3.3

Iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan gejala dari sesuatu penyakit.

III.A.2.8.2

Iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau deodoran khusus dan produk-produk yang bersifat intim lainnya harus ditampilkan dengan selera yang pantas, pada waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.

III. B. 2. 2. 10

Iklan kosmetika anti jerawat harus disertai spot: “IKUTI PETUNJUK PEMAKAIAN DAN PERINGATAN YANG DISERTAKAN”

Rekomendasi

Dari fakta pelanggaran yang diperoleh selama bulan Januari-Desember 2011, Tim Kajian memiliki beberapa rekomendasi berikut ini untuk KPI Pusat:

1. Mengingatkan kembali stasiun TV untuk menayangkan klasifikasi program secara eksplisit sepanjang acara berlangsung karena dapat memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran sesuai SPS Pasal 36 ayat (2).
2. Mengingatkan kembali stasiun TV untuk menayangkan himbuan bimbingan orangtua, yang disimbolkan dengan BO, secara eksplisit selama program tersebut disiarkan, sesuai SPS Pasal 37 ayat (2).
3. Mengatur gaya humor sarkasme yang seringkali dilakukan oleh *host* atau bintang tamu sebuah program acara sehingga tidak merendahkan atau menghina orang lain, ataupun tidak melibatkan kekerasan fisik. Candaan yang berkonotasi pada seks juga harus dibatasi, atau ditayangkan setelah pukul 22.00 supaya tidak ditonton oleh anak dan remaja. Lucu tidak harus menyakiti orang lain.
4. Mengingatkan stasiun televisi dan rumah produksi bahwa adegan marah tidak harus disertai makian-makian kasar yang merendahkan orang lain, apalagi dengan mengulang kata-kata yang sama dalam beberapa adegan yang berbeda.
5. Meminta stasiun televisi untuk menyensor secara lebih baik adegan-adegan kekerasan dalam sinetron atau film lepas supaya tidak terlihat lagi adegan tubuh terpotong, berdarah-darah, atau bentuk siksaan lain dalam *close up* atau *medium close up*, terutama pada program Anak dan Remaja.
6. Meminta stasiun televisi dan rumah produksi mengubah cara mereka menampilkan sekolah: bila ada adegan siswa berseragam, seragam dikenakan secara pantas; tidak menampilkan guru sebagai sosok yang menggelikan secara negatif; serta tidak menampilkan kegiatan tidak pantas di sekolah, seperti mencontek atau berjudi, tanpa memberi konsekuensi negatif dari perilaku tersebut.
7. Mengatur dan memberi sanksi bagi eksploitasi tubuh perempuan di televisi, terutama dengan menggunakan teknik pengambilan gambar *close up* atau *medium close up* pada bagian tubuh tertentu seperti paha, pantat, dan dada.
8. Meminta stasiun televisi melakukan sensor internal terhadap gambar yang akan mereka munculkan dalam berita yang ditayangkan pada waktu berpotensi ditonton anak. Memang mungkin bila pada berita yang disiarkan langsung terdapat gambar yang belum disensor, seperti pada berita bom di Utan Kayu yang memutuskan tangan seorang petugas polisi. Namun, pada saat berita tersebut ditayangkan ulang, stasiun televisi seharusnya sudah melakukan sensor terhadap gambar yang layak ditampilkan, tanpa mengurangi informasi yang ingin disampaikan.
9. Memberikan sanksi pada penayangan iklan dewasa atau bernuansa sensual yang ditayangkan antara pukul 05.00-22.00.

3

LAPORAN KESEKRETARIATAN

3. KESEKRETARIATAN

3.1 PENDAHULUAN

Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan diperbarui melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

1. Kedudukan :

- a. Sekretariat KPI Pusat adalah unsur staf yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat
- b. Sekretariat KPI Pusat secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua KPI Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Menteri Komunikasi dan Informasi.
- c. Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris

2. Tugas :

Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

3. Fungsi :

Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan
- b. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran
- c. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan.

3.2 ORGANISASI

Sekretariat KPI Pusat terdiri dari :

1. Bagian Perencanaan dan Hukum
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dalam penyusunan rencana program, dan anggaran, administrasi pengaduan serta perancangan peraturan KPI dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Bagian Administrasi Perizinan
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitasi kajian teknologi penyiaran
3. Bagian Komunikasi
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran.
4. Bagian Umum
Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan

3.3 DUKUNGAN KEGIATAN

Sesuai dengan fungsinya, Sekretariat KPI Pusat memberikan dukungan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan KPI Pusat, meliputi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi
2. Penyusunan rancangan peraturan KPI, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran
3. Pemrosesan pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan dialog publik, media gathering dan jumpa pers
5. Rapat Koordinasi Nasional KPI dan Rapat Pimpinan KPI
6. Kerjasama antar lembaga
7. Penyusunan News Letter dan Advetorial KPI
8. Workshop, Training of Trainers, Sosialisasi dan Media Literasi
9. Verifikasi berkas perizinan penyelenggaraan penyiaran
10. Pelaksanaan evaluasi dengar pendapat antara pemohon perizinan penyelenggaraan dan KPI
11. Forum Rapat Bersama antara KPI dan Pemerintah
12. Seleksi pemohon perizinan penyiaran
13. Evaluasi uji coba siaran
14. Pemantauan langsung isi siaran televisi
15. Kajian Isi Siaran
16. Survey apresiasi publik terhadap isi siaran
17. dll.

3.4 KEPEGAWAIAN & PERSONALIA

Saat ini selain anggota Komisi Penyiaran Indonesia, jumlah pegawai dan personalia yang terlibat dalam Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, terdiri dari

- a. Sekretaris (Kepala Sekretariat) : 1 orang
- b. Kepala Bagian : 4 orang
- c. Kepala Sub Bagian : 10 orang
- d. Staf Pelaksana : 18 orang

2. Tenaga Non PNS sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, terdiri dari :

- a. Asisten Ahli : 9 orang
- b. Sekretaris : 10 orang
- c. Staf administrasi : 5 orang
- d. Pengelola Data dan Informasi : 4 orang
- e. Staf pengaduan : 3 orang
- f. Tenaga Teknologi Informasi : 4 orang
- g. Operator Monitoring : 11 orang
- h. Satpam : 3 orang
- i. Pengemudi : 12 orang
- j. Pramubhakti : 5 orang

3. Tenaga Ahli, Tim dan Kelompok Kerja, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang, terdiri dari :

- a. Tenaga Ahli : 7 orang
- b. Koordinator, Tim Ahli dan Tenaga Analisis Isi Siaran : 45 orang
- c. Kelompok Kerja Kajian Isi Siaran Lembaga Penyiaran Berjaringan :
 - Klasifikasi Program Siaran : 4 orang
 - Faktual dan Non Faktual : 4 orang
 - Kekerasan : 4 orang
 - Anak, Remaja dan Dewasa : 4 orang
 - Iklan : 4 orang
 - Journalisme dan Non Journalisme : 4 orang
 - Misteri : 4 orang
 - Religi : 4 orang
 - Pornografi : 4 orang

3.5 SARANA DAN PRASARANA

1. Saat ini KPI Pusat berkantor di Gedung Sekretariat Negara (lebih dikenal Gedung Bapeten) yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat. Menempati satu lantai di lantai 6 Gedung B, dengan luas sekitar 1.132 m².
Dengan jumlah personil sekitar 100 orang yang berkantor di lokasi tersebut diatas, luas ruangan dirasakan sangat kurang.
2. Mebelair kantor yang ada sebagian besar merupakan aset Sekretariat Negara, meliputi meja dan kursi. Jumlahnya mencukupi. Peralatan kerja meliputi komputer desk top dan laptop, jumlahnya mencukupi.
3. Kendaraan dinas berjumlah 16 (enam) belas roda empat dan 4 (empat) roda 2, terdiri dari :
 - a. Sedan Honda City tahun 2007 sebanyak 10 buah
 - b. Suzuki Escudo tahun 2006 sebanyak 5 buah
 - c. Isuzu Panther tahun 2006 sebanyak 1 (satu) buah
 - d. Sepeda Motor Honda Mega Pro tahun 2006 sebanyak 4 (empat) buah

Kendaraan sedan Honda City digunakan oleh Anggota KPI Pusat dan Sekretaris KPI. 4 (empat) kendaraan Suzuki Escudo digunakan untuk para Kepala Bagian, sedangkan 1 (satu) kendaraan Suzuki Escudo dan 1 (satu) Isuzu Panther serta 4 (empat) sepeda motor digunakan untuk operasional.

3.6 PENGADUAN MASYARAKAT

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia melalui :

1. SMS pengaduan nomor 081213070000
2. Telepon pengaduan nomor 021-6340626
3. Website KPI, www.kpi.go.id
4. Surat ke alamat KPI : Gedung Bapeten Lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat

3.7 ANGGARAN KPI PUSAT

1. Alokasi anggaran KPI Pusat tahun 2011, bersumber dari APBN melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2011 Nomor 0118/059-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010; Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia, sebesar Rp. 27.900.000.000,- (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan belanja rupiah murni, terdiri atas

a) Belanja Pegawai	Rp.	4.165.174.000,-
b) Belanja Barang	Rp.	22.991.426.000,-
c) Belanja Modal	Rp.	743.400.000,-
Jumlah	Rp.	27.900.000.000,-

Realisasi Anggaran KPI tahun 2011 semester I sampai 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp. 7.974.688.218,- atau sekitar 28,58 % terdiri dari :

No.	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI S/D 30 JUNI 2011	%	SISA ANGGARAN	%
1.	Belanja Pegawai	4.165.174.000,-	1.530.868.903,-	36,75	2.634.305.097,-	63,25
2.	Belanja Barang	22.991.426.000,-	6.250.209.315,-	27,18	16.741.216.685,-	72,82
3.	Belanja Modal	743.400.000,-	193.610.000,-	26,04	549.790.000,-	73,96
Jumlah		27.900.000.000,-	7.974.688.218,-	28,58	19.925.311.782,-	71,42

Realisasi Anggaran KPI tahun 2011 semester II sampai 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 25.174.094.618,- atau sekitar 90,23 % terdiri dari :

No.	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI S/D 31 DES. 2011	%	SISA ANGGARAN	%
1.	Belanja Pegawai	4.165.174.000,-	3.563.311.746,-	85,55	601.862.254,-	14,45
2.	Belanja Barang	22.991.426.000,-	20.929.879.072,-	91,03	2.061.546.928,-	8,97
3.	Belanja Modal	743.400.000,-	680.903.800,-	91,59	62.496.200,-	8,41
Jumlah		27.900.000.000,-	25.174.094.618,-	90,23	2.725.905.382,-	9,77

Anggaran KPI Pusat yang tidak terserap disebabkan beberapa faktor :

- 1) Sisa anggaran belanja pegawai transito (cadangan alokasi kenaikan gaji/tunjangan termasuk pegawai baru PNS)
 - 2) Sisa anggaran pengadaan barang dan jasa
 - 3) Sisa anggaran kegiatan
 - 4) Kegiatan yang belum sempat terlaksana
2. Tindak Lanjut temuan Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan KPI TA. 2011

Anggaran KPI Pusat T.A. 2011 merupakan bagian dari anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Keuangan KPI TA. 2011 Semester I diperiksa oleh BPK-RI bersamaan dengan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Semester I Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bahwa dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan dapat diinformasikan sampai dengan saat ini laporan final atas pemeriksaan tersebut belum terbit. Sejauh ini dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan KPI Semester I tidak ada temuan.

3. Untuk tahun anggaran 2012, alokasi anggaran KPI Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 27.900.000.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), terdiri dari :

1) Belanja pegawai	Rp.	4.165.174.000,-
2) Belanja barang	Rp.	22.991.426.000,-
3) Belanja modal	Rp.	743.400.000,-
Jumlah	Rp.	27.900.000.000,-

Anggaran tersebut diatas akan digunakan untuk pelaksanaan program kerja KPI Pusat tahun 2012, meliputi antara lain :

- 1) Bidang Isi Siaran :
 - a. Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)
 - b. Pemantauan Isi Siaran (televisi)
 - c. KPI Award
 - d. Kajian Isi Siaran (televisi)
 - e. Training of Trainers P3-SPS
 - f. Sosialisasi KPI
 - g. Survey Apresiasi Publik Terhadap Isi Siaran
- 2) Bidang Perizinan :
 - a. Evaluasi Dengar Pendapat
 - b. Forum Rapat Bersama KPI dan Pemerintah
 - c. Evaluasi Uji Coba Siaran
 - d. Penyusunan database
- 3) Bidang Kelembagaan :
 - a. Rapat Koordinasi Nasional KPI
 - b. Rapat Pimpinan KPI
 - c. Koordinasi dengan KPI Daerah
 - d. Kerjasama Luar Negeri
 - e. Literasi Media
 - f. Dialog Publik
 - g. Forum Group Diskusi
- 4) Kesekretariatan / Layanan Perkantoran :
 - a. Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium
 - b. Jamuan pertemuan / tamu
 - c. Perawatan Gedung Kantor
 - d. Perawatan Kendaraan dinas
 - e. Langganan Daya dan Jasa
 - f. Perawatan peralatan kantor
 - g. Penyusunan Laporan Keuangan
 - h. Penyusunan Anggaran dan Revisi Anggaran
 - i. Koordinasi Sekretariat KPI Pusat dengan Sekretariat KPI Daerah
 - j. Pengadaan peralatan & inventaris kantor

6

PENUTUP

6. Penutup

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selama tahun 2011 telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, walaupun harus melalui banyak rintangan dan hambatan.

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2011 ini menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan masalah internal dan eksternal KPI. Selain itu, selama tahun 2011 ini masih banyak progres yang harus dikerjakan pada tahun 2012 secara intensif, seperti mencermati perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyadaran masyarakat untuk literasi media, pengaturan proses perizinan untuk lembaga penyiaran yang fleksibel dan akuntabel, implementasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), digitalisasi penyiaran, serta revisi dan sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Aktifitas KPI di tahun 2011 menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan rencana tahun 2012 dalam upaya memperkuat peranan KPI.

Akhir kata, KPI sebagai Lembaga yang mewakili kepentingan publik akan penyiaran membutuhkan masukan, kritikan membangun dan bantuan dari berbagai pihak agar masyarakat dapat menikmati manfaat sebesar-besarnya antara lain berupa hiburan, edukasi, informasi dan menambah pengetahuan dengan baik dan sehat melalui dunia penyiaran.

LAMPIRAN

DATA ISI SIARAN

DATA KAJIAN ISI SIARAN TELEVISI ANAK, REMAJA, DAN DEWASA

DETAIL PELANGGARAN P3&SPS LEMBAGA PENYIARAN : TVRI

PERIODE: Maret 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Kameria Ria	1 Maret 2011	21:23	menampilkan seorang wanita yang sedang bernyanyi lagu dangdut dan bergoyang hingga terlihat celana dalamnya	Melanggar SPS 17 b
2	Warta Malam	2 Maret 2011	20:13	Menayangkan mayat polisi meksiko korban penembakan dan mayat tentara kolumbia dengan jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
3	Warta Malam	7-Mar-11	20:11	Menampilkan mayat korban pembunuhan secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
4	Senyum untuk Emak	8-Mar-11	18:33	seorang anak perempuan berkata kasar "itu perempuan apa iblis sih?"	Melanggar SPS 27 (1)
5	Warta Siang	9-Mar-11	12:43	menampilkan berita tentang seorang anak kecil yang memiliki kebiasaan makan batu kapur dari dinding rumah. Tidak ada peringatan berbahaya dalam tayangan tersebut	Melanggar SPS 26 (3) d

PERIODE: Mei 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	(Tidak Jelas)	3-May-11	10:38	Menampilkan lukisan gadis bali telanjang dada memperlihatkan payudara secara jelas	Melanggar SPS 17 a
2	Warta Siang	5-May-11	12:53	Menampilkan mayat korban penembakan di Yaman secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
3	Mimbar Kristen	12 Mei 2011	16:57	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
4	Temu Kangen	12 Mei 2011	20:39	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
5	Bincang Malam	12 Mei 2011	21:39	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)

6	Wayang Orang	14 Mei 2011	15:28	Mamik menoyor kepala pemain lain	Melanggar SPS 26 (1)
7	Agrotainment	14 Mei 2011	17:21	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
8	No Music No Life	15 Mei 2011	18:05	Menayangkan promo langganan RBT lagu Wali Band namun tidak menjelaskan harga dan prosedur berhenti	Melanggar SPS 53 (3)
9	Warta Siang	17 Mei 2011	12:07	Menayangkan aksi coret-coret baju sekolah oleh siswa SMU di Provinsi Jambi saat pengumuman kelulusan ujian nasional	Melanggar SPS 14
10	Kamera Ria	17 Mei 2011	21:37	Menayangkan iklan kuis program Ria dimana peserta harus mendaftar via sms tanpa memberikan informasi harga per sms dan informasi berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
11	Iklan RBT XL	18 Mei 2011	09:55	Menayangkan iklan RBT XL dimana peserta harus mendaftar via sms tanpa memberikan informasi harga per sms dan informasi berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
12	Warta Malam	30 Mei 2011	19:58	Terjadi kesalahan teknis saat peralihan berita dari biro Sumatera Selatan ke biro Papua, namun presenter biro Sumatera Selatan menyebut biro Kalimantan Selatan. Bahkan presenter biro Papua sempat marah dan tidak sadar bahwa ia sudah on air.	Bermasalah P3 18 & SPS 42 (1) b
13	Warta Malam	30 Mei 2011	20:14	Menampilkan mayat/korban pemboman di Afghanistan secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
14	RBT Berlian Band	31 Mei 2011	07:02	Tidak menampilkan biaya registrasi RBT dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
15	RBT musik XL	31 Mei 2011	07:06	Tidak menampilkan biaya registrasi RBT dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN : TRANS 7**

PERIODE: Maret 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Redaksi Pagi	1 Maret 2011	06:23	Dalam pemberitaan tentang tawuran suporter bola dan warga, tayangan aksi saling lempar batu terlihat dengan jelas tanpa disamarkan dan berlangsung cukup lama	Melanggar SPS 28 (2) a
2	Redaksi Pagi	2 Maret 2011	07:04	Menayangkan sosok mayat bayi secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
3	Opera Van Java	2 Maret 2011	21:16	Parto memasukkan serpihan stereofom ke dalam mulut Olga yang sedang tertawa menyebabkan Olga hampir mau muntah. Bahkan setelah itu Azis dan Parto mengulang perbuatan tersebut beberapa kali	Melanggar SPS 26 (1)
4	Redaksi Siang	3 Maret 2011	11:39	dalam berita tentang bayi yang kehilangan jari kelingkingnya, wajah sang bayi ditampilkan secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 10
5	Dunia Air	4 Maret 2011	13:56	menampilkan adegan tiga anak kecil memakan cacing tanah hidup-hidup	Melanggar SPS 26 (3) d
6	Jejak Petualang	18 Maret 2011	15:55	Menayangkan adegan memakan cacing hidup-hidup	Bermasalah SPS 26 (3) d

PERIODE: September 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Opera Van Java	9-Sep-11	20:14	Sule mendorong Azis ke belakang hingga jatuh menimpa properti stereofom	Melanggar SPS 26 (1)
2	Pas Mantab	10-Sep-11	20:56	Andri berkata kasar kepada Parto "Mata lo picek ya..."	Melanggar SPS 27 (1)
3	Iklan Kartu As	13-Sep-11	08:36	Iklan ini menggunakan kata-kata superlatif "Paling Murah"	Melanggar SPS 49 (1)
4	Hitam Putih	14-Sep-11	18:59	Dedy Codbuzer membahas mengenai percintaan antara Abay, Baim dan Shirin yang masih anak-anak. Ia bahkan bertanya kepada ibu dari masing-masing anak-anak tersebut tentang gaya pacaran anak2 mereka	Melanggar P3 10 & SPS 13 (1)
5	Selebrita Pagi	20-Sep-11	07:30	Menayangkan dokumentasi wawancara dengan Shah Ruhk Khan tanpa memberi keterangan dokumentasi dan sumber dokumentasi dapat menciptakan asumsi bahwa wawancara itu dilakukan oleh Trans 7 secara langsung	Melanggar SPS 43
6	Opera Van Java	20-Sep-11	20:49	Sule mendorong dengan keras Opi Kumis hingga terjatuh menimpa properti yang terbuat dari gabus hancur	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
7	Redaksi Siang	23-Sep-11	11:26	saat memberitakan tentang komet Elenin, gambar yang ditayangkan adalah cuplikan film, namun tidak menyebutkan sumber dokumentasinya	Melanggar SPS 43
8	Bukan Empat Mata	25-Sep-11	21:28	Melanie menghina Azis dengan sebutan "Kresak Warteg"	Melanggar SPS 27 (1)
9	Opera Van Java	27-Sep-11	20:49	Andre mendorong Azis jatuh menabrak properti gabus hingga hancur	Melanggar SPS 26 (1)
10	Redaksi Siang	29-Sep-11	11:55	Menayangkan cuplikan video lama Inul di panggung tanpa menyebutkan sumber dokumentasi	Melanggar SPS 43

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: METRO TV**

PERIODE: Maret 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Metro Sore	2 Maret 2011	14:30	menayangkan massa pendemo yang berteriak "Nurdin Anjing"	Melanggar SPS 27 (4) a
2	Metro Siang	4 Maret 2011	12:11	dalam berita tentang bayi yang kehilangan jari kelingkingnya, wajah sang bayi ditampilkan secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 10
3	Apocalypse	5 Maret 2011	21:30	menayangkan adegan sebuah mobil yang melindas tangan mayat seorang laki-laki tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
4	Metro Siang	9-Mar-11	11:30	Metro TV terlihat dengan jelas menggiring opini khalayak untuk menghujat Dipo Alam dimana dalam berita tentang demonstrasi mahasiswa menuntut SBY-Boediono mundur mewawancarai mahasiswa tentang Dipo Alam	Melanggar P3 18 (1)
5	Talk Indonesia	20 Maret 2011	09:09	menampilkan adegan seorang terdakwa yang melemparkan sepatunya kepada jaksa dalam sebuah berita persidangan	Bermasalah SPS 28 b

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
6	Metro Siang	21-Mar-11	12:39	Dalam berita pemanggilan wartawan Media Indonesia oleh Mabes Polri, Metro menyiarkan berita secara tidak berimbang dimana narasumber yang diwawancara hanya kuasa hukum Media Group yaitu Bona P. Situmorang	Melanggar P3 18 (1)
7	8 - 11	22-Mar-11	10:47	menampilkan videoklip Lady Gaga yang mengenakan pakaian minim dan seksi, mengesankan telanjang	melanggar SPS 17 c
8	Metro Sore	22-Mar-11	14:41	Berita tentang Dipo Alam hanya menampilkan pernyataan hanya dari satu narasumber yaitu kuasa hukum Media Group Bona P. Situmorang	Melanggar P3 18 (1)
9	Top 9 News	25-Mar-11	21:07	menampilkan adegan tawuran antar suporter sepakbola secara jelas dan dalam waktu yang relatif lama	Bermasalah SPS 28 a
10	Headline News	26 Maret 2011	15:56	Menampilkan peristiwa dorong mendorong antara demonstran dan aparat kepolisian dalam waktu yang agak lama	Bermasalah SPS 28 b
11	Metro Hari Ini	27 Maret 2011	17:02	menampilkan peristiwa aksi pengrusakan di Inggris	Bermasalah SPS 28 b

PERIODE: April 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Show Bizz	3-Apr-11	10:02	Dalam video klip Sheila on 7 menampilkan adegan seorang pengendara motor yang tertabrak truk dengan sangat jelas	Melanggar SPS 26 (3) a
2	Just Alvin	3-Apr-11	20:00	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
3	Democracy	3-Apr-11	22:00	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
4	Metro Siang	5-Apr-11	12:16	menampilkan adegan seorang demonstran yang melemparkan bom molotov hingga membakar dinding plang nama pengadilan negeri di Kalimantan Barat	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
5	Jakarta Jakarta	5-Apr-11	13:29	Menayangkan berita tentang tubuh seksi Melinda yang digambarkan untuk menyudutkan pribadi Melinda	Melanggar P3 18 (1)
6	Headline News	9-Apr-11	15:56	menayangkan video saat operasi pemisahan bayi kembar siam tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
7	Jakarta Jakarta	11-Apr-11	13:29	wajah tersangka penyelundup shabu-shabu di bandara Soekarno-Hatta tidak disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
8	Metro Siang	12-Apr-11	11:30	Menayangkan secara jelas seorang wanita yang terserempet kereta api di Srilanka. Bahkan adegan tersebut diulang secara slow motion	Melanggar SPS 26 (3) a
9	Headline News	12-Apr-11	12:00	Menayangkan aksi brutal massa yang membakar ban dan kayu saat aksi unjuk rasa soal Pemilukada di Kuantan Sengingi Riau	Melanggar SPS 26 (1)
10	8 - 11	13-Apr-11	08:04	Menayangkan bentrokan antar warga saling lempar batu dan saling pukul di Kepulauan Aru Maluku	Melanggar SPS 26 (1)
11	8 - 11	14-Apr-11	08:09	Menayangkan adegan kekerasan saat salah seorang warga dibekuk oleh polisi ketika aksi demonstrasi sengketa tanah di Bali	Melanggar SPS 28 (2) a
12	Breaking News	15-Apr-11	16:13	Menampilkan gambar korban bom Cirebon yang terluka parah di punggungnya dalam jangka waktu lama. Meski diblur namun masih terlihat dengan jelas.	Melanggar SPS 26 (3) a
13	Breaking News	15-Apr-11	16:19	Menampilkan gambar pelaku bom Cirebon dalam jangka waktu lama, hanya diblur sedikit sehingga masih terlihat perut dan kaki terpisah	Melanggar SPS 26 (3) a
14	Headline News	17-Apr-11	07:59	Metro TV tidak akurat dalam menuliskan judul berita "insiden penembakan" untuk kasus bom di Cirebon	Melanggar P3 18 (1)
15	Iklan Film	17-Apr-11	11:43	Menayangkan iklan film Kill Bill yang memuat adegan kekerasan berlebihan di siang hari.	Melanggar SPS 49 (3) e

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
16	Top Nine News	18-Apr-11	21:16	saat wawancara dengan perompak somalia, Metro TV menyiarkan gambar-gambar yang tidak diberikan penjelasan gambar. Khalayak digiring untuk memaknai sebagai peristiwa perompakan Somalia terhadap ABK Sinar Kudus	Melanggar SPS 43
17	8 - 11	19-Apr-11	08:08	Menayangkan adegan kekerasan yang dilakukan oleh tim densus 88 saat meneragap rombongan Abu Bakar Baasyir	Melanggar SPS 26 (1)
18	Headline News	19-Apr-11	09:02	Menampilkan wajah seorang anak kecil Libya yang mengalami luka cukup parah secara jelas tanpa disamarkan.	Melanggar SPS 26 (3) a
19	Metro Slang	19-Apr-11	11:36	Menayangkan aksi tawuran saling lempar batu antar warga di Johar Baru Jakarta Pusat dalam jangka waktu yang lama	Melanggar SPS 26 (1)
20	Metro Hari Ini	19-Apr-11	17:16	Menayangkan foto dan video dokumentasi tentang perompakan Somalia tanpa memberikan keterangan gambar	Melanggar SPS 43
21	Berita Surya 16	19-Apr-11	21:31	Menayangkan adegan kekerasan beberapa anggota polisi India memukuli demonstran	Melanggar SPS 26 (1)
22	Editorial Media Indonesia	20-Apr-11	07:17	menayangkan wajah seorang anak Papua yang menderita busung lapar secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 13 (1)
23	Metro Siang	20-Apr-11	11:33	Ketidakakuratan penulisan TNI menjadi TNS dalam berita TNI dengan warga di Kebumen	Melanggar P3 18 (1)
24	Headline News	20-Apr-11	12:04	Menayangkan adegan pemukulan seseorang kepada seorang siswa yang terlibat tawuran menggunakan paving block	Melanggar SPS 26 (1)
25	Metro Hari Ini	20-Apr-11	17:30	Menayangkan video dokumentasi baiat NII tanpa memberikan keterangan gambar. Selain itu wajah pembaiat tidak disamarkan.	Melanggar P3 42 g
26	8 - 11	21-Apr-11	08:25	menayangkan aksi ugal-ugalan siswa di Makassar tanpa menuliskan peringatan serta adegan kekerasan berupa penghancuran sepeda motor secara jelas.	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
27	Metro Siang	21-Apr-11	11:34	menayangkan secara jelas dan close up wajah bayi yang menjadi korban tindak kekerasan.	Melanggar SPS 28 (2) b
28	Resident 8	22-Apr-11	11:12	iklan apartemen bersifat hiperbola menyebut sebagai yang terbaik dan kualitas nomor 1.	Bermasalah SPS 49 (1)
29	Metro Siang	22-Apr-11	12:41	Menampilkan wajah tersangka pembanting bayi di Kaltim secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
30	Metro Hari Ini	23-Apr-11	17:06	menayangkan secara jelas mayat yang sangat mengenaskan, korban tabrakan mobil di Ciamis Jawa Barat	Melanggar SPS 26 (3) a
31	8 - 11	25-Apr-11	08:19	Menayangkan berita tentang demonstrasi di Suriah yang menampilkan korban yang tertembak dan berlumuran darah.	Melanggar SPS 26 (3) a
32	Metro Highlights	25-Apr-11	16:36	Menayangkan aksi kekerasan yaitu menghancurkan motor saat aksi tawuran antar pelajar di Makassar	Melanggar SPS 26 (1)
33	Headline News	26-Apr-11	12:01	Menampilkan bentrokan mahasiswa saat kegiatan Pemilu Raya di UIN Malang. Metro TV menayangkan adegan pemukulan dan perkelahian mahasiswa secara jelas.	Melanggar SPS 26 (1)
34	Metro Siang	26-Apr-11	12:08	Menayangkan tayangan langsung saat demonstran oposisi Suriah terkena tembakan dari militer Suriah. Terlihat ceceran darah secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
35	Metro Hari Ini	26-Apr-11	18:52	Menayangkan aksi tembak menembak antara militer Libya dan kelompok oposisi bahkan terlihat sosok mayat diduga korban penembakan yang sedang diseret teman-temannya.	Melanggar SPS 26 (1)
36	Metro Siang	27-Apr-11	11:36	Menayangkan kata-kata kasar dari pelukis saat protes terhadap pembangunan gedung baru DPR "... dimana anggota DPR memberaki lahannya sendiri.."	Melanggar SPS 27 (1)
37	Top Nine News	30-Apr-11	21:11	Menayangkan wajah anak korban penyekapan NII secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: METRO TV**

PERIODE: Juni 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Bedah Editorial MI	1 Juni 2011	07:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
2	8 - 11 Show	1 Juni 2011	08:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
3	Metro Siang	1 Juni 2011	12:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
4	Jakarta-Jakarta	1 Juni 2011	13:30	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
5	Jakarta-Jakarta	1 Juni 2011	13:31	Menampilkan wajah tersangka pembunuhan secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
6	Metro Xin Wen	1 Juni 2011	14:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
7	Metro Sore	1 Juni 2011	14:30	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
8	Bisnis Hari Ini	1 Juni 2011	15:03	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
9	Public Corner	1 Juni 2011	15:30	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
10	Discover Indonesia	1 Juni 2011	16:04	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
11	Sentilan - Sentilun	1 Juni 2011	16:30	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
12	Metro Hari Ini	1 Juni 2011	17:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
13	Suara Anda	1 Juni 2011	19:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
14	Journalist on Duty	1 Juni 2011	20:30	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
15	Top Nine News	1 Juni 2011	21:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
16	Metro Siang	3 Juni 2011	11:52	Saat menayangkan tips kurangi bahaya radiasi ponsel, tidak menyebutkan sumber datanya	Bermasalah SPS 43

17	Metro Hari Ini	12 Juni 2011	18:11	Menampilkan wajah yang mengerikan korban amukan simpans di Boston AS	Melanggar SPS 26 (3) a
18	Metro This Week	12 Juni 2011	18:53	Memasukkan opini dan tuduhan dalam pemberitaan dengan narasi berita yang mengatakan "sebenarnya partai Demokrat banyak menyembunyikan informasi terkait pertemuan tim yang diutus menemui Nazarudin di Singapura..."	Bermasalah SPS 42 (1) b
19	Metro Xinwen	13 Juni 2011	14:17	Dalam memberitakan tentang kampanye anti merokok di China, berita ini malah banyak menayangkan adegan orang yang sedang merokok.	Melanggar SPS 30 a
20	Metro Xinwen	18-Jun-11	10:48	Memperlihatkan sebuah patung laki-laki telanjang hingga tampak alat kelaminnya secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 17 b

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: TV ONE**

PERIODE: April 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	MK Files	2-Apr-11	16:11	Menampilkan adegan seorang pengacara yang berkata kasar yakni "Tolol" kepada kliennya	Melanggar SPS 27
2	Kabar Terkini	4-Apr-11	21:52	Menayangkan wajah tersangka pengedar shabu-shabu secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
3	Kabar Siang	5-Apr-11	13:56	Menayangkan cuplikan gambar orang yang sedang terseret arus tsunami di Aceh	Bermasalah SPS 26 (3) a
4	Kabar Petang	5-Apr-11	18:49	Menampilkan adegan Britney Spears yang sedang melakukan tarian erotis dimana gerakannya menyerupai adegan bersenggama	Melanggar SPS 19 (2)
5	Kabar Petang	5-Apr-11	19:02	Menayangkan berita tentang perubahan wajah Melinda yang digambarkan untuk menyudutkan pribadi Melinda	Melanggar P3 18 (1)
6	Kabar Siang	10-Apr-11	12:32	saat mewawancarai bayi kembar siam yang pernah dioperasi, presenter kemudian meminta orang tua bayi tersebut menunjukkan bekas operasi di perut	Melanggar SPS 26 (3) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
7	Kabar Petang	11-Apr-11	17:46	Menampilkan dokumentasi peristiwa marinir rusia yang mencoba membebaskan tahanan rusia dari bajak laut somalia dengan cara menembakkan rudal hingga menghancurkan kapal bajak laut	Melanggar SPS 29 b
8	Apa Kabar Indonesia Malam	11-Apr-11	20:39	Menampilkan dokumentasi peristiwa marinir rusia dan juga korea selatan yang mencoba membebaskan tahanan mereka dari bajak laut somalia dengan cara menembakkan rudal hingga menghancurkan kapal bajak laut	Melanggar SPS 29 b
9	Khatulistiwa	13-Apr-11	11:25	Saat menayangkan berita tentang ritual adat pemadaman api menggunakan kaki tanpa alas, TVOne tidak memberikan tanda peringatan bagi pemirsa	Melanggar SPS 39 (4)
10	Kabar Petang	13-Apr-11	18:43	Menayangkan wajah dan identitas tersangka pembunuhan pasutri di Jakarta Barat secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
11	Kabar Terkini	13-Apr-11	19:58	menayangkan adegan kekerasan berupa pemukulan polisi terhadap warga dalam kasus sengketa tanah adat di Bali	Melanggar SPS 26 (1)
12	Apa Kabar Indonesia Pagi	14-Apr-11	07:25	saat berbincang dengan narasumber, TVOne menayangkan footage video dokumentasi penembakan kapal Somalia tanpa memberikan keterangan gambar.	Melanggar SPS 43
13	Kabar Pasar	18-Apr-11	15:02	Memperlihatkan korban bentrokan di NTB yang wajahnya berdarah tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
14	Tahukah Anda	18-Apr-11	16:37	program ini mengangkat tema tentang kondom yang seharusnya tidak boleh disiarkan sebelum pukul 22.00 WIB	Melanggar SPS 50 (2)
15	Kabar Petang	18-Apr-11	18:15	Menayangkan dokumentasi tawuran antar warga di Johar Baru dalam jangka waktu relatif lama	Melanggar SPS 26 (1)
16	Kabar Hari Ini	19-Apr-11	11:55	Tidak menayangkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
17	Khatulistiwa	20-Apr-11	11:00	Tidak menayangkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
18	Khatulistiwa	20-Apr-11	11:26	saat muncul adegan peserta yang bermain dengan api, TVOne tidak memberikan tanda peringatan/ penjelasan bagi pemirsa.	Melanggar SPS 39 (4)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
19	Kabar Siang	20-Apr-11	12:47	menayangkan adegan kekerasan berupa pemukulan polisi terhadap warga dalam kasus PLTN di India	Melanggar SPS 26 (1)
20	Kabar Siang	20-Apr-11	13:16	TVOne mempromosikan game terbaru Mortal Kombat yang sarat dengan adegan kekerasan yang berlebihan	Melanggar SPS 49 (3) e
21	Kabar Siang	21-Apr-11	13:16	Menayangkan adegan kekerasan pemukulan aparat TNI terhadap warga di Kebumen secara jelas tanpa disamarkan.	Melanggar SPS 28 (2) a
22	Kabar Siang	22-Apr-11	12:32	Menayangkan secara jelas penggunaan senjata senapan otomatis dan bazooka pada peristiwa peperangan di Libya	Melanggar SPS 26 (1)
23	Kabar Petang	22-Apr-11	18:37	Saat menayangkan aksi penyaliban dengan memaku tangan pada perayaan paskah di Filipina, TVOne tidak memberikan tanda peringatan pada pemirsa	Melanggar SPS 39 (4)
24	Kabar Keadilan	25-Apr-11	11:32	Tidak menayangkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
25	Suara Keadilan	25-Apr-11	19:38	Menayangkan secara jelas wajah anak penderita gizi buruk yang sangat memprihatinkan. Bahkan disorot secara close up	Melanggar SPS 13 (1)
26	Apa Kabar Indonesia Pagi	26-Apr-11	08:43	Menayangkan berita tentang kericuhan sepakbola antara pemain Kudus dan Probolinggo serta menayangkan secara jelas adegan saling pukul dan tendang antar pemain	Melanggar SPS 26 (1)
27	Breaking News	26-Apr-11	10:20	TV One tidak akurat dalam menuliskan status hukum pelaku penyerangan jemaah ahmadiyah dalam persidangan. Dalam teks judul tertulis "Pengadilan menyidangkan 12 tersangka" padahal seharusnya status hukumnya adalah "terdakwa".	Melanggar P3 18 (1)
28	Jakarta Lawyer's Club	26-Apr-11	19:30	Tidak menayangkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
29	Coffee Break	27-Apr-11	10:30	Tidak menayangkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
30	Kabar Keadilan	27-Apr-11	11:35	Menampilkan wajah pelaku pembakaran rumah secara jelas tanpa disamarkan.	Melanggar SPS 28 (2) b

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
31	Kabar Siang	27-Apr-11	12:24	Menampilkan wajah dan identitas anak yang membakar ayahnya secara jelas tanpa disamarkan. Bahkan TVOne mewawancarai adik pelaku untuk mengetahui sifat dan aktifitas sehari-hari juga tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 a
32	Kabar Siang	27-Apr-11	12:28	Menampilkan wajah dan identitas pelaku penganiayaan ayah kandungnya di Medan secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
33	Khatulistiwa	27-Apr-11	11:07	Menayangkan secara jelas tanpa disamarkan proses pemotongan leher kerbau sebagai bagian dari ritual budaya sehingga terlihat darah berceceran	Melanggar SPS 26 (3) c
34	Kabar Siang	28-Apr-11	12:06	Menayangkan struktur NII tanpa menyebutkan sumber datanya.	Melanggar SPS 43
35	Apa Kabar Indonesia Pagi	29-Apr-11	08:13	Menayangkan footage Kate Middleton tanpa menyebutkan sumber data	Melanggar SPS 43
36	Kabar Khusus	29-Apr-11	14:59	Presenter TVOne berkata "Busyet" saat mendengar harga topi yang sangat mahal	Bermasalah SPS 27
37	Kabar Petang	29-Apr-11	19:54	Tidak menayangkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
38	Kabar Petang	30-Apr-11	17:18	Menayangkan berulang kali adegan ciuman antara Pangeran William dan Kate Middleton	Melanggar SPS 17 f
39	Zona Merah	30-Apr-11	19:09	Tidak menayangkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
40	Apa Kabar Indonesia Malam	30-Apr-11	20:34	Tidak menayangkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: TV ONE
PERIODE: September 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Kabar Pasar	8-Sep-11	14:36	TVOne menyebutkan data tentang peringkat penguasa pasar Smartphone tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43
2	Kabar Pasar	8-Sep-11	14:39	Menayangkan aksi unjuk rasa yang diwarnai kekerasan berupa aksi menendang dan melempar bom molotov yang dilakukan oleh rakyat di Roma Italia	Melanggar SPS 28 (2) a
3	Ketemu Pepeng	8-Sep-11	15:22	Tidak mencantumkan sumber dokumentasi saat menayangkan dokumentasi film lama Warkop	Melanggar SPS 43
4	Ketemu Pepeng	8-Sep-11	15:25	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3) & SPS 36 (2)
5	Kilasan Kabar	8-Sep-11	21:29	Menayangkan secara jelas wajah perempuan yang diduga PSK saat razia di Surabaya	Melanggar SPS 22 b
6	Kabar Petang	11-Sep-11	17:30	Menayangkan video dokumentasi pemboman WTC tahun 2001 tanpa menayangkan keterangan dan sumber dokumentasi	Melanggar SPS 43
7	Sport File	14-Sep-11	16:24	Saat menayangkan dokumentasi pertandingan bulutangkis di masa lalu, tidak menyebutkan sumber dokumentasi secara jelas	Melanggar SPS 43
8	Apa Kabar Indonesia Pagi	15-Sep-11	07:36	Menampilkan tersangka yang hanya mengenakan celana dalam yang sedang diseret oleh polisi secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
9	Apa Kabar Indonesia Pagi	15-Sep-11	08:48	menampilkan wajah bayi tunanetra yang baru lahir secara jelas tanpa disamarkan bahkan disorot secara close up	Melanggar P3 10 & SPS 13 (1)
10	Boxing Legend	17-Sep-11	10:23	Menayangkan secara close up darah yang keluar dari pelipis mata seorang petinju	Melanggar SPS 26 (3) a
11	Zona Merah	23-Sep-11	16:10	Menayangkan secara close up seorang anak yang sedang dirubung lalat di sekitar wajahnya	Melanggar SPS 26 (3) a
12	Iklan Indosat	26-Sep-11	09:19	Iklan ini menyebutkan "Pulsa Langsung Kembali, Dijamin 100%"	Melanggar SPS 49 (1)

13	Sport File	27-Sep-11	16:29	Menggunakan latar suara (background) lagu tanpa mencantumkan judul lagu dan penyanyinya	Melanggar SPS 43
14	Kabar Petang	29-Sep-11	18:57	Menayangkan aksi bentrokan antara dua kelompok massa saat demonstrasi di Jakarta	Melanggar SPS 28 (2) b
15	Kabar Petang	29-Sep-11	19:06	Menayangkan secara jelas tanpa disamarkan aksi saling pukul antara dua orang pelajar di Sukabumi	Melanggar SPS 28 (2) b

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: RCTI
PERIODE: Mei 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Dahsyat	2 Mei 2011	08:57	Program ini menampilkan dokumentasi dari GO Spot tentang pernikahan Sheila Marcia, RCTI menampilkan anak Sheila Marcia secara jelas namun dengan narasi yang sangat menyakitkan yaitu " <i>Sheila datang dengan.... Serta buah hatinya, hasil hubungan terlarang dengan Anji Drive.....</i> "	Melanggar SPS 13 (1)
2	Sinema Siang "Samson Dilarang Jatuh Cinta"	2 Mei 2011	12:57	Menayangkan adegan seorang lelaki yang muntah akibat tubuhnya diputar-putar oleh Samson	Bermasalah SPS 38 (4) a
3	Dahsyat	3 Mei 2011	07:35	Dalam video klip Sheila on 7 menampilkan adegan seorang pengendara motor yang tertabrak truk dengan sangat jelas	Melanggar SPS 26 (3) a
4	Seputar Indonesia	3 Mei 2011	15:04	saat menayangkan data kekayaan Osama Bin Laden, RCTI tidak menyampaikan sumber datanya.	Melanggar SPS 43
5	Intens	4 Mei 2011	11:15	menayangkan adegan pelukan mesra dan ciuman antara Nikky Tirta dan Dewi Persik	Melanggar SPS 17 d
6	Cek n Ricek	4 Mei 2011	15:13	Cek n Ricek tidak memberikan keterangan sumber potongan gambar/ footage saat memberitakan kehidupan Aliya Rajasa putri Hatta Rajasa	Melanggar SPS 43
7	Dahsyat	5 Mei 2011	08:28	Bintang tamu berkata "anjing lo!" secara spontan saat bercanda dengan Olga	Melanggar SPS 27 (6) c

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
8	Putri yang Ditukar	5 Mei 2011	19:03	Menayangkan adegan kekerasan berupa penusukan pisau yang diperlihatkan dengan jelas dan menampakkan darah	Melanggar SPS 26 (3) a
9	Anugerah	5 Mei 2011	20:50	Menayangkan adegan kekerasan berupa saling menjambak rambut dan berkata kasar antara dua orang perempuan	Melanggar SPS 26 (1)
10	Iklan Smartfren	5 Mei 2011	21:05	iklan tersebut menyebutkan "gratis" "ga bayar selamanya" dan "tanpa syarat. Iklan ini berpotensi menjerumuskan publik.	Melanggar SPS 49 (3) f
11	Dahsyat	8 Mei 2011	09:29	Menayangkan potongan gambar pemain sepakbola luar negeri tanpa memberikan keterangan gambar dan sumbernya.	Melanggar SPS 43
12	Iklan Kartu As	8 Mei 2011	13:13	iklan ini banyak menyebutkan kata "gratis" dan juga memiliki slogan "paling murah" tanpa disertai dengan data yang akurat.	Melanggar SPS 49 (3) f
13	Go Spot	9 Mei 2011	05:53	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
14	Seputar Indonesia	9 Mei 2011	17:08	Menayangkan dengan jelas adegan saling pukul antara satpam dan mahasiswa di Ternate, Maluku Utara	Melanggar SPS 26 (1)
15	Putri Yang Ditukar	9 Mei 2011	19:10	Meisya mencium Rizky	Bermasalah SPS 17 f
16	Putri Yang Ditukar	10 Mei 2011	18:49	dr. Hendra menampar Zahira dengan keras	Melanggar SPS 26 (1)
17	Sinema Siang	12 Mei 2011	13:36	terdapat adegan seorang pria mencium seorang perempuan	Bermasalah SPS 17 f
18	Silet	12 Mei 2011	17:31	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
19	Lembaran Kasih	15 Mei 2011	12:24	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
20	Dahsyat	16 Mei 2011	10:15	Jessica berkata kasar ".Gue panggilin senior gw mampus lo!"	Melanggar SPS 27 (4) a
21	Iklan On Clinic	16 Mei 2011	12:20	Menayangkan iklan dewasa On Clinic pada siang hari	Melanggar SPS 50 (2)
22	Silet	16 Mei 2011	17:39	Menayangkan secara jelas tanpa disamarkan foto-foto sensual Syahrini	Melanggar SPS 17 a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
23	Putri Yang Ditukar	16 Mei 2011	19:39	Menayangkan adegan kekerasan berupa seorang perempuan yang memukul kepala seorang pria dengan pot bunga hingga memperlihatkan darah keluar dari kepala	Melanggar SPS 26 (3) a
24	Iklan On Clinic	18 Mei 2011	12:09	Menayangkan iklan dewasa On Clinic pada siang hari	Melanggar SPS 50 (2)
25	Seputar Indonesia	18 Mei 2011	12:14	Menampilkan wajah anak usia 3 tahun korban penculikan secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c
26	Intens	19 Mei 2011	11:09	Menampilkan beberapa foto mesra Syahrini yang tidak disamarkan seperti adegan Syahrini mencium seorang pria	Melanggar SPS 17 f
27	Putri Yang Ditukar	19 Mei 2011	19:37	Memperlihatkan aksi saling menghina satu sama lain dengan kata-kata yang merendahkan antara Bi Surti dengan seorang perempuan	Melanggar SPS 27 (1)
28	Sinema Siang	20 Mei 2011	12:46	Menayangkan adegan seorang lelaki mencium perempuan untuk memperlihatkan rasa sukanya	Melanggar SPS 17 f
29	Cek n Ricek	20 Mei 2011	14:51	Menayangkan iklan terselubung produk Polysilane dengan cara mewawancarai seorang artis dalam program infotainment	Bermasalah SPS 49 (1)
30	Behind The Scene: Batas	22 Mei 2011	07:27	Menayangkan gambar seorang nenek yang tidak menggunakan baju sehingga terlihat payudaranya	Melanggar SPS 17 b
31	Penyegaran Rohani Protestan	22 Mei 2011	12:33	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
32	Putri Yang Ditukar	22 Mei 2011	18:59	Seorang perempuan berkata kasar dengan menyebut Surti sebagai "Kuntilanak Kecantikan"	Melanggar SPS 27 (1)
33	Putri Yang Ditukar	23 Mei 2011	19:30	Seorang perempuan berkata kasar dengan menyebut Surti sebagai "Kuntilanak Kecantikan" dan Surti membalasnya dengan menyebutnya "Setan Konde"	Melanggar SPS 27 (1)
34	Dahsyat	24 Mei 2011	09:04	Menayangkan perilaku saling mengejek dan menghina satu sama lain. Bahkan Olga menyinggung manusia cebol dengan sebutan "ayam kate"	Melanggar SPS 15 (1) d
35	Sekilas Info	24 Mei 2011	10:02	Menampilkan wajah balita yang memiliki penyakit di matanya secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
36	Putri Yang Ditukar	24 Mei 2011	19:38	Meisya berkata kasar "Pak Wisnu kan jelek, bulukan, ga ada otaknya lagi..."	Melanggar SPS 27 (1)
37	Iklan RBT : Citra	25 Mei 2011	08:27	Tidak menampilkan prosedur berhenti (Unreg) dan biaya registrasi	Melanggar SPS 53 (3)
38	Seputar Indonesia Siang	25 Mei 2011	12:24	Menampilkan wajah dan identitas anak korban penjualan di Temanggung secara jelas tanpa disamarkan.	Melanggar P3 38 c
39	Iklan Axis	26 Mei 2011	09:06	Iklan ini menyatakan diri sebagai "Paling Hemat" dan "Gratis" sms dan telpon	Melanggar SPS 49 (3) f
40	Sinema Siang	26 Mei 2011	14:01	Poppy berkata kasar kepada Bintang "Lo Sinting ya..!"	Melanggar SPS 27 (1)
41	Iklan XL	26 Mei 2011	17:16	iklan ini menyebutkan kata "gratis" telpon dan sms setiap hari	Melanggar SPS 49 (3) f
42	Putri Yang Ditukar	27 Mei 2011	20:19	Marlena dan Om Wisnu melemparkan bom molotov ke dalam rumah	Melanggar SPS 26 (1)
43	Anugerah	27 Mei 2011	20:24	seorang perempuan berkata kasar saat sebuah mobil menghalangi mobilnya "...sial.. Dasar mobil bego!"	Melanggar SPS 27 (4) a
44	Anugerah	27 Mei 2011	20:25	menampilkan seorang perempuan yang terluka parah mengeluarkan darah akibat mobilnya terjatuh	Melanggar SPS 26 (3) a
45	Iklan album Dahsyat	28 Mei 2011	08:49	Tidak menampilkan biaya registrasi RBT dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
46	Seputar Indonesia Siang	28 Mei 2011	12:00	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
47	Silet	28 Mei 2011	15:52	Menampilkan belahan dada Farah Quin saat sedang memasak di rumah	Melanggar SPS 17 a
48	RBT Supernova	29 Mei 2011	08:40	Tidak menampilkan biaya registrasi RBT dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
49	Putri Yang Ditukar	29 Mei 2011	19:19	Malena berkata pada seorang perempuan "Dasar perempuan sial..."	Melanggar SPS 27 (1)
50	Putri Yang Ditukar	29 Mei 2011	19:57	Surti mencium Tuan Prabu	Melanggar SPS 17 f
51	Anugerah	29 Mei 2011	20:39	Beberapa lelaki melempar seorang perempuan bernama Mawar ke jurang	Melanggar SPS 26 (1)
52	Anugerah	29 Mei 2011	21:18	seorang lelaki tertabrak mobil dan terlihat menyemburkan darah dari mulutnya	Melanggar SPS 26 (3) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
53	Dahsyat	30 Mei 2011	08:57	Olga berkata tidak sopan dan berasosiasi porno "enak ya kalo jadi dokter bisa ngerogoh"	Melanggar SPS 9 (1)
54	Iklan On Clinic	30 Mei 2011	12:15	Menayangkan iklan dewasa On Clinic pada siang hari	Melanggar SPS 50 (2)
55	Kabar-Kabari	30 Mei 2011	15:08	Menayangkan berulang-ulang adegan Anang mencium Ashanti	Melanggar SPS 17 f
56	Seputar Indonesia Siang	31 Mei 2011	12:41	menampilkan boneka wanita yang memperlihatkan payudara secara jelas	Melanggar SPS 17 b
57	Sinema Siang	31 Mei 2011	13:34	Menyajikan adegan perkuliahian menggunakan pisau yang mengenai tubuh seseorang hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (1)
58	Silet	31 Mei 2011	18:01	Menayangkan dokumentasi Nike Ardilla tanpa mencantumkan sumber dokumentasi	Melanggar SPS 43
59	Putri Yang Ditukar	31 Mei 2011	18:57	Prabu berkata kasar "Malena, mau apa lagi kamu bajingan.."	Melanggar SPS 27 (1)

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: RCTI
PERIODE: Juli 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Meng Dot Com	2 Juli 2011	16:16	Komeng memindahkan bangku secara diam-diam sehingga Ucup terjatuh saat hendak mendudukinya	Melanggar SPS 26 (1)
2	Meng Dot Com	2 Juli 2011	16:17	Saat Ucup menguap mulutnya dimasukkan bandul dan pare oleh Vincent & Komeng	Melanggar SPS 26 (1)
3	Anugerah	2 Juli 2011	20:44	Seorang laki-laki berkata kasar : " <i>manusia apa kalian ini? tidak punya harga diri. Dasar sampah!</i> "	Melanggar SPS 27 (1)
4	Penyegaran Rohani Protestan	3 Juli 2011	12:30	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
5	Seputar Indonesia	3 Juli 2011	14:59	Menayangkan aksi tawuran warga yang melakukan pelemparan batu dan bom molotov	Melanggar SPS 28 (2) a
6	Meng Dot Com	3 Juli 2011	16:01	Komeng menoyor kepala Ucup dengan keras	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
7	Putri Yang Ditukar	3 Juli 2011	19:38	seorang perempuan berkata kasar pada dua orang anak buahnya "Dasar bego ya.... Orang bayaran tapi ga bener kerjanya"	Melanggar SPS 27 (1)
8	Sinema Siang	4 Juli 2011	14:09	seorang cowok berkata kasar dan menghina : "Tetra memang bukan cowok tajir seperti pacar lo yang bloon itu"	Melanggar SPS 27 (1)
9	Putri Yang Ditukar	4 Juli 2011	19:16	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas antara Amira dan Rizky	Bermasalah SPS 7
10	Anugerah	4 Juli 2011	20:55	seorang pria berkata kasar "Apa lagi yang diperbuat oleh perempuan setan itu?"	Melanggar SPS 27 (1)
11	Copa Amerika	5 Juli 2011	05:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
12	Dahsyat	5 Juli 2011	11:18	Olga dan Raffi menjadikan perceraian Olla Ramlan dengan suaminya menjadi bahan lelucon : "lo juga sih pake cerai segala"	Melanggar SPS 12 g
13	Iklan On Clinic	5 Juli 2011	12:13	Menayangkan iklan tentang konsultasi seks pada siang hari	Melanggar SPS 50 (2)
14	Sinema Siang	5 Juli 2011	12:26	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
15	Seputar Indonesia	5 Juli 2011	17:20	Menampilkan data tentang penjualan komputer illegal tanpa disertai sumber data yang jelas	Bermasalah SPS 43
16	Iklan NSP	5 Juli 2011	17:56	Iklan melalui registrasi ini (Reg) tidak menampilkan secara jelas prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
17	Anugerah	5 Juli 2011	20:07	seorang lelaki berkata kasar "Brensek kamu Mawar.."	Melanggar SPS 27 (1)
18	Anugerah	5 Juli 2011	20:41	Tiga orang perempuan melempar tubuh seseorang ke jurang dan terlihat darah di wajah korban	Melanggar SPS 26 (1)
19	Anugerah	5 Juli 2011	21:44	seorang perempuan berkata kasar pada Nabila : "Kalo gw yang culik papa lo ngapain gw bilang ke lo. Jangan tolol dong Nabila"	Melanggar SPS 27 (1)
20	Dahsyat	6 Juli 2011	08:57	Menampilkan adegan Olga yang memeluk Jessica	Melanggar SPS 17 d

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
21	Iklan Max 5	6 Juli 2011	09:05	Iklan melalui registrasi ini (Reg) tidak menampilkan secara jelas prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
22	Ringtone Donita	6 Juli 2011	10:36	Tidak menampilkan secara jelas biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
23	Putri Yang Ditukar	6 Juli 2011	20:07	Menampilkan adegan Rizky memeluk dan mencium Amira	Melanggar SPS 17 d
24	Tom And Jerry	7 Juli 2011	07:12	Spike mengikat lidah Tom dan Jerry di papan seluncurnya kemudian meluncur dari atas gunung	Melanggar SPS 38 (4) a
25	Seputar Indonesia	7 Juli 2011	'11:56	Menayangkan aksi lempar batu dan pengrusakan fasilitas kampus Universitas Pattimura Ambon	Melanggar SPS 28 (2) a
26	Masterchef Indonesia	7 Juli 2011	15:23	Menayangkan adegan pemotongan belut dengan cara memaku terlebih dahulu kepala belut dan menyayat badannya	Melanggar SPS 26 (3) c
27	Anugerah	7 Juli 2011	20:35	Menayangkan aksi kekerasan yaitu pemukulan menggunakan botol minuman ke kepala hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (1)
28	Seputar Indonesia	8 Juli 2011	17:03	Menayangkan data dana pendidikan DKI Jakarta tanpa menyebutkan sumber data	Melanggar SPS 43
29	Seputar Indonesia	8 Juli 2011	17:11	Menayangkan data dana asuransi TKI tanpa menyebutkan sumber data	Melanggar SPS 43
30	Seputar Indonesia	8 Juli 2011	17:24	menayangkan data kecelakaan bus trans jakarta tanpa menyebutkan sumber data	Melanggar SPS 43
31	Anugerah	8 Juli 2011	19:53	Menayangkan adegan mencekik leher dan menghantamkan tangan dengan peralatan besi	Melanggar SPS 26 (1)
32	Anugerah	8 Juli 2011	20:11	Menayangkan aksi pemukulan hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (1)
33	Anugerah	8 Juli 2011	20:35	menayangkan kata-kata kasar dan makian : "anjing sialan", "dibego-begoin" dan "mahluk yang sangat bodoh"	Melanggar SPS 27 (1)
34	AMI Awards	9 Juli 2011	13:56	Menampilkan Julia Perez dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
35	Silet	9 Juli 2011	15:38	Menampilkan Jennifer Kurniawan dengan pakaian pengantin yang memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
36	Meng Dot Com	9 Juli 2011	16:15	Menayangkan adegan tidak pantas saat Vincent menyiram Malih dengan air di ember	Melanggar SPS 39 (5) a
37	Anugerah	9 Juli 2011	21:19	Menayangkan adegan penamparan di pipi	Melanggar SPS 26 (1)
38	Dahsyat	10 Juli 2011	09:10	Pembicaraan Jessica mengarah pada berbau porno. Saat Amel bicara agar para bintang tamu bicara pakai mic sendiri, Jessica berkata "kan mic sendiri jauh"	Melanggar SPS 17 j
39	Seputar Indonesia	10 Juli 2011	12:20	Menayangkan data jumlah kendaraan di Jakarta tanpa menyebutkan sumber data	Melanggar SPS 43
40	Meng Dot Com	10 Juli 2011	16:11	menayangkan adegan Mpok Ati yang mengusap wajah seseorang menggunakan telur mentah	Melanggar SPS 39 (5) a
41	Meng Dot Com	10 Juli 2011	16:14	Rafi menyiramkan tepung terigu ke wajah Jono	Melanggar SPS 39 (5) a
42	Zona Diskon	10 Juli 2011	16:21	program iklan melalui resgistrasi ini tidak menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
43	Meng Dot Com	10 Juli 2011	16:25	Ola Ramlan menumpahkan kue ulang tahun ke wajah Malih	Melanggar SPS 39 (5) a
44	Putri yang Ditukar	10 Juli 2011	19:53	Menayangkan adegan bayi terlempar akibat Wisnu tertabrak motor	Melanggar SPS 26 (1)
45	Anugerah	10 Juli 2011	20:13	Alexa merebut alat bicara Om Arif dan menginjak-injaknya hingga hancur	Melanggar SPS 26 (1)
46	Putri Yang Ditukar	11 Juli 2011	18:12	menampilkan adegan saling pukul satu sama lain antara Hendra, Wisnu dan Arman	Melanggar SPS 26 (1)
47	Anugerah	11 Juli 2011	21:31	Menampilkan adegan perkelahian saling pukul satu sama lain	Melanggar SPS 26 (1)
48	Tom and Jerry	12 Juli 2011	07:12	seorang wanita memukul Tom dengan buku yang tebal berkali-kali	Bermasalah SPS 38 (4) a
49	Iklan NSP Max5	12 Juli 2011	10:04	Iklan melalui registrasi ini (Reg) tidak menampilkan secara jelas prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
50	Dahsyat	12 Juli 2011	10:13	Saat berita tentang Jennifer Kurniawan, menayangkan dokumentasi Jennifer yang mengenakan gaun pernikahan yang sangat seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
51	Dahsyat	15 Juli 2011	08:19	seorang penonton wanita gemuk menjadi bulan-bulanan bahan ejekan Rafi dan Olga	Melanggar SPS 15 (1) d
52	Seputar Indonesia	15 Juli 2011	11:54	Menayangkan secara jelas tanpa disamarkan adegan siswa-siswa sekolah di Ambon yang merusak fasilitas sekolah	Melanggar SPS 28 (2) a
53	Sinema Siang	15 Juli 2011	12:46	Menampilkan adegan seorang perempuan menampar perempuan yang lain dan saling memaki lantaran pacarnya direbut	Melanggar SPS 26 (1)
54	Putri Yang Ditukar	15 Juli 2011	19:27	Menampilkan adegan Rendra memukul Tirta	Melanggar SPS 26 (1)
55	Putri Yang Ditukar	15 Juli 2011	19:40	Wisnu berkali-kali memaki Rendra dengan kata-kata "Bajingan"	Melanggar SPS 27 (1)
56	Putri Yang Ditukar	15 Juli 2011	19:51	Menampilkan adegan Arman dan Rendra berkelahi saling pukul satu sama lain	Melanggar SPS 26 (1)
57	Putri Yang Ditukar	16 Juli 2011	19:47	Menampilkan adegan Arman dan Rendra berkelahi saling pukul satu sama lain	Melanggar SPS 26 (1)
58	Meng Dot Com	17 Juli 2011	16:09	Menampilkan adegan Gogon menyemburkan air susu yang ada di mulutnya ke Komeng	Melanggar SPS 39 (5) a
59	Meng Dot Com	17 Juli 2011	16:26	Malih berkata "mampus luh" kepada Gogon dan Komeng	Melanggar SPS 27 (1)
60	Putri Yang Ditukar	17 Juli 2011	19:52	Meisya berkata kasar kepada pembantu Rizky "Kamu tuh bego apa tolol sih...."	Melanggar SPS 27 (1)
61	Dahsyat	18 Juli 2011	09:26	Olga dan Raffi berkali-kali mengejek seorang penonton Dahsyat untuk dijadikan sebagai bahan lelucon	Melanggar SPS 15 (1) d
62	Putri Yang Ditukar	18 Juli 2011	19:15	seorang perempuan berkata kasar pada pembantu "Kamu emang bego! Kerja aja ga becus...."	Melanggar SPS 27 (1)
63	Tom and Jerry	19-Jul-11	07:17	menampilkan adegan Tom yang tertimpa piano besar	Melanggar SPS 38 (4) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
64	Sinema Siang	19-Jul-11	13:16	seorang cewek berkata kasar "biar mampus tuh orang"	Melanggar SPS 27 (1)
65	Anugerah	19-Jul-11	20:20	Menayangkan adegan tertabrak mobil hingga menyemburkan darah dari mulut	Melanggar SPS 26 (3) a
66	Dahsyat	20-Jul-11	10:40	Olga dan Jessica berbicara tentang hal yang berasosiasi seksual saat mereka mengemut permen. Jessica : "yah punya aku kecil". Olga: "ntar lama-lama juga gede"	Melanggar SPS 17 j
67	Dahsyat	20-Jul-11	11:13	Olga menghina cewek gemuk yang menjadi penonton ".....ini kayak gerobak-gerobakan"	Melanggar SPS 15 (1) d
68	Putri Yang Ditukar	20-Jul-11	19:29	seorang wanita menampar pak Prabu dengan kencang	Melanggar SPS 26 (1)
69	Anugerah	20-Jul-11	21:28	seorang perempuan menampar pria yang ada di depannya	Melanggar SPS 26 (1)
70	Tom and Jerry	21-Jul-11	07:05	seekor kucing dipukul dengan keras menggunakan kayu besar	Melanggar SPS 38 (4) a
71	Anugerah	21-Jul-11	20:14	seorang pria memukul pria satunya beberapa kali	Melanggar SPS 26 (1)
72	Anugerah	21-Jul-11	21:10	menampilkan adegan pemukulan hingga terlihat babak belur dan darah di wajah	Melanggar SPS 26 (1)
73	Iklan Kiranti	22-Jul-11	11:04	Iklan ini menampilkan sosok akademisi/ pakar Herbal Indonesia	Melanggar SPS 49 (1)
74	Sinema Siang	22-Jul-11	12:24	Kamera menyorot secara close up bagian dada seorang wanita	Melanggar SPS 17 a
75	Sinema Siang	22-Jul-11	13:49	Menampilkan seorang wanita dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
76	Anugerah	22-Jul-11	21:08	Mawar memecahkan kaca mobil taksi dengan batu besar	Melanggar SPS 26 (1)
77	Anugerah	22-Jul-11	21:13	Menayangkan adegan tertabrak mobil hingga menyemburkan darah dari mulut	Melanggar SPS 26 (3) a
78	Dahsyat	24-Jul-11	09:02	Olga menghina cewek gemuk yang menjadi penonton "baru kali ini gue ngawinin kebo"	Melanggar SPS 15 (1) d
79	Meng Dot Com	24-Jul-11	16:02	Vincent menyiramkan bubuk bedak ke muka Gogon	Melanggar SPS 39 (5) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
80	Meng Dot Com	24-Jul-11	16:16	Vincent menarik kursi yang hendak diduduki Gogon hingga Gogon terjatuh	Melanggar SPS 39 (5) a
81	Putri Yang Ditukar	24-Jul-11	19:04	seorang perempuan berkata kasar "brensek juga tuh perempuan kampung"	Melanggar SPS 27 (1)
82	Tom and Jerry	25 Juli 2011	07:15	seekor kucing menendang Tom dengan keras hingga tercebur ke danau es dan membeku	Melanggar SPS 38 (4) a
83	Dahsyat	25 Juli 2011	07:32	saat seorang penyanyi memperagakan push up, Olga berkata yang berasosiasi seks "Jadi pengen di bawah deh"	Melanggar SPS 17 j
84	Dahsyat	25 Juli 2011	09:55	Olga meledek seorang penonton yang diajak ke tengah panggung "ini mah wajik yang dua minggu ga dimakan"	Melanggar SPS 15 (1) d
85	Dari Sujud ke Sujud	25 Juli 2011	18:04	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
86	Dahsyat	26 Juli 2011	08:51	Olga meledek seseorang yang memiliki tubuh pendek dengan sebutan "biji karet" dan "bakiak"	Melanggar SPS 15 (1) d
87	Film Spesial Indonesia	26 Juli 2011	12:55	seorang siswi SMA marah-marah dan menyor kepala temannya	Melanggar SPS 26 (1)
88	Cek n Ricek	26 Juli 2011	14:23	Menayangkan berkali-kali Raul Lemos yang mendorong wartawan Global TV	Melanggar P3 18 (1)
89	Putri yang ditukar	26 Juli 2011	20:43	Menayangkan adegan seorang perempuan yang tidak sengaja menabrak bayi hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (1)
90	Tom and Jerry	27 Juli 2011	07:17	menampilkan adegan alat penghancur aspal masuk ke dalam tubuh Tom hingga kemudian alat dan tubuh Tom gepeng oleh mesin paku bumi	Melanggar SPS 38 (4) a
91	Dahsyat	27 Juli 2011	07:21	Olga berkata sesuatu hal yang berasosiasi seks yaitu saat Rafi menyatakan bahwa kemaluannya tidak sakit lagi, Olga berkata "Pegang dong"	Melanggar SPS 17 j
92	Intens	27 Juli 2011	10:53	Presenter mengarahkan penonton dengan kata-kata "benarkah Asep menikahi Dorce demi harta dan juga popularitas?"	Melanggar P3 18 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
93	Film Spesial Indonesia	27 Juli 2011	12:45	menayangkan adegan pemukulan secara jelas	Melanggar SPS 26 (1)
94	Film Spesial Indonesia	27 Juli 2011	14:01	Menayangkan adegan pengeroyokan	Melanggar SPS 26 (1)
95	Silet	27 Juli 2011	17:41	Menayangkan berkali-kali Raul Lemos yang mendorong wartawan Global TV dengan maksud menyudutkan Raul Lemos	Melanggar P3 18 (1)
96	Putri yang ditukar	27 Juli 2011	19:50	Meisya berkata kasar pada seorang lelaki "lo itu benar-benar sialan banget"	Melanggar SPS 27 (1)
97	Putri yang ditukar	27 Juli 2011	19:52	Meisya berkata kasar pada Rangga "lo itu bener-bener bego banget sih.."	Melanggar SPS 27 (1)
98	Anugerah	27 Juli 2011	21:40	Herman memukul dan menendang Reza hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (1)
99	Tom and Jerry	28 Juli 2011	07:01	saat Tom mengangkat Barbel besar Jerry mengelitiki kakinya hingga Barbel itu jatuh menimpa Tom. Kemudian Tom juga menghancurkan barang-barang saat mengejar Jerry.	Melanggar SPS 38 (4) a
100	Dahsyat	28 Juli 2011	07:35	Jessica berbicara hal yang berasosiasi seks "itu mas si Rafi itunya keriput jadi mau dilempengin..."	Melanggar SPS 17 j
101	Dahsyat	28 Juli 2011	07:49	Jessica berbicara hal yang berasosiasi seks saat bertanya ke Olga "maaf sebelumnya, memang punya pistol?"	Melanggar SPS 17 j
102	Sinema Siang	28 Juli 2011	12:26	seorang lelaki marah dan berkata kasar "tolol sia" saat jatuh saat hendak naik motor	Melanggar SPS 27 (1)
103	Putri yang ditukar	28 Juli 2011	19:48	Prabu berkata kasar "bajingan, dasar brengsek"	Melanggar SPS 27 (1)
104	Mengejar Cinta Olga 2	29 Juli 2011	14:58	Olga menoyor kepala asistennya	Melanggar SPS 26 (1)
105	Mengejar Cinta Olga 2	29 Juli 2011	15:01	Olga melemparkan sepatunya hingga mengenai kepala asistennya.	Melanggar SPS 26 (1)
106	Mengejar Cinta Olga 2	29 Juli 2011	16:05	Menampilkan adegan dugem dan minum-minuman beralkohol	Melanggar SPS 30 a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
107	Dari Sujud ke Sujud	29 Juli 2011	18:25	menampilkan adegan penusukan dengan pisau hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (3) a
108	Dari Sujud ke Sujud	29 Juli 2011	18:55	Menampilkan adegan perkelahian dengan senjata tajam hingga menyabet perut dan mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (3) a
109	Putri yang ditukar	29 Juli 2011	19:48	Zahira menampar Amira dengan kencang	Melanggar SPS 26 (1)
110	Putri yang ditukar	29 Juli 2011	19:55	Prabu menampar Zahira dengan kencang	Melanggar SPS 26 (1)
111	Dahsyat	30 Juli 2011	08:32	Olga meledek Olla dan Ayu yang sama-sama memiliki pengalaman pahit soal pernikahan. Dengan entengnya Olga mengatakan "lo berdua ga beda. Yang satu ditinggal cerai, yang satu ga jadi kawin"	Melanggar SPS 15 (2) b
112	Film Keluarga	30 Juli 2011	13:58	menayangkan aksi kekerasan berupa menginjak daerah kemaluan seseorang dengan kaki saat memadamkan api	Melanggar SPS 38 (4) a
113	Putri yang ditukar	30 Juli 2011	19:55	menampilkan adegan saling pukul	Melanggar SPS 26 (1)
114	Anugerah	30 Juli 2011	21:29	Menampilkan adegan pengeroyokan dan pemukulan	Melanggar SPS 26 (1)

DETAIL PELANGGARAN P3&SPS**LEMBAGA PENYIARAN: RCTI****PERIODE: Agustus 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Sahur Semua Sahur	1-Aug-11	02:33	Vincent memasukkan rumput ke mulut Jono yang sedang membuka mulutnya	Melanggar SPS 26 (1)
2	Sahur Semua Sahur	1-Aug-11	02:38	Malih berkata "Artis mah Goblok..." pada Rafi saat memakai kacamata hitam	Melanggar SPS 27 (1)
3	Sahur Semua Sahur	1-Aug-11	02:50	Olla mendorong Jessica untuk duduk di bangku gabus hingga membuatnya terjatuh	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
4	Sahur Semua Sahur	1-Aug-11	03:29	Komeng memasukkan sesuatu ke mulut Rafi saat Rafi membuka mulut	Melanggar SPS 26 (1)
5	Sahur Semua Sahur	1-Aug-11	03:31	Rafi berbicara dengan nada menghina saat menyebut Olla "Eh Janda dengerin tuh..."	Melanggar SPS 15 (1) c
6	Sahur Semua Sahur	1-Aug-11	03:43	Mucle mengejek Malih dengan sebutan "Burung Blekok" dan Malih balas mengejek dengan menyebut Mucle "lele sawah"	Melanggar SPS 27 (1)
7	Sahur Semua Sahur	1-Aug-11	04:06	Rafi berlari sengaja menabrak Jono hingga jatuh ke benda-benda yang terbuat dari Gabus	Melanggar SPS 26 (1)
8	Sahur Semua Sahur	1-Aug-11	04:09	Malih memukul Jono dengan keras menggunakan Gabus	Melanggar SPS 26 (1)
9	Sahur Semua Sahur	2 Agustus 2011	02:21	Jono sengaja duduk di kursi gabus hingga terjatuh	Melanggar SPS 26 (1)
10	Sahur Semua Sahur	2 Agustus 2011	02:22	Rafi mencoret-coret wajah Jono dengan arang hitam	Melanggar SPS 39 (5) a
11	Sahur Semua Sahur	2 Agustus 2011	02:27	Vincent mendorong Jono ke belakang hingga terjatuh	Melanggar SPS 26 (1)
12	Sahur Semua Sahur	2 Agustus 2011	02:29	Rafi memasukkan bedak ke mulut Jono saat mulutnya terbuka	Melanggar SPS 26 (1)
13	Sahur Semua Sahur	2 Agustus 2011	02:46	Vincent mengejek Olla "...mentang-mentang janda udah lama..."	Melanggar SPS 15 (1) c
14	Sahur Semua Sahur	2 Agustus 2011	02:48	Olla menabur bubuk kopi di wajah Mono	Melanggar SPS 26 (1)
15	Sahur Semua Sahur	2 Agustus 2011	02:51	Komeng, Vincent dan Olla mengerjai Mpok Ati dan Mono yang suka latah	Melanggar SPS 39 (5) a
16	Sahur Semua Sahur	2 Agustus 2011	03:56	Rafi menyiramkan bedak ke wajah Jessica	Melanggar SPS 26 (1)
17	Sahur Semua Sahur	3 Agustus 2011	02:53	Malih berbicara kasar kepada Bopak dan memukulnya dengan gabus	Melanggar SPS 27 (1)
18	Sahur Semua Sahur	3 Agustus 2011	02:56	Rafi menyiramkan bedak ke wajah Bopak hingga mengenai matanya	Melanggar SPS 26 (1)
19	Sahur Semua Sahur	3 Agustus 2011	02:59	Rafi mendorong Bopak hingga jatuh menimpa benda dari gabus	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
20	Sahur Semua Sahur	3 Agustus 2011	03:17	Vincent menaburkan bedak ke wajah Bopak dan Jessica	Melanggar SPS 26 (1)
21	Sahur Semua Sahur	3 Agustus 2011	03:34	Rafi memasukkan benda ke mulut Vincent saat ia membuka mulutnya	Melanggar SPS 26 (1)
22	Sahur Semua Sahur	4 Agustus 2011	02:58	Gogon menyemburkan air dari mulutnya ke wajah Bopak	Melanggar SPS 39 (5) a
23	Sahur Semua Sahur	4 Agustus 2011	03:07	Mucle menghina Bopak dengan sebutan "Burung Puyuh"	Melanggar SPS 27 (1)
24	Sahur Semua Sahur	4 Agustus 2011	03:09	Jessica menyiramkan bedak ke wajah Mucle	Melanggar SPS 26 (1)
25	Sahur Semua Sahur	4 Agustus 2011	03:31	Vincent menaburkan bedak ke wajah Bopak	Melanggar SPS 26 (1)
26	Sahur Semua Sahur	4 Agustus 2011	04:00	Jono sengaja melompat ke patung sapi dari gabus hingga hancur	Melanggar SPS 26 (1)
27	Sahur Semua Sahur	5 Agustus 2011	02:33	Bopak yang diikat oleh tali terbang melayang-layang dan diayun hingga mengenai benda dari gabus	Melanggar SPS 26 (1)
28	Sahur Semua Sahur	5 Agustus 2011	02:34	Komeng memasukkan rumput ke mulut Bopak	Melanggar SPS 26 (1)
29	Sahur Semua Sahur	12-Aug-11	03:31	Komeng mengambil kasur tempat Bopak akan jatuh sehingga Bopak jatuh menimpa papan dengan keras	Melanggar SPS 26 (1)
30	Sahur Semua Sahur	12-Aug-11	04:22	Bopak melompat ke properti stereofom hingga hancur	Melanggar SPS 26 (1)
31	Sahur Semua Sahur	12-Aug-11	04:25	Komeng mengejek Bopak dengan sebutan "gundukan pasir"	Melanggar SPS 27 (1)
32	Sahur Semua Sahur	12-Aug-11	04:29	Ucok Baba mendorong Raffi hingga jatuh ke belakang	Melanggar SPS 26 (1)
33	Santri Jojo	13-Aug-11	02:13	Bopak dan Fahmi Bo bertengkar sambil saling memukul wajah satu sama lain	Melanggar SPS 26 (1)
34	Sahur Semua Sahur	13-Aug-11	02:31	Rafi berkata kasar "Bego" pada Jessica	Melanggar SPS 27 (1)
35	Sahur Semua Sahur	13-Aug-11	02:51	Vincent marah lalu menendang barang hingga hancur	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
36	Sahur Semua Sahur	13-Aug-11	03:14	Raffi menaruh piring berisi bedak saat Bopak melompat ke kasur hingga wajahnya penuh dengan bedak	Melanggar SPS 26 (1)
37	Sahur Semua Sahur	13-Aug-11	03:55	Raffi dan Bopak mengejek seorang penonton berbadan gemuk dengan sebutan "Beduk Musholla" dan "Pesut dari Afrika"	Melanggar SPS 15 (1) d
38	Sahur Semua Sahur	13-Aug-11	04:01	Olla mendorong Vincent ke belakang hingga jatuh ke properti stereofom	Melanggar SPS 26 (1)
39	Sahur Semua Sahur	14-Aug-11	04:12	Komeng mengejek Bopak dengan sebutan "ujung kendi"	Melanggar SPS 27 (1)
40	Sahur Semua Sahur	15-Aug-11	02:34	Komeng mengejek Bopak dengan sebutan "cucu kuntilanak"	Melanggar SPS 27 (1)
41	Sahur Semua Sahur	15-Aug-11	02:35	Komeng menyuruh Bopak yang latah untuk makan rumput yang kemudian dilakukan oleh Bopak	Melanggar SPS 39 (5) a
42	Sahur Semua Sahur	15-Aug-11	03:56	Raffi meledek Olla "...maklum pemirsa Olla kan janda stress..."	Melanggar SPS 15 (1) c
43	Sahur Semua Sahur	15-Aug-11	04:11	Raffi menaburkan bedak di wajah Bopak	Melanggar SPS 39 (5) a
44	Sahur Semua Sahur	16-Aug-11	02:59	Raffi mendorong Bopak hingga jatuh menimpa properti stereofom	Melanggar SPS 26 (1)
45	Sahur Semua Sahur	16-Aug-11	03:29	Komeng menyuruh Bopak yang latah untuk makan rumput yang kemudian dilakukan oleh Bopak	Melanggar SPS 39 (5) a
46	Sahur Semua Sahur	16-Aug-11	03:58	Komeng menyiksa Bopak dengan menakut-nakutinya dengan air yang terlihat seperti mendidih	Melanggar SPS 26 (1)
47	Sahur Semua Sahur	19-Aug-11	03:28	Vincent melempar Bopak yang sedang digendongnya hingga jatuh di atas properti stereofom	Melanggar SPS 26 (1)
48	Sahur Semua Sahur	19-Aug-11	04:25	Bopak ditakut-takuti dengan cara ditarik ke atas dengan tali hingga menggantung	Melanggar SPS 26 (1)
49	Sahur Semua Sahur	20-Aug-11	02:40	Komeng menarik karpet hingga Bopak yang sedang berjalan di atasnya jatuh	Melanggar SPS 26 (1)
50	Sahur Semua Sahur	20-Aug-11	03:10	Bopak meledek Mucle dengan sebutan "kadal"	Melanggar SPS 27 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
51	Sahur Semua Sahur	20-Aug-11	04:25	Olla mendorong Vincent ke belakang hingga jatuh ke properti stereofom	Melanggar SPS 26 (1)
52	Sahur Semua Sahur	21-Aug-11	03:31	Bopak melemparkan properti stereofom ke arah Vincent yang menyundul dengan kepalanya	Melanggar SPS 26 (1)
53	Sahur Semua Sahur	22-Aug-11	02:46	Raffi meledek Malih dengan sebutan "muka belasungkawa"	Melanggar SPS 27 (1)
54	Sahur Semua Sahur	22-Aug-11	03:03	Bopak meledek Malih dengan sebutan "bedak talek"	Melanggar SPS 27 (1)
55	Sahur Semua Sahur	22-Aug-11	03:57	Olla dan Bopak jatuh saat duduk di kursi yang terbuat dari stereofom	Melanggar SPS 26 (1)
56	Sahur Semua Sahur	23-Aug-11	02:37	Bopak yang latah menjatuhkan diri ke properti stereofom hingga hancur	Melanggar SPS 26 (1)
57	Sahur Semua Sahur	23-Aug-11	02:40	Raffi menembak Bopak yang latah hingga jatuh ke properti stereofom hingga hancur	Melanggar SPS 26 (1)
58	Sahur Semua Sahur	23-Aug-11	02:57	Bopak menghina Malih dengan sebutan "Musang" dan Malih membalasnya dengan menyebut Bopak "Sendal Jepit"	Melanggar SPS 27 (1)
59	Sahur Semua Sahur	24-Aug-11	03:44	Vincent berayun dan menabrak Bopak hingga biji kemaluan Bopak terkena dengkul Vincent	Melanggar SPS 26 (1)
60	Sahur Semua Sahur	25 Agust 11	04:19	Raffi menghina Bopak dengan sebutan "kopling bajaj"	Melanggar SPS 27 (1)
61	Sahur Semua Sahur	25 Agust 11	04:20	Komeng menghina Bopak dengan sebutan "kampret"	Melanggar SPS 27 (1)
62	Sahur Semua Sahur	25 Agust 11	04:23	Jessica menghina Bopak dengan sebutan "kecebong"	Melanggar SPS 27 (1)
63	Santri Jojo	26 Agust 11	02:08	Budi Anduk menoyor kepala Pepi dengan kencang	Melanggar SPS 26 (1)
64	Santri Jojo	26 Agust 11	02:24	Pepi menjejalkan jeruk secara paksa ke mulut Bopak	Melanggar SPS 26 (1)
65	Sahur Semua Sahur	27 Agust 11	03:43	Komeng menendang bola dengan kencang ke arah Bopak hingga jatuh menimpa properti stereofom	Melanggar SPS 26 (1)
66	Sahur Semua Sahur	27 Agust 11	04:14	Olla mendorong kursi roda yang dinaiki oleh Vincent dengan kencang hingga Vincent jatuh menabrak dinding	Melanggar SPS 26 (1)

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: MNC TV
PERIODE: Mei 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Bernard Bear	1 Mei 2011	18:03	Bernard naik ke genteng untuk mengejar layang-layang menyebabkan genteng pada berjatuh dan Bernard pun jatuh dari atas rumah.	Bermasalah SPS 38 (4) a
2	Cerita Siang	2 Mei 2011	14:41	Menayangkan adegan penamparan seorang suami terhadap istri di depan anaknya yang masih kecil	Bermasalah SPS 13 (1)
3	Lintas Petang	2 Mei 2011	16:14	Menayangkan potongan gambar / thriller film "Pocong Mandi Goyang Pinggul" yang menampilkan artis wanita menggunakan pakaian bikini yang seksi	Melanggar SPS 17 a
4	Layar Spesial	7 Mei 2011	10:09	seorang pria mendorong istrinya yang sedang menggendong anak kecil. Adegan ini pada kenyataannya sangat membahayakan anak tersebut	Bermasalah SPS 13 (1)
5	Kuis Skuter Berry	7 Mei 2011	15:48	Kuis yang mengharuskan pesertanya mendaftar terlebih dahulu tidak menyertakan informasi tentang biaya pendaftaran dan juga informasi untuk berhenti tidak terlihat karena tulisan sangat kecil	Melanggar SPS 53 (3)
6	Sidik	9 Mei 2011	11:06	Menayangkan dengan jelas adegan saling pukul saat tawuran antar warga di Palu Sulawesi Tengah	Melanggar SPS 26 (1)
7	Lintas Peristiwa	9 Mei 2011	13:53	Menayangkan dengan jelas adegan saling pukul antara satpam dan mahasiswa di Ternate, Maluku Utara	Melanggar SPS 26 (1)
8	Lintas Petang	12 Mei 2011	15:55	Menayangkan secara jelas adegan saling pukul antara mahasiswa dengan pengendara mobil	Melanggar SPS 26 (1)
9	Upin & Ipin	13 Mei 2011	19:07	Menayangkan promo langganan RBT lagu Upin & Ipin namun tidak menjelaskan harga dan prosedur berhenti	Melanggar SPS 53 (3)
10	Tom and Jerry	16 Mei 2011	07:21	Jerry memukul Tom dengan keras menggunakan alat pancing	Bermasalah SPS 38 (4) a
11	Tom and Jerry	16 Mei 2011	07:36	Spike memasukkan Tom ke dalam mesin cuci	Bermasalah SPS 38 (4) a
12	Tom and Jerry	16 Mei 2011	07:55	Tom memukul Spike menggunakan tongkat pemukul bisboll	Bermasalah SPS 38 (4) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
13	Animasi Spesial	17 Mei 2011	06:56	Jerry memukul kaki Tom dengan palu	Melanggar SPS 38 (4) a
14	Upin & Ipin	17 Mei 2011	08:22	RBT Upin & Ipin tidak menampilkan harga registrasi/sms dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
15	Sinema Kemilau	18 Mei 2011	12:12	Menayangkan seorang perempuan yang sedang mabuk minum minuman keras	Melanggar SPS 31
16	Cerita Pagi: Si Entong	19 Mei 2011	09:20	seorang perempuan berkata kasar "brensek lo ye..."	Melanggar SPS 27 (1)
17	Cerita Pagi	19 Mei 2011	09:28	seorang perempuan berkata kasar kepada seorang lelaki "kamu tuh goblok banget ya... udah jam berapa ini?"	Melanggar SPS 27 (1)
18	Cerita Pagi	19 Mei 2011	10:21	seorang lelaki berkata kasar kepada seorang perempuan "brensek kamu ya... kenapa kamu tidak beritahu kami kalau ibu meninggal?"	Melanggar SPS 27 (1)
19	Tarung Dangdut	19 Mei 2011	20:30	Ivan Gunawan mengejek Olga dengan kata-kata merendahkan "ini mah bukan superman, ini jablay."	Melanggar SPS 15 (1) b
20	Layar Kemilau	20 Mei 2011	13:13	seorang perempuan berkata kasar pada seorang lelaki "keluar kamu dukun goblok..."	Melanggar SPS 27 (1)
21	Tom and Jerry	22 Mei 2011	07:35	Tom menembakkan senapan ke arah bebek kecil	Melanggar SPS 38 (4) a
22	Tom and Jerry	22 Mei 2011	07:53	Tom terlindas bus hingga gepeng	Melanggar SPS 38 (4) a
23	Grebek Nusantara	22 Mei 2011	09:19	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
24	Grebek Nusantara	22 Mei 2011	09:25	Menampilkan Trio Macan yang mengenakan pakaian minim yang seksi	Melanggar SPS 17 a & c
25	Layar Pagi	23 Mei 2011	10:47	seorang lelaki berkata "brensek", dan seorang perempuan berkata "bodoh" pada suaminya	Melanggar SPS 27 (1)
26	Layar Pagi	23 Mei 2011	10:53	seorang perempuan berkata : "Dasar anak sialan"	Melanggar SPS 27 (1)
27	Lintas Petang	23 Mei 2011	15:58	Menayangkan secara jelas aksi brutal aparat kepolisian saat membubarkan demonstrasi	Melanggar SPS 28 (2) a
28	Cerita Pagi	24 Mei 2011	09:16	Mamat dkk berkelahi mengeroyok Entong	Bermasalah SPS 38 (4) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
29	Layar Kemilau	24 Mei 2011	13:24	seorang lelaki menyebut istrinya dengan kasar "Dsar perempuan murahan..."	Melanggar SPS 27 (1)
30	Layar Kemilau	25 Mei 2011	12:31	seorang perempuan berkata kasar pada pengemis "brensek, kirain siapa malam-malam... pergi sana"	Melanggar SPS 27 (1)
31	Lintas Petang	25 Mei 2011	16:00	menayangkan adegan bentrokan antara polisi dan mahasiswa di Bengkulu dan terlihat seorang mahasiswa berdarah	Melanggar SPS 28 (2) a
32	Upin & Ipin	26, 27, 29, 30, 31 Mei 2011	07:30	RBT Upin&Ipin tidak menampilkan harga registrasi/sms dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
33	Cerita Siang	26 Mei 2011	13:58	menyajikan secara lengkap ikrar yang dibacakan oleh penghulu dan pengantin pria saat akad nikah	Bermasalah P3 6
34	Layar Kemilau	27 Mei 2011	12:11	seorang laki-laki menjambak seorang perempuan yang menjadi adik tirinya sambil berkata kasar "ngadu sana sama bapak lo, gue siksa lama-lama disini"	Melanggar SPS 27 (1)
35	Layar Kemilau	27 Mei 2011	13:02	seorang anak marah dan berkata kasar kepada ibunya, lalu ibunya menampar anak tersebut	Melanggar SPS 26 (1)
36	Tom and Jerry	28 Mei 2011	07:30	Spike memukul Tom dengan tutup sampah	Melanggar SPS 38 (4) a
37	Tom and Jerry	28 Mei 2011	07:44	sebuah tongkat bilyard dilemparkan Jerry hingga masuk ke mulut Tom	Melanggar SPS 38 (4) a
38	Layar Spesial	28 Mei 2011	10:21	menyajikan secara lengkap ikrar yang dibacakan oleh penghulu dan pengantin pria saat akad nikah	Bermasalah P3 6
39	Layar Spesial	28 Mei 2011	13:09	seorang perempuan mengancam orang tuanya untuk bunuh diri menggunakan pecahan botol	Melanggar SPS 26 (1)
40	Layar Spesial	28 Mei 2011	14:04	menyajikan secara lengkap ikrar yang dibacakan oleh penghulu dan pengantin pria saat akad nikah	Bermasalah P3 6
41	Cerita Siang	30 Mei 2011	14:27	seorang perempuan berkata kasar kepada adiknya dan menendang barang jualan adiknya karena malu adiknya berjualan kripik	Melanggar SPS 26 (1)
42	Kuch-Kuch Hota hai	31 Mei 2011	20:12	Menayangkan adegan Shahrukhan mencium seorang wanita	Melanggar SPS 17 f

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: MNC TV
PERIODE: Juli 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Ducktales	1-Jul-11	07:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
2	Phineas and Ferb	1-Jul-11	07:30	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
3	Phineas and Ferb	1-Jul-11	07:53	Menampilkan adegan saling pukul menggunakan hotdog	Bermasalah SPS 38 (4) a
4	Upin & Ipin Met Pagi	1-Jul-11	08:00	Tidak menampilkan cara berhenti (unreg) dalam promo RBT Padi "Sahabat Selamanya". Hanya menyampaikan harga berlangganan	Melanggar SPS 53 (3)
5	Layar Kemilau	1-Jul-11	11:50	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
6	Cerita Siang	1-Jul-11	13:20	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarkan	Melanggar SPS 14 (2) b
7	Cerita Siang	1-Jul-11	13:51	Siti berkata kasar tentang adiknya " <i>lagian orang bego disekolahn....</i> "	Melanggar SPS 27 (1)
8	Cerita Siang	1-Jul-11	15:33	Menampilkan wanita dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
9	Promo Lintas Petang	1-Jul-11	16:21	Dalam promo program Lintas Petang untuk 3 Juli 2011, menampilkan alat kelamin anak kecil yang sedang sunatan massal	Melanggar SPS 17 b
10	Zona Juara	1-Jul-11	17:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
11	Ooglies	1-Jul-11	17:55	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
12	Shaun The Sheep	1-Jul-11	18:26	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
13	Aksi Didi Tikus	1-Jul-11	19:34	Tidak menampilkan cara berhenti (unreg) dalam promo RBT Project Pop "Kecil Tapi Hebat". Hanya menyampaikan harga berlangganan	Melanggar SPS 53 (3)
14	Tarung Dangdut	1-Jul-11	20:14	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
15	Tarung Dangdut	1-Jul-11	21:43	Ramzy menarik seorang bisu untuk bernyanyi selamat ulang tahun kepada bhayangkara hanya untuk bahan lelucon	Melanggar SPS 15 (1) e
16	Genre Dot Com	2-Jul-11	06:56	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
17	Anak Pantai	2-Jul-11	08:59	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
18	Benteng Takeshi	2-Jul-11	09:30	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
19	Mata Pancing	2-Jul-11	10:28	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
20	Jendela	2-Jul-11	10:57	Menayangkan secara jelas adegan penyembelihan, pembedahan dan pengulitan seekor kadal untuk dijadikan makanan	Melanggar SPS 26 (3) c & d
21	Layar Spesial	2-Jul-11	12:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
22	Layar Spesial	2-Jul-11	13:45	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
23	Baitul Gaul	2-Jul-11	14:54	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
24	Ninja Warrior	2-Jul-11	16:26	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
25	Oscar's Oasis	2-Jul-11	19:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
26	Nongkrong Bareng Rhoma	2-Jul-11	20:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
27	Bimbingan Rohani Katolik	3-Jul-11	06:55	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
28	The Configurators	3-Jul-11	07:56	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
29	Grebek Nusantara	3-Jul-11	09:56	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
30	Jendela Wisata	3-Jul-11	11:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
31	Lintas Petang	3-Jul-11	15:54	Menayangkan aksi tawuran warga yang melakukan pelemparan batu dan bom molotov. Bahkan diperlihatkan seseorang yang terkena api bom molotov	Melanggar SPS 28 (2) a
32	Cerita Pagi	4 Juli 11	08:50	seorang anak kecil menyerang anak yang lain dengan menyundulkan kepalanya ke badan anak yang lain	Bermasalah SPS 38 (4) a
33	Layar Pagi	4 Juli 11	09:29	seorang cowok mengganjal kaki cewek hingga terjatuh bahkan cowok tersebut berkata "rasain lo"	Melanggar SPS 26 (1)
34	Layar Pagi	4 Juli 11	09:30	seorang cewek berkata kasar/ tidak sopan " <i>biasa lah orang miskin kan suka cari perhatian sama orang kaya</i> "	Melanggar SPS 27 (1)
35	Iklan Shimizu	4 Juli 11	11:07	Iklan pompa air ini menampilkan sosok wanita dengan pakaian seksi dan berjoget menggoda kemudian disiram air hingga basah	Melanggar SPS 17 c & SPS 49 (3) d
36	Cerita Siang	4 Juli 11	13:41	seorang cowok berkata kasar kepada adiknya " <i>....lo juga anak kecil ngadu aja.... Brengsek!</i> "	Melanggar SPS 27 (1)
37	Oscar's Oasis	4 Juli 11	19:13	Harchi membuang barang-barang sembarangan hingga sebuah bola bowling menimpa kepala Popy	Bermasalah SPS 38 (4) a
38	Phineas and Ferb	5 Juli 2011	07:38	Menayangkan adegan saling pukul satu sama lain	Bermasalah SPS 38 (4) a
39	Cerita Pagi	5 Juli 2011	08:28	seorang laki-laki menyiram 3 anak kecil yang sedang makan dengan seember air	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
40	Iklan Diary Ran	5 Juli 2011	08:34	Iklan melalui registrasi ini (Reg) tidak menampilkan secara jelas harga registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
41	Cerita Pagi	5 Juli 2011	08:39	seorang anak berkata kasar dan menghina anak yang lain " <i>diem lo gentong! Jangan ikut campur!</i> "	Melanggar SPS 27 (1)
42	Iklan NSP	5 Juli 2011	09:47	Iklan melalui registrasi ini (Reg) tidak menampilkan secara jelas prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
43	Cerita Siang	5 Juli 2011	14:27	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
44	Phineas and Ferb	6 Juli 2011	07:56	seorang raksasa memukul dan menginjak Phineas dan Ferb	Bermasalah SPS 38 (4) a
45	Cerita Siang	6 Juli 2011	15:24	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
46	Cerita Siang	7 Juli 2011	14:29	Menampilkan seorang pemuda yang marah-marah dan memukul kru film	Melanggar SPS 26 (1)
47	Cerita Siang	7 Juli 2011	15:24	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
48	Lintas Petang	7 Juli 2011	15:55	Menayangkan aksi bentrokan saling lempar batu antar dua kelompok masyarakat	Melanggar SPS 28 (2) a
49	Layar Spesial	8 Juli 2011	10:16	beberapa anak memukuli pria besar dengan nampan besi	Melanggar SPS 26 (1)
50	Cerita Siang	8 Juli 2011	13:46	Menampilkan seorang wanita dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
51	Lintas Peristiwa	8 Juli 2011	13:55	Menayangkan aksi pengrusakan mobil tabrak lari oleh massa	Melanggar SPS 28 (2) a
52	Layar Spesial	9 Juli 2011	12:15	seorang bapak memarahi anaknya dengan kata-kata kasar "dasar anak sial!.."	Melanggar SPS 27 (1)
53	Layar Spesial	10 Juli 2011	12:14	seorang perempuan berkata kasar pada perempuan lain "dasar perempuan pembawa sial"	Melanggar SPS 27 (1)
54	Layar Spesial	10 Juli 2011	14:22	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
55	Layar Spesial	10 Juli 2011	14:28	Menampilkan adegan seorang perempuan menampar pipi perempuan lain	Melanggar SPS 26 (1)
56	Tom and Jerry	11 Juli 2011	07:02	Menampilkan adegan Tom yang memukul Jerry menggunakan alat pemukul lalat hingga Jerry gepeng	Bermasalah SPS 38 (4) a
57	Ronaldowati	11 Juli 2011	09:08	Menampilkan adegan Ronaldowati dan kawan-kawan berkelahi dengan penjahat	Bermasalah SPS 38 (4) a
58	Layar Pagi	11 Juli 2011	09:58	seorang perempuan berkata kasar kepada seorang cowok "gue ini pengennya dapet cukong, bukan orang miskin kayak lo..."	Melanggar SPS 27 (1)
59	Layar Kemilau	11 Juli 2011	13:18	seorang suami berkata kasar pada istrinya "ini bukan karena aku curang. Kamu aja yang bego ga bisa berdagang. Dasar geblek. Kampungan !"	Melanggar SPS 27 (1)
60	Cerita Siang	11 Juli 2011	14:32	seorang lelaki menampar beberapa lelaki lainnya satu per satu	Melanggar SPS 26 (1)
61	Cerita Siang	11 Juli 2011	14:54	Menampilkan adegan seorang cewek hendak menyalakan merokok	Melanggar SPS 30 a
62	Tom and Jerry	12 Juli 2011	06:56	Tom berkali-kali memukul kepala Bulldog dengan kapak. Kemudian Jerry membalas Tom dengan memasukkan buntut Tom ke saklar listrik hingga Tom tersetrum	Bermasalah SPS 38 (4) a
63	Ronaldowati	12 Juli 2011	08:28	Menayangkan adegan berbahaya kejar-kejaran sepeda motor dimana Ronaldowati duduk di belakang tanpa menggunakan helm, kemudian dilanjutkan dengan adegan perkelahian	Bermasalah SPS 38 (4) a
64	Ronaldowati	12 Juli 2011	09:12	Menayangkan adegan kekerasan berupa perkelahian antara dua orang lelaki yang merampas sebuah motor dari lelaki lainnya	Bermasalah SPS 38 (4) a
65	Cerita Pagi	12 Juli 2011	09:38	Tiga anak kecil mengerjai seorang anak kecil lainnya dan berkata kasar	Melanggar SPS 27 (1)
66	Bernard Bear	12 Juli 2011	17:48	Bernard menggoyang-goyang tiang lampu sehingga sebuah lampu jatuh menimpa kepalanya	Bermasalah SPS 38 (4) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
67	Lintas Siang	13 Juli 2011	11:43	Menayangkan aksi guling-gulingan seorang ibu yang stress karena anaknya dipenjara	Melanggar SPS 28 (2) a
68	Layar Kemilau	13 Juli 2011	12:01	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
69	Lintas Petang	13 Juli 2011	16:12	Menayangkan secara jelas bahkan diwawancara seorang anak yang sedang bermasalah di sekolahnya	Melanggar P3 38 a
70	Cerita Siang	15 Juli 2011	15:10	seorang anak menantu berkata kasar pada ibu mertuanya "Ibu sadar ga sih, kalo ibu itu sudah tua dan jelek. Bagus juga pajangan-pajangan di rumah saya...."	Melanggar SPS 27 (1)
71	Promo Sinetron "Ranum"	16 Juli 2011	19:42	Dalam promo sinetron ini menampilkan korban tabrakan dengan percikan darah di mana-mana	Melanggar SPS 26 (3) a
72	Iklan NSP Zivilia	17 Juli 2011	07:22	Tidak menampilkan cara berhenti (unreg) dalam promo NSP Zivilia "Kokoronotomo". Hanya menyampaikan harga berlangganan	Melanggar SPS 53 (3)
73	Iklan NSP Merpati Band	17 Juli 2011	07:37	Tidak menampilkan cara berhenti (unreg) dalam promo NSP Merpati Band "Tak Rela". Hanya menyampaikan harga berlangganan	Melanggar SPS 53 (3)
74	Layar Spesial	17 Juli 2011	12:22	Menampilkan adegan seorang pria yang sedang merokok	Melanggar SPS 30 a
75	Promo Games "Call of Juarez"	17 Juli 2011	18:07	Tidak menampilkan secara jelas harga berlangganan dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
76	Oscar's Oasis	18 Juli 2011	19:30	Popy memukul Harchi dengan keras menggunakan besi	Bermasalah SPS 38 (4) a
77	Sidik	19 Juli 2011	11:10	Menayangkan secara dominan dan relatif lama, aksi kekerasan berupa tawuran antar warga saling lempar batu dan bom molotov	Melanggar SPS 28 (2) a
78	Lintas Siang	19 Juli 2011	11:45	Menampilkan aksi saling baku hantam dalam perebutan lahan SMAK Dago Bandung	Melanggar SPS 28 (2) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
79	Layar Kemilau	19 Juli 2011	13:05	beberapa anak kecil mengejek seorang perempuan dengan kaki satu dengan kata-kata "pincang" berkali-kali	Melanggar SPS 27 (1)
80	Oscar's Oasis	19 Juli 2011	19:23	Harchi mencekik leher Oscar dan menariknya dengan paksa	Melanggar SPS 38 (4) a
81	Oscar's Oasis	19 Juli 2011	19:34	Popy memukul Harchi dan Buck dengan tongkat baseball	Melanggar SPS 38 (4) a
82	Sinema Utama Bollywood	19 Juli 2011	21:24	menayangkan aksi kekerasan berupa perkelahian dan terdapat adegan membuang orang dari atas kereta api yang sedang melaju kencang	Melanggar SPS 26 (1)
83	Ronaldowati	20 Juli 2011	08:57	menayangkan aksi jahil Ronaldowati dkk: menyiramkan minyak oli di lantai hingga seseorang jatuh terpeleset, menaburkan tepung terigu dan menaruh kabel listrik di kran air hingga seseorang tersetrum listrik	Melanggar SPS 38 (4) a
84	Ronaldowati	20 Juli 2011	09:23	Ronaldowati dkk membakar tali yang sedang digelayuti oleh seseorang hingga orang tersebut jatuh	Melanggar SPS 38 (4) a
85	Cerita Pagi	20 Juli 2011	10:03	seorang lelaki marah-marah dan berkata kasar "brengek" kepada seorang wanita	Melanggar SPS 27 (1)
86	Layar Kemilau	20 Juli 2011	13:23	seorang perempuan menampar lelaki di depannya dan berkata kasar "dasar bejat tak bermoral"	Melanggar SPS 27 (1)
87	Lintas Petang	21 Juli 2011	15:55	Menayangkan aksi kekerasan bentrok massa dengan polisi saat eksekusi hotel	Melanggar SPS 28 (2) a
88	Tarung Dangdut	21 Juli 2011	21:15	Olga berkata kasar pada peserta "...ke tengah laut aja lo biar mampus dimakan lumba-lumba"	Melanggar SPS 27 (1)
89	Cerita Siang	22 Juli 2011	14:18	seorang ibu berkata kasar pada anaknya "anak toloL, kamu itu mau ngapain lagi?"	Melanggar SPS 27 (1)
90	Cerita Siang	22 Juli 2011	15:22	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
91	Layar Spesial	24 Juli 2011	12:17	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
92	Layar Spesial	24 Juli 2011	12:45	seorang suami memaki-maki istrinya "...perempuan reyot, perempuan tua kamu"	Melanggar SPS 27 (1)
93	Layar Spesial	24 Juli 2011	14:01	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
94	Layar Spesial	24 Juli 2011	14:35	seorang suami memaki istrinya "dasar perempuan murahan"	Melanggar SPS 27 (1)
95	Layar Kemilau	26 Juli 2011	13:09	Menayangkan aksi kekerasan saat wajah seseorang terkena sambal	Melanggar SPS 26 (1)
96	Sampeyan Muslim?	26 Juli 2011	19:10	seorang ibu berkata kasar : "...bapak lo suruh mati..."	Melanggar SPS 27 (1)
97	Sampeyan Muslim?	26 Juli 2011	20:06	seorang lelaki memaki orang lain "orang miskin ga beradab"	Melanggar SPS 27 (1)
98	Ranum	26 Juli 2011	20:58	seorang ibu menyeret anak perempuan dan memaki-makinya	Melanggar SPS 26 (1)
99	Phineas and Ferb	27 Juli 2011	07:43	Menayangkan adegan ciuman	Melanggar SPS 17 g
100	Cerita Pagi	27 Juli 2011	08:39	Menayangkan adegan tidak terpuji seorang anak marah-marah kepada orang tuanya	Melanggar SPS 38 (4) b
101	Cerita Pagi	27 Juli 2011	09:08	seorang anak membanting barang-barang orang tuanya sambil marah-marah	Melanggar SPS 26 (1)
102	Cerita Pagi	27 Juli 2011	09:31	Menayangkan adegan seorang suami yang menyeret istrinya dengan paksa	Melanggar SPS 26 (1)
103	Cerita Siang	27 Juli 2011	15:38	seorang ibu menampar anaknya dengan kencang	Melanggar SPS 26 (1)
104	Ranum	27 Juli 2011	20:20	seorang perempuan berkata kasar "bawa perempuan kampung ini pergi dari sini.... Dan jangan pernah berpikir perempuan gembel ini bisa menikah dengan Malik"	Melanggar SPS 27 (1)
105	Ranum	27 Juli 2011	20:23	Ibunya Ranum menampar Ranum dengan kencang	Melanggar SPS 26 (1)
106	Iklan NSP Liza Natalia	27 Juli 2011	21:53	Iklan NSP ini tidak menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
107	Cerita Pagi	28 Juli 2011	08:47	Menayangkan aksi pemukulan	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
108	Cerita Pagi	28 Juli 2011	09:23	Menampilkan seorang perempuan yang tertimpa lemari hingga memperlihatkan darah	Melanggar SPS 26 (1)
109	Phineas and Ferb	29 Juli 2011	07:45	Menampilkan adegan berciuman	Melanggar SPS 17 g
110	Layar Kemilau	29 Juli 2011	12:15	Menampilkan seorang anak yang membanting barang-barang milik ibunya	Melanggar SPS 26 (1)
111	Cerita Siang	29 Juli 2011	15:14	Menampilkan seorang perempuan yang sedang menghisap rokok	Melanggar SPS 30 a
112	Cerita Siang	29 Juli 2011	15:37	seorang perempuan berkata kasar "dasar perempuan murahan"	Melanggar SPS 27 (1)
113	Cerita Pagi	30 Juli 2011	09:54	Menampilkan adegan merokok dan minum minuman beralkohol	Melanggar SPS 30 a
114	Layar Spesial	30 Juli 2011	13:43	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: GLOBAL TV
PERIODE: Mei 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Spongebob Squarepants	1 Mei 2011	07:30	Spongebob mencopot tangannya hingga terpisah dari badannya	Bermasalah SPS 38 (4) a
2	Vicky and Johnny	2 Mei 2011	08:51	Menayangkan adegan Johnny yang menarik ke atas rok seorang perempuan yang membuatnya ditampar oleh perempuan tersebut	Bermasalah SPS 38 (4) a
3	Chalkzone	2 Mei 2011	16:58	Seekor tikus raksasa memelintir tubuh Snap dan kemudian menendangnya keluar jendela	Bermasalah SPS 38 (4) a
4	Spongebob Squarepants	3 Mei 2011	07:10	seorang pria besar menarik tubuh Spongebob hingga terbelah menjadi dua	Bermasalah SPS 38 (4) a
5	Spongebob Squarepants	3 Mei 2011	17:56	Spongebob mengeluarkan jurus karatonya menyebabkan tubuh Squidward terbelah	Bermasalah SPS 38 (4) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
6	Vicky and Johnny	5 Mei 2011	09:19	Vicky dan Johnny saling memukul satu sama lain menggunakan palu dan alat pemukul lainnya	Bermasalah SPS 38 (4) a
7	Spongebob Squarepants	6 Mei 2011	07:17	Tubuh Spongebob terbelah-belah saat berusaha melewati jaring	Bermasalah SPS 38 (4) a
8	Berita Global	11 Mei 2011	16:47	Menayangkan secara jelas bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian	Melanggar SPS 26 (1)
9	Spongebob Squarepants	14 Mei 2011	07:22	sebuah klarinet masuk melalui telinga hingga menembus kepala Squidward	Bermasalah SPS 38 (4) a
10	Tamu Gokil	14 Mei 2011	10:24	Irfan Hakim berkata "Bego"	Melanggar SPS 27 (4) a
11	Spongebob Squarepants	16 Mei 2011	17:31	Spongebob dan Patrick jatuh terseret di tanah hingga menyebabkan wajah mereka berdua hancur berantakan	Bermasalah SPS 38 (4) a
12	Spongebob Squarepants	16 Mei 2011	17:39	Spongebob menarik kulit wajah Squidward dengan paksa	Bermasalah SPS 38 (4) a
13	Spongebob Squarepants	18 Mei 2011	17:52	Patrick memakan rantai yang diikatkan ke donat	Melanggar SPS 38 (4) a
14	Naruto	23 Mei 2011	08:28	seorang murid ninja hokage mengeluarkan darah dari telinganya	Melanggar SPS 38 (4) a
15	Naruto	23 Mei 2011	08:47	Menayangkan adegan pertarungan yang memperlihatkan darah dan luka secara jelas	Melanggar SPS 38 (4) a
16	Obsesi	23 Mei 2011	09:58	Menayangkan potongan gambar dokumentasi pemakaman alm Ibu Ainun Habibie tanpa menyebutkan sumber dokumentasi	Melanggar SPS 43
17	Spongebob Squarepants	23 Mei 2011	18:09	Patrick menunjukkan belakang kepalanya yang bolong dan terlihat otaknya	Melanggar SPS 38 (4) a
18	Obsesi	25 Mei 2011	10:09	Menayangkan potongan gambar dokumentasi Irfan Bachdim tanpa menyebutkan sumber dokumentasi	Melanggar SPS 43
19	Spongebob Squarepants	25 Mei 2011	17:56	Spongebob memakan cacing dari tanah yang ia angkat	Melanggar SPS 38 (4) a
20	Iklan Ti-Phone	25 Mei 2011	20:53	Menggunakan kata-kata termurah dan terlengkap	Melanggar SPS 49 (3) f

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
21	Spongebob Squarepants	26 Mei 2011	18:53	Spongebob mencopot satu bola matanya	Melanggar SPS 38 (4) a
22	Big Movies: Equilibrium	27 Mei 2011	21:30	Terdapat adegan kekerasan berupa perkelahian yang memperlihatkan darah yang memuncrat dari korban	Melanggar SPS 26 (3) a
23	Mong	28 Mei 2011	09:27	Mong menabrak mobil truk dengan sangat kencang	Melanggar SPS 38 (4) a
24	MTV VJ Hunt	28 Mei 2011	14:57	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
25	Spongebob Squarepants	28 Mei 2011	17:34	Kaki Spongebob menginjak mata seseorang hingga masuk ke dalam matanya	Melanggar SPS 38 (4) a
26	Spongebob Squarepants	29 Mei 2011	18:14	Patrick dan Spongebob saling pukul satu sama lain menggunakan kayu besar	Melanggar SPS 38 (4) a
27	Spongebob Squarepants	30 Mei 2011	07:16	Menampilkan sosok hantu Flying Dutchman yang menakutkan semua orang. Dan juga menampilkan Spongebob secara mengerikan yang hanya terlihat otak di kepalanya	Melanggar SPS 38 (4) c
28	Naruto	30 Mei 2011	08:04	Menayangkan adegan kekerasan yang berlebihan yaitu saat Naruto menendang seseorang dengan sangat keras hingga memperlihatkan darah memuncrat	Melanggar SPS 38 (4) a
29	Naruto	30 Mei 2011	08:28 & 08:38	Menyajikan kekerasan yang berlebihan yaitu adegan perkelahian hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 38 (4) a
30	Naruto	30 Mei 2011	09:20	Menampilkan adegan perkelahian yang sadis yaitu saat salah satu diantara dua orang yang berkelahi melemparkan lawannya dari ketinggian dengan kepala di bawah dan membentur lantai dengan keras	Melanggar SPS 38 (4) a
31	Obsesi	30 Mei 2011	09:51	Menampilkan berita yang mengada-ada yaitu tentang isu rumah tangga Cut Tari yang retak tanpa data-data yang akurat.	Melanggar P3 18 dan SPS 12 b
32	Obsesi	30 Mei 2011	10:15	Menayangkan dokumentasi wawancara Gatot Brajamusti tanpa menyebutkan sumber dan waktu dokumentasi	Melanggar SPS 43

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
33	Big Movie	30 Mei 2011	21:01	Menayangkan adegan minum minuman beralkohol sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan	Melanggar SPS 30 a
34	Spongebob Squarepants	31 Mei 2011	07:26	saking ketakutan kedua bola mata Spongebob meloncat keluar	Melanggar SPS 38 (4) a
35	Spongebob Squarepants	31 Mei 2011	07:37	sebuah gambar pencil membanting Squidward berkali-kali	Melanggar SPS 38 (4) a
36	Naruto	31 Mei 2011	08:31	menampilkan adegan kekerasan yang berlebihan yaitu memukul dan menendang secara telak dan keras	Melanggar SPS 38 (4) a
37	Awas Ada Sule	31 Mei 2011	12:52	menampilkan sosok perempuan dengan pakaian minim memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
38	Big Movie	31 Mei 2011	20:21	Terdapat adegan seseorang yang terkena tembakan secara beruntun ditampilkan secara jelas	Melanggar SPS 26 (1)

**DETAIL PELANGGARAN P3 & SPS
LEMBAGA PENYIARAN: GLOBAL TV
PERIODE: Juni 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Spongebob Squarepants	1 Juni 2011	05:53	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
2	Naruto	2 Juni 2011	07:56	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
3	Obsesi	2 Juni 2011	09:23	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
4	Abdel dan Temon	2 Juni 2011	10:27	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
5	Hot Spot	2 Juni 2011	11:28	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
6	Awas Ada Sule	2 Juni 2011	12:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
7	Main Kata	2 Juni 2011	13:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
8	Petualangan Panji	2 Juni 2011	14:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
9	Deny Manusia Ikan	2 Juni 2011	14:28	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
10	Hand Made	2 Juni 2011	15:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
11	Fokus Selebriti	2 Juni 2011	15:23	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
12	Berita Global	2 Juni 2011	16:22	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
13	Penguin of Madagascar	2 Juni 2011	16:53	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
14	Superhero Kocak	2 Juni 2011	18:53	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
15	Big Movies	2 Juni 2011	19:58	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
16	Spongebob Squarepants	3 Juni 2011	17:56	seekor ikan besar memukuli Spongebob berkali-kali	Bermasalah SPS 38 (4) a
17	Tamu Gokil	4 Juni 2011	09:58	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
18	LOL	4 Juni 2011	15:04	Menayangkan adegan berciuman	Melanggar SPS 17 f
19	Big Movies	4 Juni 2011	21:27	Menampilkan adegan perkelahian serta penggunaan senjata api	Melanggar SPS 26 (1)
20	Avatar The Legend of Aang	5 Juni 2011	07:54	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
21	Mong	5 Juni 2011	09:28	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
22	Before 30	5 Juni 2011	13:59	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
23	LOL	5 Juni 2011	14:26	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
24	Naruto	6 Juni 2011	08:50	Naruto memukul seorang ninja Hokage dengan telak di dagunya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya	Bermasalah SPS 38 (4) a
25	Abdel dan Temon	6 Juni 2011	10:55	Menampilkan cara berpakaian ibunya Abdel yang seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
26	Fokus Selebriti	6 Juni 2011	16:03	Menayangkan adegan ciuman bibir antara perempuan dan laki-laki	Melanggar SPS 17 f
27	Obsesi	7 Juni 2011	10:03	VJ Daniel menyergap dan menindih tubuh salah seorang presenter yang mengarah pada adegan seks	Melanggar SPS 17 d
28	Abdel dan Temon	7 Juni 2011	11:13	Menayangkan adegan seorang dukun yang mempraktekkan kebal senjata dengan cara menggorok lehernya dengan golok	Melanggar SPS 34 (2) f
29	Berita Global	7 Juni 2011	16:37	Menayangkan aksi saling pukul antara mahasiswa dan karyawan PDAM di Makassar	Melanggar SPS 26 (1)
30	Abdel dan Temon	8 Juni 2011	10:49	seorang perempuan menampar Temon karena ditanya tentang warna celana dalam yang dipakai	Melanggar SPS 26 (1)
31	Abdel dan Temon	8 Juni 2011	10:53	seorang perempuan menampar Temon berkali-kali karena hendak memegang payudaranya	Melanggar SPS 26 (1)
32	Spongebob Squarepants	8 Juni 2011	17:40	Patrick menginjak-injak mata Spongebob dan kemudian menghantamkan kepala Spongebob ke batu karang	Melanggar SPS 38 (4) a
33	Berita Global	9 Juni 2011	16:30	Menayangkan secara jelas aksi saling pukul dan tendang antara aparat satpol PP dengan demonstran saat aksi unjuk rasa	Melanggar SPS 28 (2) a
34	Berita Global	9 Juni 2011	16:40	Menayangkan aksi pemukulan antara mahasiswa dan aparat satpol PP di Garut secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) a
35	Big Movies	9 Juni 2011	20:30	Menayangkan adegan pengeroyokan terhadap seorang pria hingga babak belur terlihat darah di wajahnya	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
36	Naruto	10 Juni 2011	08:44	Seorang pria tua tertusuk pedang menembus tubuhnya	Melanggar SPS 38 (4) a
37	Obsesi	10 Juni 2011	09:45	Menayangkan footage/ potongan gambar konser musik Dewi Persik tanpa menyebutkan sumber dokumentasi	Melanggar SPS 43
38	Berita Global	11 Juni 2011	16:35	Menampilkan wajah tersangka pencurian secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) a
39	Big Movies	11 Juni 2011	21:54	Menayangkan adegan seorang pria yang menembak pria satunya dari jarak dekat	Melanggar SPS 26 (1)
40	Superhero Kocak	12 Juni 2011	18:04	Menampilkan cara berpakaian siswa sekolah yang tidak mencerminkan kesopanan dimana seragam dikeluarkan dan lengan baju dilipat	Melanggar SPS 14 (2) b
41	Big Movies	12 Juni 2011	19:46	Menampilkan sosok wanita yang mengenakan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
42	Naruto	14 Juni 2011	08:19	Naruto menghantamkan kepalanya ke kepala lawan hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 38 (4) a
43	Naruto	14 Juni 2011	09:19	seorang pria terkena sabetan pedang hingga terlihat darah memuncrat	Melanggar SPS 38 (4) a
44	Abdel dan Temon	14 Juni 2011	10:51	Menampilkan adegan berpelukan antara Mama Abdel dan Temon	Melanggar SPS 17 d
45	Fokus Selebriti	14 Juni 2011	15:52	Menayangkan secara jelas Jupe yang mengenakan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
46	Berita Global	14 Juni 2011	16:18	Menayangkan secara jelas sosok mayat perampok korban penembakan polisi yang tergeletak di jalanan	Melanggar SPS 28 (2) a
47	Spongebob Squarepants	15-Jun-11	07:14	sebuah mobil melindas lidah Spongebob berkali-kali	Melanggar SPS 38 (4) a
48	Spongebob Squarepants	15-Jun-11	07:14	Spongebob berkali-kali menjadi korban kekerasan yang berlebihan seperti dipukul palu, dihantam oleh bola besi, dipukul dengan raket, dan tubuhnya ditarik hingga terbelah dua	Melanggar SPS 38 (4) a
49	Spongebob Squarepants	15-Jun-11	18:26	seorang pria besar merobek tubuh lawannya hingga terbelah dua	Melanggar SPS 38 (4) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
50	Spongebob Squarepants	16-Jun-11	07:07	seorang instruktur melempar beberapa murid keluar kelas dan juga terdapat adegan tangan Spongebob yang lepas dan dipatahkan oleh instruktur tsb	Melanggar SPS 38 (4) a
51	Naruto	16-Jun-11	08:05	seorang pria memukul Sasuke dengan keras hingga Sasuke mengeluarkan darah dari mulutnya	Melanggar SPS 38 (4) a
52	Obsesi	17-Jun-11	09:52	Menayangkan Julia Perez yang mengenakan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 17 a
53	Big Movies	17-Jun-11	21:14	Menayangkan perilaku merokok dan minum minuman keras secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 30 a
54	LOL	18-Jun-11	15:18	seorang pria menghantamkan kepala pria lainnya ke bak cuci piring yang berisi piring hingga hidung pria tersebut berdarah	Melanggar SPS 26 (1)
55	Fokus Selebriti	18-Jun-11	15:29	Terlihat alat kelamin seorang bayi saat sedang melakukan terapi pijat	Melanggar SPS 17 b
56	Big Movies	18-Jun-11	21:28	Memperlihatkan secara jelas adegan seorang tentara yang menembak seorang pria hingga tewas	Melanggar SPS 26 (3) b
57	Spongebob Squarepants	19-Jun-11	07:50	Spongebob mencopot satu persatu anggota tubuhnya seperti tangan, kaki, mata dan jantungnya	Melanggar SPS 38 (4) a
58	LOL	19-Jun-11	14:25	seorang lelaki memukul dan menampar berkali-kali lelaki lainnya	Melanggar SPS 26 (1)
59	Abdel dan Temon	20-Jun-11	10:30	Temon berusaha untuk memegang payudara seorang wanita untuk mengetahui ukuran bra. Wanita tersebut kemudian menampar Temon	Bermasalah SPS 17 e
60	Abdel dan Temon	20-Jun-11	11:01	Temon berkata "brengek" kepada Abdel karena telah mengencinginya	Melanggar SPS 27 (1)
61	Big Movies	20-Jun-11	20:09	seorang lelaki mencium tanah hingga membuat mulutnya lengket dengan permen karet yang ada di tanah tersebut	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
62	Naruto	21-Jun-11	08:40	Memperlihatkan Naruto dan kawan-kawannya terkapar dengan darah terlihat di wajah dan tubuh mereka	Melanggar SPS 38 (4) a
63	Abdel dan Temon	21-Jun-11	10:28	Menayangkan secara jelas adegan Udin yang sedang menghisap rokok dan kemudian membuangnya di tempat sampah	Melanggar SPS 30 a
64	Hot Spot	21-Jun-11	11:31	Menayangkan adegan seseorang yang menarik leher angsa yang sedang digantung di tali	Melanggar SPS 26 (1)
65	Abdel dan Temon	22-Jun-11	10:38	Menampilkan seorang perempuan yang berpakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
66	Spongebob Squarepants	23-Jun-11	07:45	Dua bola mata Spongebob yang jatuh keluar dari kelopak matanya kemudian dimasukkan kembali	Melanggar SPS 38 (4) a
67	Abdel dan Temon	23-Jun-11	10:50	beberapa siswa SMA tanpa sebab menampar Temon yang sedang lewat	Melanggar SPS 26 (1)
68	Abdel dan Temon	23-Jun-11	10:58	menayangkan secara rinci adegan perjudian Togel yaitu saat dua orang bandar menjelaskan hadiah yang didapatkan jika berhasil menebak angka. Kemudian Udin pun mengeluarkan uang untuk memasang taruhan	Melanggar SPS 30 a
69	Abdel dan Temon	23-Jun-11	11:10	Menayangkan adegan Udin yang berhasil mendapatkan uang dari perjudian Togel	Melanggar SPS 30 a
70	Berita Global	23-Jun-11	17:02	Menayangkan aksi tawuran antar pemain sepakbola di Brazil secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) a
71	Spongebob Squarepants	23-Jun-11	18:44	Plankton berkata kasar kepada Spongebob "Dasar anak bodoh"	Melanggar SPS 27 (1)
72	Obsesi	24 Juni 2011	10:12	Menayangkan thriller film Milli dan Nathan yang menampilkan adegan yang mengesankan ciuman bibir secara samar-samar	Melanggar SPS 17 g
73	Iklan Telkomsel	24 Juni 2011	10:15	Iklan tersebut menggunakan kata-kata yang superlatif, yaitu terdapat tulisan "paket nelpon termurah dan terlengkap ke komunitas terbesar"	Melanggar SPS 49 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
74	Spongebob Squarepants	25 Juni 2011	07:13	Spongebob melakukan perbuatan yang tidak patut ditiru yaitu menunjukkan ke orang-orang celananya yang sobek	Melanggar SPS 38 (4) a
75	Gadis Petualang	25 Juni 2011	13:24	Menampilkan adegan gadis yang sepertinya sengaja untuk digigit oleh ular hingga mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (3) a
76	LOL	25 Juni 2011	14:57	seorang pria menampar dengan keras beberapa pria lainnya yang sedang terikat di kursi	Melanggar SPS 26 (1)
77	Saat Teduh	26 Juni 2011	14:22	saat tayangan penutup terdapat adegan orang sedang disalib dan terlihat darah di sekujur wajah dan tubuhnya	Melanggar SPS 26 (1)
78	LOL	26 Juni 2011	14:28	Menampilkan adegan seseorang yang duduk di atas tubuh pasien hanya mengenakan pakaian rumah sakit tanpa celana terlihat dari pantat bagian belakang	Melanggar SPS 17 a
79	LOL	26 Juni 2011	14:50	Menayangkan adegan seseorang yang sedang menghisap rokok	Melanggar SPS 30 a
80	Spongebob Squarepants	27 Juni 2011	07:11	Menampilkan seorang lelaki besar yang memutar-mutar tubuh Spongebob kemudian menarik tubuh Spongebob hingga robek menjadi dua bagian	Melanggar SPS 38 (4) a
81	Spongebob Squarepants	27 Juni 2011	07:41	seorang instruktur kelas melempar dua murid ke luar ruang kelas hingga menjebol pintu kelas	Melanggar SPS 38 (4) a
82	Spongebob Squarepants	27 Juni 2011	18:24	Patrick menginjak-injak mata Spongebob dan membenturkan kepala Spongebob ke batu karang	Melanggar SPS 38 (4) a
83	Berita Global	28 Juni 2011	16:51	Presenter tidak akurat dalam menyebutkan usia anak 6 tahun tapi disebut gadis 16 tahun	Melanggar P3 18 (1) & SPS 42 (1) b
84	Penguin of Madagascar	28 Juni 2011	17:13	Raja tupai melempar anak buahnya meluncur di lantai hingga menabrak dinding	Melanggar SPS 38 (4) a
85	Obsesi	29 Juni 2011	10:14	Menayangkan cuplikan film Barry Prima tanpa mencantumkan sumber dokumentasinya	Bermasalah SPS 43
86	Abdel dan Temon	29 Juni 2011	10:59	seorang pemuda menghina Udin dengan perkataan kasar "dasar botol, udah bodoh tolong lagi"	Melanggar SPS 27 (1)

DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: SCTV
PERIODE: Juni 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Inbox	1 Juni 2011	07:07	Menampilkan promo RBT lagu "Jelas Sudah" dengan cara registrasi namun tidak mencantumkan biaya serta prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
2	Inbox	1 Juni 2011	07:24	Gading Marthen berkata kasar "kampret"	Melanggar SPS 27 (1)
3	Halo Selebriti	1 Juni 2011	09:30	Menayangkan cuplikan video klip lagu Agnes Monica yang memperlihatkan Agnes dengan pakaian yang seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
4	Iklan Music Mania	1 Juni 2011	10:19	Menayangkan promosi program music mania yang berhadiah ratusan juta rupiah dengan cara registrasi melalui handphone namun tidak mencantumkan biaya serta prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
5	Iklan On Clinic	1 Juni 2011	12:26	Menayangkan iklan tentang konsultasi seks pada siang hari	Melanggar SPS 50 (2)
6	FTV Siang	1 Juni 2011	12:47	seorang perempuan berkata kasar "....daripada duduk sama setan "	Melanggar SPS 27 (1)
7	FTV Siang	1 Juni 2011	12:54	Menayangkan adegan saling memaki satu sama lain antara seorang perempuan dan laki-laki dengan sebutan "kodok"	Melanggar SPS 27 (1)
8	FTV Siang	1 Juni 2011	13:33	Menayangkan adegan berkelahi saling pukul satu sama lain dan adegan pengeroyokan	Melanggar SPS 26 (1)
9	FTV Siang	1 Juni 2011	14:36	terdapat adegan berpelukan antara seorang lelaki dan perempuan dan lelaki itu juga mencium perempuan tersebut	Melanggar SPS 17 d
10	Islam KTP	1 Juni 2011	20:19	Ma'did berkata kasar kepada Amsani "...Ga ada sejarahnya orang suseh, orang melarat kayak ente itu panjang umur..."	Melanggar SPS 27 (1)
11	Halo Selebriti	2 Juni 2011	09:54	Menayangkan Angel Lelga dengan pakaian yang seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
12	FTV Pagi	2 Juni 2011	10:29	seorang perempuan berkata kasar "ih dasar cowo sialan, bego..."	Melanggar SPS 27 (1)
13	FTV Pagi	2 Juni 2011	11:24	terdapat adegan seorang lelaki memukul lelaki lainnya karena tersinggung dibilang banci	Melanggar SPS 26 (1)
14	FTV Pagi	2 Juni 2011	11:26	seorang perempuan berkata kasar "woi, bisa nyetir ga sih, bego lu"	Melanggar SPS 27 (1)
15	Dawai-Dawai Asmara	2 Juni 2011	17:30	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
16	Islam KTP	2 Juni 2011	20:16	Ma'did berkali-kali memukul lelaki berambut kribu dengan buku tulisnya	Melanggar SPS 26 (1)
17	Kuis Harta Karun	3 Juni 2011	09:39	dalam program kuis berhadiah ini tulisan yang menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti amat kecil hingga tidak terlihat dengan jelas	Bermasalah SPS 53 (3)
18	FTV Siang	3 Juni 2011	12:40	seorang perempuan berkata kasar "lo tuh bego banget sih. Bego dipiara!"	Melanggar SPS 27 (1)
19	FTV Siang	3 Juni 2011	13:27	seorang lelaki marah-marah setelah tas temannya dijambret sambil berkata "Brengeks, brengeks"	Melanggar SPS 27 (1)
20	Inbox	7 Juni 2011	07:25	Menampilkan Cinta Laura yang mengenakan pakaian seksi yang minim	Melanggar SPS 17 a
21	Get Married The Series	7 Juni 2011	17:40	Menampilkan beberapa siswa SD yang berpenampilan tidak sopan dengan baju seragam yang tidak dimasukkan ke dalam celana	Melanggar SPS 14 (2) b
22	Get Married The Series	7 Juni 2011	18:11	seorang siswa SD berkata kasar "Sialan, punya mata ga sih lo?"	Melanggar SPS 27 (1)
23	FTV Pagi	4 Juni 2011	10:13	Menampilkan cara berpakaian siswa/i SMA yang tidak pantas mengenakan seragam sekolah dikeluarin dan rok yang amat pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
24	Kuis Harta Karun	5 Juni 2011	10:01	dalam program kuis berhadiah ini tulisan yang menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti amat kecil hingga tidak terlihat dengan jelas	Bermasalah SPS 53 (3)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
25	FTV Pagi	5 Juni 2011	10:14	Menampilkan cara berpakaian siswa/i SMA yang tidak pantas mengenakan seragam sekolah dikeluarkan, rok pendek dan kancing baju atas dilepas	Melanggar SPS 14 (2) b
26	FTV Siang	5 Juni 2011	12:34	seorang pengendara motor marah-marah dan berkata kasar "woi lo sinting apa.... Turun lo. Brengsek banget nih orang"	Melanggar SPS 27 (1)
27	Hip-Hip Hura	5 Juni 2011	15:26	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
28	Get Married The Series	5 Juni 2011	17:33	Menayangkan adegan pengeroyokan yang dilakukan oleh Mae dan teman-temannya	Melanggar SPS 38 (4) a
29	Get Married The Series	5 Juni 2011	18:17	seorang perempuan menampar teman laki-lakinya	Melanggar SPS 38 (4) a
30	Get Married The Series	5 Juni 2011	18:26	Menampilkan beberapa siswa SD yang berpenampilan tidak sopan dengan baju seragam yang tidak dimasukkan ke dalam celana	Melanggar SPS 14 (2) b
31	Iklan Sophie Paris	5 Juni 2011	21:35	Terdapat kata-kata Gratis dengan asteris (*) "Syarat berlaku, selama persediaan masih ada"	Melanggar SPS 49 (1)
32	Inbox	8 Juni 2011	07:00	Andhika menghina Udin ".....eh udin gue mau tanya, itu bibir apa empal?"	Melanggar SPS 27 (1)
33	Iklan Bethadine Feminine	8 Juni 2011	09:21	Iklan tentang obat pembersih organ intim wanita ini tidak layak disiarkan pada pagi hari	Melanggar SPS 50 (2)
34	Halo Selebriti	8 Juni 2011	09:24	saat menayangkan cuplikan dokumentasi gambar situasi ujian di sekolah dasar, tidak dicantumkan sumber dokumentasinya	Melanggar SPS 43
35	Iklan On Clinic	8 Juni 2011	12:10	Menayangkan iklan tentang konsultasi seks pada siang hari	Melanggar SPS 50 (2)
36	Liputan 6 Siang	8 Juni 2011	12:17	Menampilkan wawancara terhadap korban kekerasan yang masih anak-anak dengan menampilkan wajah dan identitas korban secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c
37	FTV Siang	8 Juni 2011	14:12	Menayangkan adegan penamparan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada seorang laki-laki	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
38	Islam KTP	8 Juni 2011	20:41	menayangkan adegan saling menghina satu sama lain antara Madid dengan bapak TB	Melanggar SPS 27 (1)
39	Dapur Umami	9 Juni 2011	09:59	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
40	FTV Pagi	9 Juni 2011	11:52	Menampilkan adegan perkelahian saling pukul satu sama lain	Melanggar SPS 26 (1)
41	Liputan 6 Siang	9 Juni 2011	12:06	Menampilkan wajah korban kekerasan yang masih anak-anak secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c
42	Liputan 6 Siang	9 Juni 2011	12:22	Menayangkan adegan saling pukul antara massa dengan satpol PP di kantor walikota Jakarta Selatan	Melanggar SPS 28 (2) a
43	FTV Siang	9 Juni 2011	12:31	seorang cewek siswi SMP berkata kasar pada seorang cowok "dasar banci idiot! Tradisi kayak gitu masih dipelihara....."	Melanggar SPS 27 (1)
44	FTV Siang	9 Juni 2011	13:20	seorang cowok menghina cowok lainnya dengan berkata "dah jablay, aku tunggu di perempatan ya.."	Melanggar SPS 27 (1)
45	Iklan Telkomsel	9 Juni 2011	15:09	Iklan ini bersifat hiperbola menampilkan kata-kata "paket nelpon termurah dan terlengkap ke komunitas terbesar"	Melanggar SPS 49 (3) f
46	Get Married The Series	9 Juni 2011	18:34	Menampilkan adegan seorang anak perempuan menampar pipi seorang anak laki-laki setelah anak laki-laki itu mengakui bahwa dirinya belum disunat	Melanggar SPS 38 (4) a
47	Islam KTP	9 Juni 2011	19:18	Ma'did menghina istrinya "...dasar masih keturunan bebek.. Merakbal.."	Melanggar SPS 27 (1)
48	Iklan Smart Fren	9 Juni 2011	19:48	iklan ini menyatakan "gratis facebook dan twitter tanpa batas waktu"	Melanggar SPS 49 (3) f
49	Liputan 6 Terkini	9 Juni 2011	19:56	Menayangkan aksi pemukulan antara mahasiswa dan aparat satpol PP di Garut secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) a
50	Liputan 6 Terkini	9 Juni 2011	19:57	Menayangkan adegan seorang siswa SMA yang diseret oleh rekannya dalam aksi tawuran pelajar	Melanggar SPS 28 (2) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
51	FTV Pagi	10 Juni 2011	10:28	Menampilkan adegan ciuman bibir	Melanggar SPS 17 g
52	FTV Pagi	10 Juni 2011	10:52	Menampilkan sosok seorang perempuan dengan pakaian yang seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
53	FTV Siang	10 Juni 2011	13:46	Menayangkan adegan seorang perempuan menampar seorang lelaki	Melanggar SPS 26 (1)
54	Status Selebriti	10 Juni 2011	14:33	Menampilkan seorang artis berpakaian seksi menampilkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
55	Get Married The Series	10 Juni 2011	18:22	dua orang anak kecil memukul seorang lelaki dewasa dengan balok kayu hingga pingsan	Melanggar SPS 38 (4) a
56	Inbox	11 Juni 2011	07:17	Menampilkan tarian erotis oleh trio macan	Melanggar SPS 17 c & 19 (2)
57	FTV Pagi	11 Juni 2011	11:26	Menayangkan adegan ciuman bibir secara samar-samar	Melanggar SPS 17 g
58	Get Married The Series	11 Juni 2011	15:05	seorang guru menjewer telinga dua muridnya dengan keras dan menariknya dengan keras juga	Melanggar SPS 38 (4) a
59	Get Married The Series	11 Juni 2011	15:23	seorang siswa SMP memploroti celana temannya	Melanggar SPS 38 (4) b
60	Islam KTP	11 Juni 2011	18:41	Ma'did menghina Mamat dan Karyo dengan sebutan "budak, kacung, jongos, pembantu" sambil mengiming-imingi uang	Melanggar SPS 27 (1)
61	Islam KTP	11 Juni 2011	19:49	Ma'did menghina dua orang hansip dengan menyebut mereka "kotoran marmut" dan "kotak tromol"	Melanggar SPS 27 (1)
62	Iklan Djarum 76	11 Juni 2011	21:33	Iklan ini mengandung unsur kekerasan yaitu berupa adegan pemukulan terhadap sang jin beberapa kali menggunakan benda seperti balok kayu/besi	Melanggar SPS 49 (3) e
63	FTV Pagi	12 Juni 2011	10:16	Menampilkan cara berpakaian siswa siswi SMP yang bertentangan dengan etika dunia pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok yang pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
64	Hip-Hip Hura	12 Juni 2011	15:21	Menampilkan tarian erotis oleh trio macan	Melanggar SPS 17 c & 19 (2)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
65	FTV Pagi	14 Juni 2011	10:04	Seorang perempuan berkata kasar "brensek, katanya model gitu aja ga punya..."	Melanggar SPS 27 (1)
66	FTV Pagi	14 Juni 2011	10:33	Menayangkan adegan berciuman antara pria dan wanita	Melanggar SPS 17 g
67	Liputan 6 Terkini	14 Juni 2011	19:59	Menayangkan aksi pemukulan aparat kepolisian terhadap mahasiswa saat unjuk rasa di Maluku	Melanggar SPS 28 (2) a
68	Liputan 6 Siang	15-Jun-11	12:16	Menayangkan secara jelas wajah anak kecil penderita hydrocephalus tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c
69	FTV Siang	15-Jun-11	12:49	Terdapat kata-kata yang terkait dengan seks dan melecehkan orang lain: "...gue juga males kali nge seks sama orang gendut..."	Bermasalah SPS 17 q
70	Cinta Juga Kuya	15-Jun-11	16:12	Cinta yang masih berusia anak-anak berbicara tentang pacaran dan membongkar rahasia pacaran Juwita Bahar	Melanggar SPS 38 (1)
71	Liputan 6 Petang	15-Jun-11	17:06	Menayangkan wajah anak kecil korban salah minum obat serta luka yang dideritanya berupa kulit yang melepuh secara jelas dan close up tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c
72	Iklan On Clinic	15-Jun-11	17:13	Menayangkan iklan tentang konsultasi seks pada siang hari	Melanggar SPS 50 (2)
73	FTV Pagi	16-Jun-11	10:20	Menayangkan adegan pemukulan seorang lelaki terhadap lelaki lainnya	Melanggar SPS 26 (1)
74	FTV Pagi	16-Jun-11	10:21	Menampilkan seorang wanita dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
75	FTV Siang	16-Jun-11	12:46	seorang wanita menyor kepala pria yang diduga sebagai penjambret dan berkata kasar "sudah masukin saja ke penjara... biar mampus dia"	Melanggar SPS 27 (1)
76	Inbox	17-Jun-11	07:01	Gading Martin menyebut rekannya dengan perkataan kasar "anak setan"	Melanggar SPS 27 (1)
77	FTV Pagi	17-Jun-11	11:40	seorang wanita menodongkan senjata tajam berupa golok ke seorang lelaki	Melanggar SPS 26 (1)
78	FTV Siang	17-Jun-11	13:01	seorang perempuan berkata kasar "Brensek"	Melanggar SPS 27 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
79	Liputan 6 Siang	17-Jun-11	12:06	Menampilkan wajah seorang anak kecil yang sedang mengadukan masalah contek massal di sekolahnya secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c
80	Sorga di Depan Mata	17-Jun-11	18:11	seorang wanita berkata kasar dan menghina seorang ibu dan anaknya dengan kata-kata "dasar lo...keluarga maling, anaknya maling, bapaknya maling, kakeknya maling..."	Melanggar SPS 27 (1)
81	Sorga di Depan Mata	17-Jun-11	18:22	seorang wanita berkata kasar dan menghina seorang ibu dengan kata-kata kasar "udah jelas-jelas keluarga kamu itu miskin dan keluarga kamu itu maling"	Melanggar SPS 27 (1)
82	Islam KTP	17-Jun-11	19:36	Ma'did menghina Karyo dengan perkataan kasar "Karyo Blangsak, orang miskin"	Melanggar SPS 27 (1)
83	Islam KTP	17-Jun-11	20:25	Ma'did memukul kepala Karyo dengan buku	Melanggar SPS 26 (1)
84	Get Married The Series	18-Jun-11	16:36	beberapa orang pria dewasa memukuli seorang anak remaja	Melanggar SPS 26 (1)
85	RBT Ungu	19 Juni 2011	08:42	Iklan RBT musik Ungu ini tidak menjelaskan informasi harga per registrasi dan informasi berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
86	Iklan Smartfren	19 Juni 2011	12:40	Iklan ini menyatakan "gratis facebook dan twitter nelpon & SMS tanpa batas waktu"	Melanggar SPS 49 (3) f
87	FTV Siang	19 Juni 2011	13:30	Menayangkan adegan perkelahian memukul, menendang hingga membanting kepala ke mobil	Melanggar SPS 26 (1)
88	FTV Siang	19 Juni 2011	14:13	seorang wanita menyebut wanita lainnya dengan sebutan kasar dan menghina yaitu "teri busuk" dan wanita yang dihina membalasnya dengan sebutan "curut"	Melanggar SPS 27 (1)
89	Surga di Depan Mata	19 Juni 2011	18:04	Pak Badrun menghina dua orang pemuda dengan menyebut mereka "orang miskin" dan dibalas dengan perkataan menghina dari dua pemuda tersebut kepada pak Badrun dengan sebutan "Cecurut nangkring"	Melanggar SPS 27 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
90	Islam KTP	19 Juni 2011	19:05	Pak RT berkata kasar dan menghina Bang Dul "Dasar Tolol!"	Melanggar SPS 27 (1)
91	Pesantren dan Rocknroll	19 Juni 2011	21:44	seorang santri menendang bola dari batu yang sengaja diletakkan oleh dua pemuda untuk mengerjai para santri	Melanggar SPS 26 (1)
92	Inbox	20 Juni 2011	07:11	beberapa videoklip yang muncul dalam program ini disertai dengan iklan berlangganan RBT tanpa disertai informasi berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
93	FTV Pagi	20 Juni 2011	10:37	Menampilkan cara berpakaian siswa siswi SMA yang bertentangan dengan etika dunia pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok yang pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
94	Liputan 6 Siang	20 Juni 2011	12:09	Menayangkan secara jelas luka yang diderita oleh beberapa TKI yang mengalami penyiksaan	Melanggar SPS 26 (3) a
95	FTV Siang	20 Juni 2011	12:34	Menampilkan cara berpakaian siswa siswi SMA yang bertentangan dengan etika dunia pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok yang pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
96	FTV Siang	20 Juni 2011	13:17	seorang siswi SMA menghina siswi yang lain dengan sebutan "kok ada badut ancol nyasar sih?" lalu siswi tersebut membalas dengan kata-kata kasar "sialan lo"	Melanggar SPS 27 (1)
97	Sensasi Artis	20 Juni 2011	16:48	Menayangkan secara jelas dan close up bayi yang lahir tidak memiliki bola mata	Melanggar P3 38 c
98	Sensasi Artis	20 Juni 2011	16:49	Presenter salah mengucapkan usia bayi "34 tahun"	Melanggar P3 18 (1) & SPS 42 (1) b
99	Liputan 6 Petang	20 Juni 2011	17:14	Menayangkan secara jelas luka yang diderita oleh beberapa TKI yang mengalami penyiksaan	Melanggar SPS 26 (3) a
100	Calon Bini	20 Juni 2011	20:34	Emak menyiram Udin dengan air saat membangunkannya dari tidur	Melanggar SPS 26 (1)
101	Calon Bini	20 Juni 2011	20:52	dua orang pemuda menoyor kepala Udin dan menamparnya	Melanggar SPS 26 (1)
102	Pesantren dan Rocknroll	20 Juni 2011	21:43	Todi yang baru masuk kamar langsung berkata kasar "Brengsek"	Melanggar SPS 27 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
103	FTV Pagi	21 Juni 2011	09:59	Menampilkan cara berpakaian siswa siswi SMA yang bertentangan dengan etika dunia pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok yang pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
104	FTV Pagi	21 Juni 2011	11:37	seorang cewek berkata kasar "ya kalau kita putus artinya showroomnya nggak jadi, bego!"	Melanggar SPS 27 (1)
105	Liputan 6 Siang	21 Juni 2011	12:17	Menampilkan wajah anak penderita sirosis dengan perut yang membesar secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c
106	Islam KTP	21 Juni 2011	18:55	Opi Kumis menghina ibu-ibu dengan kata-kata kasar "kuntulanak pohon duku", "body lo kayak gayung mayit", "badan bau kulkas koslet"	Melanggar SPS 27 (1)
107	Islam KTP	21 Juni 2011	19:13	Ma'did dan Ending saling menghina satu sama lain	Melanggar SPS 27 (1)
108	Islam KTP	21 Juni 2011	19:28	Berkali-kali Ma'did menghina Amsani dengan menyebutnya "Amsani Pesek"	Melanggar SPS 27 (1)
109	Islam KTP	21 Juni 2011	19:36	Ma'did menghina status janda dengan kata-kata yang merendahkan "...bakal muncul lagi janda di kampung ini....janda lagi, janda lagi"	Melanggar SPS 15 (1) c
110	Calon Bini	21 Juni 2011	20:42	Beberapa orang menggotong tubuh Akbar dan melemparnya ke tempat sampah	Melanggar SPS 26 (1)
111	Calon Bini	21 Juni 2011	20:50	seorang pria menghina dengan kata-kata kasar seorang wanita dengan sebutan "dasar dedemit kalimalang"	Melanggar SPS 27 (1)
112	Liputan 6 Terkini	22 Juni 2011	20:03	menayangkan aksi kekerasan mahasiswa Kendari saat unjuk rasa serta aksi membakar sosok mirip mayat	Melanggar SPS 28 (2) a
113	Calon Bini	22 Juni 2011	20:21	menampilkan sosok wanita berpakaian seksi dengan rok pendek di atas dengkul	Melanggar SPS 17 a
114	FTV Siang	23 Juni 2011	13:05	seorang cewek berkata kasar kepada tukang ojek "brengek lo, ayo jalan"	Melanggar SPS 27 (1)
115	FTV Siang	23 Juni 2011	14:22	seorang cewek berkata kasar pada pacarnya "dasar lo ye cowok brengek"	Melanggar SPS 27 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
116	Islam KTP	23 Juni 2011	18:53	Bang Dul menghina Ending dengan sebutan "jambu kancing"	Melanggar SPS 15 (1) d
117	Islam KTP	23 Juni 2011	18:54	Bang Dul menghina Ma'did "... dasar manusia pelit, medid, buntut kasiran..."	Melanggar SPS 27 (1)
118	Islam KTP	23 Juni 2011	19:09	Bang Dul menghina Ending dengan sebutan "biji manggis"	Melanggar SPS 15 (1) d
119	Calon Bini	23 Juni 2011	20:17	terjadi aksi saling menghina antara Ncang Zaenal dan tukang sayur	Melanggar SPS 27 (1)
120	Pesantren dan Rocknroll	23 Juni 2011	21:51	seorang santriwati menghina santri dengan sebutan "buntelan kentut"	Melanggar SPS 27 (1)
121	Iklan Kartu As	24 Juni 2011	10:13	Iklan ini menyatakan "gratis facebook dan chatting", "telpon nol rupiah" dan "paling murah"	Melanggar SPS 49 (3) f
122	FTV Pagi	24 Juni 2011	11:55	seorang cowok berkata "brengek" sambil memukul meja	Melanggar SPS 27 (1)
123	Liputan 6 Petang	24 Juni 2011	17:05	Menampilkan wajah korban penembakan di Papua dengan luka serius secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
124	Liputan 6 Petang	24 Juni 2011	17:08	Menampilkan wajah tersangka pembunuhan di Sumatera Utara secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
125	Islam KTP	24 Juni 2011	18:53 & 19:10	Bang Dul menghina Ending dengan sebutan "Jantung Pisang", "Biji Nangka", "Buah Cerri"	Melanggar SPS 15 (1) d
126	Islam KTP	24 Juni 2011	19:10	Bang Dul menghina Ending dengan perkataan "Dasar orang udah kecil otaknya juga kecil"	Melanggar SPS 15 (1) d
127	Islam KTP	24 Juni 2011	19:30	Mamat menghina dua hansip dengan sebutan "Tempe Mendoan"	Melanggar SPS 27 (1)
128	Calon Bini	24 Juni 2011	20:54	menampilkan adegan seorang lelaki yang terlindas oleh sepeda yang dinaiki oleh dua anak kecil	Melanggar SPS 26 (1)
129	Calon Bini	24 Juni 2011	21:10	Babe Nurlela menyodokkan kain pel ke mulut Udin	Melanggar SPS 26 (1)
130	Pesantren dan Rocknroll	24 Juni 2011	21:52	seorang cewek menghina Aldo dengan sebutan "Buntelan Kentut"	Melanggar SPS 27 (1)
131	Calon Bini	25 Juni 2011	19:43	Informasi STLS tidak mencantumkan nomor STLS secara lengkap	Bermasalah P3 23 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
132	Calon Bini	25 Juni 2011	19:49	Menayangkan adegan dua pemuda saling menghina satu sama lain	Melanggar SPS 27 (1)
133	Calon Bini	25 Juni 2011	19:54	Babe menjambak rambut Akbar	Melanggar SPS 26 (1)
134	Calon Bini	25 Juni 2011	20:19	Menampilkan seorang wanita dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
135	Calon Bini	25 Juni 2011	20:34	Menampilkan adegan 3 pemuda datang ke dukun untuk meminta jampi-jampi agar dapat memikat Nurlela	Melanggar SPS 34 (1)
136	FTV Siang	26 Juni 2011	13:45	seorang perempuan menjambak rambut perempuan lain dari belakang	Melanggar SPS 26 (1)
137	FTV Siang	26 Juni 2011	13:53	seorang perempuan menampar dua preman dan berkata kasar "Bego"	Melanggar SPS 27 (1)
138	FTV Siang	26 Juni 2011	13:57	seorang perempuan berkata kasar "Hei perempuan kampung....., dasar babu ga tau diri"	Melanggar SPS 27 (1)
139	Hip-Hip Hura	26 Juni 2011	15:00	Tidak menampilkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
140	Islam KTP	26 Juni 2011	19:26	Ma'did menghina pak RT "Dasar orang susah, orang miskin, gembel...."	Melanggar SPS 27 (1)
141	Liputan 6 Siang	27 Juni 2011	12:04	Reporter mewawancarai anak-anak yang ibu dan adiknya menjadi korban kecelakaan	Melanggar P3 38 a
142	Surga di Depan Mata	27 Juni 2011	18:22	seorang pria berkata kasar dan menghina anak kecil "Eh dasar lo anak curut, kampret, anak tuyul..."	Melanggar SPS 15 (1) d
143	Islam KTP	27 Juni 2011	19:41	Ma'did berkali-kali memukul kepala Mamat dengan buku catatannya	Melanggar SPS 26 (1)
144	Calon Bini	27 Juni 2011	20:42	Eko beberapa kali menoyor kepala Udin dan memasukkan kaos kaki ke mulut Udin	Melanggar SPS 26 (1)
145	I-Ring Once	28 Juni 2011	07:26	Iklan Iring ini tidak menampilkan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
146	FTV Pagi	28 Juni 2011	10:44	Menampilkan seorang wanita dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
147	FTV Siang	28 Juni 2011	12:49	menayangkan adegan seorang cewek sedang merokok	Melanggar SPS 30 a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
148	Surga di Depan Mata	28 Juni 2011	18:25	Pak Badrun menampar Buluk berkali-kali menggunakan sandal	Melanggar SPS 26 (1)
149	Calon Bini	28 Juni 2011	20:54	seorang ibu menampar Eko berkali-kali menggunakan sandal	Melanggar SPS 26 (1)
150	Halo Selebriti	29 Juni 2011	09:21	Menayangkan adegan Jennifer yang mengenakan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
151	Liputan 6 Siang	29 Juni 2011	12:21	Menayangkan wajah anak penderita kaki bengkok secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar P3 38 c
152	Perempuan Berkalung Sorban	29 Juni 2011	14:55	seorang bapak menampar dengan keras anak perempuannya	Melanggar SPS 26 (1)
153	Islam KTP	29 Juni 2011	19:56	Pak RT menghina Ending dengan sebutan "Capung Cebong"	Melanggar SPS 15 (1) d
154	Status Selebriti	30 Juni 2011	14:45	Menampilkan Ulie Auliani dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: ANTV
PERIODE: Juli 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Joshua oh Joshua	1 Juli 2011	08:55	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
2	Iklan RBT Dadali	1 Juli 2011	11:45	Tidak menampilkan secara jelas biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
3	Mantap	1 Juli 2011	13:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
4	Kasir Kontan	1 Juli 2011	13:06	Tidak menampilkan secara jelas biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
5	Buaya Darat	1 Juli 2011	14:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
6	Buaya Darat	1 Juli 2011	14:51	Menampilkan cewek dengan celana yang terlalu pendek hingga memperlihatkan paha atas	Melanggar SPS 17 a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
7	Happy Ghost IV	1 Juli 2011	15:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
8	Happy Ghost IV	1 Juli 2011	15:35	seorang pria memukul kepala pria satunya dengan tongkat pemukul baseball	Melanggar SPS 26 (1)
9	Motomaxx	2 Juli 2011	10:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
10	DRTV	2 Juli 2011	11:00	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
11	Happy Ghost V	2 Juli 2011	16:24	Menampilkan adegan minum minuman beralkohol	Melanggar SPS 30 c
12	Ripley's Believe it or not	2 Juli 2011	20:44	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
13	Ripley's Believe it or not	2 Juli 2011	20:49	Menayangkan adegan memakan sisa daging manusia yang telah dikremasi	Melanggar SPS 26 (3) d
14	Klik Weekend	3 Juli 2011	12:00	Hanya mencantumkan klasifikasi program di awal acara, tidak selama acara berlangsung	Bermasalah P3 17 (3)
15	Klik Weekend	3 Juli 2011	12:03	seorang istri mengatakan hal-hal yang menjurus pada seks kepada suaminya di depan anaknya, yaitu <i>"Biar muka kayak setan, tapi kan servicenya kayak ketan"</i>	Melanggar SPS 17 j
16	RBT Wali	3 Juli 2011	12:39	Tidak menampilkan secara jelas biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
17	Iklan Teh Gelas	4 Juli 2011	11:17	Iklan ini menyatakan sebagai <i>"satu-satunya yang terbuat dari seduhan daun teh asli dan gula asli"</i>	Melanggar SPS 49 (1)
18	Kado Kejutan	5 Juli 2011	08:13	Program kuis berhadiah ini tidak menampilkan secara jelas tarif registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
19	9 th Circo Massimo	5 Juli 2011	08:47	Menampilkan wanita pemain sirkus dengan kancing pakaian yang sengaja dibuka hingga memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
20	Buaya Darat	7 Juli 2011	14:23	Host mendatangi korban pengebakan dan menampar pipi korban	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
21	Iklan APL Tower	8 Juli 2011	09:30	Pembawa acara mempromosikan APL Tower sebagai "Gedung perkantoran tertinggi, terluas dan termewah di Jakarta Barat"	Melanggar SPS 49 (1)
22	Total Football	10 Juli 2011	14:43	Menayangkan aksi saling pukul dan tendang saat kerusuhan sepakbola Lebanon vs Kuwait	Melanggar SPS 28 (2) a
23	Klik !	11 Juli 2011	12:44	Menampilkan adegan seorang perempuan mencium seorang laki-laki di sebelahnya dalam sebuah video klip musik	Melanggar SPS 17 f
24	Kado Mantap	11 Juli 2011	13:42	Program kuis berhadiah ini tidak menampilkan secara jelas tarif registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
25	EEP !	12 Juli 2011	09:54	Menampilkan adegan seorang anak yang memakan cacing	Melanggar SPS 26 (3) d
26	Klik !	13-Jul-11	12:04	Menampilkan adegan host acara berkata kasar "Dasar anak sialan..."	Melanggar SPS 27 (1)
27	Music Box	13-Jul-11	14:46	Program kuis berhadiah ini tidak menampilkan secara jelas tarif registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
28	Elephant Rage	14-Jul-11	08:01	Menampilkan secara jelas tanpa disamarkan bangkai-bangkai gajah yang telah membusuk	Melanggar SPS 26 (3) a
29	Bima Sakti	14-Jul-11	09:43	Menayangkan adegan seorang anak yang menyulut celana zombie dengan api obor hingga terbakar	Bermasalah SPS 38 (4) a
30	Bima Sakti	14-Jul-11	10:10	Menampilkan adegan perkelahian Bima dan Krisna melawan musuh-musuhnya diwarnai dengan pukulan dan tendangan	Bermasalah SPS 38 (4) a
31	Bima Sakti	14-Jul-11	10:20	Menampilkan adegan perkelahian Bima melawan musuhnya diwarnai dengan pukulan dan tendangan serta penggunaan senjata tajam berupa pedang	Bermasalah SPS 38 (4) a
32	Iklan Kartu AS	15-Jul-11	10:03	Iklan ini menggunakan kata-kata yang superlatif yaitu "Paling Murah"	Melanggar SPS 49 (1)
33	Pesbukers	18-Jul-11	17:07	Menayangkan adegan seorang laki-laki pendek yang dijadikan sebagai bahan ejekan dan penghinaan secara fisik	Melanggar SPS 15 (1) d

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
34	Pesbukers	18-Jul-11	17:09	Menayangkan adegan saling mengejek dan menghina satu sama lain sebagai bahan lelucon	Melanggar SPS 15
35	Promo Reality Agenda	19-Jul-11	07:03	Promo program reality agenda menyajikan hal-hal seputar mistik dan supranatural. Promo ini tidak layak ditayangkan pada pagi hari	Bermasalah SPS 34 (1)
36	My Cousin is the Ghost	19-Jul-11	14:30	Menampilkan adegan seorang lelaki yang sedang merokok	Melanggar SPS 30 a
37	Pesbukers	19-Jul-11	17:12	Deny Cagur mengejek pria cebol dengan sebutan "Celengan Ayam"	Melanggar SPS 15 (1) d
38	Pesbukers	19-Jul-11	17:15	Jessica berkata yang mengarah pada alat kelamin pria ".kamu kan udah punya mic, ngapain pake mic orang"	Melanggar SPS 17 j
39	Pesbukers	19-Jul-11	17:28	Menayangkan cuplikan video anak bertubuh magnet dari luar negeri tanpa menyebutkan sumber dokumentasi	Melanggar SPS 43
40	Pesbukers	19-Jul-11	17:38	Olga menghina Narji dengan sebutan "muka kayak kopling bajaj"	Melanggar SPS 15
41	Pesbukers	19-Jul-11	17:49	Olga dan Narji menjadikan pria cebol sebagai bahan olok-olokan	Melanggar SPS 15 (1) d
42	Pesbukers	19-Jul-11	17:51	Rafi menyiram wajah Olga dengan air mineral	Melanggar SPS 39 (5) a
43	Pesbukers	20-Jul-11	18:02	Olga meledek pak Tarno "Muka kayak dodol burik..."	Melanggar SPS 15
44	Dragon Forever	20-Jul-11	20:24	Menampilkan adegan seorang lelaki yang sedang merokok	Melanggar SPS 30 a
45	Dragon Forever	20-Jul-11	20:28	Menampilkan adegan perkelahian secara berlebihan hingga menimbulkan luka serius berupa keluarnya darah dari mulut dan hidung	Melanggar SPS 26 (1)
46	Believe it or not	21-Jul-11	07:26	Menampilkan aksi berbahaya yaitu bergelantungan dengan mulut dari atas ketinggian dan meluncur ke bawah	Melanggar SPS 26 (1)
47	Believe it or not	21-Jul-11	08:08	Menampilkan aksi berbahaya yaitu bergelantungan di mobil dengan menusukkan kait besi ke tubuh	Melanggar SPS 26 (3) a
48	Trouble Maker	21-Jul-11	09:48	seorang guru dikerjai oleh murid-muridnya bahkan sampai menaruh bom hingga meledak	Melanggar SPS 14 (2) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
49	Pesbukers	21-Jul-11	17:22	Olga menyemburkan air dari mulutnya ke wajah pria cebol	Melanggar SPS 39 (5) a
50	Pesbukers	22-Jul-11	17:45	Olga menghina pria cebol dengan sebutan "ayam kate"	Melanggar SPS 15 (1) d
51	World of Records	27 Juli 2011	08:41	Menayangkan aksi berbahaya terjun dari ketinggian 8 meter ke kolam yang dangkal tanpa disertai peringatan	Melanggar SPS 39 (4)
52	Klik - NSP Atmosfera	27 Juli 2011	12:10	Iklan NSP ini tidak menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
53	Klik - NSP Tiga Madu	27 Juli 2011	12:11	Iklan NSP ini tidak menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
54	Klik - NSP Caroline	27 Juli 2011	12:25	Iklan NSP ini tidak menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
55	Klik - NSP Flash	27 Juli 2011	12:43	Iklan NSP ini tidak menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
56	Klik - NSP Vanya	27 Juli 2011	12:45	Iklan NSP ini tidak menampilkan biaya registrasi dan prosedur berhenti (unreg)	Melanggar SPS 53 (3)
57	Pesbukers	27 Juli 2011	17:18	Olga meledek orang yang bertubuh pendek dengan sebutan "gerobak keong"	Melanggar SPS 15 (1) d
58	World of Records	27 Juli 2011	21:39	Menayangkan aksi berbahaya menyeimbangkan mesin oven dengan mulut tanpa disertai peringatan berbahaya	Melanggar SPS 39 (4)
59	Pesbukers	28 Juli 2011	17:21	Menayangkan aksi meledek dan menghina seseorang yang memiliki fisik bibir dower	Melanggar SPS 15 (1) d
60	Pesbukers	28 Juli 2011	18:16	Opi Kumis menghina Malih dengan menyebut giginya "bukaan kornet"	Melanggar SPS 15 (1) d
61	Biar Culun Tetap Cinta	29 Juli 2011	13:20	seorang cewek marah dan berkata kasar "Bulshit"	Melanggar SPS 27 (1)
62	Topik Siang	30 Juli 2011	11:32	Menampilkan wajah dan identitas anak yang terlantar secara jelas tanpa disamarkan bahkan diwawancarai	Melanggar P3 38

DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: ANTV
PERIODE: Agustus 2011

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	1 Agt 2011	03:00	Ruben mengejek Hendrik yang bertubuh pendek <i>"lo tangannya pendek amat sih..."</i> ditambah lagi <i>"Lagian di THR Ramadhan ada kecebong.."</i>	Melanggar SPS 15 (1) d
2	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	1 Agt 2011	03:19	Ruben bersikap seperti homo, mencolek pipi Kinos	Melanggar SPS 23
3	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	1 Agt 2011	03:45	Jojon mengejek Hendrik yang bertubuh pendek <i>"eh lo kodok apa sih?"</i>	Melanggar SPS 15 (1) d
4	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	1 Agt 2011	03:46	Indra Bekti menyiramkan bedak ke wajah Yadi	Melanggar SPS 26 (1)
5	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	1 Agt 2011	04:06	Indra Bekti menyiramkan bedak ke wajah Hendrik	Melanggar SPS 26 (1)
6	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	2 Agt 2011	03:38	Bedu dan Kinos saling mengejek satu sama lain	Melanggar SPS 27 (1)
7	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	2 Agt 2011	04:38	Hendrik menjadi bahan olok-olokan host yang lain. Ia disebut <i>"dongkrak"</i> dan <i>"anjing galak"</i>	Melanggar SPS 15 (1) d
8	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	3 Agt 2011	03:47	Ruben mengejek Hendrik dengan menyebutnya sebagai <i>"Jenglot"</i>	Melanggar SPS 15 (1) d
9	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	3 Agt 2011	03:54	Irfan menyiramkan bedak ke wajah Sule KW	Melanggar SPS 26 (1)
10	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	3 Agt 2011	03:58	Yadi mengejek Hendrik dengan sebutan <i>"bemper bajaj"</i>	Melanggar SPS 15 (1) d
11	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	3 Agt 2011	03:59	Ruben memukulkan balon berisi bedak ke kepala Hendrik hingga bedak berserakan di rambut	Melanggar SPS 26 (1)
12	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	4 Agt 2011	03:20	Hendrik menjadi bahan olok-olokan yang lain	Melanggar SPS 15 (1) d
13	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	4 Agt 2011	03:52	Kinos memperagakan adegan hendak memotong leher Hendrik seperti hewan kurban	Melanggar SPS 26 (1)
14	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	5 Agt 2011	03:59	Ruben menyemburkan air dari mulutnya ke wajah Hendrik	Melanggar SPS 39 (5) a
15	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	5 Agt 2011	04:13	Bedu menyemburkan air dari mulutnya ke wajah Azis KW	Melanggar SPS 39 (5) a

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
16	Program Kuis THR	5 Agt 2011	04:29	program kuis berhadiah ini tidak menyebutkan biaya registrasi dan prosedur berhenti	Melanggar SPS 53 (3)
17	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	5 Agt 2011	04:49	Ruben menaruh bedak pada topi yang dipakaikan ke Yadi hingga melumuri kepala Yadi	Melanggar SPS 39 (5) a
18	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	12-Aug-11	04:19	Vanessa mengejek Hendrik dengan sebutan "Anak Biawak"	Melanggar SPS 15 (1) d
19	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	12-Aug-11	04:22	Bedu menyemprotkan krim ke wajah dan rambut Hendrik	Melanggar SPS 26 (1)
20	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	14-Aug-11	04:36	Daus menyiramkan bedak di wajah Hendrik	Melanggar SPS 26 (1)
21	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	15-Aug-11	04:33	Yadi menyiramkan bedak di wajah Daus	Melanggar SPS 26 (1)
22	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	16-Aug-11	03:46	Jojon mengejek Hendrik dengan sebutan "Keong Racun" & "Kodok Loncat"	Melanggar SPS 15 (1) d
23	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	17-Aug-11	02:35	Ruben mengejek Hendrik dengan sebutan "Pispot"	Melanggar SPS 15 (1) d
24	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	20-Aug-11	02:29	Deswita mengejek Hendrik dengan sebutan "Kecebong"	Melanggar SPS 15 (1) d
25	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	20-Aug-11	03:02	Bedu memukul wajah Daus berkali-kali dengan gulungan koran	Melanggar SPS 26 (1)
26	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	20-Aug-11	03:34	Derry mengejek Hendrik dengan sebutan "Bebek cabe ijo"	Melanggar SPS 15 (1) d
27	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	20-Aug-11	03:44	Daus mengejek Hendrik dengan sebutan "Gemblong Becek"	Melanggar SPS 15 (1) d
28	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	23-Aug-11	02:29	Daus dan Bedu mengerjai Hendrik berkali-kali dengan cara membekap mulutnya dengan bantal dan menjejalkan makanan di mulutnya	Melanggar SPS 26 (1)
29	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	23-Aug-11	03:52	Bedu menyemprotkan krim ke wajah Daus	Melanggar SPS 26 (1)
30	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	23-Aug-11	03:54	Deswita dkk menyiram Bedu dengan bedak dan melumuri wajahnya dengan arang hitam	Melanggar SPS 26 (1)
31	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	24-Aug-11	02:29	Bedu menghina Hendrik dengan sebutan "Anak Tokek"	Melanggar SPS 15 (1) d

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
32	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	24-Aug-11	02:31	Bedu mencubit kulit Hendrik dengan kencang	Melanggar SPS 26 (1)
33	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	24-Aug-11	03:49	Bedu menyiramkan bedak ke wajah Azis KW	Melanggar SPS 26 (1)
34	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	24-Aug-11	03:51	Para pemain saling menyiramkan bedak ke wajah satu sama lain	Melanggar SPS 26 (1)
35	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	25 Agust 11	03:54	Bedu menyiramkan bedak ke wajah Daus dan Bella	Melanggar SPS 26 (1)
36	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	26 Agust 11	03:53	Bedu mengikat Azis KW di kereta belanja dan menariknya hingga terjatuh	Melanggar SPS 26 (1)
37	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	28 Agust 11	02:28	Derry mengejek Hendrik dengan sebutan "binatang"	Melanggar SPS 27 (1)
38	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	28 Agust 11	02:57	Bedu berkata kasar dengan berkata "bego" dan "goblok" kepada Daus	Melanggar SPS 27 (1)
39	THR (Tuker Hadiah Ramadhan)	28 Agust 11	03:00	Ruben menghina Hendrik dengan sebutan "Singa Laut"	Melanggar SPS 27 (1)

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: INDOSIAR
PERIODE: Juli 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	X-Sis	1 Juli 2011	06:56	Tidak mencantumkan klasifikasi program selama acara berlangsung	Melanggar P3 17 (3)
2	Legenda Surabaya	1 Juli 2011	09:33	seorang lelaki berkata kasar " <i>Sial, benar-benar sial. Dasar orang-orang kampung.....</i> "	Melanggar SPS 27 (1)
3	Legenda Surabaya	1 Juli 2011	09:52	Menampilkan adegan seorang lelaki yang sedang merokok	Melanggar SPS 30 c
4	Legenda Surabaya	1 Juli 2011	10:21	terdengar suara dua orang pemuda saling berkata "bego lo"	Melanggar SPS 27 (1)
5	Arti Sahabat	1 Juli 2011	17:37	Seorang cowok memukul cowok satunya dengan keras	Melanggar SPS 26 (1)
6	Antara Cinta dan Dusta	1 Juli 2011	20:23	Seorang lelaki menginjak tangan laki-laki lain dan kemudian menendangnya dengan keras	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
7	Antara Cinta dan Dusta	1 Juli 2011	21:01	Menayangkan adegan saling menjambak antara dua orang perempuan	Melanggar SPS 26 (1)
8	Cahaya Cinta	1 Juli 2011	21:38	Menampilkan adegan seorang perempuan menampar perempuan lainnya	Melanggar SPS 26 (1)
9	Cahaya Cinta	1 Juli 2011	21:49	beberapa pria mengeroyok seorang pria dan memukulinya	Melanggar SPS 26 (1)
10	Cahaya Cinta	1 Juli 2011	21:54	seorang pria memukul dengan keras pria lain yang sudah berdarah hingga darahnya memuncrat dari mulutnya	Melanggar SPS 26 (1)
11	X-Sis	2 Juli 2011	07:13	Menampilkan alat kelamin bayi yang hendak dimandikan	Melanggar SPS 17 b
12	Arti Sahabat	2 Juli 2011	10:13	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
13	Rangga dan Gadis Bunglon	2 Juli 2011	12:27	Menampilkan adegan seseorang yang menodongkan pistol ke orang lain	Melanggar SPS 26 (1)
14	Fokus	2 Juli 2011	14:20	Menampilkan alat kelamin anak kecil yang sedang sunatan massal	Melanggar SPS 17 b
15	Power Rangers	3 Juli 2011	09:06	Menampilkan adegan perkelahian antara rangers dan monster disertai dengan tembakan dan bom	Melanggar SPS 26 (1)
16	Dragonball	3 Juli 2011	09:28	Menampilkan adegan perkelahian antara Bezita dan Gokong melalui pukulan dan tendangan yang keras	Melanggar SPS 26 (1)
17	Dragonball	3 Juli 2011	09:29	monster berkata kasar kepada Gokong : <i>"Sial, si brengsek itu. Beraninya kau menghalangi aku"</i>	Melanggar SPS 27 (1)
18	Dragonball	3 Juli 2011	09:30	Bezita memukul dan menendang monster berkali-kali	Melanggar SPS 26 (1)
19	Fairy Tail	3 Juli 2011	10:00	menampilkan wanita dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
20	Satria Langit	3 Juli 2011	14:17	Menampilkan adegan perkelahian menggunakan senjata pistol	Melanggar SPS 26 (1)
21	Antara Cinta dan Dusta	3 Juli 2011	20:26	Menampilkan adegan pemukulan	Melanggar SPS 26 (1)
22	Dimas Anak Ajaib	4 Juli 2011	10:20	seorang pria memukuli anak buahnya dengan keras berkali-kali	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
23	Patroli	4 Juli 2011	11:21	Menayangkan aksi tawuran warga yang melakukan pelemparan batu dan bom molotov. Bahkan diperlihatkan seseorang yang terkena api bom molotov	Melanggar SPS 28 (2) a
24	Patroli	4 Juli 2011	11:23	Menayangkan aksi tawuran warga di Pasar Rumput secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) a
25	Patroli	4 Juli 2011	11:34	Menayangkan secara jelas tanpa disamarkan aksi main hakim sendiri warga masyarakat terhadap penjahret yang tertangkap dan disiarkan dalam waktu yang lama	Melanggar SPS 28 (2) a
26	Nada Cinta	4 Juli 2011	20:06	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
27	Nada Cinta	4 Juli 2011	20:09	seorang remaja pria berkata kasar dan menghina temannya "...gak kayak lo, bego, banci"	Melanggar SPS 27 (1)
28	Antara Cinta dan Dusta	4 Juli 2011	20:20	seorang lelaki memukul satpam dengan tongkat pentungan	Melanggar SPS 26 (1)
29	Cahaya Cinta	4 Juli 2011	21:23	Menayangkan adegan mengubur orang hidup-hidup dalam peti mati	Melanggar SPS 26 (1)
30	Sensi	5 Juli 2011	07:17	Menampilkan Jupe yang berpakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
31	Antara Cinta dan Sahabat	5 Juli 2011	07:53	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin	Melanggar SPS 14 (2) b
32	Antara Cinta dan Sahabat	5 Juli 2011	07:57	seorang siswi SMA menyiramkan air minum ke wajah siswi yang lain dan dilanjutkan dengan perkelahian	Melanggar SPS 26 (1)
33	FTV Drama	5 Juli 2011	09:41	seorang laki-laki marah-marah berkata kasar "brengek" sambil menghancurkan beberapa barang	Melanggar SPS 26 (1)
34	FTV Drama	5 Juli 2011	09:46	menayangkan adegan seorang dukun wanita yang membakar kemenyan dan merapalkan mantra	Melanggar SPS 34 (1)
35	FTV Drama	5 Juli 2011	09:50	seorang anak perempuan dijewer kupingnya oleh pembantu rumah	Melanggar SPS 26 (1)
36	FTV Drama	5 Juli 2011	10:51	wanita dukun sihir menjambak rambut Rapunsha	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
37	Naughty Kiss	5 Juli 2011	13:53	Menayangkan adegan berciuman laki-laki dan perempuan secara jelas	Melanggar SPS 17 d
38	Fokus	5 Juli 2011	15:11	Menayangkan aksi main hakim sendiri keluarga korban terhadap terdakwa di PN Padang	Melanggar SPS 28 (2) a
39	You Are My Destiny	5 Juli 2011	15:46	seorang ibu menampar anaknya	Melanggar SPS 26 (1)
40	Cahaya Cinta	5 Juli 2011	21:49	seorang wanita menampar pria yang diikat tangannya lalu memerintahkan kepada temannya untuk membunuh pria tersebut	Melanggar SPS 26 (1)
41	Si Boncel Anak Durhaka	7 Juli 2011	09:45	Menayangkan adegan tidak pantas yaitu pemerasan yang dilakukan oleh anak-anak	Melanggar SPS 26 (1)
42	Si Boncel Anak Durhaka	7 Juli 2011	11:14	Menayangkan aksi bunuh diri dengan menusukkan pisau ke tubuh	Melanggar SPS 26 (3) e
43	Patroli	7 Juli 2011	11:35	Menampilkan aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kampus Unpatti Ambon oleh mahasiswa	Melanggar SPS 28 (2) a
44	Fokus	7 Juli 2011	15:10	Menampilkan kembali dokumentasi aksi pengrusakan fasilitas kampus Unpatti Ambon	Melanggar SPS 28 (2) a
45	Your Are My Detiny	7 Juli 2011	15:30	Tidak menampilkan secara lengkap nomor STLS	Bermasalah SPS 46 (1)
46	Cahaya Cinta	7 Juli 2011	21:08	Cahaya mencekik seorang perempuan lain	Melanggar SPS 26 (1)
47	Cahaya Cinta	7 Juli 2011	21:15	Cahaya dan Cinta saling menampar satu sama lain	Melanggar SPS 26 (1)
48	Cahaya Cinta	8 Juli 2011	21:06	Menayangkan adegan penamparan	Melanggar SPS 26 (1)
49	Cahaya Cinta	8 Juli 2011	21:30	seorang perempuan berkata kasar pada anak buahnya "tolol kalian semua"	Melanggar SPS 27 (1)
50	Arti Sahabat	9 Juli 2011	10:32	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
51	Cahaya Cinta	9 Juli 2011	21:11	Menampilkan wajah yang berlumuran darah dan mengclose up mayat yang hangus terbakar	Melanggar SPS 26 (3) a
52	Cahaya Cinta	9 Juli 2011	21:24	Menampilkan adegan pemukulan secara jelas	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
53	Cahaya Cinta	9 Juli 2011	21:41	Menampilkan adegan penamparan	Melanggar SPS 26 (1)
54	Nada Cinta	10 Juli 2011	19:36	Menampilkan beberapa anak muda yang membawa botol minuman keras	Melanggar SPS 30 a
55	Mawar untuk Aulia	11 Juli 2011	07:37	seorang lelaki menampar dengan keras lelaki lainnya	Melanggar SPS 26 (1)
56	Mawar untuk Aulia	11 Juli 2011	08:09	Menampilkan adegan seorang lelaki yang sedang minum minuman keras/ beralkohol	Melanggar SPS 30 a
57	Mawar untuk Aulia	11 Juli 2011	08:24	Menampilkan adegan seorang lelaki yang sedang minum minuman keras/ beralkohol	Melanggar SPS 30 a
58	Mawar untuk Aulia	11 Juli 2011	08:29	seorang perempuan berkata kasar "memang kamu laki-laki bajingan..!"	Melanggar SPS 27 (1)
59	Mawar untuk Aulia	11 Juli 2011	09:02	seorang wanita menampar seorang lelaki	Melanggar SPS 26 (1)
60	Mawar untuk Aulia	11 Juli 2011	09:19	seorang ayah mertua memukul berkali-kali menantu lelakinya di depan cucunya	Melanggar SPS 26 (1)
61	Iklan NSP Geisha	11 Juli 2011	10:30	Tidak menampilkan cara berhenti (unreg) dalam promo NSP Geisha. Hanya menyampaikan harga berlangganan	Melanggar SPS 53 (3)
62	Promo Peduli Kasih	11 Juli 2011	11:44	Memperlihatkan alat kelamin anak kecil perempuan secara jelas	Melanggar SPS 17 b
63	Patroli	11 Juli 2011	11:46	Menayangkan peristiwa polisi yang menyeret seseorang yang diduga sebagai provokator ricuhnya konser musik di Cianjur	Melanggar SPS 28 (2) a
64	Arti Sahabat	11 Juli 2011	19:13	Menampilkan adegan perkelahian saling pukul dan tendang	Melanggar SPS 26 (1)
65	Arti Sahabat	11 Juli 2011	19:54	Menampilkan adegan percobaan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung karena cintanya dilarang oleh orang tua	Melanggar SPS 26 (1)
66	Cahaya Cinta	11 Juli 2011	21:15	Menampilkan adegan perkelahian saling pukul dan tendang	Melanggar SPS 26 (1)
67	Cahaya Cinta	11 Juli 2011	21:51	seorang perempuan menampar dengan keras perempuan satunya	Melanggar SPS 26 (1)
68	Pengorbanan Rosa	12 Juli 2011	08:09	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarkan	Melanggar SPS 14 (2) b

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
69	FTV Drama	12 Juli 2011	10:40	Menampilkan seorang dukun yang sedang merapal mantra dengan membakar kemenyan	Melanggar SPS 34 (1)
70	FTV Drama	12 Juli 2011	11:12	menayangkan adegan seorang lelaki yang menodongkan senjata pistol ke kepala seorang perempuan	Melanggar SPS 26 (1)
71	Fokus	12 Juli 2011	15:04	Menayangkan peristiwa kericuhan saat polisi berusaha mengamankan terdakwa pembunuhan	Melanggar SPS 28 (2) a
72	Fokus	12 Juli 2011	15:29	Menampilkan korban luka bakar di sekujur tubuh secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (3) a
73	Arti Sahabat	12 Juli 2011	18:51	Menampilkan seorang cewek mencium seorang cowok	Melanggar SPS 17 f
74	Antara Cinta dan Dusta	12 Juli 2011	20:39	Menampilkan seorang wanita dengan pakaian pengantin yang memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
75	Cahaya Cinta	12 Juli 2011	21:45	Menayangkan adegan berpelukan mesra sambil menyatakan cinta antara seorang cowok dan cewek	Melanggar SPS 17 d
76	Sumpah Gue Benci Lo	13 Juli 2011	07:31	saat seseorang terkena bola basket, teman-teman yang lain malah mengatakan "mampus lo"	Melanggar SPS 27 (1)
77	Patroli	13 Juli 2011	11:20	Menayangkan secara jelas tanpa disamarkan kericuhan saat eksekusi rumah	Melanggar SPS 28 (2) a
78	Patroli	13 Juli 2011	11:37	Menayangkan secara jelas tanpa disamarkan wajah pelaku pengrusakan kereta komuter	Melanggar SPS 28 (2) a
79	Antara Cinta dan Dusta	13 Juli 2011	21:00	Menayangkan adegan di ranjang yang mengarah pada seks	Melanggar SPS 17 j
80	Cahaya Cinta	13 Juli 2011	21:47	seorang perempuan berkata kasar "Brengeks"	Melanggar SPS 27 (1)
81	Cahaya Cinta	13 Juli 2011	21:51	seorang lelaki menyiramkan bensin ke tubuh anak buahnya	Melanggar SPS 26 (1)
82	My First Love	14 Juli 2011	08:15	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
83	Amanda Anak Ajaib	14 Juli 2011	09:32	seorang perempuan berkata kasar "Nah berdasarkan surat wasiat yang diberikan oleh pengacara tolol itu..."	Melanggar SPS 27 (1)
84	Patroli	14 Juli 2011	11:35	Menayangkan identitas tersangka secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
85	The Great Queen	15 Juli 2011	13:10	Menayangkan adegan bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke tubuh	Melanggar SPS 26 (3) e
86	Arti Sahabat	15 Juli 2011	18:51	seorang perempuan menampar dengan keras perempuan satunya	Melanggar SPS 26 (1)
87	Arti Sahabat	16 Juli 2011	18:19	Menampilkan adegan dua cewek berkelahi sambil saling menjambak rambut	Melanggar SPS 26 (1)
88	Power Ranger	17 Juli 2011	09:04	Menampilkan adegan perkelahian antara Power Rangers dan Monster	Melanggar SPS 26 (1)
89	Arti Sahabat	17 Juli 2011	11:11	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarkan	Melanggar SPS 14 (2) b
90	KISS	17 Juli 2011	15:03	Menampilkan dokumentasi Dewi Persik saat menari tarian erotis	Melanggar SPS 17 c
91	Nada Cinta	17 Juli 2011	19:57	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarkan	Melanggar SPS 14 (2) b
92	Cahaya Cinta	17 Juli 2011	21:37	Menayangkan adegan dua orang perempuan yang saling menampar satu sama lain	Melanggar SPS 26 (1)
93	Mohon Jaga Hatiku	18 Juli 2011	08:16	Menampilkan aktifitas hedon yaitu dugem dan mabuk-mabukan	Melanggar SPS 39 (5) c
94	Mohon Jaga Hatiku	18 Juli 2011	08:52	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarkan	Melanggar SPS 14 (2) b
95	Mohon Jaga Hatiku	18 Juli 2011	09:08	Manayangkan perempuan dengan luka dan darah di seluruh wajah	Melanggar SPS 26 (3) a
96	Lutung Kasarung	18 Juli 2011	09:59	Menampilkan adegan seseorang yang menusukkan pisau berkali-kali ke tubuh orang lain	Melanggar SPS 26 (3) e
97	Lutung Kasarung	18 Juli 2011	10:56	Menayangkan adegan penodongan senjata tajam dan senjata api	Melanggar SPS 26 (1)
98	Lutung Kasarung	18 Juli 2011	11:02	Menampilkan adegan seorang dukun yang memberikan saran-saran berdasarkan hal-hal mistik	Melanggar SPS 34 (1)
99	Arti Sahabat	18 Juli 2011	18:54	Menampilkan wajah korban yang berdarah-darah	Melanggar SPS 26 (3) a
100	Api Cinta	19 Juli 2011	08:13	seorang wanita menampar lelaki di depannya	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
101	Api Cinta	19 Juli 2011	09:20	Seorang lelaki sambil menodongkan pistol berkata kasar "kalian adalah manusia-manusia yang paling tolot"	Melanggar SPS 27 (1)
102	Api Cinta	19 Juli 2011	09:24	Menayangkan wajah seorang gadis yang berlumuran darah	Melanggar SPS 26 (3) a
103	Patroli	19 Juli 2011	11:49	Menampilkan wajah tersangka secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
104	The Great Queen	19 Juli 2011	13:19	Menayangkan adegan seseorang yang terkena sabetan pedang hingga darah memuncrat dari tubuh	Melanggar SPS 26 (3) a
105	Fokus	19 Juli 2011	15:32	Menayangkan secara jelas aksi kekerasan berupa lemparan benda-benda saat bentrokan massa	Melanggar SPS 28 (2) a
106	Arti Sahabat	19 Juli 2011	17:52	Menayangkan aksi saling baku hantam antara dua pemuda	Melanggar SPS 26 (1)
107	Cinta Tak Lari Kemana	20 Juli 2011	08:04	seorang perempuan berkata kasar "Brengek"	Melanggar SPS 27 (1)
108	Cinta Tak Lari Kemana	20 Juli 2011	08:33	seorang lelaki berkata kasar "hei gembel! Jangan berani-berani masuk ke rumah saya ya. Dasar gembel ga punya otak"	Melanggar SPS 27 (1)
109	Patroli	20 Juli 2011	11:35	Menayangkan secara jelas aksi kekerasan saat tawuran antar mahasiswa di UMJ	Melanggar SPS 28 (2) a
110	Nada Cinta	20 Juli 2011	19:55	seorang perempuan menampar lelaki di depannya	Melanggar SPS 26 (1)
111	Kiss	21 Juli 2011	07:00	Menampilkan Julia Perez dengan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
112	Nada Cinta	21 Juli 2011	19:05	Menayangkan aksi kekerasan yaitu saat sebuah mobil menabrak seorang pria hingga berlumuran darah	Melanggar SPS 26 (3) a
113	FTV Drama	22 Juli 2011	10:34	Menampilkan seorang dukun/penyihir yang memiliki kekuatan mistik/gaib dan supranatural	Melanggar SPS 34 (1)
114	Cahaya Cinta	22 Juli 2011	21:33	Cahaya menampar Mawar dengan keras	Melanggar SPS 26 (1)
115	Nada Cinta	23 Juli 2011	19:43	Menampilkan adegan penamparan seorang pria terhadap pria di depannya	Melanggar SPS 26 (1)
116	Arti Sahabat	24 Juli 2011	11:24	Menayangkan aksi kekerasan yaitu saling menjambak satu sama lain antar pelajar sekolah	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
117	The Great Queen	24 Juli 2011	12:51	Menampilkan adegan prajurit yang mati dengan wajah yang berlumuran darah	Melanggar SPS 26 (3) a
118	Legenda Danau Toba	25 Juli 2011	10:36	seorang anak lelaki berkata kasar "usir saja wanita brengsek itu..."	Melanggar SPS 27 (1)
119	Khadijah dan Khalifah	25 Juli 2011	18:34	menayangkan adegan seorang ibu yang menampar dengan keras anaknya sendiri	Melanggar SPS 26 (1)
120	Khadijah dan Khalifah	25 Juli 2011	18:54	tiba-tiba muncul dua wanita yang menyor kepala Kadijah dan mengucapkan kata-kata kasar	Melanggar SPS 26 (1)
121	Nada Cinta	25 Juli 2011	19:39	Menayangkan aksi kekerasan berupa penodongan senjata tajam dan senjata api	Melanggar SPS 26 (1)
122	Nada Cinta	25 Juli 2011	20:11	menayangkan aksi saling pukul dan tendang	Melanggar SPS 26 (1)
123	Pohon Ajaib Berdaun Emas	26 Juli 2011	07:48	seorang ibu bertindak kasar dan menampar seorang anak kecil berkali-kali	Melanggar SPS 26 (1)
124	Pohon Ajaib Berdaun Emas	26 Juli 2011	08:03	Seorang ibu bertindak kasar dengan menjambak rambut seorang anak kecil	Melanggar SPS 26 (1)
125	Hikayat Muding Giri	26 Juli 2011	11:14	Menayangkan adegan seseorang tertembak dan mengeluarkan darah dari mulutnya	Melanggar SPS 26 (3) a
126	Patroli	26 Juli 2011	11:19	Menampilkan wajah anak kecil yang sedang menangis akibat rumahnya dibongkar oleh Satpol PP	Melanggar SPS 28 (2) a
127	Patroli	26 Juli 2011	11:35	Menayangkan wajah tersangka tindak kekerasan secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) a
128	Patroli	26 Juli 2011	11:36	Menayangkan secara jelas dan close up wajah para tersangka pencurian kendaraan	Melanggar SPS 28 (2) b
129	Fokus	26 Juli 2011	15:20	Menayangkan aksi saling pukul antara satpol PP dan warga saat menggusur rumah	Melanggar SPS 28 (2) a
130	Khadijah dan Khalifah	26 Juli 2011	18:42	seorang cewek menyiramkan minyak di bibir tangga untuk maksud menjebak orang lain	Melanggar SPS 26 (1)
131	Kiss Pagi	27 Juli 2011	07:07	Presenter mengemukakan opininya saat berkata "... kok terkesan Raul Lemos memanfaatkan KD ya..."	Melanggar P3 18 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
132	FTV Drama	27 Juli 2011	09:35	Menampilkan perilaku anak SD yang tidak patut ditiru yaitu kata-kata yang menghina dan adegan berkelahi	Melanggar SPS 38 (4) a
133	FTV Drama	27 Juli 2011	09:57	seorang pria berkata "tolol" kepada temannya	Melanggar SPS 27 (1)
134	FTV Drama	27 Juli 2011	10:30	Menampilkan seorang lelaki sedang minum minuman beralkohol	Melanggar SPS 30 a
135	Patroli	27 Juli 2011	11:19	Menampilkan wajah tersangka dukun cabul	Melanggar SPS 28 (2) b
136	Kiss Sore	27 Juli 2011	14:49	Menayangkan berulang-ulang adegan Raul menampar wartawan untuk menyudutkan Raul	Melanggar P3 18 (1)
137	Arti Sahabat	27 Juli 2011	16:58	Menampilkan wajah seorang gadis yang berlumuran darah	Melanggar SPS 26 (3) a
138	Khadijah dan Khalifah	27 Juli 2011	18:47	seorang lelaki memukuli laki-laki lain berkali-kali	Melanggar SPS 26 (1)
139	Nada Cinta	27 Juli 2011	19:35	menampilkan adegan minum minuman beralkohol	Melanggar SPS 30 a
140	FTV Drama	28 Juli 2011	09:46	Menayangkan prosesi ijab kabul pernikahan secara lengkap dan jelas	Bermasalah SPS 7
141	FTV Drama	28 Juli 2011	10:14	Menampilkan adegan sedang merokok	Melanggar SPS 30 a
142	FTV Drama	28 Juli 2011	10:57	menampilkan adegan minum minuman beralkohol	Melanggar SPS 30 a
143	Patroli	28 Juli 2011	11:38	Menampilkan wajah tersangka secara jelas tanpa disamarkan	Melanggar SPS 28 (2) b
144	Arti Sahabat	28 Juli 2011	17:07	seorang cowok berkata kasar "...dan gue bakal tuntutan cowok brengsek itu ke pengadilan.."	Melanggar SPS 27 (1)
145	Cahaya Cinta	28 Juli 2011	21:41	seorang perempuan mencekik perempuan lainnya	Melanggar SPS 26 (1)
146	FTV Drama	29 Juli 2011	10:14	seorang ibu menampar dengan keras anaknya hingga tersungkur	Melanggar SPS 26 (1)
147	Patroli	29 Juli 2011	11:22	menayangkan adegan seseorang yang diseret paksa oleh aparat kepolisian saat pengusuran	Melanggar SPS 28 (2) a
148	Patroli	29 Juli 2011	11:28	Menayangkan wajah korban KDRT secara jelas dan close up	Bermasalah SPS 13 (1)
149	Arti Sahabat	29 Juli 2011	17:26	seorang pria mencekik dengan kencang seorang wanita	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
150	Khadijah dan Khalifah	29 Juli 2011	18:52	Menampilkan adegan orang terserempet truk lalu mengeluarkan darah	Melanggar SPS 26 (3) a
151	True Love in Bali	30 Juli 2011	09:54	Menayangkan sosok wanita dengan pakaian seksi	Melanggar SPS 17 a
152	Mary is out at night	30 Juli 2011	14:05	Menampilkan adegan minum minuman beralkohol hingga mabuk	Melanggar SPS 30 a
153	Fokus	30 Juli 2011	15:26	Menayangkan secara jelas aksi unjuk rasa mahasiswa Yogyakarta yang ricuh	Melanggar SPS 28 (2) a
154	Arti Sahabat	31 Juli 2011	11:07	Menampilkan wanita dengan pakaian olahraga bagian atas setengah terbuka	Melanggar SPS 17 a
155	Cahaya Cinta	31 Juli 2011	21:30	seorang perempuan menodongkan pisau ke leher perempuan lain	Melanggar SPS 26 (1)

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: INDOSIAR
PERIODE: September 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Adventure in Yaman	8-Sep-11	09:15	Menayangkan adegan kekerasan berupa perkelahian	Melanggar SPS 26 (1)
2	Lutung Kasarung	8-Sep-11	10:11	seorang perempuan menampar dengan keras perempuan lain	Melanggar SPS 26 (1)
3	Khadijah dan Khalifah	8-Sep-11	20:11	Seorang perempuan berkata kasar "...dasar anak haram lo.."	Melanggar SPS 27 (1)
4	Lutung Sakti	9-Sep-11	10:15	menayangkan adegan kekerasan yaitu seorang lelaki menampar dengan keras terhadap dua orang perempuan	Melanggar SPS 26 (1)
5	Lutung Sakti	9-Sep-11	10:31	seorang perempuan berkata kasar "mama harus tahu siapa perempuan sialan itu"	Melanggar SPS 27 (1)
6	Lutung Sakti	9-Sep-11	10:51	seorang anak lelaki berkata kasar "...usir perempuan brengsek itu..."	Melanggar SPS 27 (1)
7	Arti Sahabat	10-Sep-11	11:22	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok pendek	Melanggar SPS 14 (2) b

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
8	Arti Sahabat	10-Sep-11	11:24	menayangkan adegan berpelukan mesra antara seorang siswa dan siswi di sekolah	Melanggar SPS 17 d
9	Arti Sahabat	10-Sep-11	11:32	menampilkan perilaku siswa di sekolah yang bertentangan dengan etika pendidikan, dimana siswa-siswi berjoget di dalam kelas	Melanggar SPS 14 (1)
10	Masih Ada Cinta untuk Gea	10-Sep-11	10:05	seorang perempuan menampar dengan keras seorang lelaki	Melanggar SPS 26 (1)
11	Princess Prosecutor	10-Sep-11	13:01	menampilkan seorang perempuan yang berlumuran darah di wajahnya	Melanggar SPS 26 (3) a
12	Khadijah dan Khalifah	11-Sep-11	18:43	menayangkan adegan tertabrak mobil hingga korban berlumuran darah	Melanggar SPS 26 (3) a
13	Geer banget sih lo	12-Sep-11	09:19	seorang pemuda melempar botol hingga mengenai kepala pemuda yang lain	Melanggar SPS 26 (1)
14	Khadijah dan Khalifah	13-Sep-11	20:05	seorang pria berlari tergesa-gesa hingga menabrak orang lain sambil berkata kasar "goblok, tolol"	Melanggar SPS 27 (1)
15	Khadijah dan Khalifah	14-Sep-11	19:39	seorang perempuan berkata kasar "mampus lo..."	Melanggar SPS 27 (1)
16	Semua Sayang Anisa	14-Sep-11	07:39	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
17	Randy dan Mustika Naga	15-Sep-11	10:35	Menampilkan sosok perempuan yang terkena panah di jantungnya	Melanggar SPS 26 (3) a
18	Oh My Lady	15-Sep-11	16:27	Menampilkan beberapa anak muda yang sedang minum minuman beralkohol di sebuah klub malam	Melanggar SPS 30 a
19	Mawar Tak Berduri	16-Sep-11	09:30	seorang perempuan berkata kasar pada perempuan satunya "hei perempuan murahan..."	Melanggar SPS 27 (1)
20	Khadijah dan Khalifah	16-Sep-11	19:01	seorang lelaki berkata kasar "hei lo itu benar-benar brengsek ya..."	Melanggar SPS 27 (1)
21	Khadijah dan Khalifah	16-Sep-11	20:15	Menayangkan adegan kekerasan berupa pemukulan dan penendangan dengan dengkul	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
22	Panji dan Kura-Kura Purba	18-Sep-11	10:20	seorang perempuan paruh baya marah-marah dan berkata kasar pada seorang anak perempuan	Melanggar SPS 27 (1)
23	Panji dan Kura-Kura Purba	18-Sep-11	10:46	seorang pemuda berkata kasar "dasar perempuan gampang..."	Melanggar SPS 27 (1)
24	Khadijah dan Khalifah	23-Sep-11	20:14	menampilkan adegan kekerasan berupa pemukulan	Melanggar SPS 26 (1)
25	Arti Sahabat	24-Sep-11	08:39	Menampilkan cara berpakaian siswa SMA yang tidak sesuai dengan etika pendidikan yaitu baju seragam yang dikeluarin dan rok pendek	Melanggar SPS 14 (2) b
26	2 Dewi	25-Sep-11	21:20	seorang perempuan menampar seorang lelaki secara tiba-tiba	Melanggar SPS 26 (1)
27	Khadijah dan Khalifah	26-Sep-11	19:41	Khalifah menampar Badai yang mencoba untuk memeluknya	Melanggar SPS 26 (1)
28	Khadijah dan Khalifah	26-Sep-11	20:15	seorang perempuan berkata kasar pada perempuan satunya "Dasar perempuan ganjen"	Melanggar SPS 27 (1)
29	Legenda Banyuwangi	27-Sep-11	09:11	seorang pria berkata kasar "Kamu tolo!..."	Melanggar SPS 27 (1)
30	Khadijah dan Khalifah	29-Sep-11	20:00	seorang perempuan berkata kasar "semua ini gara-gara anak-anak setan itu.."	Melanggar SPS 27 (1)
31	Sangkuriang	30-Sep-11	08:14	seorang pria menampar seorang perempuan dengan keras	Melanggar SPS 26 (1)
32	Sangkuriang	30-Sep-11	08:34	seorang ibu menampar anaknya dengan keras hingga kepala anaknya terbentur meja	Melanggar SPS 26 (1)
33	Hizteria	30-Sep-11	09:49	menampilkan cuplikan-cuplikan video tanpa menyebutkan sumber dokumentasinya	Melanggar SPS 43

**DETAIL PELANGGARAN P3&SPS
LEMBAGA PENYIARAN: TRANS TV
PERIODE: Oktober 2011**

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
1	Coper & Ransel	1-Oct-11	08:30	Menayangkan (latar suara) backsound lagu tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
2	Termehek-mehek	1-Oct-11	19:18	Menayangkan adegan kekerasan berupa pemukulan seorang lelaki terhadap lelaki lainnya	Melanggar SPS 26 (1)
3	Iklan FILMA minyak goreng	2-Oct-11	10:19	Dalam iklan ini terdapat tulisan "merek no.1 pilihan wanita Indonesia" tanpa disertai bukti atau sumber otentik	Melanggar SPS 49 (1)
4	Keluarga Minus	3-Oct-11	15:22	Seorang lelaki menghina seorang pemuda dengan sebutan "kodok" berkali-kali	Melanggar SPS 27 (1)
5	Happy Family	3-Oct-11	16:48	seseorang yang takut dengan binatang reptil dikerjai oleh Ruben dkk dengan menyodorkan seekor belut hingga orang tersebut ketakutan dan jatuh ke kolam renang	Melanggar SPS 26 (1)
6	Iklan Bodrex Migra	6-Oct-11	08:40	Menampilkan secara langsung tanpa jeda/waktu tenggang, adegan sembuh setelah minum obat	Melanggar SPS 49 (1)
7	Riwayat	8-Oct-11	07:01	Dokumentasi tentang John Lennon yang ditayangkan dalam program ini sejak awal hingga akhir tidak disertai dengan keterangan sumber dokumentasinya	Melanggar SPS 43
8	Insert	10-Oct-11	06:58	Menayangkan (latar suara) backsound lagu tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43
9	Ngulik	10-Oct-11	10:16	Host mempraktekkan adegan berbahaya yaitu memecahkan botol dengan cara dipukulkan ke kepala kru televisi	Melanggar SPS 26 (1)
10	Ibu	10-Oct-11	10:28	sejak awal hingga akhir program ini menampilkan beberapa lagu sebagai latar suara (background) namun tidak menyebutkan keterangan sumber dokumentasi	Melanggar SPS 43
11	Insert	10-Oct-11	11:20	Terdapat iklan terselubung produk minuman larutan penyegar cap kaki tiga dalam program liputan insert	Melanggar SPS 49 (1)
12	Happy Family	12-Oct-11	16:12	seorang peserta berkata kasar "goblok" kepada temannya	Melanggar SPS 27 (1)
13	Project Comedy	13-Oct-11	19:47	Wendy Cagur menghina Adul dengan menyebutnya sebagai Hamster "...Hamsternya gak dijual?..."	Melanggar SPS 15 (1) d

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
14	Happy Family	15-Oct-11	09:21	Menayangkan adegan ciuman bibir secara jelas tanpa disamarkan	Bermasalah SPS 17 f
15	Termehek-mehek	15-Oct-11	19:29	seorang perempuan menampar seorang lelaki dan berkata kasar "brengek"	Melanggar SPS 27 (1)
16	Online	16-Oct-11	13:35 & 13:40	Olga menyor kepala Jeng Kelin	Melanggar SPS 26 (1)
17	Ceriwis	17-Oct-11	14:16	Ruben berkata kasar "bego" kepada Panda	Melanggar SPS 27 (1)
18	Insert	19 Okt 11	07:18	Menayangkan latar suara (background) lagu tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43
19	Happy Family	19 Okt 11	16:48	Rina dan Bedu mengejek asisten Yama dengan menyebutnya "gigi selonjoran" dan "muka kemunduran"	Melanggar SPS 27 (1)
20	Bingkai Berita	21 Okt 11	13:00	Menampilkan seorang tokoh agama yang menafsirkan tentang posisi rumah yang terkait dengan nasib	Bermasalah SPS 34 (1)
21	Bingkai Berita	21 Okt 11	13:11	Menampilkan cuplikan film layar lebar tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43
22	Project Comedy	21 Okt 11	19:26	Adul berkata kasar "Yang macul lo, bego !"	Melanggar SPS 27 (1)
23	Gula-Gula	22 Okt 11	08:00	sejak awal hingga akhir acara menayangkan latar suara (background) lagu tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43
24	Koper + Ransel	22 Okt 11	08:30	sejak awal hingga akhir acara menayangkan latar suara (background) lagu tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43
25	Police 86	24 Okt 11	14:44	Menampilkan Five V yang mengenakan pakaian seksi memperlihatkan belahan dada	Melanggar SPS 17 a
26	Happy Family	24 Okt 11	16:53	Ruben mengejek Omas dengan sebutan "Bemper Bemo"	Melanggar SPS 27 (1)
27	Keluarga Minus	25 Okt 11	14:54	seorang pria mengejek perempuan gemuk dengan sebutan "gerbong kereta"	Melanggar SPS 27 (1)
28	Comedy Project	25 Okt 11	19:07	Menayangkan adegan saling mengejek atas dasar fisik	Melanggar SPS 27 (1)
29	Reportase	26 Okt 11	17:08	Menampilkan luka di bibir secara close up tanpa disamarkan	Melanggar SPS 26 (1)

NO	NAMA PROGRAM	TANGGAL	WAKTU	DESKRIPSI	REKOMENDASI
30	Peppy The Explorer	29 Okt 11	14:24	Menayangkan latar suara (background) lagu tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43
31	Celebrity on Vacation	30 Okt 11	08:25	Menampilkan latar suara (background) lagu sepanjang acara tanpa menyebutkan sumber datanya	Melanggar SPS 43
32	Insert	30 Okt 11	11:22	Menampilkan iklan terselubung dengan kemasan wawancara terhadap artis layaknya berita infotainment namun di akhir acara mempromosikan produk Viostin DS	Melanggar SPS 49 (1)
33	Ceriwis	31 Okt 11	13:48	Ruben dan Omas saling menjelek satu sama lain	Melanggar SPS 27 (1)
34	86	31 Okt 11	14:22	seorang lelaki menampar beberapa lelaki lainnya secara bergantian	Melanggar SPS 26 (1)
35	Comedy Project	31 Okt 11	19:09	Wendy dan Rafi menghina seseorang dengan sebutan "kopling bajaj"	Melanggar SPS 27 (1)
36	The Hits	31 Okt 11	20:40	seorang presenter berkata kasar "dasar produser sialan"	Melanggar SPS 27 (1)

DATA INFRASTRUKTUR

Lampiran 1:

1. Jadwal Kegiatan Terkait Proses Perizinan Komisioner KPI Pusat Tahun 2011

Nama Komisioner KPI Pusat:**Bidang Kerja:**

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Dadang Rahmat Hidayat (DRH) | (Bidang Perizinan) |
| 2. Iswandi Syahputra (IS) | (Bidang Perizinan) |
| 3. Mochamad Riyanto (MR) | (Bidang Perizinan) |
| 4. Nina Mutmainnah (NM) | (Bidang Isi Siaran) |
| 5. Ezki Suyanto (SQ) | (Bidang Isi Siaran) |
| 6. Yazirwan Uyun (YU) | (Bidang Isi Siaran) |
| 7. Judhariksawan (JR) | (Bidang Kelembagaan) |
| 8. Azimah Subagijo (AZ) | (Bidang Kelembagaan) |
| 9. Idy Muzayyad (IM) | (Bidang Kelembagaan) |

EDP dan EDP Pendampingan Tahun 2011

No.	Tanggal	Provinsi	Komisioner yang Bertugas
1	16 Juni	Jawa Barat	DRH, YU
2	27 Juni	Jawa Tengah	MR, AZ
3	27 Juni	Kalimantan Barat	SQ
4	28 Juni	Papua	IS
5	9 Juli	Pekanbaru, Riau	NM
6	3 Agustus	Bali	SQ
7	4 Agustus	Sulawesi Barat	JR
8	16 Agustus	Jawa Tengah	MR, DRH
9	19 Agustus	Sumatera Barat	YU
10	22-23 Agustus	DKI Jakarta	DRH, AZ
11	29 September	Banten	DRH
12	29 September	Lampung	AZ
13	5 Oktober	Sulawesi Selatan	JR
14	23 Oktober	Jambi	DRH, MR, IS, YU, AS (EDP KPI Pusat)
15	1 November	DI Yogyakarta	IS
16	1 November	Pekanbaru, Riau	NM
17	17-18 November	Babel	MR, IS, JR, SQ, IM (EDP KPI Pusat)
18	22 November	Kalimantan Timur	KPI Daerah
19	30 November	NTT	NM

20	5-7 Desember	DI Yogyakarta	IS
21	7-9 Desember	Jawa Barat	DRH, YU
22	15 Desember	Sulawesi Selatan	JR
23	21-23 Desember	Jawa Tengah	MR, SQ
24	21-23 Desember	Sumatera Selatan	DRH, AZ

a. Pra FRB Tahun 2011

No.	Tanggal	Provinsi	Komisioner yang Bertugas
1	3-4 Maret	Jatim	AS, IS
2	10-11 Maret	Bali dan NTB	SQ
3	18-19 Maret	Gorontalo dan Sulteng	DRH, JR
4	31 Maret	Lampung dan Babel	MR, AZ
5	11-12 April	Lampung, Babel, Jambi dan DKI	MR
6	11-12 Mei	Banten, Jawa Tengah, Papua Barat, Aceh	DRH
7	16-17 Juni	Kalbar, Kaltim dan Kalsel	MR
8	5-6 Desember	Sulsel, Sulut, Sultra, Sulteng	DRH
9	13-15 Desember	Maluku Utara, Papua, NTT, DKI, Aceh, Kalsel, Banten	MR, IS

b. FRB Tahun 2011

No.	Tanggal	Provinsi	Komisioner yang Bertugas
1	9 Maret	Jawa Tengah	MR, NM
2	16 Maret	Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan	IS
3	30 Maret	Sulsel, Papua	IS, JR
4	14 April	Maluku, Aceh, Papua, DKI	DRH, MR
5	25-27 Mei	Jawa Barat	DRH, MR
6	1 Juni	Jawa Timur	IS
7	15-16 Desember	Sumut, Kepri, Riau, Kaltim, Kalbar dan Jambi	DRH

c. EUCS Tahun 2011

No.	Tanggal	Provinsi	Komisioner yang Bertugas
1	16-18 Maret	DKI Jakarta	AZ
2	18-20 Maret	Sumatera Utara	MR, IS
3	19-21 April	Kalimantan Timur	IS

4	7-9 April	NTT	NM
5	7-9 April	April	DRH, SQ
6	19-21 April	Kalimantan Timur	IS
7	19-21 April	Sultra	JR
8	4-6 Mei	Jawa Timur	AZ
9	4-6 Mei	Jawa Tengah I	MR
10	5-7 Mei	Jawa Barat I	DRH
11	12-14 Mei	Jawa Tengah II	YU, DRH
12	12-14 Mei	Jawa barat II	IS
13	12-14 Mei	Banten	IM
14	8-10 Juni	Kalimantan Barat	SQ
15	8-10 Juni	Kalimantan Timur	IS
16	23-25 Juni	Riau	NM
17	23-25 Juni	Sumatera Selatan	DRH
18	6-8 Juli	Sulawesi Utara	IS
19	6-8 Juli	Sulawesi Selatan	JR
20	21-23 Agustus	Sumatera Utara	MR, IS
21	12-14 September	Bali	SQ
22	12-14 September	Jambi	IS
23	14-15 September	Sumatera Barat	DRH
24	4-6 Oktober	Sulut	AZ
25	4-6 Oktober	Kalimantan Selatan	MR
26	4-6 Oktober	DKI Jakarta	DRH
27	4-6 Oktober	Kalimantan Timur	IM
28	11-13 Oktober	Kepulauan Riau	NM
29	12-14 Oktober	Jawa Barat	DRH
30	12-14 Oktober	Aceh	IM
31	18-20 Oktober	Papua	IS
32	19-20 Oktober	NTT	NM
33	19-20 Oktober	Jawa Tengah	MR
34	27-29 November	Sulteng	MR
35	27-29 November	Jatim	AZ
36	1-3 Desember	Kalimantan Timur	IM
37	1-3 Desember	Lampung	AZ
38	1-3 Desember	Sulawesi Selatan	JR
39	4-6 Desember	Maluku	MR
40	4-6 Desember	Papua Barat	Sekretariat KPI Pusat
41	8-10 Desember	Sumatera Selatan	AZ
42	8-10 Desember	Gorontalo	IS
43	8-10 Desember	NTB	NM
44	12 Desember	DKI Jakarta	DRH

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120.

Telepon: (021) 6340713, Fax: (021) 6340679

www.kpi.go.id